

## DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan .....	i
Kalimat Persembahan .....	ii
Lembaran Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Abuabstract .....	vi
Intisari .....	vii
Daftar Isi .....	viii
Daftar Gambar .....	xii
Daftar Tabel .....	xv
Daftar Lampiran .....	xvi
Daftar Istilah ( <i>Glosary</i> ) .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Berlakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Keaslian Penelitian .....	9
2.1 Tinjauan Pustaka	
2.1.1 Institusi .....	10
2.1.2 Adat .....	12
2.1.3 Proses Terbentuknya sebuah Institusi .....	14
2.1.4 Lembaga Sosial, Sosial Capital, Sistem Sosial .....	17
2.1.5 Ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil .....	19
2.1.6 Keterkaitan Lembaga Sosial dalam Pengelolaan Sumberdaya .....	27
2.1.7 Landasan Teori .....	33

3.1. Metode Penelitian	
3.1.1 Pendekatan Penelitian .....	34
3.1.2 Materi Penelitian .....	37
3.1.3 Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.1.4 Peralatan dan Bahan Penelitian .....	39
3.1.5 Prosedur Penelitian .....	39
3.1.6 Kendala Penelitian .....	41
2.1.7 Kerangka Konseptualisasi Penelitian .....	42
<b>BAB II ALAM DAN LINGKUNGAN WILAYAH PENELITIAN</b>	
2.1 Sejarah dan Asal Usul Nama .....	43
2.2 Kondisi Geografis .....	44
2.2.1 Geologi .....	48
2.2.2 Topografi .....	50
2.2.3 Jenis Tanah .....	52
2.2.4 Iklim .....	52
2.3 Kondisi Fisik Perairan (Kejernihan, Arus, Pasang Surut, Suhu dan Salinitas serta Kedalaman) .....	54
2.4 Kondisi Ekologis (Biota dan Vegetasi) .....	55
2.5 Keadaan Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Kepulauan	
2.5.1 Ras, Bahasa, Agama, Mata Pencarian dan Jumlah Penduduk .....	57
2.5.2 Pola Pemukiman, Pendidikan dan Kesehatan serta transportasi .....	62
2.5.3 Persepsi atau Simbolisasi Masyarakat Terhadap Lautan ...	68
<b>BAB III KONSEP INSTITUSI ADAT DALAM KOMUNITAS LOKAL</b>	
3.1 Keragaman Sub Etnis dan Kekerabatan .....	73
3.2 Organisasi Sosial dan Institusi Adat dalam Masyarakat	
Suku Biak .....	83

3.2.1	Institusi Adat dalam pengelolaan Ekosistem SDA Wilayah Pesisir, Lautan, dan Pulau-Pulau .....	94
3.2.2	Bentuk dan Aturan Adat dalam Pengelolaan Ekosistem SDA .....	97 110
3.3	Sanksi dan Larangan serta Cara Memutuskan .....	113
3.4	Biota dan Vegetasi yang dilindungi secara Adat .....	
BAB IV	<b>PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU OLEH MASYARAKAT ADAT</b>	
4.1	Pengaturan Wilayah Kelola Ekosistem SDA	
4.1.1	Pulau-Pulau padaido Atas .....	115
4.1.2	Pulau-pulau Padaido Bawah .....	117
4.1.3	Pesisir Timur Pulau Biak .....	119
4.2	Struktur dan Pola Pemanfaatan Ekosistem SDA Pesisir dan Lautan	
4.2.1	Pemintakan Wilayah Pesisir dan Lautan oleh Komunitas Lokal .....	123
4.2.2	Pengetahuan Perbintangan, dan Angin, serta Upacara dan Kebiasaan Tradisional dalam Mencari Nafkah .....	126
4.2.3	Perdagangan dan Alur Pemasaran .....	138
4.3	<i>Sasisen</i> di Kampung Saba-Marao .....	142
BAB V	<b>IMPLIKASI PENGATURAN DAN PENGELOLAN EKOSISTEM SDA MELALUI INSTITUSI ADAT DALAM MASYARAKAT ADAT</b>	
5.1	Pengaturan Wilayah Ekosistem SDA Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil .....	154
5.2	Pengelolaan Ekosistem SDA Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil .....	175
5.2.1	Pengelolaan Ekosistem SDA dalam Institusi Adat .....	177
5.2.2	Kecenderungan Pengelolaan Ekosistem SDA dewasa ini .....	184
5.3	Perbedaan Konsep Pengelolaan Ekosistem SDA antara Institusi Adat dengan Kecenderungan Sekarang ini .....	188

5.4 Tinjauan Keberadaan Institusi Adat dan Hak Ulayat dalam Perspektif Sekarang .....	190
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	
6.1 Kesimpulan .....	196
6.2 Rekomendasi .....	197
6.2.1 Kemungkinan Aplikasi pada Tataran Praktis .....	199
DAFTAR PUSTAKA .....	211

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Hal.
01	Proses Institusionalisasi sebuah Lembaga .....	15
02	Hubungan Sistem Sosial dengan Aktivitas-aktivitasnya .....	16
03	Sistem Trigonal dan Sistim Kemasyarakatan Lokal .....	31
04	Bagan Landasan Tori .....	34
05	Bagan Konseptualisasi Penelitian .....	42
06	Wilayah Amatan Penelitian .....	46
07	Kondisi Geologi .....	49
08	Kondisi Topografi .....	51
09	Sebagian ekosistem wilayah pesisir dilokasi penelitian .....	57
10	Anak-Anak Suku Biak .....	58
11	Aktivitas Nelayan di Pesisir Biak Timur .....	60
12	Membuat Minyak Kelapa dan Mengeluarkan Kerang oleh Ibu dan Anak-anak menambah <i>income</i> keluarga .....	61
13	Sisa-sisa Rumah Berlabuh (Rum Bepyar) di Auki .....	62
14	Sketsa lingkungan rumah penduduk di wilayah pesisir .....	63
15	<i>Rumsram</i> (Asrama Pendidikan Tradisional) suku Biak .....	64
16	Tipe Perahu orang Biak .....	66
17	Alur Transportasi .....	67
18	Posisi Kosmologis Pulau Biak .....	69
19	Salah satu macam tarian dan kerajinan tangan suku Biak .....	72
20	<i>Rumsom</i> (Rumah Adat) suku Biak .....	75
21	Sketsa letak <i>sim</i> (ruang tengah) dalam <i>Rumsom</i> .....	76
22	Sketsa Pola Perkampungan Tradisional suku Biak .....	76
23	Hubungan Perkawinan dan Pewarisan dalam suku Biak .....	80
24	Struktur Pemerintahan Adat suku Biak .....	85
25	Struktur Pemerintahan Jaman Belanda .....	88
26	Struktur Organisasi Institusi Gereja .....	89



27	Struktur Pemerintahan Desa atau Kampung .....	90
28	Struktur Organisasi Lembaga Adat Kawasan .....	94
29	Struktur Bagan Kelembagaan Pengelolaan Ekosistem Sumberdaya Alam .....	96
30	<i>Kabrus</i> (sejenis sasisen di laut) .....	100
31	Bentuk <i>Yawek, Nyangmor dan Akyaden</i> .....	102
32	Pelaksanaan <i>Orwarek</i> .....	104
33	Sketsa Musyawarah Adat .....	111
34	Sebagian Biota dan Vegetasi yang Dilindungi secara Adat ....	114
35	Peta Alur Migrasi .....	120
36	Pola alur Penangkapan Penduduk Pesisir dan Pulau-Pulau ....	122
37	Mintakan secara Melintang Wilayah Pesisir .....	123
38	Tampilan Mintakat secara Horisontal .....	125
39	Rasi Bintang yang menjadi Petunjuk “Mencari” .....	127
40	Jaring Insang yang digunakan untuk Menangkap Ikan .....	130
41	Mencari ikan, karang di wilayah air surut (bosen) .....	132
42	Alat tangkap ikan ( <i>Kalaway</i> ) suku Biak ...	135
43	Sebagian bahan/alat-alat tangkap Ikan suku Biak .....	136
44	Jenis Pohon ( <i>Pandan</i> ) yang dapat dimanfaatkan jadi jaring ...	137
45	Peta alur Pemasaran hasil Penduduk Kepulauan .....	141
46	Bagan Pemasaran Hasil penduduk Kepulauan .....	142
47	Aktifitas Pasar Ikan di Biak Kota .....	142
48	Tanda Sasisen di Kampung Saba-Marao .....	149
49	Sketsa Sasisen di Kampung Saba-Marao .....	150
50	Ikan Samandar yang disasi .....	150
51	Struktur Kelembagaan Pelaksanaan <i>Sasisen</i> di Kampung Saba-Marao .....	153
52	Pola Pengaturan Wilayah Tangkapan .....	159
53	Batas-Batas Hak Ulayat .....	162
54	Zonasi wilayah kelola laut secara tradisional .....	167



55	Bagan Perbedaan pendekatan penyelesaian konflik antara Aturan adat dan hukum positif .....	172
56	Proses Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Adat. ....	179
57	Sistem Pengelolaan Ekosistem SDA dalam Institusi Adat ....	182
58	Sistem Dukungan (sisduk) pemberdayaan masyarakat ditingkat lokal .....	202
59	Elemen dan Proses dalam Institusi Adat .....	205
60	Model Sistem Dukungan dalam Pengelolaan Pembangunan Berbasis pada Institusi Adat .....	206
61	Bagan Fungsi dan Peran Institusi Adat dalam Pengelolaan Ekosistem SDA ditingkat komunitas kedepan .....	209

## DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal.
01	Fokus dan Unit Amatan Penelitian .....	38
02	Keadaan Iklim di Kabupaten Biak Numfor .....	53
03	Pengaburan Elemen Lembaga Adat Biak .....	91
04	Pulau-pulau tak berpenghuni di Padaido Atas .....	117
05	Pulau-pulau yang tak berpenghuni di Padaido Bawah .....	118
06	Pembagian Pertuanan <i>Internal</i> Pulau-pulau Padaido .....	119
07	Penyebaran keret pesisir ke Pulau-Pulau Padaido .....	119
08	Keterangan Mintakat Pemanfaatan Wilayah Pesisir Dan Lautan .....	124
09	Jenis dan Jadwal munculnya Jenis-jenis Ikan tertentu .....	128
10	Jumlah Perahu dan Motor Jhonson di Kampung Saba Marao ..	146
11	Zona Perlindungan Khusus .....	163
12	Zona Pemanfaatan Terbatas .....	164
13	Sistem Pengelolaan Hak Ulayat di wilayah penelitian .....	174
14	Kecenderungan pola Pengelolaan eksosistem SDA dewasa ini .....	187
15	Elaborasi perbedaan pendekatan pengelolaan antara .Institusi adat dan kecenderungan dewasa ini .....	188
16	Usulan empat pemetaan kebijakan pola pembangunan suku Asmat .....	203

## DAFTAR ISTILAH

<i>Afdeeling</i>	:	Pembagian wilayah Papua jaman Belanda, setingkat Kabupaten
<i>Akyaden</i>	:	bila seseorang buka kebun maka jalan induk dari selatan ke utara atau sebaliknya dalam kebun itu disebut Nyan Ngamor. Sedangkan batas kiri-kanan dari jalan induk disebut konuk. Batas antara jalan induk dan konuk disebut yawek. Ibarat perahu, Nyan Ngamor adalah badan perahu, konuk adalah seman (manjau) perahu serta paku diatas seman adalah fakok . dan Yawek adalah Najun (yas) perahu (way). Catatan Biasanya untuk buka kebun baru harus orang khusus seperti Kepala Kert, baru marga-marga lainnya ikut sesuai dengan pembagian lokasi
<i>Apyeper</i>	:	Kasi tanda, Tidak boleh dekat dengan tanaman yang dipele, Biasanya pele pakai kayu kalau dimarires, bamboo atau daun atau pele sagu didusun. Biasanya dipakai juga untuk tempat khusus sebagai tanda, contohnya jerat.
<i>Asyum</i>	:	Alat untuk menangkap gurita
<i>Babyake</i>	:	Denda Adat
<i>Bembepon</i>	:	Piring Antik
<i>COREMAP</i>	:	<i>Coral Reef Managemen Program</i> (Program Pengelolaan terumbu Karang)
<i>Eksogen</i>	:	Kawin dengan luar keret/marga
<i>Em</i>	:	Paman
<i>Faknik..</i>	:	(1) Aturan adat di Laut (2) Dewa Laut (3) tempat yang dikramatkan
<i>Fanin</i>	:	Kaca Molo (kaca mata selam)
<i>Fananggi</i>	:	Upacara mohon berkah
<i>Faker</i>	:	Wakil
<i>Hukum Adat</i>	:	Hukum asli yang tidak tertulis tapi tetap hidup dalam masyarakat.
<i>Inisiasi</i>	:	Upacara liturgis dalam suku Biak untuk pria menjelang dewasa
<i>Ianumpinyaan</i>	:	Mencari ikan dan kerang-kerengan di air surut
<i>Jafen</i>	:	Tombak ikan
<i>Kamer Keret</i>	:	Keranjang alat menangkap ikan - Keluarga luas (ayah, ibu dan anak) - Mata rumah
<i>Komunitas lokal</i>	:	Masyarakat yang hidup pada kawasan tertentu
<i>Koreri</i>	:	Gerakan kedamaian
<i>Mambri</i>	:	Panglima Perang
<i>Manawir</i>	:	Kepala adat



<i>Manfarkin</i>	:	Kepala Kampung
<i>Manfakwak</i>	:	Kepala Agama
<i>Masyarakat Adat</i>	:	Masyarakat yang hidup pada lingkungan tertentu dan masih mempertahankan kebiasaan-kebiasaan tradisional
<i>Manora.</i>	:	Tombak ikan
<i>Manseren</i>	:	Tuhan Langit
<i>Nanggi.</i>	:	
<i>Marin</i>	:	Duta
<i>Mandep</i>	:	Kekuasaan dunia awan
<i>Mon</i>	:	Dukun
<i>Noken</i>	:	Keranjang terbuat dari serabut kulit kayu
<i>Nyan Ngamor</i>	:	Sama dengan konuk
<i>Onderafdeeling Orwarek</i>	:	Pembagian wilayah jaman Belanda setingkat Kecamatan Pele dengan daun atau obat, Bisa juga pele badan. Daun apa saja dipakai untuk pele tanaman biasanya dilingkari atau diikat pada batang pohon. Biasanya disertai dengan mantra-mantra seperti mantra ular, kehilangan jejak dan tidak bisa pulang, kecuali yang punya tempat dan atanamn datang. Pukul dibadan orang yang mencuri baru bisa pulang. Ada juga yang bisa pakai buah dari tanaman <i>Ariripo</i> akibatnya dia bisa jadi <i>ambient</i> .
<i>Pam</i>	:	Jaring
<i>Padai</i>	:	Senapan molo ( Senapan menyelam)
<i>Patrilokal</i>	:	Pengantin Baru tinggal di rumah pria
<i>Patrilinel</i>	:	Garis keturunan dihitung menurut pihak laki-laki
<i>Pertuanan</i>	:	Klaim wilayah mencari
<i>Ropokai</i>	:	Naga laut
<i>Rum som</i>	:	Rumah Adat / Tradisional Suku Biak
<i>Rumsram</i>	:	Asrama Pendidikan Tradisional Suku Biak
<i>Rum bepyar</i>	:	Rumah berlabuh di laut
<i>Sim</i>	:	Sekat Kamar dalam Rumsom
<i>Sasisen</i>	:	Kurungan, larangan atau alat perlindungan
<i>Sowarek</i>	:	Pele dengan daun, batasi, sumpah, tidak boleh jamah atau sentuh.
<i>Syowi</i>	:	Aturan sopan santun
<i>Wambarek</i>	:	Angin Barat
<i>Wamurem</i>	:	Angin Timur
<i>Wor</i>	:	Tarian adat
<i>Yawek</i>	:	Sama dengan <i>Akyaden</i> .

membawa dua dampak perubahan baik dalam dimensi struktural maupun dimensi kultural. Pada tatanan dimensi struktural sistem sosial yang di”*endap*”kan dalam pemerintahan adat mengalami pergeseran dalam hal peran, kekuasaan, otoritas, fungsi, integrasi serta antar hubungan lainnya. Dalam hal dimensi kultural pergeseran nampak dalam hal ide, norma, peraturan sosial, sistem interaksi. Konsekuensi dalam aras perubahan tersebut menimbulkan keingin-tahuan yang lebih mendalam dari peneliti untuk merekomendasikan suatu model pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan kepulauan yang spesifik yang dapat mengakomodasi *pluralisme* masyarakat Papua.

Menurut Witular (2000) dalam bingkai Otonomi Daerah memberi ruang dan kesempatan bagi penataan ulang posisi dan peran masyarakat local, pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan pesisir dan kepulauan sejalan dengan paket UU OTODA No. 22/1999 yang mensyariatkan bahwa: kewenangan penuh pemerintah daerah kabupaten untuk menyelenggarakan pengelolaan daerah termasuk didalamnya pulau-pulau kecil yang ada di dalamnya sejauh 12 mil untuk wilayah propinsi dan 4 mil untuk pemerintah kota/kabupaten.

Meskipun sekitar 24% pendapatan ekonomi Indonesia berasal dari industri berbasis pesisir dan lautan seperti perikanan, pariwisata, dan transportasi. Ironisnya, masyarakat pesisir yang langsung bergantung pada sumberdaya pesisir dan lautan, merupakan masyarakat termiskin di Indonesia. (*Pesisir dan Laut Indonesia diakses hari kamis 2-1-2003 tersedia di <http://www.pesisir.or.id/pesisir.html>*)

Tantangan terbesar bagi Indonesia adalah bagaimana mengembangkan teknik pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang secara simultan merangsang

pertumbuhan ekonomi, seraya melakukan upaya konservasi terhadap sumberdaya lingkungan. Agar rencana tersebut efektif, diperlukan suatu kapasitas institusi atau lembaga yang lebih kuat, kemampuan pengelolaan yang lebih baik, dan dukungan serta partisipasi masyarakat lokal. Mubyarto, *dkk* (1995) mengatakan salah satu cara dalam mengoptimalkan peran masyarakat lokal dapat ditempuh melalui *pranata local*.

Dalam masyarakat Papua terdapat banyak pranata lokal, sampai sekarang tetap *eksis* didalam kehidupan masyarakatnya. Pranata ini secara entitas berbasis *komunal*, diantaranya seperti Institusi Adat atau Lembaga Masyarakat Adat atau disingkat LMA yang ada dalam suku Biak. Institusi ini memiliki kedudukan, tugas dan fungsi secara umum antara lain mengatur cara hidup dalam sistem kemasyarakatan, termasuk dalam penataan dan pengelolaan sumberdaya. Entitas institusi ini, diyakini oleh masyarakat Biak, telah berkembang sejak dahulu yang diwariskan secara turun-temurun.

Oleh karena itu, dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, maka penelitian peran Institusi Adat tersebut dalam pengelolaan ekosistem sumberdaya alam, perlu diteliti agar terdapat kesamaan persepsi, untuk dikembangkan secara formal baik dalam pemerintahan maupun dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah Papua. Sehingga keputusan politik Pemerintah Provinsi Papua untuk kembali sistem pemerintahan adat, diharapkan dapat mengembangkan aras demokrasi, yang terlembaga pada pranata sosial masyarakat yang pernah dimiliki

oleh masyarakat Papua sebelumnya sekaligus dapat menjadi “*trickle*” dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pribuminya.

Hal tersebut dilakukan, seperti dikemukakan oleh salah seorang Konsultan Bank Dunia, yakni Rondenelli (1991) mengungkapkan bahwa faktor penting yang menjadi kegagalan program-program yang dilakukan ditingkat komunitas adalah kegagalan para pengambil kebijakan mengidentifikasi dan mahami secara komprehensif terhadap nilai-nilai kultural dan ekologi suatu komunitas masyarakat.

Bila Institusi Adat dipahami sebagai suatu institusi mediasi (*mediation institution*) maka menurut Nugroho (2001) menjelaskan bahwa institusi-institusi tersebut dapat dipergunakan atau diberdayakan sebagai sebuah konsep alternatif dalam menanggulangi problema kemiskinan dan ketidakberdayaan melalui pendayagunaan peran institusi-institusi mediasi yang tersedia dalam masyarakat.

Ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran (Kedudukan) Institusi Adat dalam Pengelolaan Ekosistem Sumberdaya Alam Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil” dengan mengambil kasus ‘Pesisir Timur Pulau Biak dan Kepulauan Padaido’ dilatarbelakangi oleh :

Secara umum :

- 1) Pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat kompleks, sehingga diperlukan berbagai pendekatan pembangunan dalam mengoptimalkan pemanfaatannya.
- 2) Pandangan “*stereotype*” bahwa masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang terisolasi, identik dengan kemiskinan pada hal kandungan potensi sumberdaya alam yang mereka miliki, kaya dan melimpah.

- 3) Pandangan “*spatial capital*” ke “*social capital*” yakni diawali pergeseran paradigma pembangunan dari rasionalisme berbasis *newtonia* (*determinan dan reduksioner*) ke paradigma *fenomenologi* berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal. Pandangan ini bertumpu pada kenyataan empirik bahwa diperlukan pendekatan baru dalam pengelolaan ekosistem atau sumberdaya alam melalui “*Pengelolaan Berbasis Pengetahuan Lokal*” yang dapat mengakomodasi dan mengadaptasi kepentingan masyarakat asli dan tradisional. Implikasi aras pemikiran tersebut membawa pada suatu pergeseran konsep pengelolaan ruang dari “*spatial capital*” ke “*social capital*”. Maksudnya pendekatan sektoral yang melihat “*ruang sebagai tempat kegiatan*” ke pendekatan kewilayaan dengan melihat “*kegiatan untuk ruang*” (Haning, 2000).

Secara khusus

- 1) Eksistensi pengaturan melalui Institusi Adat, meskipun selama ini termarginalisasi atau terpasung oleh sistem pemerintahan desa, akan tetapi terlihat, mampu menata dan mengelola ekosistem sumberdaya alam di dalam masyarakat lokal secara arif dan bijaksana (*ecological wisdom*).
- 2) Kepemilikan masyarakat Papua mengenai areal wilayah pesisir dan ruang-ruang laut antar pulau (kolom laut), termasuk pulau-pulau tersebut, merupakan sesuatu yang spesifik dan khas (*hak ulayat di laut*) dalam masyarakat di Indonesia. Sehingga mengungkap-faktakan hal tersebut dalam bentuk diskripsi penelitian, diharapkan dapat menjadi salah satu model dalam pengelolaan sumberdaya khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- 3) Selama ini Kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Papua terlihat belum mampu mengangkat harkat hidup penduduk pribumi Papua (*comin*), sehingga diperlukan upaya-upaya kongkrit untuk mencari solusi pendekatan pembangunan yang lebih berwajah kedaerahan (*local condition*) dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Pakar ekonomi UGM, Mubyarto (1999) saat berkunjung di Kabupaten Jayawijaya beliau mengatakan:

*“Sungguh amat mengharukan dan sekaligus memilukan bahwa setelah 35 tahun merdeka (sejak 1963), kehidupan penduduknya masih belum beranjak banyak dari kondisi jaman batu”.*

- 4) Isu Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus Provinsi Papua (UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 21 Tahun 2001), berimplikasi pada kebijakan PEMDA merekomendasikan menghidupkan kembali pranata-pranata lama dalam struktur kelembagaan pemerintahan, terutama ditingkat bawah (kampung).

## 1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana diketahui sejak dihapusnya pemerintah adat atau *swapraja* di Indonesia termasuk Papua (kecuali Yogyakarta dan Nangroe Aceh Darussalam) pada tahun 1947 secara berangsur-angsur lembaga adat mengalami kemerosotan. Kemudian diberlakukannya UU. No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka seluruh unit pemerintahan terkecil seperti kampung dan sebagainya istilah di masa itu diseragamkan menjadi desa.

Papua Barat berintegrasi ke wilayah Republik Indonesia 1 Mei 1963, berganti nama menjadi Irian Jaya dan sekarang kembali lagi dengan nama Papua. Secara *yuridiks-formal* baik hukum maupun administrasi pemerintahannya harus tunduk dan mengikuti ketentuan tersebut. Namun demikian seperti halnya *pranata sosial* lainnya, didalam masyarakat Indonesia, eksistensi keberadaan pranata-pranata sosial seperti lembaga masyarakat adat, mengatur pengelolaan ekosistem atau sumberdaya alam dalam masyarakat Papua, ditemukan tetap langgeng dan lestari. Terkadang pada hal-hal tertentu, penyelesaian masalah yang sifatnya sosial kemasyarakatan, institusi adat mampu memberikan “penyelesaian alternatif” yang adil dan manusiawi (*humanis*) bila dibandingkan dengan pendekatan hukum positif.

Hal tersebut memberi inspirasi kepada peneliti untuk mengkaji pranata-pranata sosial tersebut, yang kiranya dapat ditemu-kenali untuk dijadikan dokumen pendekatan pembangunan dalam mengelola sumberdaya alam di Papua.

Adapun rumusan permasalahan yang dilakukan dalam penelitian ini untuk menjadi pertanyaan penelitian adalah :

1. Institusi Adat seperti apa, yang mengelola ekosistem sumberdaya alam di wilayah pesisir timur Pulau Biak dan Kepulauan Padaido ?.
2. Seperti apa peran atau bagaimana proses Institusi Adat, dalam mengelola ekosistem sumberdaya alam di wilayah pesisir timur Pulau Biak dan Kepulauan Padaido ?.
3. Sampai seberapa Institusi Adat itu dipatuhi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam pesisir, laut dan pulau-pulau kecil menjaga *sustainability*?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Setelah dilakukan penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi suatu pranata lokal termasuk dokumentasi nilai dan norma yang melembaga dalam sistemnya, sebagai sebuah model pendekatan dalam pengelolaan ekosistem sumberdaya alam, di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dengan memanfaatkan peran institusi lokal (*local intitution*) seperti Institusi Adat.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan :

- 1) Dirumuskannya data dan informasi ilmiah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pendekatan “institusi lokal” dimasyarakat.
- 2) Sebagai bahan masukan kepada PEMDA Biak Numfor dalam merencanakan pembangunan diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 3) Melalui rentang dan waktu dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis ditempat lain.

### 1.5. Keaslian Penelitian

- 1) Laksono P.M., *dkk*, dengan judul Kepulauan Padaido “Haruskah habis terkuras?”. Dilakukan pada tahun 2000 diterbitkan melalui kerjasama PSAP-UGM, Yayasan Kehati dan Rumsram tahun 2001. Cakupan penelitian tersebut memetakan identifikasi kondisi, potensi sosial, ekonomi dan sumberdaya hayati darat diwilayah tersebut. Pada butir rekomendasi menyebutkan strategi pengelolaan yang “berwawasan kawasan“ melalui jaringan *keret* dengan

mencoba memperjelas kembali konvensi yang selama ini telah dijalankan terhadap klaim atas wilayah pertuanan atas daerah-daerah penangkapan ikan di Kepulauan Padaido, sehingga mempermudah pengelolaan dan pemanfaatana sumberdaya di kepulauan tersebut. Peneliti melanjutkan penelitian tersebut dalam bentuk identifikasi pranata sosial tersebut, termasuk dokumentasi nilai dan norma yang relevan dalam pengeloaan ekosistem sumberdaya alam oleh Suku Biak. Termasuk seperti apa lembaga tersebut mengelola ekosistem sumberdaya alam dalam pengelolaan ekosistem sumberdaya alam di wilayah pesisir Timur Pulau Biak dan Kepulauan Padaido.

- 2) Elvian Hart (2000) dengan judul Relevansi “Sistem Bernagari” dalam konteks Pengelolaan Perkotaan Saat ini (Studi Kasus : Kota Solok Sumatera Barat). Peneliti menjadikannya sebagai bahan komparasi dengan obyek yang berbeda yakni dalam kasus pengelolaan sumberdaya di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 3) Ida Ayu Puspita Dewi (2002) dengan judul Analisis Sosio – Spasial Kawasan Pemukiman di Pinggiran Kota Yogyakarta. Peneliti menjadikannya sebagai bahan perbandingan dengan obyek yang berbeda yakni bagaimana kegiatan sosial-spasial di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 4) Azizah (2002) dengan judul Pengaruh Faktor-faktor Sosio-kultural masyarakat terhadap penataan ruang kota (Studi kasus Kota Kec. Betung, Kab. Musi Banyuasin, Sumatra Barat. Oleh peneliti dijadikan sebagai bahan, untuk memperkaya referensi dengan obyek yang berbeda, yakni dalam kasus penataan wilayah ekosistem sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

## 2.1. Tinjauan Pustaka

### 2.1.1. Institusi

Institusi yang dimaksud, dalam bahasa Inggrisnya *institutional* dipahami sebagai lembaga. Menurut Ruttan (*dalam* Syafa'at, 1997) tentang tulisannya mengenai "*theree cases of inducted institutional innovation*" membedakan antara lembaga dan organisasi. Lembaga atau institusi didefinisikan sebagai *behavioral rules that govern paterens of action and relationships*, dalam hal ini kelembagaan didekati lebih pragmatis sebagai upaya memecahkan masalah (*inducted innovation model*). Sedangkan organisasi merupakan "*decision making unit*" misalnya keluarga, perusahaan dan pemerintah yang bertujuan untuk mengontrol sumberdaya. Uphof (1992)<sup>*ibid*</sup> mendefinisikan organisasi sebagai suatu struktur peran yang diakui dan diterima. Jadi komponen pembeda antara lembaga dan organisasi terletak pada peranan (*role*).

Para ahli sosiologi lain, ada yang mendekatkan pengertian lembaga dari sisi lain, yaitu menekankan pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga definisi lembaga sebagai suatu kelembagaan dari suatu sistem norma yang diperlukan untuk mencapai sejumlah tujuan dan kegiatan yang dianggap penting dalam masyarakat. Hal ini diungkapkan lebih lanjut oleh Fowler; Suaradisastra (*dalam* Syafa'at, 1997) menuliskan kelembagaan sebagai "*a complex of norms and behaviors that persists over time by serving some sociality valued purpose*".

Sementara itu dalam perkembangannya, kedudukan lembaga ada yang asli dan ada pula yang telah mengalami perkembangan. John Deuwel dalam buku

Kebudayaan dan Pembangunan Umar Kayam (1997) dalam makalahnya berjudul “Perkembangan lembaga-lembaga irigasi asli” di Pedesaan Jawa menjelaskan batasan pengertian antara yang asli dan yang mengalami perkembangan dapat dilihat dalam proses penyesuaian dan perkembangan kelembagaan. Sejauh ia berasal dari dan menyatu dengan pengalaman, kebiasaan dan perspektif kaum tani maka dapat dikatakan mempunyai suatu kadar yang “asli”.

Pengertian tentang lembaga dan organisasi yang jelas seperti diungkapkan oleh Salman (2000), menguraikan bahwa hubungan antara lembaga dan organisasi dapat ditampilkan dalam tiga kategori yakni; (1) adanya entitas lembaga dalam masyarakat tetapi lembaga tersebut tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai organisasi; (2) adanya entitas organisasi dalam masyarakat tetapi organisasi tersebut tidak dapat disebut sebagai lembaga; (3) adanya entitas lembaga dalam masyarakat yang dapat sekaligus disebut sebagai organisasi.

*”Beliau mengawali bedahan antara “Lembaga” dan “Organisasi” merangkum dari pendapat para sosiologyst menyimpulkan bahwa lembaga fokusnya adalah aturan. Sedangkan pengertian organisasi fokusnya adalah struktur. Struktur terbentuk sebagai hasil dari interaksi sejumlah peranan, interaksi tersebut dapat bersifat kompleks dapat pula sederhana, dapat berciri formal atau informal. Untuk kepentingan pembangunan seperti pengelolaan sebuah sumberdaya idealnya diperlukan kelembagaan yang didalamnya fokus aturan dan fokus struktur atau kelembagaan yang didalamnya sinergi antara lembaga dan organisasi. Maksudnya variable aturan diperlukan untuk menjadi pedoman perilaku, adanya struktur berfungsi memfasilitasi berfungsinya aturan dalam mengarahkan perilaku, dan adanya kondisi terlembagakan (institutionalized) dari aturan dan struktur sehingga tercipta penerimaan dan kepatuhan pada masyarakat dimana lembaga itu beraktivitas”*

Jadi yang menjadi pembeda antara lembaga dan organisasi adalah kondisi terlembagakan (*institutionalized*). Sebuah lembaga bersifat stabil, bernilai, dan merupakan pola perilaku yang berulang, sedangkan organisasi, seringkali dapat hadir

secara struktural, terutama bila dibentuk dari atas tetapi belum tentu dapat terlembagakan dalam masyarakat. Untuk menjadi lembaga maka harus mengalami proses pelembagan terlebih dahulu.

### 2.1.2. Adat

Menurut Koentjaraningrat (1993), adat diartikan sebagai wujud ideal dari kebudayaan. Namun pengertian adat yang diwacanakan dalam literatur ini lebih mengarah pada hak-hak adat yang menurut Ruwastuti, MR. (*dalam* Noer Fauzi, 2000) didefinisikan sebagai hak-hak yang timbul dan diatur dalam sistem hukum-hukum kebiasaan masyarakat bersahaja. Istilah "*hak adat*" untuk menunjuk pada hak-hak atas tanah dan sumber agraria lainnya (seperti sungai, mata air dan perairan laut) yang telah mereka kenal turun-temurun di tempat itu. Hak-hak adat biasanya dikenal dalam desa berbasis *geneologis* (ikatan darah) yang sering dikonotasikan dengan hak ulayat (Mubyarto, 1995).

Bila pengertian antara masyarakat dan adat disatukan maka menurut (Stephen Sanderson, 2000). dinyatakan sebagai berikut "masyarakat adat membentuk sistem sosial" adalah sekelompok orang yang menggunakan berbagai cara untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka, bertindak menurut bentuk-bentuk perilaku sosial yang sudah terpolakan, menciptakan kepercayaan dari nilai-nilai bersama yang dirancang untuk memberikan makna bagi tindakan kolektif mereka.

Didalam masyarakat adat terdapat hukum adat yang sangat berpengaruh dalam bentuk kepercayaan, bahasa atau dialek, kesenian, adat-istiadat, siklus kehidupan (lahir, kawin, mati), sistem mata pencaharian, (kepemilikan dan dan

pengurusan harta), sistem kerja dalam proses produksi dan lainnya (Mubyarto, 1995). Manifestasi antara masyarakat dengan aturan adatnya diwujudkan dalam kebudayaan (*culture*) yang merupakan sistem nilai dan norma yang terorganisir yang menjadi pegangan dalam masyarakat.

Mengacu pada konsep kebudayaan sebagai suatu sistem maka menurut Marvin Harris (*dalam* Laksono, 2000) terdapat tiga subsistem dalam kebudayaan, yaitu: (1) subsistem teknik lingkungan (*technoenvironmental*) yaitu bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan, memperoleh makanan, mengerahkan sumberdaya yang dimiliki, menggunakan alat-alat dan bagaimana mendistribusikan barang-barang; (2) subsistem ideologi (*ideological*) meliputi kepercayaan, nilai, mitos, legenda, musik, seni, tari-tarian, dan semua komponen estetika kebudayaan; (3) dan subsistem sosio politik (*sociopolitical*) yang melihat esensi hubungan antar satu individu dengan individu yang lain dalam satu kebudayaan tertentu.

Perkembangan kebudayaan (*culture*) menjazirah pada areal kawasan yang luas membentuk sebuah peradaban (*civilization*).


### **2.1.3. Proses Terbentuknya Sebuah Institusi**

Raharjo (1999) menjelaskan bahwa institusi atau lembaga bisa diciptakan dengan sengaja seperti yang terjadi pada sebuah organisasi. Contohnya lembaga hutang-piutang, disamping itu juga ada yang tercipta dengan secara tidak disengaja seperti lembaga-lembaga yang tumbuh dari adat-istiadat.

Selanjutnya AG Keller (*dalam* Naping, 2000) mengatakan bahwa proses terbentuknya lembaga diawali sebagai berikut :


*“Individu melakukan tindakan wajar dengan cara mencoba (trial and error). Bila hal ini dianggap memenuhi atau melindungi serta efisien dan dan diterima oleh semua anggota masyarakat, penerimaan ini dijadikan sebagai suatu kebiasaan (habit) dan apa bila menunjuk suatu bentuk perbuatan disebut cara (usage), yang kemudian apa bila cara tersebut telah berpola maka ia disebut pola kebiasaan (folkways). Bila kebiasaan tersebut tidak saja dianggap sebagai cara berperkelakuan dan bahkan diterima sebagai norma pengatur, maka ia menjadi “mores” atau tata kelakuan. Tata kelakuan yang kekal dan kuat integritasnya dengan pola-pola peri kelakuan masyarakat, meningkat kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat. Selanjutnya norma-norma kemasyarakatan ini oleh masyarakat dikenal, diakui dan dihargai dan selanjutnya ditaati dalam kehidupan sehari-hari proses pelebagaan (institutionalization) dan kemudian menjadi lembaga kemasyarakatan”*

Dalam Jabal Tarik Ibrahim (2002) digambarkan sebagai berikut:



Gambar 01: Proses institusionalisasi sebuah lembaga

Koentjaraningrat (2000), memahami lembaga masyarakat sebagai *pranata sosial* suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktifitas-aktifitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam masyarakat. Dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 02: Hubungan sistem sosial dengan aktivitas-aktivitasnya

*Keterangan:*

- A = kompleks ide-ide, gagasan, norma-norma dan peraturan yang bersifat abstrak membentuk system budaya (culture sistem)*
- B = Kompleks pola aktivitas kelakuan yang berpola dari manusia dalam masyarakat bersifat kongkrit membentuk sistim social (social sistim)*
- C = Kebudayaan benda-benda hasil karya manusia (arthevak) mempunyai sifat paling kongkrit dapat diraba, diobservasi, dan didokumentasi disebut sebagai kebudayaan fisik (Phisical Culture)*

Definisi ini menekankan pada sistem tata kelakuan dan norma-norma untuk memenuhi kebutuhan. Istilah lain yang diusulkan adalah “bangunan sosial” yang mungkin merupakan terjemahan istilah *soziale-gebilde* (bahasa Jerman) yang lebih jelas menggambarkan bentuk dan susunan *sosial institution*. Lembaga Kemasyarakatan dipahami sebagai sesuatu bentuk sekaligus didalamnya terdapat pula *abstraksi* berupa perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga tersebut.

Menurut Salatang (2000) di dalam masyarakat Indonesia ada tiga jenis dari segi norma lembaga dapat dirangkum ke dalam: (1) lembaga adat yang norma-normanya bersumber dari aturan-aturan adat yang didasarkan atas kepercayaan yang bersifat *imanen, mitos, kultus dan ritus*; (2) lembaga agama yang norma-normanya bersumber dari ajaran agama; (3) lembaga resmi yang norma-normanya bersumber dari aturan-aturan hukum dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan.

Dalam kaitan norma, Intsitusi dan interaksi, pranata-pranata sosial dapat menjadi sebuah *social capital*.

#### **2.1.4. Sosial Capital, Lembaga Sosial dan Sistem Sosial**

Bank Dunia (1996), mendefinisikan sosial capital sebagai *institutions, relations, and norm that shape the quality and quantity of a society's interactions* (lembaga, hubungan dan norma-norma yang membentuk kuantitas dan kualitas dari interaksi social masyarakat). Namun bisa pula secara luas dipahami sebagai *vertical and horizontal associations between pople (positive and negative aspects) and includes behavior within and among organizations such and firms*.

Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Poli (2000) secara rinci pengertian dari *social capital* adalah :

- 1) Pengertian sempit meliputi hubungan horizontal.
- 2) Pengertian luas meliputi hubungan vertikal dan horizontal.
- 3) Tingkat kekompakan hubungan manusia dalam lingkungan hidup.
- 4) Pengertian makro meliputi lingkungan social politik yang mempengaruhi kekompakan hubungan antar manusia.

Dalam pengertian tersebut terkandung-maksud *social capital* dapat pula berarti *solidaritas social* atau *kohesi sosial*. Jadi konsep *social capital* didalamnya menyangkut konsep-konsep : kepercayaan social (*social trust*), (*norma-norma* ) sosial, budaya, religi, dan jaringan-jaringan (*networking*). Komponen penting dalam *social capital* tercakup antara lain: kelembagaan yang berperan sebagai media atau wadah beraktifitas, norma atau nilai berperan sebagai aturan atau sanksi social yang membentuk kohesi sosial (*solidarity*) intern anggota.

Lembaga sosial (*social institution*) sebagai kompleks nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan untuk mempertahankan nilai yang dipandang sangat penting dalam masyarakat, merupakan wadah dari perwujudan yang lebih kongkrit dari kultur dan struktur. Dari proses *inkulturasi* dan *instrukturisasi* lembaga merupakan fenomena yang sangat penting, dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya karena fungsinya untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai yang sangat tinggi dalam masyarakat, melainkan berkaitan erat dengan pencapaian berbagai kebutuhan manusia.

Selanjutnya dalam perkembangannya lembaga sosial dapat berkembang membentuk sistem sosial yang menurut Raharjo (*dalam* Nurdin H.K, 1982) menyatakan bahwa sistem sosial yaitu pengeintegrasian kepentingan-kepentingan kebutuhan kelompok organisasi sehingga terjalin kedalam pola tertentu. Pada pengorganisasian dan penelitian hubungan-hubungan diantara orang-orang di dalam masyarakat diwarnai oleh kebutuhan dan kepentingan organisasi.

Sistem sosial tidak hanya diukur dari peningkatan akses pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, melainkan melalui kemajuan dalam

pencapaian tujuan sosial yang lebih kompleks dan kadang-kadang beragam seperti persamaan keadilan sosial, promosi budaya, dan ketenteraman batin, juga peningkatan kemampuan manusia untuk bertindak sehingga potensi kreatif dapat dikeluarkan dalam membentuk perkembangan sosial.

Kenysley Davis dan Soejono Soekamto (2000) menyatakan sistem sosial merupakan sistem yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat yang terjadi karena adanya unsur-unsur yang dipertahankan keseimbangan masyarakat seperti adanya perubahan oleh unsur-unsur geografis, biologi, ekonomi dan kebudayaan. Selo Soemardjan (1962) merumuskan bahwa segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, mempengaruhi sistem sosialnya termasuk nilai-nilai sikap dan perilaku diantara kelompok masyarakat. Sistem sosial tersebut dapat terwujud dalam perilaku, perkumpulan, kegiatan masyarakat, adat istiadat dan budaya masyarakat

#### **2.1.5. Ekosistem Sumberdaya Alam Wilayah Pesisir, laut dan Pulau-Pulau Kecil**

Wilayah pesisir merupakan wilayah tempat bertemunya daratan dan lautan. Sampai saat ini pengertian wilayah pesisir dan kepulauan belum ada yang baku. Namun menurut Dahuri (1996) mengatakan bahwa wilayah pesisir adalah wilayah peralihan antara darat dan lautan, sedangkan Pulau-Pulau kecil disini didefinisikan sebagai pulau yang berukuran kecil yang secara ekologis terpisah dari pulau induknya (*mainland*). Beasley *et.al*, (1994)<sup>*ibid*</sup> mengatakan bahwa menurut kesepakatan Internasional wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan, dimana kearah laut meliputi paparan benua (*continental shelf*)

dan kearah daratan mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang-surut. Menurut (Kay and Alde, 1999) menyatakan dalam kepentingan Perencanaan dan Manajemen pengertian wilayah pesisir sering didefinisikan sebagai *coastal zone* atau *coastal area*. Namun menurut (OECD, 1992)<sup>ibid</sup> *coastal zone* banyak dipergunakan oleh *para geografer* dalam perencanaan wilayah, sedangkan istilah *coastal area* sering dimanfaatkan dalam kegiatan akademik atau dalam politik.

Dalam rapat kerja nasional Proyek MREP (1997) atau Perencanaan dan Evaluasi Sumberdaya Kelautan di Manado pada tanggal 1-3 Agustus 1994, disepakati bahwa batas ke arah laut untuk keperluan praktis di dalam Proyek MREP adalah sesuai dengan batas laut yang terdapat dalam Peta Lingkungan Pantai (LPI) dengan skala 1 : 50.000 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi dan Pemetaan Survey Nasional (Bakosurtanal). Sedangkan batas ke arah darat adalah mencakup batas administrasi seluruh desa pantai (sesuai dengan ketentuan Dirjen Pemerintahan Umum dan Otda Depdagri) termasuk didalamnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Loebis (2000), menyatakan bahwa batasan dan karakteristik pulau-pulau kecil, yaitu:

- 1) Pulau-pulau berukuran kecil (10.000 km) dengan jumlah penduduk <500.000 orang (UNESCO,1990).
- 2) Secara ekologis terpisah dari pulau induknya (*mainland island*), memiliki batas fisik yang jelas dan terisolasi dari habitat pulau induk, sehingga bersifat *insuler*.
- 3) Memiliki proposisi species endemic lebih besar daripada di pulau induk.

- 4) Daerah tangkapan air (*catchman area*) relatif kecil sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut.
- 5) Dari segi sosial ekonomi budaya, masyarakat pulau-pulau kecil bersifat khas.

Namun bila diperhatikan pengelompokan tersebut belum menggunakan batas ukuran tertentu yang dijadikan patokan untuk menyebutkan pulau-pulau kecil tersebut. Definisi pulau yang diakui secara Internasional seperti disebutkan dalam Konvensi Hukum laut Internasional 1982 pasal 121 paragraf 1, yaitu : “Semua pulau yang areal daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi oleh air diatas air pada pasang tinggi”. Persoalannya sama yakni belum menyebutkan ukuran luas.

Oleh karena itu Setiyono (2000) mengusulkan dalam menentukan luas pulau dapat dilakukan melalui hubungan iklim daratan dan iklim lautan serta fisiografis pulau. Asumsinya bahwa terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara daratan, lautan, dan atmosfer sebagai satu kesatuan sistem. Oleh karena itu wilayah pulau dibagi tiga bagian yakni; (1) pulau kecil didefinisikan sebagai pulau dengan memiliki iklim yang sama dengan iklim laut disekitarnya; (2) pulau sedang yaitu pulau yang memiliki karakteristik iklim yang berbeda dengan iklim laut disekitarnya, antara iklim laut dan iklim pulau dapat saling bertukaran, keadaan *fisiografisnya* memungkinkan untuk terjadinya hal tersebut; (3) pulau besar yaitu pulau yang memiliki pola iklim tersendiri yang ditentukan oleh karakter *fisiografisnya*. Hal ini bila ingin dinyatakan kuantitas luas pulau tinggal dilakukan pengukuran sesuai dengan klasifikasi yang telah disebutkan.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai salah satu ekosistem yang memiliki keanekaragaman biota (*biodeversity*) yang sangat tinggi dan dapat

memberikan manfaat bagi masyarakat yang bermukim disekitarnya. Istilah ekosistem itu sendiri, merupakan kependekan dari ekologi sistem (*ecological system*), yang menurut Bruce Mitchell dalam B. Setiawan dan D.H Rahmi (2000) dapat dipakai untuk menjelaskan sebuah jaringan yang terdiri dari organisma, lingkungannya dan seluruh interaksi yang ada pada lingkungan tertentu.

Dalam (Dahuri, *dkk* .,2001) disebutkan ekosistem yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

1) Hutan Mangrove.

Hutan mangrove sebagai ekosistem hutan hidup disepanjang daerah *intertidal* yang mempunyai toleransi terhadap salinitas. Hutan mangrove atau *mangal* adalah suatu varietas komunitas pantai tropik yang didominasi oleh spesies pohon-pohon yang khas dan mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin. Mangrove didefinisikan sebagai tumbuhan daratan berbunga yang mengisi pinggiran laut sebagai satu individu, sedangkan mangal ditujukan bagi seluruh komunitas.

Manfaat dan nilai hutan mangrove menurutnya, jika dilihat dari bidang :

- (1) kehutanan : penghasil arang, kayu bakar, getah (bahan membuat tinta, plastik dan lem), obat-obatan dan lain – lain;
- (2) perikanan : Sumber makanan bagi organisme estuari seperti moluska, ketam, cacing dan lain-lain, sebagai daerah perlindungan dan mencari makan bagi jenis *penaeied* dan banding (*chanos-chanos*) dan sebagai tempat untuk budidaya perikanan.

## 2) Padang Lamun (*Seagrass*).

Lamun (*seagrass*) adalah tumbuhan berbunga yang sepenuhnya menyesuaikan diri untuk hidup terbenam di dalam air. Lamun hidup di perairan dangkal agak berpasir dan ditemui juga di terumbu karang . Dari segi ekologi, padang lamun mempunyai fungsi penting di daerah pesisir menurut Nyabakken (1992), yaitu :

- (1) sebagai sumber utama produktivitas primer di perairan dangkal;
- (2) sumber makanan penting organisme (dalam bentuk detritus);
- (3) menstabilkan dasar-dasar yang lunak lewat sistem akar yang padat dan saling menyilang;
- (4) tempat berlindung organisme;
- (5) sebagai tempat pembesaran beberapa spesies yang waktu dewasanya hidup di tempat lain;
- (6) sebagai tempat perangkap sedimen dan selanjutnya membentuk dasar;
- (7) sebagai tudung pelindung dan pengaruh cahaya matahari yang kuat.

## 3) Terumbu Karang (*Coral Reef*).

Terumbu karang merupakan komunitas unik di lautan tropis. Terumbu terbentuk dari *endapan masif* kalsium karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ) yang dihasilkan organisme karang (Filum *Cnidaria*, Klas *Anthozoa*, Ordo *Madreporaria* atau *Scleractinia*) yang bersimbiosis dengan *Zooxanthellae* dan organisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat serta sedikit tambahan dan alga berkapur. Karang yang menghasilkan terumbu dinamakan karang hermatipik sedang yang tidak menghasilkan dinamakan ahermatipik. Karang hermatipik bisa menghasilkan terumbu karena di dalam jaringannya hidup sel tumbuhan (*Zooxanthellae*) yang

mampu berfotosintesis dan menghasilkan kalsium karbonat sebagai bahan pembentuk terumbu.

Nyabakken (1992), membagi tipe terumbu karang berdasar hubungannya dengan daratan menjadi 3 yaitu:

- (1) atol terumbu yang berbentuk lingkaran yang mengelilingi batas dan pulau-pulau vulkanik yang tenggelam;
  - (2) terumbu penghalang (*barrier reef*) terumbu yang terletak sejajar dengan garis pantai dan berjarak beberapa kilometer dari garis pantai;
  - (3) terumbu tepi (*fringing reef*) terumbu yang terdapat di daerah dekat pantai yang mengelilingi pulau.
- 4) Rumput Laut (*Seaweed*).

Pada mulanya rumput laut hanya digunakan orang sebagai sumber makanan penduduk Cina dan Jepang. Dengan berjalannya waktu, pengetahuan tentang rumput laut semakin berkembang dan orang semakin tahu zat yang terkandung dalam rumput laut. Pengetahuan ini digunakan agar rumput laut dapat bermanfaat seoptimal mungkin. Rumput laut tumbuh melekat pada substrat yang keras, yang senantiasa mendapat cahaya matahari. Pada perairan jernih rumput laut dapat hidup sampai kedalaman 20-30 meter. Rumput laut memperoleh makanan berupa nutrisi langsung dari air laut. Akibat peristiwa *upwelling* dan turbulensi, nutrisi tersebut menjadi tersedia di kolom air. Sekitar 10% dari produktivitas bersih rumput laut memasuki jaring-jaring makanan dalam bentuk *grazing*, sisanya 90% memasuki rantai makanan dalam bentuk detritus atau bahan organik terlarut. Rumput laut disebut juga "*macroscopic marine algae*" yang mempunyai peranan

penting dalam kehidupan dilaut dan beberapa diantaranya penting bagi kehidupan manusia. Dalam ekosistem laut, rumput laut mempunyai peranan utama dalam siklus mata rantai makanan, karena dapat memproduksi zat-zat organik dari unsur anorganik. Disamping itu, rumput laut sangat penting bagi organisme laut sebagai makanan, tempat berlindung, tempat bertelur atau tempat mencari makan.

#### 5) Pantai Berpasir (*Sandy Beach*)

Kebanyakan pantai berpasir terdiri dari *kwarsa* dan *feldspar*, serta sisa-sisa pelapukan batu di gunung. Pada daerah tertentu, berasal dari pecahan terumbu karang. Pantai berpasir dibatasi hanya di daerah dimana gerakan air yang kuat mengangkut partikel-partikel yang halus dan ringan, biasa pula dikenal dengan ekosistem *intertidal* (wilayah antar pasang dan surut)

#### 6) Estuaria

Merupakan pertemuan antara muara sungai dengan laut di pantai. Selain berbagai ragam ekosistem terdapat disini, juga merupakan merupakan tempat yang memiliki entanitas yang tinggi. Semua kegiatan baik dari hulu, hilir terutama aktifitas yang dilakukan manusia di wilayah hulu dan hilir bermuara di wilayah eustuaria. Fungsi lain yang tak kalah penting dalam rantai ekosistem, merupakan tempat memijahnya berbagai biota seperti ikan dan lain-lain.

Selanjutnya dalam (Dahuri, 2001) disebutkan pula bahwa secara garis besar sumberdaya diwilayah pesisir dan lautan terbagi:

- 1) Sumberdaya alam yang dapat pulih (*renewable resources*), meliputi: mangrov, terumbu karang, padang lamun dan rumput laut serta berbagai jenis ikan, bahan-bahan bioaktif termasuk vegetasi potensial yang tumbuh diwilayah pesisir.
- 2) Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*irrenewable resources*), meliputi: mineral dan bahan geologi.
- 3) Jasa-jasa lingkungan (*enviromental services*), meliputi: sumber energi, tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan dan keamanan, penampungan limbah dan pengatur iklim, kawasan (konservasi dan preservasi) dan sisitem penunjang kehidupan serta fungsi ekologis lainnya.

Dibalik keragaman ekosistem dan potensi sumberdaya alam tersebut, terdapat berbagai kepentingan yang berpotensi menjadi ancaman dalam keberlanjutan sumber daya tersebut (*sustainable capacity*). Dalam buku “Pengelolaan Lingkungan Sosial” Jonny Purba (2002) disebutkan lingkungan wilayah pesisir memiliki ciri-ciri permasalahan disamping permasalahan lingkungan juga permasalahan sosial, seperti: (1) secara geografis terpencil; (2) aksesibilitas terbatas; (2) ketergantungan terhadap SDA tinggi; (3) orientasi ekonomi subsisten; (4) mengambil dan mengolah hasil alam secara langsung dengan teknologi sederhana; (5) populasi sedikit; (6) ikatan kekerabatan kuat; (7) pengetahuan kearifan masih kuat. Ikatan kekerabatan dan pengetahuan kearifan yang masih kuat dicoba diangkat dalam penelitian ini, untuk merekomendasikan sebuah konsep pengelolaan sumberdaya pesisir yang berbasis pada *local community*

### 2.1.6. Keterkaitan Lembaga Sosial dalam Pengelolalaan Ekosistem SDA.

Sebagaimana disebutkan pada pendahuluan bahwa, bila Institusi Adat dipahami sebagai “Institusi Mediasi” maka menurut Berger dan Neuhaus (*dalam* Nugroho, 2001) disebutnya sebagai *mediating structures*, merupakan lembaga-lembaga sosial yang memiliki posisi diantara wilayah kehidupan individu yang bersifat *privat* dengan lembaga-lembaga sosial makro yang berhubungan dengan kehidupan publik. Umar Kayam (1997) mengidentikan lembaga sosial sebagai pranata tradisional hadir dalam masyarakat karena masyarakat membutuhkannya. Ia lahir bersama masyarakat, mengatur hubungan sosial antar warganya serta pengalaman mereka menghayati potensi sumberdaya alam kemudian membangun wadah-wadah yang akan menampung berbagai aturan main, dalam suatu organisasi sehingga lebih efektif efisien dalam pengelolaanya. Pengelolaan masyarakat lokal terakumulasi sepanjang sejarah hidup mereka mempunyai peran besar.

Pandangan bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan sistem kepercayaan yang menekankan pada penghormatan terhadap lingkungan alam merupakan nilai yang positif bagi pembangunan berkelanjutan (Goodgil, dkk *dalam* B. Setiawan dan D.H Rahmi, 2000). Pemahaman mereka tentang sistem alam yang terakumulasi dan diwariskan secara lisan, serta biasanya tidak dapat dijelaskan melalui istilah-istilah ilmiah.

Menurut GESAMP (*Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection* yang beranggotakan IMO, FAO, UNESCO, IOC, WMO WHO, IAEA, UN, dan UNEP) (*Pesisir dan Laut Indonesia diakses hari kamis 2-1-2003 tersedia di <http://www.pesisir.or.id/pesisir.html>*) “Pengelolaan Wilayah

Pesisir adalah suatu proses yang mempersatukan kepentingan pemerintah dan masyarakat, ilmu dan pengelolaan, sektoral dan publik, dalam menyiapkan dan melaksanakan perencanaan terpadu bagi perlindungan dan pembangunan ekosistem dan sumberdaya pesisir dan kepulauan.

Olehnya itu lebih jauh Dahuri, *dkk.*, (2001) menjelaskan pengelolaan wilayah pesisir harus dilakukan secara terpadu (*integrated*) dan menyeluruh (*holistik*), yang salah satu prinsipnya “penghargaan terhadap pengelolaan wilayah pesisir yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat pesisir yang memiliki kerifan ekologis. Mubyarto (1993) melakukan penelitian di empat pulau di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Masyarakat Sumba, Rote, Sabu dan Timur) menemukan bahwa di dalam masyarakat Indonesia sangat kaya dengan pranata-pranata tradisional yang berpotensi dapat diberdayakan dalam pembangunan, seperti halnya Max Weber dalam bukunya *The Protestant Ethic and the Sprit of Capitalism* (1958).

*“Dalam buku tersebut Weber mengatakan bahwa ada kaitan antara perkembangan suatu masyarakat dengan sikap dari masyarakat itu terhadap makna kerja. Menurut pengamatan weber di kalangan sekte Protestan Calvinist terdapat suatu “kebudayaan” yang menanggapi bahwa kerja keras adalah suatu keharusan bagi setiap manusia untuk mencapai kesejahteraan spritual. Pandangan tersebut kemudian para ahli ilmu sosial menjadikannya sebagai paradigma dalam pembangunan”*

Menurut Soerjono Soekanto (1982) menyatakan kegiatan kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari *social institution*. Nama ini bila diwujudkan dalam hubungan antar manusia dinamakan organisasi sosial. Kegiatan kemasyarakatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, menurutnya, pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi:


- 1) Memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah dalam masyarakat.
- 2) Menjaga kebutuhan masyarakat
- 3) Memberi pegangan kepada masyarakat untuk menjadi sistem pengendalian sosial (*social control*).

Dalam Salatang (2000) disebutkan pula berbagai kelembagaan masyarakat pada bidang-bidang kehidupan pokok masyarakat, antara lain: (1) lembaga keluarga dan perkawinan; (2) lembaga ekonomi; (3) lembaga keagamaan; (4) lembaga pendidikan; (5) lembaga politik dan pemerintahan; (6) lembaga hukum; (7) lembaga kesehatan. Beliau mengungkapkan agar suatu masyarakat dapat bertahan hidup (*survive*), tumbuh (*grow*) dan berkembang (*develop*), apabila mampu mengatasi sedikitnya empat masalah fungsional. seperti: (1) lembaga ekonomi dengan fungsi adaptasi (*adaptation*); (2) lembaga politik dengan pemerintahan dengan fungsi pencapaian tujuan (*goal attainment*); (3) lembaga agama dan hukum dengan fungsi integrasi (*integration*), lembaga keluarga dan perkawinan, lembaga pendidikan dan kesehatan dengan fungsi pemeliharaan (*pattern maintenance or latency*).

Menurut Salman (2000) dalam makalahnya tentang “Peranan Kelembagaan Lokal Dalam Pengembangan Hutan Kemasyarakatan” menyebutkan beberapa peranan utama dari lembaga sosial, antara lain :

- 1) Menjadi wahana penghantaran sumber dari lingkungan eksternalnya.
- 2) Menjadi wahana penyebaran wawasan dan misi.
- 3) Berperan sebagai alat pemberdayaan masyarakat..

Bila lembaga sosial ditempatkan dalam struktur kemasyarakatan lokal maka Prof Ohama (*pencetus pembangunan local berbasis sosial*) (dalam Tenriawaru, 2000) memperlihatkan elemen dan proses dalam sistim kemasyarakatan lokal terbentuk sebagai berikut :



Gambar 03: Sistem trigonal dalam Sistim kemasyarakatan Lokal,  
*JICA PMD-PSKMP UNHAS Makassar, 2000*

Keterangan :

*H/H = House- hold,*  
*K/L = Komunitas Lokal*

*A/L = Administrasi Lokal,*  
*P/L = Pasar Lokal*

Dalam sistim trigonal ini, rumah tangga (*house-hold*) berposisi sebagai pelaku utama kegiatan organisasi melalui komunitas lokal (*local community*) sebagai penerima (*receiver mecanism*). Kegiatan organisasi tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ataupun memecahkan masalah yang dihadapi oleh rumah tangga sebagai sistim dalam (*inner system*). Sistim adminisitrasi lokal (*local administration*) dan sistem pasar (*local marketing*) berfungsi sebagai saluran (*deliver system*) bagi rumah tangga untuk mendapatkan atau memberikan sumber dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik secara individu maupun secara *kolektif* dari

luar (*outer system*). Dalam hal ini beliau memaknai bahwa lembaga sosial berkedudukan sebagai *local community*.

Bila *local community* dipahami sebagai organisasi sosial maka (Poli, 2001)<sup>b</sup> mengutip majalah *Leader to leader* yang diterbitkan oleh *The Peter Drucker Foundation* tentang “gagasan beberapa pemikir dalam kepemimpinan dan organisasi” mengatakan bahwa “Abad XXI adalah abadnya organisasi sektor sosial yang dapat difungsikan sebagai mitra utama sektor bisnis dan pemerintah dalam membentuk nilai, arah persatuan dan kinerja. Maksudnya adalah era dimana ekonomi, keuangan dan informasi semakin mengglobal maka komunitas local menjadi penting selanjutnya hanya organisasi nirlaba masyarakat yang bekerja di dalam komunitasnya dapat menggunakan peluang untuk memobilisasi sumberdaya setempat dan memecahkan masalahnya”.

Dalam melakukan analisa dapat menggunakan analisis wilayah sosial yang merupakan teknik untuk mengetahui dan memahami secara rinci mengenai bagaimana proses fungsionalisasi pulau menjadi pola-pola intra pulau. Pola-pola tersebut terjadi karena adanya pengelompokan pemanfaatan pulau oleh masyarakat. Rapoport (*dalam* Haryadi, 1995) memasukan kaitan kultur/budaya sebagai ekspresi kegiatan manusia dengan sistem setting arsitektur lingkungannya. Lebih lanjut dalam Koentjaraningrat (1984) mengutarakan bahwa kehidupan masyarakat terkait pula dengan pola dan ikatan pandangan hidup (*way of life*), nilai yang dianut (*values*), adat-istiadat (*custom*) dan adanya aktifitas yang bersifat kongkrit.

Sehingga pengelompokan masyarakat menurut kultur/budaya dapat menimbulkan konfigurasi (persebaran) baik secara sosial maupun ruang yang dilatar


belakangi oleh sosio-kultural masyarakat dengan didasari oleh kesamaan (etnis, agama, bahasa, mata pencaharian, sistem kesehatan dan pendidikan). Sosio-kultural yang terbentuk terekspresi dalam bentuk, kegiatan, simbol, pola ruang, kelompok masyarakat (*ethnic*) tertentu dan sistem kepercayaan yang dianut.

Sistem tata ruang pulau adalah ekspresi dari suatu sistem pemilikan dan fungsionalitas dari pulau-pulau, serta pengelompokan masyarakat. Ekspresi manusia dalam kelompok terbentuk melalui *jaring sosial* yang heterogen, sehingga mempengaruhi pola tindakan manusia disekitarnya dan akan membentuk perilaku keruangan yang terstruktur pada tempat-tempat dimana kelompok itu berada.

Menghubungkan “*jaring sosial*” tersebut dalam “*social capital*” dapat berarti memberdayakan “tatanan” yang melihat ruang sebagai “*spatial capital*” yang dikelola untuk pusat-pusat produksi dan pusat-pusat distribusi untuk pengembangan wilayah, tetapi dalam pengelolaanya harus dilakukan secara konsensus atau interaksi yang saling komplementaris dalam banyak kegiatan *produktif-koperatif*. Gany (2001) menyebut konsep ini dengan istilah pembangunan berwawasan “*Kemandirian Lokal*”.

### **2.1.7. Landasan Teori**

Dari *deliberasi* kepustakaan tersebut disusun kerangka teori dari pengelolaan ekosistem sumberdaya alam melalui lembaga sosial atau pranata sosial dirangkai seperti berikut:



Gambar 04: Kerangka landasan teori penelitian

### 3.1 Metode Penelitian

#### 3.1.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *fenomenologi*. Informasi yang utama yang diperlukan pada pendekatan *fenomenologi* adalah data kualitatif dengan demikian pendekatan ini sering disebut dengan penelitian kualitatif (Moleong, 1988). Pendekatan studinya dilakukan secara *diskriptif eksploratif* menggunakan metoda induktif-analitik dan tidak mengenal adanya dugaan

(*hipotesis*) terhadap obyek yang diteliti. Dalam buku Teori dan Paradigma Penelitian Sosial dari Denzin Gube dan Penerapannya (*dalam Agus Salim, 2000*) dijelaskan dalam pendekatan *fenomenologi* ditempuh model pendekatan lain yang dapat digunakan di dalam penelitian kualitatif seperti *etnometodologi* dengan penelitian survey dan pengamatan partisipatori. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini dielaborasi dalam bentuk *studi kasus*. Baedowi (2000)<sup>ibid</sup> menguraikan:

*“Studi kasus dapat berarti metoda atau strategi pendekatan penelitian dengan mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi suatu kasus (case) dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar, seperti lazimnya dipraktikkan oleh ilmuwan yang menggunakan etnografi dalam meneliti sejumlah etnis dan kultur dari masyarakat tertentu. Studi kasus memiliki tiga jenis model pengkajian (1) eksploratif (bertujuan mengadakan penjajakan fenomena yang diteliti; (2) deskriptif (bertujuan menggambarkan secara deskripsi fenomena yang diteliti; (3) explanative (bertujuan menjelaskan fenomena yang diteliti)”.*

Pada *fenomenologi* tidak selalu mencari hubungan sebab akibat dalam gejala sosial melainkan untuk memahami situasi sosial tertentu dengan pemahaman pada gejala sosial dan menginterpretasikan kesimpulan melalui *observasi partisipasi*.

Noeng Muhadjir (1992) menyimpulkan:

*“model etnografik yang penelusuran datanya ditempuh melalui etnometodologi landasan filsafatnya adalah fenomenologi. Studi etnografik terkait dengan antropologi, mendiskripsikan cara mereka berfikir, hidup dan berperilaku melalui etnometodologi dilaporkan upaya untuk memahami bagaimana masyarakat memandang, menjelaskan dan menggambarkan tata hidup mereka sendiri (perilaku sosial)”*

Penelitian ini dilakukan secara deskripsi, artinya dalam penelitian ini akan mengungkap dengan jelas, tentang bagaimana institusi adat yang mengelola suatu ekosistem sumberdaya alam dan seperti apa peran Institusi Adat di lokasi studi melembagakan sistemnya dalam mengelola ekosistem sumberdaya dan menata matra

laut, sehingga institusi tersebut dipatuhi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan (*sustainability*) sumberdaya alam mereka..

Penelitian kualitatif ini menggunakan data secara induktif. Hal ini digunakan dengan alasan :

- 1) Proses induktif lebih dapat mencerminkan kenyataan-kenyataan ganda.
- 2) Dapat membawa hubungan penelitian dengan responden menjadi tidak berjarak dapat dikenal lebih dekat.
- 3) Dapat menemukan pengaruh dan dapat mempertajam hubungan-hubungan.
- 4) Dapat menemukan fenomena dan memperhitungkan secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analisis.

Singkatnya, pertimbangan dengan penelitian tersebut dapat memperlihatkan gambaran-gambaran perkembangan dari fakta-fakta untuk membangun proses dalam penelitian ini.

### **3.1.2 Materi Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus atau materi dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Gambaran kondisi lokalitas penelitian (kondisi geografis, fisik perairan, ekologis, demografis, pola pemukiman, transportasi, sarana pendidikan dan kesehatan serta pandangan masyarakat adat di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau)
- 2) Diskripsi mengenai instrumen-instrumen sosial yang menyulam bangun Institusi Adat (Kekerabatan yang terdiri: keret, perkawinan, perceraian, pewarisan, pola-pola kepemilikan darat, peisir dan laut serta pelapisan sosial keluarga dan masyarakat).

- 3) Informasi Institusi Adat melalui peran dan fungsinya melembagakan nilai dan norma adat yang relevan dengan pengelolaan wilayah pesisir *Sasisen*, (*Yawek*, *Nyangmor*, *Akyaden*) *Pemali*, dan Kearifan tradisional lainnya).
- 4) Hubungan *Sosial Capital* dalam bangun Institusi Adat ke *Spatial Capital* dibingkai dalam *Space Capital*. Seperti kegiatan-kegiatan *sosio-cultural*, yang berbasis: keluarga (*household*), tetangga (*neighborhood*) dan komunitas (*community*) lainnya, dalam bentuk (upacara ritual, dan praktek-praktek kegiatan sosia-budaya lainnya) dan perwujudan kegiatan *sosio-ekologi* dalam bentuk sketsa klaim ruang atau “*tempat mencari*” di wilayah pulau-pulau berdasarkan wilayah *pertuanan* diidentifikasi dari jaringan keret, membentuk mosaik *Sosio-Spatial*
- 5) Proses melembaganya sistem pengelolaan dalam kelembagaan masyarakat adat dibandingkan dengan kecenderungan pendekatan pengelolaan ekosistem sumberdaya alam dewasa ini.

Muatan materi penelitian tersebut, dapat diamati dalam unit analisis pada tabel sebagai berikut:

Tabel 01: Fokus dan unit amatan penelitian

Diskripsi Wilayah	Institusi Adat		Sosio-Spasial	
	Pembentuknya	Areal aktivitas	Sosio-cultural	Sosio -Ekologi
Kondisi geografis, fisik perairan ekologis, demografi pemukiman dan transportasi, Masyarakat Adat di pesisir dan lautan	Keret, Perkawinan, Pewarisan Kekerabatan: pola-pola pemilikan, pelapisan sosial dalam keluarga dan masyarakat	Peran dan Fungsinya melembaga dalam bentuk Sasisien Pamali, Kearifan tradisional lainnya	kegiatan keluarga ( <i>household</i> ), tetangga, Komunitas ( <i>Community</i> ) dalam bentuk (upacara ritual, ritus dan praktek-praktek kegiatan sosial-budaya lainnya)	Klaim ruang luas atas dasar wilayah mencari ( <i>pertuanan</i> ) dari jaringan keret
Proses melembaganya sistem pengelolaan dalam kelembagaan masyarakat adat ( <i>lokal value</i> ) dibandingkan dengan proses pengelolaan dewasa ini				

### 3.1.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui :

- 1) Pengumpulan data secara primer dilakukan melalui: (1) observasi langsung dimasyarakat untuk mengamati bukti-bukti empirik pengelolaan yang dilakukan masyarakat melalui kearifan-kearifan lokalnya; (2) wawancara bebas dan mendalam (*in depth interview*) dengan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh gereja dan tokoh masyarakat lainnya, serta tokoh-tokoh pemerintah yang terkait.
- 2) Pengumpulan data-data sekunder melalui dokumen-dokumen, arsip-arsip di Instansi Terkait, studi pustaka, penelitian-penelitian yang terkait, termasuk peta-peta dasar atau tematik yang berkaitan dengan wilayah amatan penelitian.

### 3.1.4 Peralatan Penelitian

Bahan peralatan dalam menunjang penelitian ini, terdiri :

- 1) Peta kawasan lokasi amatan penelitian
- 2) *Kamera/Tustel* untuk memvisualisasikan dan mendokumentasi bukti-bukti empirik pengelolaan yang berbasis kearifan lokal
- 3) *Tape Recorder*, untuk merekam kegiatan wawancara.
- 4) Buku catatan dijadikan sebaga buku harian *Log-book* yang mencatat semua data-data secara sistemik dan sistimatis kegiatan selama penelitian.
- 5) Komputer termasuk aplikasi Program GIS untuk mensektsakan data-data wilayah penangkapan berdasarkan klaim pertuanan diwilayah penelitian.
- 6) Perahu/Motor laut

### 3.1.5 Prosedur Penelitian

#### 1. Tahap persiapan

- 1) Kegiatan internal yakni: memperkaya bahan bacaan, diskusi dengan pembimbing, berkunjung ke pustaka-pustaka). Hal ini dimaksudkan mencari lebih mendalam lagi konsep-konsep yang berkaitan dengan topik penelitian, merumuskan lebih tajam masalah, tujuan dan manfaat yang terkait dengan topik penelitian, mencari lebih banyak bahan kepustakaan yang terkait dengan penelitian lalu mengkonstrusikan lebih akurat landasan teori dan landasan konseptual penelitian.
- 2) Kegiatan eksternal menyangkut kegiatan yang dilakukan dilapangan (lokasi penelitian) meliputi: mendapatkan gambaran empirik dari lokasi penelitian,

melakukan pendekatan dengan instansi terkait untuk memperoleh Surat Ijin Penelitian, mendata sumber-sumber yang dapat dijadikan informan dalam penelitian, menelusuri bahan-bahan kepustakaan berupa naskah, bukti sejarah (*historical empirik*) yang relevan yang kemungkinan berada diluar wilayah penelitian.

## 2. Tahap Pelaksanaan

- 1) Melakukan survey ke lapangan untuk mengumpulkan data-data primer.
- 2) Melakukan kontak personal dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama serta lembaga-lembaga yang menyediakan data yang relevan dengan penelitian lalu melakukan wawancara disertai dengan alat tulis (pedoman wawancara), alat rekam baik berupa *tape recorder*.
- 3) Mengumpulkan data-data lainnya seperti peta, bahan kepustakaan yang dikoleksi oleh sumber-sumber informan.

## 3. Kegiatan Studio

Dalam penelitian ini akan menggunakan ruang studio dan labaratorium komputer untuk :


- 1) Merumuskan, merangkum dan menganalisa serta menyimpulkan berbagai bahan-bahan penelitian baik yang data primer maupun sekunder untuk penyusunan pelaporan melalui komputer.
- 2) Memanfaatkan fasilitas Program GIS *Arcview Versi 31* untuk menggambarkan peta-peta wilayah pertuanan di wilayah penelitian.

### 3.1.6. Kendala Penelitian

Kendala yang ditemui dalam penelitian ini antara lain keterbatasan waktu dan dana. Disadari bahwa berbagai kemungkinan yang ditemukan, belum dapat mendiskripsikan secara jelas apa yang dimaksud di dalam pertanyaan penelitian. Hasil yang dipresentasikan dalam penelitian ini terbatas dari yang kami lihat, dengar dan rasakan selama berhubungan dengan masyarakat secara *partispatory observasi*.

Oleh karena itu perasaan subyektifitas dan kajian refleksif sangat sulit dihindari. Namun demikian Peneliti berharap agar apa yang diidentifikasi dan didokumentasikan dalam penelitian ini, menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya.

### 3.1.7. Konseptualisasi Penelitian



Gambar 05: Kerangka Konseptual Penelitian

## BAB II. ALAM DAN LINGKUNGAN WILAYAH PENELITIAN

### 2.1. Sejarah dan Asal-Usul Nama

Pesisir timur Pulau Biak dan Kepulauan Padaido merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Biak Numfor secara keseluruhan. Kamma, F.C (*dalam Dokumentasi Kandep Dikbud Kab. Biak Numfor, 1990*) menjelaskan bahwa “Kontak resmi orang Biak dengan dunia luar terjadi sekitar akhir abad ke -15”. Pada masa itu seorang satria Biak bernama “Kurabessi” melawat ke Tidore dan melalui dia kekuasaan Sultan Tidore berhasil menjangkau daerah ini. Konon kabarnya satria ini berhasil kawin dengan putri Sultan Tidore yang bernama “*Boki Tabai*” dan dinobatkan menjadi Raja Papua yang pertama.

Dalam dokumentasi “Panduan Pariwisata” dipublikasikan oleh Dinas Pariwisata Kab. Biak Numfor (1995) disebutkan bahwa sejarah pulau ini dimulai pada tahun 1526. Ketika itu Gubernur Portugis: Jorge de Menes berangkat dari Malaka menuju Ternate, akibat hempasan badai kapalnya terdampar di Warsa, Biak Utara. Periode berikutnya pada tahun 1616, ketika Jacob Le Maire dan William Cornelzs Schoten yang berlayar melewati Kepulauan Biak Numfor sehingga untuk pertama kali pulau-pulau tersebut dinamakan *Schouten Eilanden*.

Kembali pada penamaan Pulau Biak itu sendiri menurut beberapa informan menceritakan:

*“Diwaktu dulu orang-orang dari Tanah Besar (Pulau Papua) mencari ikan di laut, tiba-tiba perahunya mengalami musibah dan hanyut, sekonyong-konyong dia melihat tanah yang lama kelamaan timbul secara perlahan-lahan maka disebutnya tanah tersebut dengan Byak (dialek Biak disebutnya : Wyak) artinya berkembang seperti mengapung”.*

Tempat mereka terdampar itu, sekarang dikenal dengan Gunung Sarwombo (*Sar*: buka kebun, *wom*: kecil; *bo*: digunung) lengkapnya “*buka kebun kecil digunung*”. Terletak di bagian daratan pulau Biak. Konon dari cerita inilah asal muasal suku Biak, lalu menyebar ke wilayah lainnya.

Kemudian kepulauan Padaido itu sendiri, penamaanya diambil dari salah satu pulau di Padaido Atas, yakni Pulau Padaidori atau Padaido didiami “Orang Anobo” pemilik pulau-pulau tersebut. Pada jaman Perang Dunia ke II, kepulauan ini menjadi markas pertahanan Tentara Sekutu melawan Jepang. Sehingga kepulauan ini memiliki sebutan lain, yaitu: “*Berada di dalam Moncong Senjata Panjang*”. Bukti sejarahnya berupa alat-alat sisa perang, banyak ditemukan berserakan di beberapa tempat di kawasan tersebut, termasuk rumah Jendral MacArthur (Panglima Sekutu), tempat tentaranya bermarkas, terdapat di Pulau Wundi, Padaido Bawah. Demikian pula sisa-sisa bom yang dibuang ke laut, dewasa ini sering disalahgunakan oleh penduduk setempat untuk membom ikan.

## 2.2. Kondisi Geografis

Bentuk rupa Kab. Biak Numfor adalah terdiri atas pulau-pulau meliputi pulau Biak, Supiori, dan Pulau Numfor ditambah sekitar 46 buah pulau-pulau disekitarnya termasuk Kepulauan Padaido. Posisi astronominya terletak pada  $0^{\circ} 21' - 1^{\circ} 31' \text{ LS}$  dan  $134^{\circ} 47' - 136^{\circ} 48' \text{ BT}$ . Secara geografis terdiri atas gugus pulau-pulau yang terhampar disebelah Utara daratan Papua itu bagai “*rangkaian zamrud*” mengendap indah di tengah Samudera Pasifik”.

Luas wilayahnya menurut (Biak Numfor dalam Angka, 2002) yaitu 3.130  $\text{km}^2$ . Pulau Biak ( $\pm 2400 \text{ km}^2$ , Supiori ( $\pm 700 \text{ km}^2$ ) dan selebihnya Pulau Numfor dan

pulau lain disekitarnya. Antara Pulau Biak dan Supiori diceraikan oleh selat Sorendiwari, yang dangkal sebesar 10 km<sup>2</sup> sampai 15 km<sup>2</sup>. Di wilayah Supiori didapati ketinggian karang sampai 200-780 m dpl. Sedangkan Pulau Numfor terletak disebelah barat dekat dengan Kabupaten Manokwari. Pulau ini tidak begitu subur, bercocok tanam hanya dapat dilakukan dibeberapa lembah yang dangkal disepanjang sungai-sungai kecil. Rawa-rawa untuk tanaman sagu tidak banyak didapat. Tanahnya terdiri atas kapur, banyak menghisap air.


Secara administrasi Kabupaten Biak Numfor terdiri dari 12 Kecamatan dengan 153 Desa/Kelurahan. Hampir seluruhnya, atau duapertiga desa-desanya terletak di wilayah pesisir dan pulau-pulau.

Pesisir timur Pulau Biak dan Kepulauan Padaido yang menjadi amatan penelitian meliputi 43 kampung, terbagi atas 22 kampung diwilayah pesisir dan 21 kampung di Kapulauan Padaido. Batas wilayahnya sebagai berikut :

Utara : Samudera Pasifik ; Barat : Distrik Biak Timur dan Biak Kota

Timur : Samudera Pasifik; Selatan : Selat Yapen

Lebih lengkapnya dapat diamati pada peta lokasi penelitian pada gambar 06, seperti berikut:



Gambar 06: Wilayah Amatan Penelitian

Secara kawasan, wilayah amatan penelitian terbagi :

#### 1. Pesisir Timur Pulau Biak

Pesisir Timur Pulau Biak memiliki topografi yang landai dengan ketinggian antara 0-50 m *dpl*. Cakupan penelitian meliputi dua distrik yakni, Kec Biak Kota meliputi: Kampung Ambroben, Swapodibo, Manswam, Mokmer dan Parai dan Angraidi. Distrik Biak Timur meliputi: Kampung Ruar, Ildi (RIM), Rimba Jaya, Mandom, Kampung Yenusi (terbagi atas Yendibur dan Nasabraren), Bosnik (Kampung Orwer, Kampung Woniki, Kampung Aryom, Kampung Soryar), Kampung Opiaref, Kampung Saba, Kampung Wadibu, Anggaduber, Kampung Animi, Kampung Kakur, Kampung Mnuwar, dan Tanjung Barari.

## 2. Kepulauan Padaido.

Kepulauan Padaido merupakan sebuah gugusan pulau secara geografis terletak di Samudera Pasifik, tepatnya di sebelah utara Pulau Papua. Jumlah pulau terdiri dari 31 (tiga puluh satu) buah pulau, 10 (sepuluh) diantaranya berpenghuni. Kawasan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Kepulauan Padaido Atas dan Padaido Bawah secara astronomi terletak antara  $0^{\circ}00'$  –  $1^{\circ}30'LS$  dan  $135^{\circ}00'$  -  $136^{\circ}45'BT$ . Pulau Pakreki menjadi batas antara kawasan Padaido Atas dan Padaido Bawah.

### 1) Kawasan Padaido Bawah


Kawasan Padaido Bawah meliputi 2 (dua) distrik yakni Distrik Biak Timur meliputi pulau Owi (terbagi atas kampung Owi, Wasore dan Sareidi) dan Distrik Padaido meliputi pulau Wundi (terbagi atas kampung Sorina dan Wundi), pulau Pai sebagai Ibu Kota Distrik Padaido (terbagi atas kampung Pai dan Imbeyomi), Auki (terbagi atas kampung Auki, Sandidori, Insumarires), Nusi (terbagi atas: Kampung Nusi Inarusdi dan Nusi Babaruk) Ureb, dan Pulau Kecil lainnya, yang tidak berpenghuni.

### 2) Kawasan Padaido Atas.

Kawasan Padaido Atas terdiri dari Pulau Pakreki Pulau Padaidori (Padaido), Pulau Yeri, Pulau Meosmanguandi, Pulau Mbromsi, terdiri atas kampung Sasari, Saribra, Kabau, dan Mbromsi, Pulau Pasi, Pulau Rasi. Pulau Kubori, Pulau Dawi, Pulau Nukori, Pulau Samakur, Inasfuri, Wamsoai, Workbuindi (Meoswarek), termasuk pulau yang tidak berpenghuni, oleh penduduk setempat menjadikannya sebagai “wilayah mencari”.

### 2.2.1. Geologi

Secara geologi Pulau Biak termasuk Kepulauan Padaido, merupakan gugusan pulau-pulau karang dan termasuk dalam formasi batu gamping, koral dan kapur. Menurut Beehler *et al.*, 1986 (*dalam* Data Pokok Pembangun Daerah. Kab. Biak Numfor 1993) disebutkan struktur Geologis dan Iklim Biak Numfor terbentuk pada kala *miosen* terletak pada interaksi pergerakan tektonik lempeng Australia dan Pasifik yang berlangsung pada *mesozoikum* tengah sehingga sering terjadi aktivitas tektonik dan aktifitas itu masih berlangsung terus sehingga menjadi kawasan rawan bencana (gempa). Kondisi geologi di wilayah penelitian ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:




Sumber: Peta COREMAP, Dangeubun (2003)

Gambar 07: Kondisi Geologi

### 2.2.2. Kemiringan (Topografi)

Topografi pulau-pulau yang tergabung di dalam Kepulauan Padaido pada umumnya termasuk dataran rendah (relatif datar), dengan kemiringan rata-rata di bawah 2 %, kecuali di Pulau Pakreki topografinya berbukit ringan dengan ketinggian sekitar 10 - 15 m dari permukaan air laut.

Hasil pengamatan di beberapa pulau di Kepulauan Padaido, secara garis besar pantai-pantainya dapat dikelompokkan menjadi pantai terjal berkarang; pantai landai berpasir putih, pantai landai berpasir dan berkarang. Bentuk pantai landai berpasir dijumpai di sepanjang pantai Pulau Pasi, Kabori, Rasi, Wamsoi, Urbinasi, Runi dan Workbondi. Sedang pantai landai berkarang terdapat di sekitar Pulau Padaidori. Yeri, Wekel, Dawi dan Insamfursi, serta bentuk pantai terjal di sebelah Barat Laut Pulau Bromsi dan sekitar pulau Samakur.



Sumber: Peta COREMAP, Dangeubun (2003)

Gambar 08: Kondisi Topografi

### 2.2.3. Jenis Tanah

Berdasarkan peta penyebaran tanah di Papua, Kepulauan Padaido masuk jenis tanah *renzina* dan *terarosa*. Menurut bahasa daerah tanahnya terdiri *us* (pasir), *marries* (kapur dengan lapisan top soil tipis), *praf* (pasir tanah liat), *marbon* (tanah liat) dan *ser* (tanah merah).

### 2.2.4. Iklim

Keadaan Iklim di Pesisir Timur Pulau Biak dan Kepulauan Padaido seperti halnya kondisi iklim secara umum pulau Biak seluruhnya. Diklasifikasikan kedalam Tipe A menurut klasifikasi Oldeman (karena mendapatkan bulan basah berturut-turut selama 10 bulan (curah hujan bulanan > 150 mm), tidak ada bulan kering (curah hujan bulanan < 50 mm), Tipe A menurut klasifikasi Koppen (karena suhu bulan terpanasnya > 22°C, curah hujan bulanan terkering < 60 mm, curah hujan tahunan > 2.500 mm dan ketinggian tempat < 750 mm). Menurut Schmidt Fergusson (karena curah hujan bulanan > 60 mm, dan bulan kering < 60 mm > bulan basah, berarti termasuk dalam kategori tipe iklim A. Seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 02: Keadaan iklim di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2002

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (mm)	Curah Hujan Terbesar (mm)	Suhu Udara Minimum (° Celcius)	Suhu Udara Maksimum (° Celcius)	Kelembaban Udara Rerata (%)	Penyinaran Matahari Rerata (%)
Januari	205,4	25	29,0	23,8	30,7	86	63
Pebruari	408,8	22	107,0	23,4	30,4	87	55
Maret	161,7	21	24,6	23,8	30,7	84	58
April	177,1	26	36,8	23,9	30,6	86	61
Mei	223,8	18	62,9	23,9	30,4	84	49
Juni	327,1	18	60,0	23,6	29,7	87	42
Juli	444,4	18	207,8	23,5	30,0	85	57
Agustus	275,5	17	78,2	23,5	29,6	86	-
September	212,2	25	54,3	23,5	30,7	84	-
Oktober	375,7	23	51,0	23,9	30,2	86	-
Nopember	151,7	21	25,5	24,3	30,9	84	-
Desember	204,3	22	81,5	24,2	29,9	85	-

Sambungan table ....

Jumlah	3.167,5	256	818	23,8	30,3	85	33
2001	3.350,2	285	119	23,9	30,4	86	58
2000	3.167,5	256	118	23,8	30,3	85	33*
1999	3.416,0	270	117	24,0	30,3	85	50
1998	4.381,0	256	79	23,9	30,0	88	49
1997	2.098,0	184	67	23,8	30,6	88	62

\*) *sekitar lima bulan terakhir tidak tercatat (alat rusak).*

**Sumber : Stasiun Meteorologi Klas I Frans Kaisiepo Biak, Biak Numfor Dalam Angka 2002**

Dari tabel nampak bahwa curah hujan sebesar 3.167,5 mm per tahun dengan jumlah hari hujan 256 hari. Suhu udara minimum rata-rata 23,8° C sedangkan suhu udara maksimum 30,3° C. Untuk kelembaban udara rata-rata adalah 85%, sedangkan penyinaran matahari rata-rata 33%. Suhu udara minimum rata-rata tahunan pada tahun 1997 – 2001 berkisar antara 23,4°C sampai 24,3°C. Suhu udara maksimum rata-rata tahunan pada jangka waktu yang sama berkisar antara 29,6°C - 30,9°C. Kelembaban udara setiap bulan yang terjadi di pulau Biak berkisar antara 84 – 87%. Kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Maret, Mei, September dan Nopember yaitu sebesar 84% sedangkan kelembaban udara tertinggi terjadi bulan Pebruari dan Juni, yaitu sebesar 87% (Biak Numfor dalam angka, 2002).

### **2.3 Kondisi Fisik Perairan (Kejernihan, Arus, Salinitas, Suhu, Pasang Surut dan Kedalaman )**

Umumnya perairan di sekitar kepulauan Padaido relatif cukup jernih dan di beberapa tempat jernih sekali, tergantung dari tingkat aktivitas masyarakat sekitar. Pasang surut di daerah ini dapat mencapai jarak 1.000 – 1.500 m dari batas pasang tertinggi. Adanya pasang surut yang tinggi ini sangat mempengaruhi tingkat

kejernihan suatu perairan. Pasang surut berlangsung dua kali dalam sehari semalam (24 jam) atau tipe *semi diurnal* (Wyrky dalam Nontji, 1987)

Dalam penelitian (P<sub>2</sub>O-LIPI, 2001) disebutkan geomorfologi pulau-pulau Padaido dipengaruhi pola arus, lautan Pasifik sebelah timur. Pulau-pulau Padaido Atas dipengaruhi lautan pasifik secara langsung. Pola arus permukaan bergerak ke arah timur dengan kecepatan 18-38 cm/detik. Arus bergerak mulai dari bulan Pebruari – Juli. Pada bulan Agustus arah arus berubah arah ke arah barat dengan kecepatan 24 – 75 m/detik. Kedua arus ini dikenal sebagai arus pantai Irian. Salinitas tahunan untuk perairan pesisir utara Irian relatif stabil yaitu berkisar antara 32,0 – 34 per mil. Salinitas pada bulan Desember – Mei berkisar 34,5 per mil, sedangkan pada bulan Juni-Nopember berkisar 32 per mil. Suhu perairan rata-rata hampir tidak ada perubahan selama setahun yaitu sekitar 30°C. Kandungan oksigen terlarut dalam air laut cukup stabil yaitu sekitar 4,5 mg/l sedangkan kandungan fosfat berkisar antara 0,2–0,4 µg atom n/l. Kedalaman lautnya bervariasi mulai dari wilayah pesisir Biak Timur sampai ke Padaido Atas. Diantara pulau-pulau cenderung dangkal kecuali di Pulau Pakreki bagian Barat kedalamannya berkisar 50-100 m.

## 2.4 Kondisi Ekologis (Vegetasi dan Biota)

Pengamatan dan data studi Deparpostel dan Simbolon, 1995 merangkum ragam vegetasi dan biota di wilayah ini meliputi;

1. Vegetasi meliputi: tumbuhan pantai seperti hutan bakau (mangrove), dilihat dari penyebarannya di Padaido Atas terdapat di sebelah Timur Pulau Padaidori, Sasari sebelah barat, dan sebelah barat Pulau Pasi. Pohon waru (*Hibiscus tiliaceus*),

Rumbia (*Anisoptera polyandra*), dari jenis tanaman perdu seperti: Pandan Laut (*Pandanus tectarius*), dan Rumput pantai (*Polytrias poraemorsa*). Disamping itu ada tanaman budidaya seperti tanaman kelapa (*Cocos nucifera*) terdapat hampir disemua pulau, memanjang dari pantai sampai daerah pemukiman. Pinang, pisang (*Musa paradisiaca*), ubi jalar (*Ipomoea batatas*), jambu air (*Colocasia esculenta*), pepaya (*Psidium aguaeum*), pepaya (*Carica papaya*), yang ditanam dipekarangan rumah. Dari laut Berbagai jenis lamun, rumput laut (*sea groos*). Distribusi lamun tersebar hampir merata di gugusan Kepulauan Padaido, menurut LIPI Ambon, 1995 lokasi yang memiliki presentase penutupan karang dan kepadatan tertinggi terdapat di Insubabi. Seperti teramati dilapangan, penyebaran bakau terdapat di daerah pantai yang terlindung. Bakau di daratan Biak Timur hanya tumbuh bergerombolan terdapat di Bosnik dan Tanjung Barari (daratan Biak Timur). Formasi pinang terdapat disekitar pemukiman yang polanya memanjang disekitar pantai, kebun kelapa bisanya memanjang dari disekitar pantai sampai ke daratan permukaan. Hutan kebanyakan terdapat di Pulau Pakreki dan Auki.

Flora tersebut dapat ditemukan sepanjang wilayah pesisir pulau Biak dan pulau-pulau di kepulauan Padaido.

- 2) Mengingat letaknya tepat dibibir Samudera Pasifik maka biota yang terpenting terutama dari laut meliputi: Ikan (*piscis*), yang merupakan sumber kehidupan penduduk setempat secara turun-temurun. Jenis-jenis ikan yang terdapat diwilaya tersebut daat berupa ikan pelagis maupun ikan domersal. Jenis ikan yang terdapat di sekitar perairan Kepulauan Padaido memiliki keragaman yang

tinggi dan secara umum dapat dikatakan dibedakan atas ikan hias dan ikan konsumsi. Lebih lanjut LIPI (1995)<sup>ibid</sup> di kepulauan Padaido dijumpai sedikitnya 123 jenis, 71 jenis ikan dari famili *Pomacentridae*, dan 83 jenis ikan kepe-kepe (*anglefish dan butterfly fish*), dimana jumlah jenis tersebut sangat kaya dan memiliki keanekaragaman yang tinggi. Kemudian terumbu karang (*coral reef*), dan berbagai jenis *echinodermata* dan *mollusca*. Ibu Arien dari LIPI Ambon bersama masyarakat, selama 6 (enam) bulan Oktober 1997 sampai Mei 1998, melakukan pengamatan terumbu karang secara acak di Saba (Pesisir Biak Timur) Pulau Dawi, Wundi (Padaido Bawah), Rani dan Pasi (Padaido Atas) diperoleh kesimpulan bahwa: Saba memiliki prosentase penutupan karang paling bagus, Wundi: buruk, Dawi, Rani dan Pasi kondisi karangnya sedang. Sesuatu yang khusus Di Pulau Pakreki, menurut keterangan penduduk terdapat juga hewan kuskus (*Phalanger sp.*), ular, babi hutan dan ketam kenari (*Birgus latro*). Dari jenis unggas dapat ditemukan burung urep, kumkum putih dan merpati pantai. Jenis-jenis reptil antara lain, ular, penyu, biawak dan kura-kura. Disamping itu ada pula Sumberdaya non ikan lainnya yang terdapat disekitar perairan Kepulauan Padaido meliputi jenis lamun, rumput laut, *echinodermata* dan *mollusca*. Jenis lamun yang umum dijumpai adalah dari jenis *Holodule pinifolia*, *Halophila ovalis*, *Cyamodecea rotundata*, *Enhalus acroides*, *Haloduje uninervis*, dan *Thalassia hemprichii*. Sedangkan dari jenis rumput laut adalah *Eucheuma spinosum*, *Eucheuma edule* dan *Eucheuma cottonii*. Moluska, oleh penduduk setempat pemanfaatannya relatif masih terbatas hanya untuk keperluan sehari-hari dengan memanfaatkan daging untuk dikonsumsi dan cangkangnya untuk

perhiasan. Sedikitnya terdapat 55 jenis dan 9 famili dari kelas *Gastropoda* dan *Pelecypoda* yang ditemukan di kepulauan Padaido

- 3) Potensi lain, berupa jasa lingkungan seperti; pantai pasir putih disepanjang pantai Biak Timur dan pulau-pulau di sekitar wilayah Kepulauan Padaido itu sendiri.



Ikan merah  
(*Impekem*), (*Lutjanus Gibus*)  
banyak dijual di Pasar

Mangrove di pesisir,  
Biak Timur

Kebun kelapa di Saribra

Gambar 09: Sebagian ekosistem pesisir dan laut di wilayah penelitian  
(Dokumentasi Penelitian, 2003)

## 2.5. Keadaan Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Kepulauan

### 2.5.1. Ras, Bahasa, Agama, Mata Pencaharian dan Jumlah Penduduk

Ras penduduknya dicirikan dengan bentuk rambut biasanya kriting tetapi ada juga yang berombak dan lajur saja. Menurut Budjang, A, (1963) menyebutkan bahwa penduduk Biak, mempunyai ciri-ciri tubuh yang mirip dengan orang-orang Malenesia dan Papua daratan, mereka lebih pendek dari orang Malenesia tetapi lebih tegap dari orang Papua Daratan. Dahulu penduduk pedalamannya disebut orang Arfak, kulit mereka lebih hitam dari penduduk yang tinggal di tepi pantai.

Bahasa yang digunakan sehari-sehari adalah bahasa Biak, didominasi oleh dialek Wadibu, Swopodibo dan Samber kerana penduduk dilokasi tersebut sebagian besar berasal dari migrasi sub etnik tersebut. Juga yang patut diakui bahwa seluruh lapisan masyarakatnya mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik. Budjang. A., (1963) menyebutkan bahwa bahasa Biak tersebut terbagi dalam sembilan kelompok dialek di pulau-pulau Schouten dan Numfor dan tiga kelompok dialek di daerah-daerah emigrasi Roon, Doreh dan Waigeo Barat. Kelompok bahasa Biak masuk dalam golongan bahasa *Malenesia*.



Gambar 10: Anak-Anak Suku Biak,  
(Dokumentasi Penelitian, Saribra 14 Juli 2003)

Sebelum agama *samawi* menyebar di Pulau Biak dan sekitarnya, masyarakat kala itu memiliki bermacam-macam kepercayaan. Mulai dari *animisme* yakni kepercayaan pada roh-roh orang mati (*arbur*), roh-roh halus (*suanggi*), yang dianggap menempati pohon, gunung, laut tanjung serta batu karang. Roh-roh ini

menurut mereka biasanya menghukum manusia apa bila manusia melanggar aturan, norma-norma dan tatanan nilai (adat) yang berada pada masyarakat itu sendiri

Selain kepercayaan tersebut ada pula kepercayaan pada suatu kekuatan atau kekuasaan yang mendiami langit dinamakan *Manseren Nanggi* (Tuhan Langit). Bentuk kepercayaan tersebut diwujudkan dalam upacara *Fanananggi* maksudnya memohon berkah atau pertolongan bila terjadi kekeringan, wabah atau kelaparan. Pandangan tersebut sampai saat ini sangat berpengaruh dalam melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari, misalnya ketika melaut pengetahuan seperti itu sebagian dari mereka masih mempercayainya.

Sebelum *zending* (agama Kristen) menyebar, sebetulnya pengaruh Agama Islam telah lebih dahulu masuk di wilayah tersebut. Seperti ditunjukkan dalam *keret* mereka ditemukan *fam Kapisa* yang berarti *Kapitan*, *Kapitarau* atau *Kapiten Laut* yang konon menurut mereka *fam* tersebut diberikan oleh Sultan Tidore. Sekarang Agama Kristen Protestan merupakan agama yang dominan. Menurut sejarahnya agama ini masuk pertama kali di Biak pada tahun 1908, bersamaan dengan masuknya Hindia Belanda, melalui Supiori dipelopori oleh Pendeta Petrus Kafiar.

Sebagai wilayah kepulauan sandaran mata pencaharian yang paling utama adalah nelayan. Kebanyakan mereka masih berstatus nelayan tradisional dimana dalam menangkap ikan atau mereka sebut "*mencari*" dengan peralatan sederhana seperti perahu dayung, perahu motor, jala, pancig, sumpit, tombak (*Bhs. Biak: kalawai, manora atau pasam dan kaca molo*), dan terkadang mereka menggunakan akar tuba serta bom sisa peninggalan perang dunia ke II. Kegiatan penangkapan ikan

dengan bom (*bahan peledak*) ini, sering berdampak pada kerusakan sumberdaya alam, seperti karang yang merupakan habitat ikan.

Namun demikian penduduk yang berdiam di wilayah pesisir dan pulau-pulau yang memiliki lahan mereka mempunyai kebiasaan menanam ubi, talas dan keladi atau menohok sagu, selain mereka melaut. Kebiasaan berkebun ini hanya merupakan kegiatan sampingan, karena mata pencaharian utama bagi mereka adalah melaut.



Gambar 11: Aktifitas Nelayan di Pesisir Biak Timur,  
(Dokumentasi Penelitian, 20 Juni 2003)

Mata pencahariannya lainnya, adalah pembuatan perahu, dijual diantara mereka. Dari perkebunan kelapa selain dimanfaatkan, membuat minyak kelapa juga dimanfaatkan pula membuat *saguer* (semacam arak) kemudian dijual ke pasar. Dewasa ini melalui LSM serta program pemerintah mulai diperkenalkan budidaya rumput laut di pulau Nusi, namun karena hal tersebut, masih baru dan investor kurang berminat, sehingga keinginan mereka menggeluti usaha tersebut kurang, apa lagi kepastian pasarannya tidak menentu.



*Daging Bia* (kerang) dikeluarkan dari cangkangnya untuk dijual



Pembuatan Minyak Kelapa biasanya dilakukan Ibu-ibu dan anak-anak

Gambar 12: Membuat minyak kelapa dan mengeluarkan *bia-bia* (kerang) dikerjakan oleh *mama-mama* dan *anak-anak* untuk menambah *income* keluarga (Dokumentasi Penelitian, Wundi 21 Juni 2003)

Sekarang ini, penduduknya disamping berasal dari suku Biak, ada pula yang berasal dari suku lain, seperti Jawa, Batak, Buton, Makasar, Yapen, Waropen, Numfor dan suku-suku lainnya dari Tanah Besar (*Pulau Papua*). Namun jumlahnya relatif sedikit. Kedatangan mereka disana biasanya berprofesi sebagai Pegawai Negeri (Karyawan, Guru dan Petugas Kesehatan) ataupun mencari nafkah (nelayan) dan berdagang. Dalam (Biak Numfor dalam Angka, 2002) diperoleh jumlah penduduk dikawasan tersebut secara keseluruhan berjumlah 16.661 jiwa, terdiri penduduk laki-laki berjumlah 8.542 jiwa. wanita 8.119 jiwa dengan jumlah rumah tangga 3.749 kk, (Lampiran: 01). Di wilayah pesisir penduduknya terkonsentrasi di kampung-kampung dekat kota dan ibu kota distrik, sedangkan di kepulauan tersebar di 10 (sepuluh) buah pulau, yakni Owi, Pai, Auki, Wundi dan Nusi di Padaido Bawah dan Mbromsi, Pasi, Meosmanguandi, Sasari dan Padaidori (Padaido) di Padaido Atas.

### 2.5.2. Pola Pemukiman, Pendidikan dan Sarana Kesehatan serta Transportasi

Pola pemukiman sebelum Gempa (tsunami) 17 Pebruari 1996 kebanyakan rumah-rumah terletak di tepi pantai berbentuk panggung, sehingga biasa mereka sebut rumah “berlabuh” (*rum bepyar*). Tiap-tiap rumah menurut *keret*, diatur dalam posisi berbanjar menghadap ke laut. Di bagian belakang didapati ruang atau bilik yang disebut “*sim*” tempat menyimpan segala bantik *megic* (*boryas*) serta peralatan yang digunakan untuk berburu dan menangkap ikan. Kemudian ada semacam “*bale-bale*” tempat anak perempuan dan ibu-ibu bercengkrama atau tempat ngobralnya oran-orang tua. Juga didapatkan tempat memasak (dapur) bagi ibu rumah tangga. Sekarang sisa-sisa rumah berlabu (*rum bepyar*) tersebut dapat disaksikan di Pulau Auki jumlahnya dua buah.



Gambar 13: Sisa-sisa rumah berlabuh (*Rum bepyar*) di Auki,  
(Dokumentasi Penelitian, 14 Juli 2003)

Pola pemukiman demikian, sekarang telah mengalami perubahan. Pasca Gempa Tsunami (1997) pemerintah menganjurkan rumah-rumah yang dilaut dipindahkan ke darat. Rumah yang tadinya panggung dialihkan menjadi rumah tanah kemudian diletakan berhadapan dengan rumah lain disebelah jalan raya. Bahan-bahanpun sudah berubah atapnya dari seng, kemudian dinding dan lantai

sudah terbuat dari beton (campuran pasir dan semen). Rumah yang berdekatan pantai dibuat menghadap ke darat sebaliknya yang di darat dibuat menghadap ke laut.

Lokasi rumah biasanya dibawah atau dikeliling oleh pohon kelapa. Dalam satu areal mulai dari pantai kearah darat ditemukan tempat tambatan perahu, kandang babi, tempat pembuatan minyak kelapa, kemudian rumah dan pengasapan (dapur), serta tempat menjemur jaring atau rumput laut. Dibagian depan atau samping rumah ada jalan setapak seperti berikut:




Gambar 14: Sketsa lingkungan rumah penduduk di wilayah pesisir

Jauh sebelum “Jaman Terang” sebetulnya suku Biak telah memiliki sebuah pola pendidikan yang unik dan khas. Mereka mendidik anak-anak terutama anak Pria dalam sebuah rumah yang disebut *Rumsram*. Seperti dijelaskan dalam Laporan Dokumentasi Kantor Depdikbud Kab. Biak Numfor, 1991 disebutkan arti *Rumsram* (*Rum*: rumah; *sram*: selamat = islam; *Rumsram* artinya *rumah islam*). Tentang hal ini menurut peneliti, perlu diteliti lebih jauh lagi. Sebagian informasi yang diperoleh dilapangan mengatakan bahwa plesetan huruf (l) menjadi (r) diakibatkan "lidah

orang Biak agak susah melafalkan "huruf (l); huruf tersebut sering mereka lafalkan dengan *huruf (r)*. Peneliti menduga bisa saja hal ini benar mengingat sebelum Injil menyebar di Pulau Biak, pengaruh Islam lebih dahulu ada, dibawah oleh Kerajaan Tidore. Fakta lain adanya "*ritus k'bor*" dalam tradisi suku Biak, mirip "*sunatan*" dalam ajaran Islam. Pelaksanaanya dalam rumah yang di sebut "*Rumsram*" tadi.. Ditempat ini seorang anak laki-laki digodok selama 1 (satu) bulan sepuluh hari untuk memperoleh bekal ilmu pengetahuan berupa ilmu berburu, mencari ikan, seluk-beluk berumah tangga termasuk pembinaan moral diajarkan berupa kegiatan keagamaan

Menurut Hasselt (1921) yang dikutip Mansoben (*dalam* Kuntjaraningrat 1992) dijelaskan bahwa *Rumsram* ini berakhir seiring dengan melandanya wabah Cacar di Pulau Biak dan Numfor pada tahun 1897. Bersamaan dengan itu pola pendidikan tradisional ini lenyap dalam masyarakat.



Gambar 15: *Rumsram* (asrama pendidikan tradisional Suku Biak)  
(C.Akwan, 1984 *dalam* Sirajuddin Azis, 2001)

Dewasa ini sistem pendidikannya berlangsung di sekolah-sekolah yang dikelola oleh *missi* yakni Yayasan Pendidikan Kristen (YPK dan YPPK), Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS), disamping Sekolah Dasar atau Sekolah Inpres oleh Pemerintah. Perkembangan pendidikan masih didominasi oleh tamatan Sekolah

Dasar (Laksono, *dkk*, 2001). Jumlah sarana pendidikan meliputi SD yang terbagi menjadi SD Inpres 6 (enam) buah, SD Negeri 2 (dua) buah dan SD Swasta Kristen terdapat hampir disemua kampung atau kawasan. Sedangkan SMP di Padaido Atas 1 (satu) buah SMP Negeri di Mbromsi, Padaido Bawah tidak memiliki SMP, sedangkan di wilayah pesisir terdapat 1 (satu) buah SMEA Negeri Bosnik serta 2 (dua) buah SMP, (SMP 2 dan SMP 3 Bosnik).

Sarana Kesehatan di Pesisir Biak Timur terdapat 1 (satu) buah Puskesmas di Bosnik kemudian 2 (dua) buah Puskesmas Pembantu yakni di Wadibu dan Parai. Di Padaido Bawah terdapat 1 (satu) puskesmas di Pulau Wundi sedangkan di Padaido Atas terdapat 1 (satu) puskesmas di pulau Pasi dan 2 (dua) buah Puskesmas pembantu di Meosmanggunadi dan Padaidori serta Posyandu tersebar di seluruh kampung. Terkadang ada pula Puskesmas Keliling (Puskel) memakai perahu yang biasanya datang dari Biak Kota

Karena kondisi wilayahnya terdiri atas laut dan pulau-pulau maka sejak dahulu orang Biak selalu menggunakan perahu sebagai sarana transportasi. Tipe-tipe perahu mereka beragam ada *Wairon* (digunakan untuk berperang). Kemudian *Mansusu* dan *Apa-apa* dijadikan sebagai sarana “*mencari*” dan transportasi antar pulau.

Sekarang transportasi baik di Padaido Bawah maupun Padaido Atas belum ber sifat regular. Bila melawat ke pulau-pulau tersebut memakai perahu milik masyarakat disesuaikan dengan waktu pasar. Di Padaido Bawah masyarakat biasanya memasarkan hasil mereka di Pasar Bosnik. Jadwal pasarnya hari Senin, Rabu dan Sabtu. Di Padaido Atas, masyarakat memasarkan hasil laut langsung ke

Kota (Biak). Transportasi yang dipergunakan adalah perahu bermotor tempel dengan kekuatan 25 atau 40 PK.

Transport ke Padaido Bawah dari Pasar Bosnik sebesar Rp.15.000, dapat dicapai 1 (satu) jam sedangkan ke Padaido Atas sebesar Rp.30.000,- perorang dalam waktu 2 (dua) jam. Disamping itu ada pula jasa *carteran*. Transportasi pulang-pergi untuk ke Padaido Bawah sebesar Rp.400.000,- sedangkan ke Padaido Atas sebesar Rp. 1.200.000,-. Jika memakai jasa *carteran* berangkatnya melalui pelabuhan Tip-Top di kompleks Kehutanan Lama, Distrik Biak Kota.




*Wairon* perahu digunakan untuk perang (Panduan Pariwisata Biak Numfor oleh Dinas Pariwisata, 1995)



*Apa-Apa* perahu digunakan disamping untuk “mencari” juga sebagai sarana transportasi (Lokasi Pasar Bosnik, 21 Juni 2003)

Gambar 16: Tipe Perahu Orang Biak.



Sumber: Peta COREMAP, Dangeubun, 2003

Gambar 17: Alur Transportasi

### 2.5.3. Persepsi atau Simbolisasi Masyarakat Terhadap Lautan.

Masyarakat suku Biak terutama yang hidup di pesisir dan lautan memiliki pandangan tentang laut diistilahkan dalam bahasa mereka “*Swan Fan Mangundi*” yang artinya “*Laut yang memberi makan*”. Mereka memosisikan laut sebagai “*ibu*” yang memberi makan. Ungkapan ini menunjukkan bahwa, laut sebagai ruang (*space*) memiliki ekosistem sumberdaya alam. Oleh karena itu jika dikelola, harus mempertimbangkan kepentingan dari generasi ke generasi atau keberlanjutannya (*sustainability*).

Orang Biak seperti masyarakat lainnya memandang bahwa alam terdiri atas bumi dan langit. Dalam kehidupan mereka ada semacam *legenda* (cerita rakyat) yang sampai sekarang masih diyakini terutama dikalangan orang tua.


*“Cerita ini berkaitan dengan penyebab penyebaran mereka diseluruh Pulau Biak dan sekitarnya tentang “ular atau naga”. Naga ini berjumlah tiga ekor yakni “(ropokai), (korben), (tawai)” hingga saat ini diyakini masih sering mempengaruhi ketenteraman hidup masyarakat. Naga yang berkuasa di laut disebut (ropokai) sedangkan di darat (korben) dan (tawai). Menurut mereka guncangan gempa tsunami yang terjadi tahun 1996, adalah ulah (ropokai) naga laut mengamuk akibat pelanggaran-pelanggaran adat yang dilakukan manusia terhadap ke hidupan di laut“. (Cerita Rakyat Biak)*

Disamping itu mereka percaya bahwa di laut ada dewa yang mereka sebut “*Faknik*”. Tempat-tempat tersebut diangkerkan, dikeramatkan dan ditakuti (*disakralkan*). Sebagai contoh “Muara Kali Ruar” yang terdapat di Distrik Biak Timur dipercayai ada makhluk aneh sebagai “*penunggunya*” atau istilah lokal *suanggi* (syaitan). Ternyata maksudnya, adalah untuk melindungi sumber mata air di tempat tersebut sehingga orang-orang tidak boleh merusak lingkungan atau menebang pohon disekitarnya.

Kepercayaan-kepercayaan tersebut sampai sekarang dijadikan landasan norma atau aturan yang memberikan perlindungan terhadap pengelolaan sebuah sumberdaya alam. Seperti ketika melaut harus mengindahkan aturan-aturan di laut. Aturan-aturan tersebut diantaranya jika melaut atau melakukan *manibobi* (perniagaan) harus menghindari pantangan-pantangan tidak boleh berzinah, jika sudah di daerah lain atau jika masuk ke wilayah orang harus permisi (mendapatkan izin). Singkatnya, menurut mereka, dalam memanfaatkan potensi laut harus sesuai dengan norma dan perilaku atau aturan yang sudah dianut sejak nenek moyang agar tidak mendatangkan laknat atau bencana bagi manusia

Oleh Prof Hiding (*dalam Sorjani, dkk.*, 1987) pandangan seperti ini dalam Kebudayaan Timur disebut *cosmich-gemeenschapsgevoel* atau sebagai persepsi dunia yang dominan. Persepsi ini pada hakekatnya menunjukkan orientasi yang melihat segala sesuatu sebagai kesatuan total (*kosmologis*).

Siradjudin Azir (2001) menggambarkan posisi kosmolgis Biak sebagai berikut :



Gambar 18: Posisi Kosmologis Pulau Biak  
(S. Azis, 2001)

Dalam konstelasi kosmologis tersebut nampak bahwa posisi Biak :

- Lokal : Biak adalah bagian dari tanah Papua
- Nasional : Papua adalah bagian dari Indonesia
- Regional : Indonesia adalah bagian dari Asia Pasifik
- Global : Asia Pasifik adalah bagian dari belahan bumi
- Kosmologis : bumi adalah bagian dari alam semesta.

*“Menurutnya, secara vertikal (kosmologis), sebuah titik dimana saja memiliki dan menempati ruang kosmos yang lengkap dimana ukuran numerik tidak lagi digunakan. Dalam makrokosmos bumi ibaratnya sebuah noktah ditengah alam semesta. Namun dalam posisi mikrokosmos dimana saja kita berada misalnya disebuah tempat di Biak itu semuanya berada didalam kubah cakrawala alam semesta. Inilah yang menggambarkan eratnya hubungan manusia dengan jagad raya (alam semesta).”*

Tidaklah kebetulan kalau Samudera Pasifik terletak di arah utara dan timur gugusan pulau Biak dan Padaido. Pasifik (*Pacific*) artinya cinta damai. Orang Biak juga memiliki pandangan *kosmologis* tentang Utara dan Timur sebagai arah mata angin tempat bersemayamnya *Korano Wamuremi* (timur) dan *Korano Wambrur* (utara). Keduanya merupakan pasangan yang sangat dihormati dan dipuja, sebagai perisai yang senantiasa menolong dan melindungi manusia dari ancaman roh-roh jahat. Arah tersebut merupakan sumber kehidupan yang membawa terang dan damai. Hal itu, menurut mereka membawa pesan moral agar dalam memanfaatkan lingkungan sumberdaya di laut dilakukan dengan cara-cara damai sesuai dengan makna dan arti samudera tersebut.

Labih jauh Prof Hiding (*dalam Sorjani, dkk., 1987*) menjelaskan:

*“Pandangan ini merupakan sesuatu yang monoisme yang secara konsekwen tidak akan menggambarkan adanya sesuatu dan lainnya berdiri sendiri secara substansial. Ini berarti tidak mungkin ada kontradiksi yang saling memusnahkan. Didalam kosmos itu ada kekudusan, kekuasaan, bahaya dan kegunaan. Suatu peristiwa bencana dapat ditunjukan sebagai wajah yang menunjukkan kemurkaan terhadap masyarakat dan akan dipadamkan dan didamaikan melalui ritus-ritus simbolik yang sifatnya mencari serta mengembalikan harmonisasi dalam kosmos itu sendiri”.*

Seperti ulah *ropokoi* menurut kepercayaan orang Biak tadi, mengamuk di laut akibat pelanggaran manusia terhadap kehidupan di laut. Untuk itu diperlukan tindakan-tindakan yang berusaha melakukan *harmonisasi kosmos* tadi melalui *ritual-ritual simbolik* untuk mempertemukan antara *ropokai* (naga laut) dan *wam* (penguasa

langit). Untuk mempertemukan hal seperti itu orang Biak biasanya melakukan upacara adat dengan menampilkan tari-tarian yang dalam bahasa Biak disebut “*wor*”. *Wor* ini biasanya dipimpin oleh seorang dukun (*mon*). Salah satu upacara yang sering dilakukan adalah “Upacara Memanggil Ikan”, dilakukan manakalah terlihat keberadaan ikan tertentu mulai berkurang dilanjutkan dengan “*sasisen*” (perlindungan terhadap ikan tersebut).

Dalam kebudayaan persepsi-persepsi seperti ini menurut Sorjani, *dkk.*, (1987) mengutip pendapat Kluckhon dimaknai sebagai upaya manusia berusaha tunduk dan menjaga keselarasan alam.

Kemudian simbolisasi lain tentang pandangan masyarakat Biak lainnya terhadap laut dapat pula diamati dalam masyarakat “Anobo Padaido” yang bermukim di Padaido Atas. Seperti ditunjukkan dalam lambang kelautan yang mereka miliki yang disebut *Karerin* diukir menyerupai *ropokai* (ular naga) di dinding perahu atau rumah mereka. Menurut beberapa informan Penatua Adat dikatakan bahwa motif dasarnya berasal dari sejenis ikan Samandar (lokal: *Inowes*). Lambang ini menunjukkan bahwa dalam segala segi kehidupan mereka di laut selalu berusaha beradaptasi dengan laut yang memberi hidup bagi mereka.



Tarian suku Biak (wor)



Ukiran suku Biak

Gambar 19: Salah satu macam tarian dan kerajinan tangan suku Biak, Dokumentasi Panduan Pariwisata Biak, (Dinas Pariwisata Biak, 1999)

Disamping itu dalam masyarakat Biak ada juga cerita sebuah *mitologi* yang melegenda yang disebut '*Koreri*'. Konon menurut mereka cerita ini meninggalkan bukti berupa tapak kaki bertempat di Sopen, Distrik Biak Barat.

Ceritanya, *Koreri* dengan perahu dilengkapi dengan layar, berlayar .....

*"Mansar Manarmakeri (bahasa Indonesia: orang tua berkoreng) sekeluarga bertualang keseluruh wilayah Biak, melalui Yamnaisom (kampung Sopen) Distrik Biak Barat. sampai ke Pulau Miokbundi atau Wundi (Kepulauan Padaido). Nama aslinya Jawi Nushodo, dalam perjalanan ke Barat mereka menghilang dan berjanji akan datang kembali membawa berkah bagi masyarakat Biak dan sekitarnya. Mansar Manarmakeri tersebut dipersonifikasi dalam cerita (Koreri) sebagai suatu gerakan akan hadirnya kehidupan yang damai kelak (syeben) di bumi kepulauan Biak". (Cerita Rakyat Suku Biak)*

Menurut Mampioper sebagaimana dikutip oleh Dominggus N., *dkk* (dalam Mulyadi (1994), bahwa *legenda* ini telah mengilhami orang-orang Biak berlayar sampai ke Ternate, Gorontalo, Jawa sampai Timor dalam rangka mencari *Mansar Manarmakeri* tersebut. Seperti ditemukan kata "Papua" diartikan sebagai *badjak laut*, sebagai julukan kepada orang Papua oleh masyarakat Timor Kisra (Anis Budjang, 1991).

### **BAB III. KONSEP INSTITUSI ADAT DALAM KOMUNITAS LOKAL**

Pembahasan bab ini diawali dari keragaman sub etnis dan pola-pola kekerabatan di wilayah penelitian meliputi; keret, perkawinan, perceraian, pewarisan dan kepemilikan lahan, darat dan pesisir serta pulau-pulau, sebagai bagian yang menyulam Institusi Adat dalam komunitas lokal. Setelah itu, identifikasi bangun institusi dalam pengelolaan ekosistem sumberdaya alam, termasuk bentuk dan aturannya serta sanksi dan larangan termasuk cara memutuskan, diakhiri dengan macam biota dan vegetasi yang dilindungi secara adat.

#### **3.1. Keragaman Sub Etnis dan Kekerabatan**

Secara umum ragam etnis dalam suku Biak terbagi 9 (sembilan sub etnis) yakni; (1) sub etnis *Samber*, dan (2) sub etnis *Sopen* mendiami Biak Barat; (3) sub etnis *Swapodibo* (*Swoporibori*), dan (4) sub etnis *Wadibu* mendiami Biak Timur dan Selatan; (5) sub etnis *Mandeder* mendiami Biak Utara; (6) sub etnis *Urbory* mendiami wilayah Supiori Utara; (7) sub etnis *Sauyas*; dan (8) sub etnis *Wombanda* serta (9) sub etnis *Dareri* mendiami Supiori Selatan.

Khusus di wilayah penelitian terbagi dalam 3 (tiga) kelompok sub etnis, yaitu; (1) sub etnis *Wadibu* dari Kampung Tanjung Barari, Mnunwar, Kakur, Animi, Anggaduber, Wadibu dan Saba, Kampung Opiaref; (2) sub etnis peralihan meliputi Bosnik dari Kampung Woniki, Kampung Aryom, Kampung Soryar, Kampung Orwer, Kampung Yenusi, Kampung Mandon, Kampung Ruar, Kampung Manduser, Kampung Paray, (3) sub etnis *Swoporibori*, mulai dari Kampung Swopodibo,

Kampung Mokmer, Kampung Manswan, Kampung Ambroben Tidak ada perbedaan yang mencolok dalam sub etnis tersebut sebab masih dalam satu suku yakni suku Biak, yang hanya berbeda adalah dialek bahasa mereka.

Adapun pola-pola kekerabatan dalam masyarakat suku Biak dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. *Keret*


*Keret* atau marga dalam kehidupan sehari-hari, merupakan kelompok kekerabatan yang lebih mengutamakan kehidupan sosial budaya. Kekeluargaan mereka lebih bersifat keluarga batih/inti (ayah, ibu dan anak) dan keluarga luas (bapak, ibu, anak serta anggota keluarga lain yang ikut termasuk mertua, ipar dan kemanakan). Kemudian kekeluargaan tersebut terbungkus dalam kekerabatan yang lebih luas yang disebut *keret*. Jaman dahulu *keret* itu tinggal dalam satu rumah yang disebut "*Rumsom*" sekarang dikenal dengan rumah adat. Disebut *Rumsom* atau *Rum Som* sebab bagian atap berbentuk kulit penyu dari daun sagu yang dianyam, bagian depan yang menjulur keluar memberi kesan mengambang karena tidak ditopang oleh tiang penyangga. *Rum Som* berbentuk bangsal. Bahan-bahannya berasal dari kayu, ruang tengah memanjang diapit oleh bilik tidur (*sim*) yang masing-masing dihuni oleh satu keluarga batih/inti. Beberapa penamaan *keret/marga* mereka, diilhami dari cara menempati *sim* (ruang) rumah ini. Seperti *Marga Rumrapuk* artinya keluarga yang menghuni bilik (*sim*) bagian belakang menghadap ke laut, *Rumrawer* artinya keluarga penghuni bilik depan. *Rum Som* yang dikenal oleh masyarakat pesisir Biak Timur dan Padaido berbentuk *Kambar* dan *Rumrado*. Perbedaannya terletak pada ruang penghubung

antar kamar (lorong). Bentuk *Kambar* letaknya menyamping kamar-kamar rumah, sedangkan *Rumrado* dibagian tengah membagi kamar rumah sisi kiri dan kanan. Masing-masing kamar ditempati oleh satu pasang suami isteri dan anak-anaknya.




Gambar 20: *Rumsom* (Rumah Adat/Tradisional Suku Biak) bentuk *Rumrado* Atapnya menyerupai kulit penyu, di Kampung Ambroben, Pesisir Biak Timur, (Dokumentasi Penelitian, 30 Juni 2003)

Dalam sistem kekerabatannya, memiliki tiga kelompok, yakni : *Sim* (keluarga inti), *Rum* (keluarga luas) dan *keret* (klan kecil). Rumah Tradisional tersebut dibagi dalam bilik-bilik *sim* (ruang kamar) yang ditempati oleh sebuah keluarga inti. Diusut dari jumlah istri dalam *sim* maka kelompok kekerabatan terbagi dua bentuk yakni; *sim inbesefek* (keluarga batih) dan *sim inbekya* (poligami).



Gambar 21: Sketsa letak *Sim* (ruang rumah) dalam *Rumsom*

Jaman dahulu letak rumah-rumah tersebut di tepi pantai. Polanya disketsakan sebagai berikut:



Gambar 22: Sketsa Pola Perkampungan Tradisional Suku Biak, (direkonstruksi dari Buku Orang Biak Numfor oleh Anis Budjang, 1963)

Disamping *Rumsom* juga ada juga rumah lain yang disebut *Rumsram*, berfungsi sebagai sebagai tempat mendidik anak laki-laki, kelak dewasa (baca: sistem pendidikan tradisonal Biak). Kemudian ke arah darat ditemukan galangan kapal sebagai tempat mereparasi perahu atau kapal dan dapur pandai besi merupakan tempat untuk membuat alat-alat menangkap ikan dan alat perang. Antara laut dan darat (pantai) ada "*tempat menari*" bagi pemuda dan pemudi yang biasa disebut

*bubes*. Dalam masyarakat suku Biak, dominasi “*keret besar*” terhadap “*keret kecil*” jelas sekali terlihat. Namun demikian dominasi tersebut tidak berarti tidak memperhatikan klan (*keret*) kecil. Seperti contoh misalnya jika suatu *keret* terdapat ancaman kepunahan maka melalui kesepakatan diantara marga secara adat, dicari jalan keluarnya. Seperti dikemukakan Laksono *dkk*, (2001) misalnya (*keret Warpur Inabor*); *Warpur* menunjukkan *keret* besarnya dan *Inabor* menunjukkan *keret* asalnya. Ancaman kepunahan dari *keret* ini menurut mereka biasanya akibat peperangan antar suku. Jaringan *keret* disulam kembali melalui perkawinan, lalu *keret* tersebut ditambahkan keretnya dengan *keret* yang menyelamatkannya tersebut. Di dalam kehidupan sosial bermasyarakat dikenal “*keret pemula*” dan “*keret penumpang*” (istilah Laksono, *dkk*, 1993). *Keret pemula* adalah sekelompok masyarakat pada satu garis keturunan yang dipercaya telah datang dan menetap lebih awal disebuah kampung, sedangkan *keret penumpang* yakni marga-marga yang kemudian ada dan tinggal pada sebuah desa, karena menikah dengan perempuan yang berasal dari desa lain, lalu pindah dan menetap di kampung tersebut. *Keret pemula* sering pula disebut dengan istilah “*tuan tanah*” atau pemilik tanah (istilah lokal: *Suprimangun*) sedangkan *keret penumpang* disebut *mandaman*. Konon jaman dulu, kaum *Suprimangun* masuk pada kelompok elit memiliki status sosial yang tinggi, sedangkan kaum *mandaman*, tergolong masyarakat pinggiran, biasanya disebut *women* (budak), diambil dari salah satu suku yang kalah perang. Tentang hal ini, seperti dituturkan informan kami (TB/65 thn, Kepala Dusun Kampung Saba) menceritakan :

*Di kampung kami (Saba) misalnya keret kami Baransano, merupakan keret pemula lalu ada keret-keret penumpang seperti : (Boriras), (Rumrawek), (Kairowa) dan (Awek). Adanya mereka ini bukan hanya karena perkawinan tapi jaman dahulu sering ada perang suku, jika salah satu keret yang kalah, akan dijadikan semacam budak (women) bagi keret yang menang. (25 Juni 2003)*

Sampai saat ini *keret* memiliki peran penting dalam sistem kekerabatan orang Biak. Hubungan keluarga ditentukan oleh nama *keret* seseorang. Orang yang mempunyai nama *keret* yang sama dianggap sebagai famili. Orang yang mempunyai *keret* yang sama secara adat tidak diperkenankan melakukan perkawinan.

## 2) Perkawinan

Menurut Dokumentasi Kandep Dikbud Biak Numfor (1991) menyebutkan bahwa, dalam masyarakat suku Biak, ada 11 (sebelas) bentuk atau tipe perkawinan dari jaman dahulu sampai dengan sekarang. Tujuan perkawinan tersebut, yakni; (1) mengatur pesetubuhan; (2) bersifat biologis; (3) untuk status sosial/tingkatan hidup; (4) bersifat ekonomi; (5) berdasarkan prestise. Prosesi perkawinan seperti lazimnya, dimulai sebelum perkawinan *Wor Murem* (upacara peminyakan), kemudian pelaksanaan perkawinan *Yakyaker* (mengantar), kemudian *Wafwofer* (pengukuhan). Setelah itu, upacara *wor anen'fasus* (sesudah perkawinan). Seorang anak laki-laki ataupun perempuan yang lahir dari perkawinan itu, akan memakai nama keret ayahnya. Laki-laki dianggap sebagai penerus *keret*, sedangkan perempuan tidak, karena bila ia kawin, akan keluar mengikuti dan meneruskan *keret* generasi suaminya.

### 3) Perceraian

Menurut adat maupun gereja melarang perceraian. Mereka hanya mengenal *papampung* (benda penolakan) dalam perceraian. Benda penolakan ini meyertai isteri “yang dipulangkan ke orang tuanya”. Alasan-alasan perceraian biasanya diakibatkan oleh zinah, *pasnasem* (mandul), *arurem* (kikir/pelit), *inbekya* (kawin ganda) dan *mam bayir* (soal cemburu).

### 4) Warisan


Bagi suku Biak, kebiasaan warisan menurun pada anak laki-laki. Laki-laki yang menikah akan mendapatkan tanah sebagai lahan berkebun untuk menghidupi keluarganya. Lahan yang diberikan tersebut adalah tanah yang dimiliki oleh *keret*. Setiap *keret* disuatu desa mempunyai tanah milik (tanah adat) yang kadang-kadang ada pula di wilayah lain. Batas tanah antar *keret* ditandai dengan batas-batas alam seperti sungai dan pohon besar. Setiap *keret* hanya diperkenankan mengolah atau mengambil hasil dari tanah yang menjadi milik keretnya sendiri, namun tidak tertutup kemungkinan *keret* lain mengolah atau mengambil hasil, atas seijin *keret* yang menjadi pemilik tanah tersebut. Berkaitan dengan harta warisan, pengaturan pembagiannya, dilakukan oleh anak laki-laki tertua. Jika dikeluarga tersebut tidak memiliki saudara laki-laki maka pembagian warisan diserahkan ke paman mereka (*em*) dari saudara ibu. Anak perempuan tidak mendapatkan warisan karena dianggap mengikuti *keret* suaminya. Sebagai konsekuensinya saat orang tua mereka sudah tua, yang merawatnya adalah anak laki-laki. Meskipun demikian, dalam masyarakat Anobo di Padaido Atas didapati pula pelimpahan warisan kepada anak

perempuan, seperti dituturkan oleh informan kami (DR/65 thn, Kepala Adat

Anobo Padaido) bahwa :

*Dalam kebiasaan (keret) atau marga kami pelimpahan warisan terutama tanah juga kami peruntukan kepada saudara perempuan kami meskipun ia telah kawin. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga perlakuan sewenang-wenang dari pihak suaminya. Hak itu termasuk juga pengelolaannya untuk anak-anaknya namun besar atau luasnya sebesar yang diberikan itu tidak boleh ditambah-tambah. (14 Juli 2003)*

Hubungan antar jalinan keret, perkawinan dan pewarisan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 23: Hubungan perkawinan dan pewarisan dalam suku Biak

##### 5) Kepemilikan lahan di darat

Koentjaraningrat & Bahtiar (1963) mengatakan kelompok kekerabatan orang Biak bersifat *patrilineal*, artinya garis keturunan dihitung menurut pihak laki-laki. Tinggal secara berkelompok berdasarkan *hak ulayat*. Tempat tinggal setelah perkawinan, sementara menetap di pihak laki-laki atau disebut *patrilocal*. Orang Biak umumnya mempunyai perasaan ikatan kekerabatan yang begitu erat, sehingga ada kesan bahwa orang Biak merasa lebih merupakan sebagai anggota *keret* dari pada sebagai perseorangan. Seperti dijelaskan bahwa, proses pewarisan mengikuti garis ayah maka kepemilikan lahan diturunkan pula kepada

anak laki-laki. Lahan yang diberikan adalah tanah yang dimiliki oleh *keret*. Jenis kepemilikan tanah tersebut, terbagi 3 (tiga):

- (1) tanah berstatus tanah adat dimiliki secara *hak komunal* (harta kekayaan komunal) yang merupakan jenis harta pusaka (kekayaan leluhur);
- (2) tanah milik perorangan yang memiliki sertifikat dimiliki secara pribadi (hak kekayaan pribadi) yang merupakan jenis harta kekayaan sebagai harta pencaharian;
- (3) tanah kelompok setempat merupakan tanah milik *karet* tersebar di beberapa kampung sebagai hak ulayat berbentuk tanah-tanah yang diolah.

Tanah milik keret yang tandus disebut *marires*. Tanah yang dapat dijadikan kebun disebut *mamiyai*. Didalamnya ditanami talas, *kasbi* (ketela) dan *patatas* (ubi jalar). Selain itu, ada pula tanah yang dipenuhi oleh sagu dan kelapa.

#### 6) Kepemilikan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil

Dalam masyarakat Biak dikenal pula kepemilikan di laut yang mereka sebut *Hak Ulayat* di Laut atau *Hak Pertuanan*. Dalam bahasa sehari-hari lebih dikenal dengan “wilayah mencari”. Pola kepemilikan dan pemanfaatannya dimulai dari wilayah pinggiran (*siser*) sampai laut dalam dilakukan secara *komunal* (bersama-sama).

#### 7) Pelapisan Sosial dalam Keluarga dan Masyarakat

Dalam lapisan sosial kekeluargaan masyarakat Biak istilah kekerabatannya dimulai dari menyebut ayah dan saudara kandung pria ayah disebut dengan *kma*. Untuk ibu dan saudara kandung wanita ibu disebut *naek*, kemudian untuk saudara kandung pria dan anak saudara kandung wanita disebut *srar*. Ditemukan

pula pemakaian istilah yang berbeda, untuk saudara kandung wanita ayah, dikenal dengan istilah *mebin* (bibi) dan saudara kandung pria ibu disebut *me* (paman). Semua anak paman dan bibi diistilahkan dengan *napirem*. Dalam struktur keluarga kedudukan anak laki-laki terutama statusnya *sulung* sangat berperan dalam keluarga setelah ayah. Warisan diturunkan hanya pada anak laki-laki sedang wanita tidak, karena jika telah berkeluarga dianggap akan ikut suaminya. Istilah laki-laki setelah dewasa disebut *k'bor*, perempuan disebut *insos*. Kemudian peranan *em* (paman) dalam keluarga sangat penting. Hal ini berkaitan dengan urusan perkawinan. Dalam perkawinan yang melamar kepihak wanita oleh keluarga pria diatur oleh paman. Mansoben (*dalam* Koentjaraningrat 1991), menambahkan bahwa selain fungsi tersebut peran paman lainnya adalah sebagai (1) pendidik, (2) penentu dalam peristiwa-peristiwa hidup penting, (3) pengarah dan pembimbing dalam upacara-upacara daur hidup. Dalam kampung atau desa struktur masyarakatnya diwakili oleh lebih dari satu keret. Penyebaran rumah berdasarkan prinsip *compound keret* (gabungan keret). Seperti yang ditunjukkan dalam *sampel* secara acak di tiga kawasan (Lampiran: 03).

### 3.1. Organisasi Sosial dan Institusi Adat dalam Masyarakat

Para pakar sosiologi dan antropologi bersepakat bahwa lembaga-lembaga sosial seperti lembaga adat, keluarga, pendidikan, keagamaan, ekonomi, politik dan pemerintahan sering dijumpai dalam bentuk tertentu, pada setiap masyarakat. Berdasarkan pendekatan secara kawasan pengamatan dilakukan secara acak, peneliti mencatat lembaga lembaga-lembaga tersebut di setiap kampung (Lampiran 02).

Dari keragaman lembaga tersebut, dapat dikatakan bahwa, dalam masyarakat Biak dewasa ini ada tiga elemen institusi yang berperan penting yakni adat, gereja, pemerintah, yang memiliki fungsi saling simultan. Disamping itu, ditemukan pula lembaga-lembaga lain yang dibuat orang-orang yang berkecimpung di partai politik seperti : Golkar, PAN, PDKB, FKPPI. Ada pula lembaga atau organisasi yang dikembangkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, seperti: Kelompok Konservasi, Kelompok Produksi, Kelompok Perempuan, Badan Pengelola Ekowisata, Kelompok-kelompok Nelayan. Organisasi atau lembaga ini dibuat untuk memobilisasi masyarakat bagi kepentingan programnya.

Kemudian dari lembaga-lembaga tersebut, menurut mereka ada yang dekat dan ada pula yang jauh. Kriteria dekat atau jauh, diamati dari aktifitas dan kegiatan lembaga atau organisasi tersebut, yakni sejauh mana lembaga atau organisasi tersebut melibatkan mereka dalam programnya atau mengakomodasi kepentingan mereka. Salah satu yang dekat dengan mereka adalah, Institusi Adat dan aturan-aturannya.


Institusi Adat merupakan lembaga pemerintahan sebelum Pemerintah Republik Indonesia memperkenalkan sistem pemerintahan desa. Dasar pemerintahannya adalah sistem kemurnian hubungan darah dan sistem keturunan pertama dari nenek moyang pembuka suatu wilayah atau lebih dikenal dengan sifat pemerintahan *geneologis* berbasis *keret*.

Dewasa ini keberadaan struktur sosial dan sistem pemerintahan tersebut mengalami pengaburan. Penyebab pengaburan tersebut menurut mereka, akibat dari:

- 1) Masuknya Pendudukan Pemerintah Hindia Belanda

- 2) Masuknya Pihak Gereja
- 3) Masuknya Pemerintahan Formal (Republik Indonesia) melalui UU No. 5 Tahun 1979.

Melalui wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, diperoleh bahwa struktur sosial Institusi Adat tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 24: Struktur pemerintahan adat suku Biak

*Korano* semacam pemahaman kosmologis dari suku Biak jaman dulu, yakni berkaitan dengan kepercayaan bahwa seorang *manawir* atau pimpinan adat merupakan wakil langit (*Korano*) di bumi. Hal yang sama juga ditemukan oleh Kuntjaraningrat (1984) dalam *masyarakat Bgu* yang terletak Pantai Utara Jayapura. *Korano* oleh masyarakat Bgu dipercayakan sebagai seseorang yang mengerti seluk beluk pemerintahan selain *ondoafi* yang mengerti adat-istiadat.

*Mananwir* yang kemudian dikenal “Kepala Adat”, biasanya berasal dari *keret* besar, bertugas mengatur kemasyarakatan seperti menentukan batas wilayah

berkebun jika di darat, klaim pertuanan dilaut, menyelesaikan persoalan internal dan eksternal *keret*. Seperti masalah tanah dan perjinahan. Dalam melaksanakan tugasnya *Mananwir* dibantu seorang wakil yang disebut *Faker*.

Bila terjadi perselisihan *Mananwir*, biasa dibantu pula oleh seorang *maarin*, yang bertugas sebagai utusan perantara menghubungi pihak-pihak yang bertikai (*semacam duta*). Bila terjadi persoalan antar *keret* yang tidak dapat diselesaikan secara damai maka akhirnya akan terjadi suatu peperangan. Dalam peperangan tersebut dipilih seorang panglima perang yang disebut dengan *Membri*, tugasnya adalah mengatur siasat/strategi dalam peperangan. Kedudukan *membri* dalam masyarakat tradisional Biak, terutama masyarakat pesisir sangat dihormati, karena perannya sebagai panglima perang, setiap saat melindungi mereka dari suku-suku lain. Dalam hal urusan hidup bermasyarakat, mereka melimpahkannya dalam satu wadah yang disebut “*Kankain kakara*” atau “majelis ketua-ketua *keret*”. Wadah ini merepresentasikan keterwakilan *keret-keret* dalam segala urusan, sehingga biasa pula disebut “Musyawarah Adat”.

Pada masa Kesultanan Tidore, dikenal istilah “*Sangadi*” artinya orang yang amat terpuja. Dalam kehidupan sehari-hari ada pula istilah “*Mampopok*”, yaitu orang yang diberi kuasa. Akan tetapi, bentuk ini hanyalah gelar-gelar atau kedudukan simbolis saja karena yang paling berpengaruh adalah *Ketua-Ketua Keret*.


Adapun tipe kepemimpinan suku Biak sebagaimana dijelaskan oleh Mansoben (1991) mengutip pendapat Sahlins (*dalam* Koentjaraningrat, 1992), menyebutkan bahwa tipe kepemimpinan masyarakat tradisional Biak adalah merupakan percampuran antara tipe kepemimpinan *Pria Berwibawah* dan

*Kepemimpinan Raja atau Kepala Klan.* Tipe *Kepala Klan* biasanya mewariskan kepemimpinan berikutnya kepada anak sulungnya dan selalu berada dalam cabang *klan senior* (pemula) yang biasa mereka kenal dengan “*Manseren Mnu*”. Kemudian tipe “Pria Berwibawah” didasarkan pada upaya pencapaian. Orang seperti ini diambil jadi pemimpin manakalah dia berhasil memimpin perang (*Membri*) atau memiliki kecakapan dalam mengatur dan memimpin misi perdagangan (*Manibobi*).

Kemudian dalam masyarakat Biak, terdapat pula kepemimpinan yang disebut (*konor*), yaitu orang-orang yang menggunakan mitologi *koreri* (adanya kehidupan yang sejahtera dimasa mendatang), sebagai alat untuk mengabsahkan kedudukan mereka. Konon tipe kepemimpinan ini diusung oleh pahlawan-pahlawan jaman dahulu untuk membebaskan mereka dari pengaruh luar termasuk jaman Penjajahan Belanda dan Jepang.


Pada masa pemerintahan Hindia Belanda sistem pemerintahan tersebut mengalami perubahan, Kedudukan *Manawir* diganti oleh seorang “Kepala Kampung” yang memimpin sebuah kampung yang terdiri dari beberapa *keret*. Orangny dipilih dari keturunan *Manawir*, atau dari salah satu *keret* yang berpengaruh besar dalam masyarakat yang dapat digunakan untuk kepentingan politik bangsa penjajah. Kepala Kampung dibantu oleh seorang wakil yang disebut “*tongga*”. Di atas kepala kampung ada *asistem resident* yang mewakili *controleur* atau semacam camat pada masa sekarang, biasanya dijabat oleh orang asli daerah tersebut. Pada jaman Belanda, daerah Biak merupakan *Afdeeling* dari Manokwari dibawah *Onderafdeeling* Serui. Untuk keamanan kampung ditugaskan pada seorang *warnamen*. Pada jaman Belanda ini, masyarakat mulai diperkenalkan dengan sistem

pemerintahan yang berbasis wilayah (*teritorial*), akan tetapi kepemimpinan keret-keret (*Mansebibe*) masih diperkenankan. Rekonstruksi strukturnya sebagai berikut:



Gambar 25: Struktur Pemerintahan Suku Biak Jaman Belanda

Keterangan:


 = kedudukannya diluar Biak

Kedatangan pemerintah Hindia Belanda diikuti pula oleh penyiaran agama Kristen di Biak, 26 April 1908 (Laksono, 2001). Pada masa itu, sebagian dari mereka menyebutnya sebagai “*Jaman Terang*”. Hal ini ditandai, dengan keharusan mereka untuk meninggalkan kebiasaan perang (perang suku), untuk kemudian hidup teratur dan damai dibawah aturan kepala kampung dan pihak Gereja. Tetapi yang lain mengatakan bahwa Institusi Gereja merupakan penyebab mengaburnya nilai-nilai pemerintahan adat, karena anjuran Gereja agar barang-barang berharga (milik

adat), seperti patung *korwar* (sesembahan nenek moyang mereka) dimusnahkan sebagai prasyarat meninggalkan jaman gelap tersebut.

Dalam keseharian, Istitusi Gereja kemudian membentuk rayon-rayon jemaat dan kelompok-kelompok jemaat. Bentuk-bentuk persekutuan tersebut diantaranya : Persatuan Wanita, Persatuan Anak Muda, Persatuan Anak Remaja, Persatuan Kaum Bapak dan Sekolah Minggu untuk anak-anak. Kemudian diperkenalkan pula pemimpin-pemimpin keagamaan seperti Ketua Jemaat, Sekretaris Jemaat, dan Guru Jemaat.


Konstruksi bangun institusinya digambarkan sebagai berikut:



Gambar 26: Struktur organisasi institusi gereja dalam masyarakat suku Biak

Setelah Irian Barat terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (1-5-1963), menjadi Propinsi ke 27 dengan nama “Irian Jaya”, kemudian

diberlakukannya UU No. 5/1979, menetapkan keseragaman struktur pemerintahan desa di seluruh Indonesia, maka paranata lokal tersebut, mangalami pergantian, baik dari bantuk, struktur, perangkat, kelembagaan, cara pemilihan aparat serta fungsi-fungsinya dalam sistem pemerintahan. Strukur pemerintahan desa menurut UU No. 5/1979 digambarkan sebagai berikut :



Sumber : UU No. 5/1979/ Keputusan Mendagri No 1 tahun 1981

Gambar 27: Struktur Pemerintahan Desa

Dalam institusi tersebut, mulai dikenalkan dengan LKMD, LMD, PKK, Posyandu, Karang Taruna, Pokmas-Pokmas dan lain-lain untuk kepentingan program pemerintah. Peran institusi ini menurut mereka cenderung membingungkan. Hal itu dapat diamati dari dasar pemerintahan sebelumnya berbasis adat, menyerahkan segala urusannya pada “otoritas adat” secara *geneologis*, berubah pemerintahan yang berbasis teritorial (wilayah). Dahulu mereka terbiasa dengan aturan adat, tidak ada birokrasi, memiliki otonomi hukum adat, sedangkan pada struktur pemerintahan

baru, aturan-aturan yang dilakukan secara baku, penuh birokrasi, berdasarkan petunjuk dari atas memasung keotonomian mereka.

Pergeseran pengaburan tersebut lebih detail ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 03: Pengaburan Elemen Institusi Adat

No	Materi	Institusi Adat	Pemerintahan Desa	Organisasi Jemaat Gereja
1	Istilah	Klan/Geneologis	Kesatuan Teritorial	Rayon/Kelompok Jemaat
2	Dasar hukum	Kesepakatan hukum adat	UU No. 1 Tahun 1979	Statuta Gereja
3	Bentuk Pemerintahan	Otoritas adat	Kendali Kepala Desa dan LMD	Kendali Pendeta berdasarkan Norma Keimanan/agama
4	Hak Ulayat/Hak Wilayah	Hak mengatur kekuasaan pengelolaan atas tanah dan wilayah perairan	-	-
5	Badan Perwakilan	Musyawahar Adat ( <i>kankai kakara</i> )	LMD/LKMD	Musyawahar Klasis

Sumber : hasil analisis


Namun dalam perkembangan kemudian, meskipun Institusi Adat mengalami pengaburan peran dan fungsi, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tetap eksis dan langgeng. Dalam kasus-kasus kriminal seperti pembunuhan, pencurian, perkelahian masyarakat cenderung menyerahkan pengaturannya melalui adat. Sebaliknya dalam upacara kelahiran, perkawinan, kematian dan penetapan aturan maupun pelanggaran dalam kampung kebanyakan melibatkan gereja dan adat secara simultan. Demikian pula kasus-kasus sengketa pemilikan dan penggunaan lahan kebanyakan melibatkan pihak Adat dan Pemerintah Desa. Oleh karena itu ketiga

elemen tersebut baik Adat, Gereja, maupun Pemerintah Kampung kemudian dianggap saling melengkapi dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya, terhadap kehidupan masyarakat, atau sekarang dikenal dengan istilah *tiga tungku*.

### **3.4.1 Institusi Adat dalam Pengelolaan Ekosistem Sumberdaya Alam di Wilayah Pesisir , Laut dan Pulau-Pulau Kecil.**

Dalam masyarakat adat Suku Biak, sejak jaman dahulu lembaga yang mengatur pegelolaan wilayah pesisir atau pun lautan *inklusif* dalam lembaga pemerintahan adat itu sendiri. Hal ini berbeda dengan masyarakat adat lain, seperti Maluku, pengelolaan ekosistem sumberdaya wilayah pesisir atau laut diorganisasi melalui tatanan adat dalam institusi tersendiri yang disebut “*Kewang*”, atau Aceh dikenal dengan “*Panglima Laot*”. Oleh karena itu Yayasan Rumsram dalam Laporannya Tahun 2002, mendestrukturisasi Institusi Adat Suku Biak dalam pengelolaan Ekosisitem Sumberdaya Alam, dimulai pada tingkat kampung (*Mnu*) kemudian kawasan pesisir Biak Timur, Padaido Bawah dan Padaido Atas.

Dewan Persekutuan Masyarakat Adat, Biak Timur dan Kepulauan Padaido  
(*Syos So Befarkankin Kawasan Byak Bar Wamurem Ma Mios Padaido*)



Gambar 28: Struktur Organisasi Lembaga Adat  
(Sumber Statuta DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido, Rumsram 2002)

Keterangan:

 = modifikasi dari bentuk aslinya (letak otonomi)

Dibandingkan dengan bangun institusi adat aslinya terdapat penambahan bagian yakni ada sekretaris (*beafasepen*) dan bendahara (*fayar*), yang kedudukannya dibawah wakil adat (*faker*). Meskipun dilukiskan, bangun kelembagaan Institusi tersebut meliputi 3 kawasan, dalam satu Konstruksi DPMA (Dewan Pengelolaan

Masyarakat Adat), namun keotonomian kekuasaan tetap diserahkan pada tingkat Kampung (*Mnu*).

Menurut Statutanya, keberadaan DPMA hanya untuk memudahkan koordinasi pengelolaan ekosistem sumberdaya alam antar ketiga kawasan tersebut. Oleh karena itu peran dan kedudukan Institusi Adat tersebut, tetap menjadi lembaga pengayom bagi institusi-institusi atau organisasi adat di tingkat kampung (*Mnu*), termasuk kelompok-kelompok masyarakat lain, dalam melakukan program-programnya. Seperti dikutipkan dalam Bagian Ketentuan Umum Peraturan Adat tersebut point (h):

*Lembaga Adat adalah lembaga dibentuk bersama masyarakat adat, Majelis Gereja, Badan Pengelola Ekowisata, Kelompok Perempuan, Kelompok Nelayan, dan Kelompok Konservasi untuk mewakili masyarakat adat ke dalam maupun keluar, membuat, melaksanakan dan menegakan Peraturan Adat di Biak Timur dan Kepulauan Padaido. (Aturan Adat, Lembaga Adat, 2002)*


Legalitas kekuasaan tertinggi dalam memutuskan sistem pengelolaan sumberdaya alam ada pada *Kankain Kakara* atau lebih dikenal dengan “Musyawarah Adat”. Wadah ini berfungsi sebagai wahana:

- 1) Merumuskan dan memusyawarahkan aturan-aturan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat antar *keret/klan* atau warga.
- 2) Merumuskan, merubah atau mencabut aturan-aturan adat.
- 3) Lembaga peradilan: perumusan, penetapan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.
- 4) Merencanakan, mengelola dan mengendalikan pemanfaatan ekosistem sumberdaya alam

Pelaksanaan musyawarah adat disesuaikan dengan jadwal kepentingan. Biasanya disatukan dalam “Musyawarah Klasis Gereja” atau sewaktu-waktu bila sifatnya *insidental* terutama bila terjadi sengketa. Pelaksanaanya dilakukan di Gereja atau di Kantor Balai Desa/Kampung.

Dalam pelaksanaanya dibentuk semacam Lembaga Pengelola Sumberdaya Alam yang menurut Ketentuan Umum dari Peraturan Adat didefinisikan sebagai lembaga *dependen* yang dibentuk oleh masyarakat adat secara swadaya bersama pemerintah kampung untuk mengatur dan mengelola sumberdaya alam serta menegakan Peraturan Adat tentang pengelolaan Sumberdaya Alam di Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido.

Bangun kelembagaanya sebagai berikut:



Gambar 29: Struktur bangun kelembagaan pengelolaan Ekosistem SDA di Lokasi Penelitian

### 3.4.2. Bentuk dan Aturan Adat dalam Pengelolaan Ekosistem SDA

Adapun bentuk dan aturan adat (nilai dan norma) dalam pengelolaan ekosistem Sumber Daya Alam di lokasi penelitian, diwujudkan dalam bentuk *konservasi tradisional*, yaitu:

### 1) *Sasisen*

*Sasisen* dalam bahasa Biak, terdiri kata kerja “*Sisen*” artinya tutup atau kunci, kemudian diber awalan “*Sa*” sehingga jadi kata benda *Sasisen* yang artinya penutupan atau *larangan* (Kamus Bahasa Biak, Kandep Dikbud Biak Numfor, 1991). Sebagian dari mereka mengatakan *Sasisen* diperkenalkan oleh *Para Zending* (Pekabaran Injil) dari Maluku. Di sana di kenal dengan *Sasi*, yang dikenakan kepada tumbuhan kelapa, agar berbuah lebih banyak dan dipenen satu kali, hasilnya disamping untuk memenuhi kebutuhan sendiri juga dapat disumbangkan kepada guru jemaat yang melayani jemaatnya. Selain itu diperuntukan pula bagi pembangunan rumah ibadah serta perayaan lainnya. Tetapi menurut tua-tua adat Biak *Sasi* dalam masyarakat tradisional Biak mulai dikenal jauh sebelum orang Maluku datang. Menurut Bapak Dorthinus Rumbarar ( *Ketua LA Anobo Padaido*) menjelaskan Tua Adat di Biak mengartikan *Sasisen* ini berbeda-beda setiap wilayah. Masyarakat Biak Utara misalnya dikenal dengan *Kabrus* (*Dokumentasi Kandep Dikbud, 1990*). Secara harfiah *Sasisen* itu sendiri, berkaitan dengan upacara *liturgis* yakni ketika mempersiapkan seseorang anak laki-laki setelah dewasa. Anak tersebut diisolasi di sebuah kamar atau dikenal dengan upacara *inisiiasi* (baca: sistem pendidikan tradisional Biak). Selama proses *inisiiasi* tersebut tersebut, mereka istilahkan dengan “*Sasisen*” artinya “*ditutupi*” atau “*dihijab*”. Kemudian istilah itu digunakan pula dalam pengelolaan ekosistem sumberdaya alam baik di darat maupun di laut sampai sekarang. Pengertiannya adalah bentuk kesepakatan masyarakat adat, diakui sebagai aturan adat, bersifat mengikat kedalam dan

keluar, digunakan dalam rangka pengaturan/pengelolaan terhadap sumberdaya, yang dimiliki oleh masyarakat adat, baik secara perorangan, *keret/marga* maupun komunitas masyarakat desa atau pulau. Dalam *Sasisen* terdapat sistem norma hukum adat, mengatur pemanfaatan sumber daya alam yang berada di suatu kawasan pertuanan, memuat kewajiban sosial, larangan, dan sanksi bagi masyarakat, dalam hubungannya dengan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam.

Masyarakat Pesisir Biak, dewasa ini dikenal 2 (dua) bentuk *Sasisen* yakni:

- (1) *Sasisen* terhadap wilayah tertentu (*sasien lokasi*)
- (2) *Sasisen* yang hanya diberlakukan terhadap satu jenis biota/vegetasi tertentu.

Pada *sasisen lokasi*, kegiatan apapun termasuk alur transportasi (perahu atau kapal) tidak diperkenankan lewat di wilayah tersebut, sedangkan pada *sasisen biota/vegetasi tertentu*, alur transportasi tetap diperkenankan tetapi tidak boleh mengambil jenis biota yang larang (dikenakan *sasisen*). Jadi tidak ada perbedaan yang prinsipil antar dua bentuk *sasisen* tersebut, karena dua-duanya memiliki tujuan yang sama, yakni pelestarian ekosistem tersebut.

#### 1. Maksud dan tujuan:

Mengelola ekosistem sumberdaya alam dengan penuh pengertian, melaksanakan upaya terpadu, untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian SDA termasuk lingkungan piranti Adat yang dikukuhkan oleh prinsip Iman oleh masyarakat adat setempat

## 2. Cara Pelaksanaan

1. Semua hajat yang menyangkut ekosistem sumberdaya yang akan disasi disampaikan secara lengkap kepada pemuka adat.
2. Hajat tersebut dilindungi secara adat dan dikukuhkan oleh pihak gereja agar memiliki kekuatan moral.
3. Pemberian tanda larangan dilokasi tersebut dilakukan oleh Kepala adat (*Mananwir Mnu*) disaksikan oleh Kepala kampung bersama Kepala marga/keret
4. *Sasisen* apapun dilakukan dibawah sumpah *Fun* (Kepala Adat) yang menurut kepercayaan mengandung kekuatan *megis*

## 3. Sanksi

Sanksinya berupa sanksi moral. Jumlah dan kekuatan sanksi sangat tergantung kepada ukuran/jenis kesepakatan yang digunakan melalui kesepakatan bersama. Dahulu kala jauh sebelum Injil masuk sanksi yang diberlakukan kepada pelanggar *sasisen* yang sifatnya melanggar batas wilayah maka pelanggar tersebut dijadikan budak (*woman*) kemudian berkembang sanksi lainnya yaitu dipukul dan dipertontonkan dimuka umum, sekarang ini sanksi tersebut dapat berbentuk uang.

## 4. Ekosistem yang dilindungi

1. Sumberdaya didarat meliputi: Kelapa (lokal: *srai*), (*Ilmiah: Cocos nucifera*), Pinang (Lokal: *Ropume*), (*Ilmiah: Areca Catecu*), Sirih (Lokal: *Inane*) (*Ilmiah: Piperbetle*), buah-buahan (*aibon*)

2. Sumberdaya di laut meliputi: Teripang (*tiram*), (Ilmiah: *Holothuridae Sp*), Lola (Lokal: *Kadwor*), (Ilmiah: *Trochus Niloticus*), Lobster (*Barupu*), Batu laga (Lokal: *Ranser*), (Ilmiah: *Turbo marmoratus*), Kima (Lokal: *Arom*), (Ilmiah: *Tridacna gigas*), dan beberapa ikan hias.
3. *Sasisen* dipergunakan pula untuk melindungi barang diperahu dengan cara menggunakan *tikar panda* yang dilipat untuk menutupi barang-barang tersebut.

Untuk menjaga agar aturan *sasisen* ini dapat ditegakan dengan benar biasanya dalam struktur adat dilengkapi pula dengan seorang *Manwaren* (semacam polisi) yang bertugas mematai-matai siapa yang melakukan pelanggaran.



Gambar 30: *Kabrus* (sejenis *Sasien* di laut) ditandai dengan daun kelapa (*sumber: Dokumentasi Kandep Dikbud, 1990*)

## 2) *Yawek, Nyangmor, Akyaden*

Secara harfiah pengertiannya sebagai “batas” . Lebih lanjut diartikan sebagai upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup tertentu, mensupport berbagai unsur penunjang kehidupan SDA,

terhadap kepemilikan lahan serta penataan ruang, wilayah oleh masyarakat adat di tempat pertuanan.

#### 1. Maksud dan Tujuan

Melindungi potensi SDA tertentu pada lokasi tertentu. Menjamin pemanfaatannya secara bijaksana bagi SDA yang tidak diperbaharui dan menjamin kesinambungan ketersediaanya bagi Sumberdaya Alam yang terbaharui, dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Dapat pula dipergunakan sebagai batas bentang alam bagi pengelolaan potensi SDA pada lokasi tertentu.

#### 2. Cara Pelaksanaan

1. Menggunakan batas alam (batu, pohon, kayu dan pagar dari kayu) sebagai tanda penutupan sementara terhadap wilayah tertentu dari upaya pemanfaatan sampai batas waktu yang ditentukan.
2. Pemberian tanda larangan dilokasi tersebut dilakukan oleh Kepala Adat disaksikan Kepala Kampung bersama Kepala Marga/Keret

#### 3. Sanksi

Sanksi yang diberikan adalah berupa denda/*babyake* yang secara umum sudah diketahui oleh masyarakat Adat. Biasanya sipelanggar membayar denda dalam bentuk piring yang jumlahnya sesuai dengan keputusan Musyawarah Adat. Sekarang ini denda juga dapat berupa uang.

#### 4. Ekosistem yang dilindungi

*Yawek/Nyangmor/Akyaden*, umumnya terbatas pada hasil kebun meliputi: keladi (Lokal: *Japen*), (*Ilmiah: Colacasia esculenta, var*). dan Patatas (*Lokal:*

*Ranso*), (*Ilmiah: Impomea batatas*). Jika di laut digunakan untuk batas daerah tangkapan (*fishing ground*)



Gambar 31: Bentuk *Yawek*, *Nyangmor* dan *Akyaden*

Keterangan :

- *Yawek* adalah batas antar dua kebun, jika dilaut biasanya dipraktikkan pada daerah penangkapan (*fishing ground*) antar nelayan yang diberi tanda dengan pelampung.
- *Nyangmor* jalan tengah yang memisah antar kebun-kebun tersebut, dan biasanya ditempat ini didirikan pondok (*abdares*)
- *Akyaden* merupakan batas luar.

### 3) *Orwarek*

Prinsipnya sama dengan *Yawek/Nyangmor/Akyaden* tetapi lebih *Ayeper*, yaitu memiliki fungsi pelestarian daya dukung lingkungan terhadap sumberdaya tertentu. Hal ini dilakukan, sebagai upaya untuk melindungi kemampuan “lingkungan” terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan akibat suatu kegiatan. Dimaksudkan agar tetap mampu mendukung perikehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya, serta meningkatkan produksi dan keanekaragaman SDA.

## 1. Maksud dan Tujuan

1. Melindungi potensi sumberdaya alam yang ada disuatu lokasi adat tertentu
2. Sebagai tanda bahwa lokasi atau potensi tersebut tidak boleh diganggu (*internal*).
3. Sebagai tanda larangan agar potensi tersebut tidak diganggu oleh orang lain (*external*).

## 2. Cara Pelaksanaan

1. Menanamkan atau menancapkan kayu (disilangkan) atau bambu yang telah diruncingkan disektor lokasi yang dilindungi yang dikenal dengan *Susem* (Ranjau), ditancapkan bambu untuk menandai seuaat wilayah sebagai daerah penangkapan, budidaya rumput laut atau penandaan bahwa daerah itu berbahaya.
2. Menaruh tumpukan daun dipohon dilokasi yang dijaga yang dikenal dengan *Papus* atau *Aryamin*



Gambar 32: Salah satu cara pelaksanaan *Orwarek* (kayu yang disilangkan), (Dokumentasi Rumsram, 1999)

### 3. Sanksi

Sanksi yang diberikan adalah berupa denda adat yang dikenal dengan sebutan *babyake/fayes*. Biasanya sipelanggar membayar denda dalam bentuk piring yang jumlahnya sesuai dengan keputusan Musyawarah Adat, dewasa ini denda tersebut telah diuangkan.

### 4. Ekosistem yang dilindungi

1. *Orwarek* umumnya ditujukan pada jenis-jenis SDA seperti: Kelapa (*Cocos nucifera*), Patatas (*Impomea betatas*) dan jambu atau kayu tertentu dihutan
2. Sumberdaya di laut meliputi: daerah penangkapan ikan (*fishing graund*)

#### 4) *Apyeper*

Memiliki pengertian yang sama dengan *Orwarek*, tetapi memiliki wilayah pengaturan Hukum Adat yang lebih besar/luas dan memiliki nilai fungsi perlindungan *protection* yang sangat tegas dan keras dan mengarah kepada apa yang dinamakan “pelarangan”

#### 1. Maksud dan Tujuan

Melarang pengelolaan eksosisten SDA tertentu, pada lokasi tertentu, dengan wilayah cakupan yang luas dan bermuara pada hukum berwawasan penggunaan, mengatur areal yang dikenal sebagai hak ulayat yang merupakan harta pusaka bersama, dijaga kelestariannya secara turun-temurun.

## 2. Cara Pelaksanaan

1. Menanamkan pohon untuk menghalangi kegiatan mengolah potensi SDA pada lokasi tertentu.
2. Menaruh/meletakkan ranting kayu ditambah daun-daun pada batas lokasi tertentu

## 3. Sanksi

Sanksi yang diberikan adalah berupa denda adat yang dikenal dengan sebutan *babyake/fayes* biasanya diwujudkan dengan membayar piring yang banyaknya ditentukan melalui musyawarah adat, dewasa ini denda tersebut telah diganti dengan uang.

## 4. Ekosistem yang dilindungi

1. *Apyepaer* umumnya ditujukan pada jenis-jenis SDA seperti: Kelapa (*Cococs nucifera*), Patatas(*Impomea betatas*) dan jambu
2. Sumberdaya di laut meliputi: Daerah penangkapan (*fishing ground*)
3. Berbagai hasil hutan terutama kayu

## 5) *Faknik*

Bentuk pengakuan secara adat, terhadap kekuatan-kekuatan lain, misalnya kekuatan alam atau kekuatan ghaib yang memiliki hubungan emosional dengan wilayah tertentu, tetapi juga memiliki ikatan emosional dengan masyarakat adat setempat.

### a. Maksud dan Tujuan

Upaya perlindungan ekosistem SDA, dalam konteks memelihara keragaman dan melestarikan daya dukung serta daya tampung lingkungan secara utuh

dan menyeluruh. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup terhadap ekosistem SDA itu melalui informasi dan kepastian piranti-piranti adat masyarakat setempat.

b. Cara Pelaksanaan

Memberitahukan bahwa ditempat/lokasi tertentu sangat berbahaya untuk dimasuki dengan alasan apapun, karena memiliki atau mempunyai hubungan dengan suasana yang berada diluar kemampuan manusia, seperti dinamika alam yang ekstrim serta adanya penunggu atau hantu. Di laut dikenal dengan sebutan “*Dewa Faknik*”

3. Sanksi

Sanksi yang diberikan ataupun yang terjadi akibat dari pelanggaran ataupun kelalaian adalah meninggal dunia (mati)

4. Ekosistem yang dilindungi

Faknik umumnya dapat dikenai pada semua potensi SDA darat maupun laut pada suatu kawasan yang dikenal atau diketahui memiliki unsur-unsur yang sangat berbahaya bila wilayah tersebut dimanfaatkan.

6) *Pemali*

Pemali dapat diartikan “pantangan” yang harus ditaati dalam melaksanakan aktifitas di wilayah tertentu. Menurut penuturan mereka ada beberapa pemali yang sampai saat ini masih dipercaya seperti: bila seseorang yang sedang melaut dilarang disebut-sebut namanya, bila ada perempuan yang hamil kemudian mencari *bia* dilaut, maka harus berada para urutan paling belakang, Disamping itu ada pula pantangan lain, bila hendak mencari ikan dilarang melakukan

hubungan suami istri apalagi berzina dengan wanita lain terutama, jika bulan baru muncul. Terhadap suami yang istrinya lagi hamil, bila ingin ke laut mencari ikan biasanya oleh kawan-kawannya dialaskan tempat duduknya dengan gabus, karton atau sabut kelapa dan ditempatkan pada bagian belakang. Alasan mereka adalah bila tidak dilakukan aturan seperti itu ikan-ikan akan menjauh dari mereka. Kemudian dalam masyarakat Biak, ditemukan pula pemali-pemali seperti: adanya *keret* (marga) tertentu karena ada kepercayaan bahwa dahulu ada keretnya yang berubah menjadi ikan, maka tidak boleh makan ikan tertentu. Menurut penuturan mereka bila dilanggar maka akan mendapatkan kutukan. Salah seorang responden Konstan Rumamabar menceritakan bahwa *keret* mereka tidak boleh makan ikan *Insuwambrin* (Ilmiah: *Cachycentron canadum*), bila dimakan akan menimbulkan gejala sesak napas/asma. *Keret-keret* lain seperti *keret Rumaropen* tidak boleh makan ikan *lumba-lumba* (lokal: *Manggombon*),(ilmiah: *Dolphinidae*), *keret Rumkabas* tidak boleh makan ikan *karipag* (ilmiah: *Balistoides*), *Rumkorem* tidak boleh makan ikan *paparu*, *keret Morin* tidak boleh makan ikan Bandeng (lokal: *insnaw*),(ilmiah: *chanos-chanos*). *Keret Rumboryas* tidak boleh makan ikan terbang (lokal: *Inanai*),(ilmiah: *Cypselurus,Sp*). *Marga Weyai* tidak boleh makan bobara (lokal: *Ingarfor*),(ilmiah: *Caranx ignobilis*). Hal seperti itu, sampai saat ini tetap dihormati terutama dalam acara-acara sehari-hari diantara mereka, maka penyajian ikan-ikan tersebut sangat menjadi perhatian.

Selanjutnya pada tahun 2002, melalui Yayasan Rumsram (LSM) bersama masyarakat di kawasan tersebut menyusun kembali aturan-aturan tersebut. Diawali dari *sasisen* jenis biota dan vegetasi dari pesisir (pantai) ke laut, yaitu:

Bagian Kesatu

*Sasisen* Sumber Dalam Alam Darat

Pasal 19

- (1) *Sasisen* sumber daya alam darat meliputi : Kelapa (*srai*), Pinang (*Ropunse*), Sirih (*Inane*), Buah-buahan (*Aibon*)
- (2) *Sasisen* kelapa, pinang, sirih dan buah-buahan wajib dilaksanakan dengan memberi tanda (*orwarek*) berupa pancangan batang kayu, ranting kayu dan daun kayu atau daun kayu disekitar tanaman tersebut’;
- (3) Pemberian larangan (*orwarek*) *sasisen* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. *Sasisen* kelapa, pinang, sirih, dan buah-buahan milik perorangan dilaksanakan oleh pemiliknya dengan memberi tanda larangan disekitar tanaman tersebut dan dengan cara didoakan di Gereja oleh Majelis Jemaat setempat.
  - b. Pemberian tanda larangan *sasisen* lokasi dan tanaman tertentu milik bersama (Kampung atau marga/keret) dilakukan oleh Kepala Adat (*Mananwir Mnu*) disaksikan bersama Kepala Kampung dan Kepala Keret/Marga.

Bagian Kedua

*Sasisen* Sumberdaya Alam Laut/Pesisir

Pasal 22

- (1) *Sasisen* sumber daya alam laut/pesisir meliputi biota: Taripang (*Pimam*), Lola (*Kadwor*), Lobster (*Barupu*), Bia Bulan (*Ranser*), Kima (*Arom*), Penyu (*wau*), Ikan Napoleon (*Imamen*), Ikan lumba-lumba (*Manggobon*) Ikan Duyung (*Run*) Ikan Kakatua Biru (*Kaibam*), dan Ikan Hias,
- (2) *Sasisen* terhadap suatu jenis biota laut/pesisir tertentu dilaksanakan secara bergiliran dimasing-masing Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido untuk jangka waktu tertentu yang diatur oleh lembaga adat bersama Kepala Adat (*Mananwir Mnu*), Kepala Kampung (*Manfarkin*), Majelis gereja (*Manfakwak*), setempat, Kelompok Perempuan, Kelompok Nelayan BPE dan Kelompok Konservasi

Pasal 23

- (1) *Sasisen* dilaksanakan melalui Musyawarah masyarakat adat dalam Kampung dan/atau antar kampung yang dipimpin oleh Lembaga Adat dan dikoordinasikan dengan Kepala Adat (*Mananwir Mnu*), Majelis Jemaat setempat dan Pemerintah Kampung.
- (2) Doa *sasisen* dilaksanakan di Gereja pada ibadah kebaktian Minggu atau sesuai kebutuhan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kampung dan pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) *Sasisen* pada lokasi-lokasi tertentu wajib diberi tanda larangan (*orwarek*) berupa pancangan batang kayu dan pelampung
- (2) Pemberian tanda larangan (*orwarek*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala kampung (*Mananwir Mnu*) bersama kelompok Perempuan, Kelompok Nelayan, BPE dan Kelompok Konservasi dan dikoordinasikan dengan Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan Majelis Gereja setempat.
- (3) Pelaksanaan *Sasisen* terhadap jenis Biota laut pada lokasi tertentu harus dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Lembaga Adat, Pemerintah Distrik Kecamatan dan Pihak Gereja

Sumber : Peraturan Adat Tentang Pengelolaan SDA Darat, Pesisir di Biak Timur dan Kepulauan Padaido, Lembaga Adat, 2002)

Dalam pembukaan atau memanfaatkan kembali biota dan vegetasi yang dikonservasi tersebut maka pengaturannya dilakukan seperti berikut:

Pasal 26


- (1) *Sasisen* dibuka berdasarkan hasil keputusan bersama masyarakat adat., lembaga adat. Pemerintah desa, Majelis Jemaat setempat, BPE, Kelompok Perempuan, Kelompok Nelayan dan Kelompok Konservasi dimasing-masing pulau/desa di kawasan Biak Timur dan Kepulauan Padaido, dengan memperhatikan ukuran dan jumlah biota laut yang akan diambil.
- (2) Jenis Biota Laut yang boleh diambil setelah *sasisen* dibuka ditentukan sebagai berikut:
  - a. Teripang berukuran lebar minimal 3 jari tangan tengah orang dewasa
  - b. Lobster seberat 1 kg/ekor atau ukuran 5 jari tangan orang dewasa
  - c. Kerang (*siput*) *Manipara*, *Sanon*, ukuran satu jari orang dewasa
  - d. Ikan Hias

Sumber : Peraturan Adat Tentang Pengelolaan SDA Darat, Pesisir di Biak Timur dan Kepulauan Padaido, Lembaga Adat, 2002)

### 3.4. Sanksi dan Larangan serta Cara Memutuskan

Dalam adat Biak pembuktian suatu perbuatan dari tuduhan dari suatu pelanggaran yang dilakukan diadili melalui pengadilan adat. Dalam mengadili suatu perkara tahap pertama yang dilakukan adalah dengan cara “*Fanforwas*” yakni mengangkat sumpah. Dalam (Dokumentasi Kandep Dikbud, Kab. Biak Numfor, 1991) disebutkan ucapan-ucapan itu seperti :

- “*yafawiba ra ambober*” = *demi ambober* (sejenis buluh atau bambu/alat bunuh diri), saya tidak tahu.....(*disebutkan apa yang dilakukan*)
- “*yafawiba ra syade mangguan*” = *demi syade mangguan* (sejenis senapan berlaras panjang, saya tidak melakukan .....(*disebutkan apa yang dilakukan*)
- “*yafawiba ra nanggi*” = *demi langit* saya tidak melakukan ..... (*disebutkan apa yang dilakukan*)



Gambar 33: Sketsa Musyawarah Adat  
(Dokumentasi Kandep Dikbud, Kab. Biak Numfor, 1991)

*Keterangan:*

- M* = Kelompok Manawir; *K* = Ketua (dipilih dari manawir tertua)  
*P* = Pentorok (juru Bicara) dipilih dari kelompok manawir  
*PP* = Pihak Penuntut; *PT* = Pihak tertuntut; *B* = Bendera Negara

Namun seperti biasa, dalam membuktikan suatu kesalahan, ditemukan pula si tertuduh (tersangka) mengelak terhadap apa yang dilakukan meskipun kesaksian menunjukkan bukti yang kuat, maka dilakukan upaya kedua, yakni dengan cara “*sison wuren*” (mendidihkan air dibelanga). Prosesi seperti diceritakan oleh CR/60 thn Wakil Kepala Adat Anobo Padaido sebagai berikut:

*“Upacaranya dipimpin oleh Penatua Adat dengan diawali dengan sumpah (Ro Boiyasya Inammufes be inggo ro inggo frur ine) : Bapa yang dilangit lihat kepada kami apa yang kami lakukan. Lalu kepada si tersangka dipersilahkan mencelupkan tangannya dalam air panas yang mendidih tersebut, jika tidak melepuh dan berani memasukan, itu berarti tidak melakukan, jika sebaliknya berarti dia yang melakukan”. (1 Juli 2003)*

Setelah bahan galian Timah diperkenalkan maka pencelupan dengan air panas diganti pula dengan dituangkan timah panas ditelapak tangan yang mereka kenal dengan “*siser reben*”. Kemudian ditemukan pula sanksi-sanksi lain, seperti

jika ketahuan mencuri, mereka disisihkan dari pergaulan sosial, sehingga terkadang mengakibatkan sifersangka bunuh diri atau pergi ke tempat lain.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya mulai diperkenalkan dengan denda dari benda (*babkye*) atau barang berupa perak (*sarak*), gelang yang terbuat dari kulit kerang (*sanfar*), parang (*sumber*), perahu, piring dan sebagainya. Pada pemerintah Jaman Belanda jenis barang yang dapat dijadikan denda tersebut ditetapkan 15 barang (*Laporan Dokumentasi Kandep Dikbud, Kab. Biak Numfor, 1991*). Setelah Integrasi Papua ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka mereka mulai mengenal “*Mata Uang*”, sehingga semua denda tersebut mulai diwujudkan dalam bentuk uang.

Dalam Peraturan Adat tentang “Pengelolaan Wilayah Darat, Pesisir dan Laut di Biak Timur dan Padaido yang disusun kemudian oleh masyarakat bersama Yayasan Rumsram Tahun 2002, menyebutkan berbagai larangan dan sanksi sebagai berikut:

Pasal 53

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang diancam dengan sanksi sebagai berikut:

- a. Mencungkil, mengambil, mengumpulkan batu karang dan terumbu karang dengan menggunakan besi, linggis, kayu keras, atau alat keras lainnya yang dapat merusak terumbu karang dapat diancam denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan, ditambah dengan sanksi adat berupa piring keramik antik (*benbepon*) sebanyak-banyaknya 5 buah.
- b. Membuang sampah antara lain: kaleng, botol, plastik, sabut dan batang kelapa, pakaian bekas, sisa miyak dan oli mesin ke pantai/laut diancam dengan denda sebanyak-banyaknya Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. Membalik batu karang saat mencari ikan tanpa mengembalikan ke posisi semula diancam dengan denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- d. Menangkap ikan dengan akar tuba, buah rabon, ramua obat-obatan yang mengandung racu, bahan peledak, pukut harimau diancam denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan, ditambah dengan sanksi adat berupa piring keramik antik (*benbempon*) sebanyak-banyaknya 5 buah..
- e. Melanggar larangan *sasisen* laut diancam dengan denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta) dan/atau pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan ditambah dengan sanksi adat berupa piring keramik antik (*benbepon*) sebanyak-banyaknya 5 (lima) buah.
- f. Mengambil, mengumpulkan, dan memperdagangkan ikan hias diancam denda sebanyak-banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan ditambah dengan sanksi adat berupa piring keramik antik (*benbepon*) sebanyak-banyaknya 5 (lima) buah.
- g. Perusahaan-perusahaan perikanan, nelayan-nelayan ilegal dan kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan biota laut di daerah tangkapan bersama diancam denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan ditambah dengan sanksi adat berupa piring keramik antik (*benbepon*) sebanyak-banyaknya 5 (lima) buah.

(Sumber : Peraturan Adat Tentang Pengelolaan SDA Darat, Pesisir di Biak Timur dan Kepulauan Padaido, Lembaga Adat , 2002)

### 3.5. Biota dan Vegetasi yang dilindungi secara Adat

Secara keseluruhan jenis dan macam ekosistem sumberdaya alam yang dilindungi secara adat, di bkasi penelitian dilampirkan (Lampiran 10.) pada laporan penelitian ini. Diantara biota dan vegetasi tersebut yang sering dilakukan pengendalian (*sasisen*), seperti :



*Lobster (udang laut)*



*Lola ( Kadwor),(Trochus Niloticus)*



*Taripang (Pimam),(Holothuria sp)*



*Anadara, sp*



*Kelapa (Srai), (Coconus Nucifera)*



*Sagu (Bariam),(Metroxylon sago)*

Gambar 34: Sebagian biota dan vegetasi yang dilindungi secara Adat

## BAB IV. PENGELOLAAN EKOSISTEM SDA PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU OLEH MASYARAKAT ADAT

Dalam bab ini, pembahasan diawali dari pengaturan “wilayah mencari” atau *pertuanan*, diidentifikasi dari status dan kepemilikan pulau-pulau, termasuk ruang laut (wilayah tangkapan) antara masyarakat pesisir timur Pulau Biak dengan Kepulauan Padaido serta penduduk di Pulau Yapen bagian utara melalui migrasi penduduknya. Kemudian struktur dan pola pemanfaatan ekosistem sumberdaya alam, sampai dengan jaringan pemasarannya. Pada bagian akhir ditampilkan salah satu bentuk perlindungan laut oleh masyarakat adat yang dikenal dengan “*sasisen*” di Kampung Saba-Marao.

### 4.1 Pengaturan Wilayah Kelola Ekosistem Sumberdaya Alam

#### 4.1.1 Pulau-Pulau Padaido Atas

Fakta historis menyatakan bahwa, pulau-pulau di Kepulauan Padaido dimiliki oleh *Orang Anobo* yang mendiami pulau Padaidori di kawasan Padaido Atas. Di pulau ini jenis makanan apa saja dapat ditemukan sehingga penduduk yang mendiami pulau tersebut disebut “*Anobo*”. *Anobo* diartikan sebagai berikut: *An* berarti makanan *obo* berarti apa saja. Jadi diartikan “makanan apa saja ada”.

Seperti peneliti amati memang diantara pulau-pulau di Kepulauan Padaido, pulau ini merupakan pulau yang paling subur, tumbuhan yang banyak ditemukan adalah kelapa (lokal: *Srai*), (ilmiah: *Cocos nicifera*) dan pinang (lokal: *Ropum/Beren*), (ilmiah: *Areca cathecu*).

Disamping itu, tanahnya dapat ditanami ubi (lokal: *Kasbi/Batawi*),(ilmiah: *Manihot utilisima*), talas/keladi (lokal: *Jepan*),(ilmiah: *Colacasia esculenta, var*) dan Pohon Sagu. (lokal: *Baryam*),(ilmiah: *Metroxylon sago*). Sebagian masyarakat mengatakan pada saat ini kelihatannya agak menurun sebagai akibat gempa Tsunami Tahun 1996, air laut masuk ke darat (*intruksi*) menyebabkan tumbuh-tumbuhan atau tanaman tidak dapat rumbuh dengan baik.

Menurut Mampioper. A, seperti dikutip oleh Dominggus, *dkk* (dalam Mulyadi 1994), bahwa asal muasal penduduk yang berdiam dipulau tersebut berasal dari *Arfak Saba* di sebuah kampung yang namanya *Komambo* atau dikenal dengan *Mansyormasi* salah satu kampung lama di Biak daratan. Kemudian akibat diserang oleh Basrefi atau Pasref mereka pindah ke Bonai (*Mnuwar*) dekat Tanjung Barari dari pesisir Timur Pulau Biak. Diperkirakan mereka menyebar ke Pulau-Pulau Padaido antara abad X-IV. Tempat yang pertama kali digunakan sebagai tempat tinggal adalah kampung *Kapowi* (melalui pemekaran sekarang menjadi kampung devenitif dengan nama *Kabau*) di Pulau Mbromsi. Kemudian menyebar ke Sasari, Mnupusen, serta Yeri. Penduduk inilah sebagai pemilik pulau-pulau tersebut, karena nenek moyang mereka adalah orang yang pertama kali menempati wilayah tersebut. Klaim kepemilikan mereka menyebar sampai pulau-pulau di Padaido Bawah.

*Keret* yang berada di pulau Padaido Atas adalah *Rumabarar, Weyai, Rumborias, Rumbewas, Rumbino, Rumaropen, Rumayou dan Kafiar*. *Keret-keret* ini dianggap sebagai keret besar yang menempati Kepulauan Padaido. Sedangkan *keret* yang berpengaruh di Meosmanguandi adalah *Rumkorem, Morin dan Rumere* karena

merekalah yang pertama tiba di pulau tersebut dari Orwek/Bosnik. Penyebaran *keret-keret* lain ke pulau-pulau tersebut ada pada Lampiran 04 (terlampir).

Kemudian di Padaido Atas terdapat pulau-pulau dan karang-karang (*reef*) yang tidak berpenghuni, dipergunakan sebagai “wilayah mencari” (*pertuanan*) bagi *keret-keret* di pulau-pulau yang berpenghuni, antara lain:

Tabel 04: Pulau - Pulau tidak berpenghuni di Padaido Atas difungsikan sebagai “wilayah mencari” (*pertuanan*).

No.	Nama Pulau	Tempat Pertuanan
1	Pakreki	Mbromsi, Wundi, Owi, Bosnik, Opiaref
2	Kubori	Mbromsi, Mokmer, Paray
3	Rasi	Mbromsi, Mokmer, Paray
4	Wamsoi	Mbromsi, Mokmer, Paray
5	Runi	Mbromsi, Mokmer, Paray
6	Dawi	Mbromsi, Padaidori, Mokmer, Paray
7	Nukori	Padaidori
8	Samakur	Pasi, Mokmer, Paray
9	Reef Wundumimas	Padaidori, Mbromsi, Mokmer, Paray, Wadinu, Anggaduber, Mnuwar, Tanjung Barari
10	Reef Kasinampia	Padaidori, Mokmer, Paray
11	Insanfuri, Moswarek, Sabukani, Jowindi, Manimyos, Reef, Urbinary, Reef Insarorek, Reef Manswayomy	Letaknya didalam kawasan Padaido Atas (internal)

Sumber : Hasil Survei

#### 4.1.2 Pulau-Pulau Padaido Bawah

Asal-muasal penduduk Padaido Bawah berasal dari daratan pesisir timur Pulau Biak. Awal mulanya mereka ke sana adalah untuk mencari nafkah ,seperti menangkap ikan . Oleh karena letak pulau-pulau tersebut berdekatan dengan wilayah pesisir maka kebiasaan mereka jaman dahulu, setelah mencari kemudian pulang ke rumah di daratan/pesisir Biak Timur.

Orang Padaido Bawah sesuai dengan wawancara dengan Bapak Ayub Sabrofek, Kepala Desa Pai, 20 Juni 2003, mengakui bahwa status kepemilikan pulau-pulau tersebut adalah milik Orang Anobo di Padaido Atas. Dahulu bila mereka akan menetap, biasanya diawali dengan permintaan persetujuan dari *Sanadi Padaido* di Mnupisen. Jika diijinkan diberikan semacam tanda seperti pohon hidup sebagai bukti pemberian dan peruntukan wilayah yang mereka akan diami. Penyebaran mereka dari Pesisir Biak Timur seperti ditunjukkan dalam Lampiran 05 (terlampir).

Seperti halnya di Padaido Atas maka di Padaido Bawah pun terdapat pula pulau-pulau dan karang-karang (*reef*) yang tidak berpenghuni yang dipergunakan sebagai “wilayah mencari” atau *pertuanan* bagi *keret-keret* dipulau-pulau yang berpenghuni, antara lain:

Tabel 05 : Pulau-pulau tidak berpenghuni di Padaido Bawah yang difungsikan sebagai

wilayah mencari

No	Nama Pulau	Tempat Pertuanan
1	Rurbas Beba	Owi, Mokmer, Paray
2	Rurbas Bedar	Owi, Mokmer, Paray
3	Yumni	Auki, Wadibu, Anggaduber, Pai
4	Rarsbari	Owi, Bosnik, Opiaref
5	Mansurbabo	Nusi, Mokmer, Paray, Bosnik, Auki, Owi
6	Meoswarek, Mandi, Asap, Ureb, Reef, Urbepyar, Reef Amsamsi, Kombrofsi, Inggakorsi	Letaknya didalam kawasan Padaido Bawah (internal pulau)

Sumber : Hasil Survey

Dari alur penelusuran tersebut diperoleh kesepakatan wilayah mencari atau *pertuanan* antara penduduk Padaido Atas dan Padaido Bawah meliputi pulau-pulau dalam tabel berikut:

Tabel06: Pembagian tempat *pertuanan* (wilayah mencari) *internal* pulau-pulau Padaido

No.	Penduduk Pulau/Kampung	Tempat Pertuanannya
1	Wundi, Pasi, Mbromsi, Nyansoren	Pakreki
2	Wundi, Auki	Meoswurki
3	Mnupisen, Sasari, Saribra	Workbundi
4	Saribra (Padaidori)	Runi
5	Nyansoren, Pasi, Samber Pasi	Nukori
6	Nyansoren	Dawi
7	Mbromsi	Rani
6	Meosmanguandi	Kubori
9	Nusi dan Wundi	Ureb
10	Owi	Mansurbabo

Sumber : Survey Lapangan

#### 4.1.3 Pesisir Timur Pulau Biak

Selanjutnya untuk mengetahui penyebaran penduduk secara keseluruhan penelusuran diawali dari *keret* induk di pesisir timur Pulau Biak (Lampiran 06). Dari *keret-keret* tersebut diperoleh informasi bahwa *keret* besar mereka (*keret* induk) melakukan migrasi atau perpindahan penduduk ke pulau-pulau Padaido seperti pada gambar 35 dan tabel berikut :




Melalui penelusuran alur migrasi tersebut, menjadi dasar dalam pembagian “wilayah mencari” atau *pertuanan*, oleh masing-masing keret atau kampung di kawasan tersebut. Menurut mereka migrasi itu dilakukan karena: (1) Perang Suku/Keret, (2) Mencari nafkah, (3) Bersembunyi akibat perang Sekutu dan Jepang, (4) Program *onderneming* (perkebunan kelapa) oleh Pemerintah Hindia Belanda, (5) Perkawinan.

Dalam Dokumentasi Laporan Rumsram tahun 2002 disebutkan pula bahwa beberapa keret dari pesisir Biak Timur daratan dan Kepulauan Padaido melakukan migrasi sampai ke Pulau Yapen Bagian Utara (Lampiran 07). Menurut Mampiofer. A, dikutip Dominggus *dkk*, (*dalam* Mulyadi, 1994) menyebutkan migrasi tersebut dilakukan karena: (1) mencari “Mansar Mangguandi” (*Manarmakeri*) atau yang lebih dikenal dengan “*Mencari Koreri*”. Mitos ini selalu mengilhami orang Biak untuk melancong ke daerah lain, menemukan “*Koreri*” tersebut. (2) masuknya pedagang-pedagang Tionghoa untuk mencari burung Cenderawasih dan membeli damar serta hasil laut, menyebabkan orang Biak termotifasi sampai ke Yapen mencari barang dagangan tersebut, kemudian melakukan pernikahan dan menurunkan *keret-keret* di sana. Akhirnya menyebabkan pula pertalian “wilayah mencari” antar penduduk Kepulauan Padaido dengan Yapen bagian utara. .

Dari *klaim pertuanan* (wilayah mencari) tersebut, timbulah pengaturan wilayah pengelolaan ekosistem sumberdaya alam di pesisir Biak Timur dan Kepulauan Padaido, termasuk dengan penduduk Yapen Utara, disepakati menurut adat, secara turun-temurun. Ditampilkan dalam gambar 36 berikut:





Gambar 37: Mintakat melintang wilayah pesisir dan lautan menurut masyarakat lokal

Tabel 08: Keterangan mintakat pemanfaatan wilayah pesisir dan lautan

	Defenisi	Biota/Vegetasi	Pemanfaatan	Status
<i>Wus</i>	Daerah pantai yang lebih tinggi	Kelapa, Pinang, Sagu, Pisang, Tanaman obat Ternak Kecil	Kebun kecil, Tempat Rumah, Jalan Kecil Tempat Bertelurnya Penyu, Tempat Membuat dan Tambatan Perahu, Wisata Pantai	Wilayah <i>Sasisen</i> “Kelapa, Pinang dan Sagu”
<i>Yendisare</i>	Wilayah diatas titik pasang Tertinggi	Kelapa, Pisang, Tanaman obat, Ternak Kecil	Tambatan Perahu, Kandang Babi, Tempat Membuat Kelapa, Wisata Pantai	Wilayah <i>Sasisen</i> Kelapa” dan “Penjagaan Perahu, Tempat bertelurnya Penyu”




Sambungan tabel ....

<i>Siser</i>	Wilayah antara vegetasi darat, pantai kering, dan titik terendah pada waktu air surut	Mangrove, Kerang-kerang kecil, Ikan kecil, Ikan-Ikan umpan Ketam-ketaman, Rumput Laut, Taripang, Bintang Laut	Mencari Bia-Bia bagi Ibu dan anak-anak ( <i>Inaumpinyaam</i> ), Wisata Pantai	Wilayah <i>Sasisen</i> "Bia-Bia ( <i>Lola</i> ), Taripang"
<i>Bosen</i>	Wilayah padang lamun antara titik terendah air surut sampai laut dalam	Kerang-kerang kecil, Padang-Lamun, Ikan-ikan umpan, Ketam-ketaman, Rumput Laut, Taripang, Bintang Laut	Menangkap ikan dengan jaring ( <i>Mor</i> , <i>Daurauru</i> , <i>Amyas</i> , <i>Sanai</i> ), Pancing Tradisional, wisata pantai, bahari	Wilayah <i>Sasisen</i> "Bia-Bia ( <i>Lola</i> ), Taripang, Ikan)
<i>Arban</i>	Wilayah terumbu karang yang bentuknya landai dan terbentang meliputi suatu wilayah tertentu	Terumbu Karang, Ikan-Ikan domersal besar ( <i>kerapu</i> ) Ikan Pelagis ( <i>lolosi</i> ), Ikan Hias, Karang-karang besar ( <i>kima</i> , <i>lola</i> )	Pancing ulur, Tombak ( <i>Kalaway</i> ), Jaring Insang, wisata bahari	Wilayah tangkapan, dan kegiatan penyelaman,
<i>Manspar</i>	Dasar dilaut yang bentuknya tebing.	Terumbu Karang, Ikan-Ikan karang, Ikan-Ikan besar	Pemasangan Rumpon Pancing Ulur, Jaring Insang,	Wilayah tangkapan terbatas
<i>Kafafer</i>	Dasar laut bentuknya terjal > (90°)	Terumbu Karang, Ikan-Ikan karang, Ikan-Ikan besar	Tempat menyelam, Menangkap dengan alat-alat pancing tradisonal, senapan molo	Wilayah tangkapan terbatas
<i>Soren</i>	Batas antara rataan terumbu dan laut lepas (peralihan)	Ikan-Ikan besar	Menangkap Ikan, dengan jaring besar, ( <i>Painpaspos</i> , <i>Kambor</i> , <i>Farnake</i> , <i>Anof</i> ), wisata bahari	Wilayah tangkapan terbatas
	Defenisi	Biota/Vegetasi	Pemanfaatan	Status
<i>Rirbor</i>	Gugusan terumbu karang, terletak di laut lepas antar gugusan terpisah-pisah.	Terumbu Karang, Ikan-Ikan Hias, Ikan-Ikan pelagis Kima	Tempat menyelam, Menangkap dengan alat-alat pancing tradisonal, senapan molo, wisata bahari	Wilayah <i>Sasien</i> "ikan, ikan hias" dan perlindungan terumbu karang (zona inti)
<i>Sorenbiramen</i>	Laut Biru	IKan-Ikan Besar	Menangkap Ikan, domersal ( <i>Yafen</i> , <i>Rawe</i> )	Wilayah tangkapan umum.

Sumber: Di analisis dari hasil wawancara dan survey lapangan

Tampilan secara horizontal kira-kira digambarkan sebagai berikut:



Gambar 38: Tampilan horizontal mintakat tradisional pesisir dan lautan

Disamping itu ada beberapa istilah yang “memasyarakat” di wilayah pesisir dan lautan berkaitan dengan kehidupan di wilayah tersebut (istilah sehari-hari ) seperti:

1. *Swan bari*: yaitu tempat menangkap ikan yang banyak ikannya
2. *Urbarbires*: yaitu banyak kerang-kerang kecil
3. *Swangusi*: yaitu karang dimana ada ikan gurita
4. *Bonuk kansreu*: yaitu dasar laut yang kaya akan ikan kerang (*cowrie*)


5. *Wawowdari*: Namanya diambil dari suara yang dibuat para nelayan (*wow*) ketika mereka ketika mereka menangkap ikan besar. Berarti daerah tangkapan besar.
6. *Mgamari*: Tempat dimana perahu-perahu dibuat, karena disana terdapat banyak jenis pohon kayu. *Mga* = kapak, *Mari* = hulu kapak atau hulu dari perahu.
7. *Buska*: Daerah berpasir
8. *Korudifu*: Daerah berkarang
9. *Sore masew*: *Sore* artinya biru, *Masew* artinya air asin, atau tempat dimana air laut biru sampai ke tepi pantai sehingga laut dalam sekali.
10. *Urbina*: Sebuah karang berpasir yang berpindah-pindah terus karena adanya angin. *Urb* artinya pasir.
11. *Kasanusrbinai*: Karang berpasir kecil, kasan berarti kecil

#### **4.2.2. Pengetahuan Perbintangan, Angin dan Upacara serta Kebiasaan Tradisional dalam Mencari Nafkah**

Dalam mencari ikan atau melaut mereka memiliki pengetahuan-pengetahuan lokal untuk menentukan arah atau posisi yakni dengan melihat bintang dan arah angin serta awan. Oleh karena itu penduduk Padaido oleh masyarakat daratan biasa diberi sebutan “*Snow Majun*” artinya orang yang mengerti ilmu perbintangan. Bintang yang paling berpengaruh dalam kehidupan di laut adalah Bintang Romanguandi dan Robinsendi. Bintang *Romanguandi* (Scorpio) terdiri atas bintang Timur (*Wampasi*), Bintang Barat (*Wambarek*), dijadikan sebagai petunjuk arah (mata angin) dan keselamatan pada saat berada di laut. Bintang ini diabadikan pula, untuk

menyebut bulan November dalam *Kalender Tradisional Suku Biak*. FN/55 thn, salah seorang nelayan yang juga Kapten Kapal menceritakan:

*Jika melihat bintang (Romanguandi-Wampasi), nampak dilangit saat lehernya mau tenggelam atau naik maka jangan coba-coba ke laut, karena saat itu pertanda angin bertiup kencang. (versi kepercayaan dulu bahwa dalam keadaan demikian takut akan ketebas lehernya, sehingga ekornya mengipas-kipas gelombang), sedangkan bila bintang (Robinsendi) nampak dilangit, pertanda bahwa di laut banyak ikan. (14 Juni 2003).*



Gambar 39: Beberapa benda luar angkasa yang menjadi petunjuk “mencari” oleh penduduk wilayah pesisir dan pulau-pulau

Perhitungan musim pun, dimulai dengan mengamati benda-benda dilangit (bintang dan bulan) dikaitkan dengan pasang surut. Informan kami NF/60 Thn. (Kepala Adat Padaido Bawah) menjelaskan bahwa;

*Perhitungan musim, dimulai sekitar bulan Mansaryapi (Maret). Penentuannya diawali dengan melihat pasang surut terendah di lokasi sebuah karang yang besar, yang terjadi ketika bulan tersebut. Dari sini akan ditentukan: permulaan kemarau awal tahun, kapan angin tidak bertiup kencang, kemudian orang dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan. (1 Juli 2003).*

Dari kompilasi data Yayasan Rumsram (2002) ditambah dengan wawancara beberapa nelayan diperoleh keterkaitan saat bulan “naiknya ikan” dengan musim ditabelkan sebagai berikut:

Tabel 09: Jenis musim dan jadwal munculnya jenis-jenis ikan tertentu

No	Musim	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Ok	Nop	Des
1	Timur (Wampasy)				x	x	x	x	x	x			
2	Barat (Wambarek)	x	x	x							x	x	x
3	Surut Besar (Metti)				x	x	x	x	x	x			
4	Banyaknya Ikan						x	x	x				
5	Munculnya bintang Robinsendi					x	x	x	x				
6	Munculnya bintang Kalajengking	x								x	x	x	x
7	Munculnya jenis ikan:												
	1. Ikan Bobara						x	x	x	x	x	x	x
	2. Ikan Indwar						x	x	x	x	x	x	x
	3. Ikan Indos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4. Ikan Inpekem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	5. Ikan Inggar						x	x	x	x			
	6. Ikan Imbrui						x	x	x	x			
	7. Ikan Kaiban						x	x	x	x	x	x	x
	8. Ikan Belanak						x	x	x	x			
	9. Ikan Kapas	x	x	x							x	x	x
	10. Ikan Inasman	x	x	x							x	x	x
	11. Bia Bulan					x	x	x	x	x			
	12. Bia Susu					x	x	x	x	x			

Sumber : *Data base* Rumsram dilengkapi dengan hasil survey

Bila cuaca gelap-gulita, mereka menentukan arah (mata angin) hanya dengan merasakan arah datangnya angin bertiup. Tetapi menurut mereka, kebiasaan ini terpakai jika tempat tersebut telah lama mereka lewati, sehingga mereka dapat mengetahui arah, (Utara, Selatan, Barat dan Timur) dari posisi mereka berlayar. Kemudian dalam masyarakat Pesisir Biak dan Kepulauan Padaido terdapat kebiasaan tradisional baik dalam upacara adat maupun dalam mencari nafkah di laut.

Jenis upacara adat dilakukan oleh mereka, antara lain:

1) Upacara Memanggil ikan

Upacara ini biasa dilakukan manakalah terlihat keberadaan ikan mulai berkurang. Persiapan diawali secara bersama-sama dipimpin oleh petuah adat. Pelaksanaannya dilakukan oleh petuah adat dengan mendayung perahu lalu tiba ditengah laut perahu tersebut dibalikan ke laut, seiring dengan berbaliknya perahu petuah adat memanjatkan doa, agar ikan-ikan yang berkurang atau pergi dapat bertambah atau datang kembali.

1. Memberangkatkan kafilah dagang (*manibobi*)

Upacara ini dilakukan sesuai dengan kebiasaan perdagangan jaman dahulu, yakni dikala masyarakat tradisional suku Biak melakukan perdagangan secara “*barter*” dengan wilayah lain seperti di Yapen, Raja Ampat bahkan sampai Tidore. Kebiasaan berdagang tersebut dikenal dengan *Manibobi*. Ketika kafilah dagang tersebut akan berangkat maka seluruh penduduk dikampung baik anak-anak dan orang tua dikumpulkan sambil membakar api unggun berlingkar dan berdoa memanjatkan doa guna keberhasilan dan kesuksesan misi dagang tersebut. Sekarang ini seiring dengan berubahnya jaman atau setelah mengenal pasar modern upacara seperti ini sudah tidak dilakukan lagi.

3) Upacara menghindarkan wabah yang melanda kampung mereka

Seperti biasa selalu dipimpin oleh petuah adat, sambil membawa semacam piring berbentuk mangkuk, dibakarkan sabuk kelapa kemudian sambil mengamati pergerakan arus, bersamaan dengan itu dihanyutkan lalu diitakdakan semoga bencana yang menimpa kampung mereka terbawah bersama arus tersebut.

Berikut beberapa kebiasaan dan alat mencari nafkah di wilayah pesisir dan lautan seperti:

1) *Painpaspos*

*Painpaspos* dilakukan para nelayan dalam satu kampung, secara bersama-sama dengan memakai jaring, sejenis pukat yang panjangnya 40-60 *depa* (60-90 m) atau terkadang sampai ratusan meter, lebarnya sekitar 2 m. Mereka membawa jaring ke tengah lautan dalam satu perahu yang terdiri 4-6 orang, kemudian diikuti oleh perahu-perahu kecil yang bertugas mengusir ikan di dalam jaring. Proses pengambilan hasil tangkapan dilakukan dengan cara melingkarkan jaring secara spiral, lalu ikan-ikan yang tersangkut dijaring ditangkap, oleh perahu-perahu kecil.



Gambar 40: Jaring insang di Saribra yang digunakan untuk menangkap ikan, (Dokumentasi Penelitian, 14 Juli 2003)

2) *Mor*

Dilakukan secara bersama-sama dengan memanfaatkan tenggang pasang dan surutnya air laut (*netti*). Pada saat air laut pasang mereka memasang jaring

kemudian dibiarkan sampai air surut. Setelah itu mereka menangkap ikan yang terperangkap dalam jaring. Caranya melingkarkan dua ujung jaring sampai membentuk sudut 60°, dengan ukuran mata jaring sekitar 3 (tiga) jari atau 4-6 cm. Terkadang beberapa jaring dimanfaatkan secara sambung-menyambung sampai satu atau dua kampung di tepi pesisir yang luas. Prosesnya diawali dengan:

1. Pengumuman untuk diadakan "*Mor*" oleh petuah kampung
2. Pengumpulan perahu dan jaring
3. Kemudian pemasangan "*Mor*"

Setelah air laut mulai bergerak surut (*metti*) atau air ketinggiannya sebatas lutut, acara "*mor*" dimulai dengan dipimpin oleh seseorang yang dituakan" atau biasanya dipilih secara bersama-sama". Berdiri di salah satu ujung "*mor*" lalu memberi aba-aba 1.,2.,,3.,... lalu dimulailah penangkapan itu, dimana orang yang tadinya di darat (tepi pantai) secara serentak bergerak ke arah laut, menyerbu jaring. Mereka menggunakan *kalaway* semacam (tombak tradisional suku Biak) untuk menangkap dan mengarak ikan -ikan tersebut. Dalam keadaan seperti ini masih ada satu "etiket" yang harus dipatuhi, seperti bila dalam penyergapan, tiba-tiba seseorang berteriak "*eh.. itu ikan yang telah saya lukai*" maka secara spontan (aturan adat) bahwa bila diantara kawan-kawan menemukan ikan tersebut, harus dikembalikan kepada siempunya. Hasil dari tangkapan, mereka kumpulkan lalu, melalui aturan adat oleh petuah kampung dilakukan pembagian. Sebagian mereka dermakan kepada anak yatim, janda-janda dan orang-orang tua jompo.

Setelah *Zending* (Agama Kristen) masuk, sebagian dari hasil tangkapan itu didermakan pula ke gereja untuk para guru jemaat.

### 3) *Inaumpinyaam*

Kebiasaan ini sering dilakukan kaum perempuan dan anak-anak belasan tahun, memanfaatkan air laut surut (*metti*) mencari ikan di daerah *rep-rep* (*bosen*) menggunakan alat keranjang (*noken*) dengan sebatang kayu. Caranya ikan yang terperangkap di balik-balik batu, dikorek dengan memakai kayu (*kbyan*), diarahkan kedalam *mawing* (semacam keranjang terbuat dari daun sagu), termasuk kerang-kerangan (*bia-bia*), (Lokal: *Kadwor*), (*Trochus niloticus*). Menurut masyarakat Wundi, *bia* yang mereka gemari dan memiliki nilai jual adalah *bia merah*, *bia darah* dan *bia putih* yang mereka sebut “*kamer*”.



Gambar 41: Mencari ikan di wilayah air surut (*Inaumpinyaam di Bosen*) dipesisir Biak Timur (Dokumentasi Penelitian, 21 Juni 2003)

Hasil tangkapan tersebut, disamping untuk kebutuhan sehari-hari, juga dijual atau supaya tahan lama dijadikan ikan asin (*asar*), untuk dimakan pada kesempatan lain. Cara mencari *bia-bia* dengan menghentakan kaki di wilayah rata pasir.

Apa bila dalam hentakan itu terjadi percikan air maka melalui percikan air tersebut ditelusuri dengan jari tangan atau dengan bantuan kayu atau besi (*kbyan*) yang mereka biasa gunakan untuk mengorek ikan di batu-batu tadi.

4) *Romur atau Rumur*

Alat ini juga terbuat dari jaring, biasanya digunakan untuk menangkap penyu. Ukuran diameter mata jaring besar hingga mencapai 15-30 cm, dianyam dari tali, lebarnya 3-4 depa atau 4,5 - 6 meter.

5) *Kambor*

Bentuk alat tangkap ini, terbuat dari jaring insang, semacam pukot. Dilakukan oleh satu perahu atau beberapa orang saja. Caranya begitu melihat gerombolan ikan, jaring langsung ditebar dan ditarik.

6) *Farnake*

Seperti *Pampaspos* dan *Mor*, tetapi yang membedakannya adalah setelah perairan itu ditemukan banyak ikannya maka dimulailah penangkapan dengan diawali oleh 2 (dua) perahu membentuk setengah lingkaran, kemudian disambung oleh 2 (dua) perahu berikutnya, secara cepat sampai keadaanya hampir tertutup, bersamaan dengan itu sejumlah perahu-perahu kecil menyerbu kedalam dan dimulailah proses penangkapan. Kegiatan penangkapan dengan "*Farnake*" sering dilakukan pada siang hari.

7) *Daurauru*

Penangkapan dengan cara ini, dilakukan oleh 2-4 orang, dengan memanfaatkan air laut surut (*meti*). Mereka secara berdua (*bady*) meletakkan jarring, menghadang air yang bergerak turun, lalu membiarkannya sampai air benar-

benar telah surut, kemudian mereka mengusir ikan kedalam jaring tersebut. Prinsipnya hampir sama dengan "mor" yang membedakannya adalah jumlah orang yang terlibat hanya sedikit.

#### 8) *Anof*

Model penangkapan ini, tetap menggunakan jaring dibuat berbentuk seperti tabung diameternya antara 50-100 cm. Pada bagian atas dibiarkan terbuka, (seperti keranjang basket), diberi tali sebagai penghubung antar dua sisi lingkaran secara seimbang kemudian diikat tali seperti timba air, sebagai pegangan ketika akan menangkap ikan. Pada bagian bawah dengan kedalaman 1-2 meter ditutup (jaringnya disimpul) lalu diberi pemberat. Proses penangkapan dengan alat ini dimulai dengan mendekati perahu pada gerombolan ikan, lalu ikan-ikan ditangkap seperti menimba air.

#### 9) *Amyas*

Proses penangkapan ikan dengan cara seperti ini, diawali dengan penebaran umpan, yang diambil dari ampas kelapa, kemudian penangkapan dilakukan dengan memakai alat-alat tikam (*kalaway*). Prosesnya biasanya berlangsung malam hari, di Auki dikenal dengan "*Radirek*". *Kalaway* atau semacam tombak tradisional suku Biak dalam menangkap ikan terbagi 3 (tiga) bagian:

##### 1. *Manora*

Terbuat dari rotan, bambu atau kayu dengan panjang 2-3 m salah satu ujungnya dipasang tombaknya yang terbuat dari besi berbentuk mata panah berjumlah 1-3 mata tombak.

## 2. *Pasan*

Terbuat dari rotan, bambu atau kayu dengan panjang 2-3 m salah satu ujungnya dipasang tombak, terbuat dari besi-besi kecil dengan diameter 0.2 mm, panjangnya 10-15 cm menonjol ke luar, ujung-ujungnya diruncingkannya jumlahnya biasanya lebih dari 5 mata tombak.

## 3. *Manora Pasan*

Seperti halnya *pasan* tetapi yang membedakannya adalah jumlah mata tombaknya hanya sampai 5 mata tombak.

Alat-alat tersebut didokumentasikan sebagai berikut:



*Manora*



*Manora Pasan*



*Pasan*

Gambar 42: Alat tangkap ikan tradisional masyarakat pesisir dan pulau - pulau  
(Dokumentasi Penelitian, Sorina: 1 Juli 2003)

## 10) *Yafen*

Seperti *kalaway* (tombak) bedanya, *Yafen* dipergunakan untuk menangkap ikan yang ukurannya besar, seperti: Ikan Paus (*Saroi*), (*Catecea*), Hiu (*Kasem*), (*Rhincodon typus*) dan Pari (*Bab*), (*Dasyatis thetidis*), gagangnya

terbuat dari kayu, lalu besi sebagai ujung tombaknya dengan model anak panah bercabang dilengkapi dengan tali sepanjang 15-30 *depa* atau 30 -60 m.

#### 11) *Rawe*

Bentuknya seperti tali mancing, panjangnya 50-100 *depa* atau 75-150 meter, dipergunakan untuk menangkap ikan-ikan dalam (*domersal*), dibagian ujung tali dipasang pancingnya (*gumora*) lalu dipasang pemberat yang terbuat dari kerang-kerangan (*bia-bia*). Hal yang unik adalah antara pemberat dengan pancing dihubungkan dengan daun kelapa untuk mengkait pemberat dengan pancingnya yang sangat kokoh.

#### 12) *Sanai*

Alat tangkap ini dipergunakan di perairan darat, kali atau sungai, terbuat dari bambu yang dianyam bentuknya menyerupai *tifa* (gendang tradisional Suku Biak), menyerupai tabung. Bagian depan (mulut) dilengkapi semacam lidah, dianyam dari bambu berfungsi untuk masuknya ikan tapi jika keluar tidak dapat (penjerat). Bagian bawah atau belakangnya dibiarkan tertutup. Panjangnya sekitar 50 -70 cm

#### 13) *Rumpon*

Kebiasaan mencari ikan dirumpon merupakan hal yang baru bagi masyarakat Biak. Alat ini baru diperkenalkan sekitar tahun 1997 oleh Yayasan Rumsram. Mereka menangkap ikan dirumpon pada malam hari. Jenis ikan yang ditangkap kebanyakan ikan tenggiri (Lokal: *Inbeoper/Tarusi*),(Ilmiah: *Acanthocybium solandri*) .



Gambar 43: Sebagian alat tangkap ikan: Jaringan, *cold box*, pelampung, (Dokumentasi Penelitian, Nyansoren, 14 Juli 2003)

Kemudian disamping alat-alat penangkapan ikan secara tradisional tersebut, dalam masyarakat pesisir dikenal pula bahan-bahan untuk menangkap ikan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti:

- 1) Pohon *Apyak* (sejenis pohon yang tumbuh ditepi pantai), daunnya dicampur dengan abu dapur di taburkan di tempat ikan dan ikan pun mati, biasanya dipergunakan menangkap ikan yang terjebak dikarang-karang dikala air laut surut.
- 2) Andai (*Enhalus Acoroides Rich*), sejenis pohon yang tumbuh ditepi pantai, kulit dan serat daunnya dapat dianyam menjadi jaring. Sekarang alat ini sudah tidak dipakai lagi diganti dengan *nilon* (bahan sintesis) yang mereka beli dari pasar
- 3) Pohon Pandan (lokal: *Sam/kawir*), (ilmiah: *Pandanus Dubius*), akarnya dapat dianyam dijadikan jaring.



Gambar 44: Pohon *Pandan*, akarnya digunakan untuk membuat jaring, (Dokumentasi Penelitian Daratan Biak Timur, 21 Juni 2003)

- 4) Pohon Ganemon (*kembang sepatu*), (Lokal: *Imbrab*) diambil kulitnya, dikeringkan lalu dipukul-pukul, kemudian seratnya di anyam dijadikan jaring.

#### 4.2.3 Perdagangan dan Alur Pemasaran

Jauh sebelum intitusi gereja atau pemerintah, memperkenalkan lembaga-lembaga ekonomi modern, masyarakat tradisional Suku Biak telah mengenal *barter* atau tukar-menukar barang dalam sistem perdagangannya. Di wilayah kepulauan misalnya, ada istilah “*spes yeren*”, yaitu sebuah *barter* dengan terlebih dahulu membuat janji. Mereka berjanji akan bertemu dipasar tapi sebelumnya diantara mereka saling berpesan tentang barang yang akan *dibarterkan*. Misalnya mereka akan menukarkan buah kelapa dengan gula pasir.

Menurut Mansoben (*dalam* Koenjtaraningrat, 1992) menjelaskan bahwa sistem perdagangan suku Biak jaman dahulu dikenal dengan *Manibobi* artinya pertemanan atau “teman dagang”. Melalui pola perdagangan seperti ini orang Biak

dapat berdagang sampai ke Pulau Yapen, Kepulauan Raja Empat, bahkan sampai ke Tidore.

Seperti halnya mencari ikan, dalam melakukan perdaganganpun mereka melakukan perhitungan musim, dengan mengamati bintang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kapan waktu teduh (tidak berombak atau angin kencang) mereka akan melakukan perniagaan (*manibobi*).

Kedudukan seorang *Manibobi* pada waktu itu sangat dihargai dan diperebutkan, karena ada ketentuan bahwa jika seorang *manibobi* berhasil dalam misi dagang, peluang baginya untuk menjadi pemimpin *klan* sebagai bentuk penghargaan masyarakatnya. Patut disayangkan etos dagang seperti itu, dalam masyarakat Biak dewasa ini mulai memudar bahkan cenderung tidak nampak lagi.

Untuk menjual hasil-hasil, baik dari darat maupun lautan, masyarakat pulau menjualnya ke pasar. Dalam distribusi pemasaran tersebut, biasanya orang Padaido Bawah cenderung menjual dagangannya di Pasar Bosnik (Pesisir Biak Timur). Alasannya disamping letak wilayah yang berdekatan juga menurutnya mereka segala barang kebutuhannya cukup mudah diperoleh ditempat tersebut.

Lain halnya penduduk yang bermukim di Padaido Atas. Mereka biasanya memasarkan hasil darat ataupun laut langsung di Kota. Nelayan-nelayan mereka yang mencari di perahu-perahu kecil, kadang kala menjual hasilnya langsung kepada orang-orang yang mempunyai perahu yang lebih besar, dimasukan kedalam kotak-kotak pendingin (*cold box*). Hasil yang dikumpulkan oleh kapal-kapal lebih besar tadi, setelah kira-kira 3-5 hari kemudian dibawah ke Biak Kota untuk dijual.


Sementara kaum perempuan berkonsentrasi mencari ikan atau kerang-kerang di perairan dangkal (*metti*).

Sebagian dari mereka telah memiliki perahu dengan ukuran besar sehingga lebih bebas melaut mencari ikan. Jenis ikan yang paling banyak ditangkap oleh para nelayan, seperti Ikan merah (*Inggamer*, nama yang diberikan oleh penduduk local karena warnanya merah) atau *Lutjanus gibus* (istilah ilmiahnya). Sekali melaut mereka dapat menangkap mencapai 200-300 kg. Jenis ikan laut lain yang ditangkap adalah; ikan goropa (*Kerapu*) (istilah lokalnya: indaf), (Ilmiah: *Groupers*). Ikan-ikan ini biasa pula mereka tangkap di rumpon yang telah dipasang secara berkelompok. Macam dagangan lain berupa daging kerang (lokal: *bia-bia*) dan Teripang (*Holothuridae, sp*), oleh ibu-ibu dijual langsung atau melalui pengumpul. Pengumpulnya biasanya orang Makasar atau Buton.


Hasil tangkapan selain dalam bentuk ikan dan kerang segar, juga dibuat dalam bentuk, ikan asin dan ikan asar. Begitu pula kerang-kerang dagingnya dikeluarkan, dengan cara dimasak, kemudian mereka jual atau dikeringkan lebih dahulu lalu dijual. Alur pemasaran hasil ditunjukkan pada gambar 45 (Peta alur Pemasaran hasil Penduduk Kepulauan Padaido).

Sampai saat ini, kemampuan penduduk asli (*comin*) dalam melakukan perdagangan dan pemasaran sangat tertinggal. Hal tersebut terlihat di pasar-pasar, kegiatan ekonomi sepenuhnya dikendalikan oleh masyarakat pendatang (*amber*). Akhirnya dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi kecemburuan sosial. Upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan atau

mendirikan koperasi, dan lain-lain, nampaknya belum banyak membantu, meningkatkan taraf hidup mereka.



Gambar 45: Alur Pemasaran Hasil Darat/Laut Penduduk Pulau-Pulau Padaido



Gambar 46: Bagan pemasaran hasil laut



Gambar 47: Aktivitas Pasar Ikan di Biak Kota,  
(Dokumentasi Penelitian, 22 Juni 2003)

Dewasa ini hasil-hasil laut, di wilayah tersebut, mulai dipasarkan diluar Biak, seperti di Jayapura, Wamena dan Timika, bahkan sampai skala ekspor ke mancanegara, sejak hadirnya Perusahaan Ikan PT. Biak Mina Jaya tahun 1995 lalu.

### 4.3. Sasien Di Kampung Saba-Marao

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa, dalam Institusi Adat masyarakat suku Biak, dipesisir dan pulau-pulau, mengenal salah satu bentuk perlindungan ekosistem sumberdaya alam, yang disebut *Sasisen*.

Saat penelitian ini dilakukan di lokasi penelitian terdapat dua jenis *Sasisen*, yakni:

- 1) *Sasisen* wilayah di Kampung Saba-Marao, melindungi ikan Samandar (*Siganus Sp.*)
- 2) Meosmanguandi, *sasisen* biota yakni biota taripang (*Holothuridae Sp.*)

Di antara dua tempat tersebut peneliti mengadakan pengamatan *sasisen* di Kampung Saba-Marao, karena: (1) kemudahan akses dari kota, yakni dapat dijangkau dengan transportasi darat, (2) Penerimaan masyarakat dilokasi tersebut,

ramah dan mau membantu saya dalam penelitian ini, (3) Lokasinya yang unik, yakni berdekatan dengan sebuah Hotel Berbintang 4 (empat), lingkungan ditempat tersebut penuh konflik, tetapi masyarakat masih memiliki kesadaran untuk melindungi ekosistem dengan *Sasisen*.

Uraianya sebagai berikut:

1) Gambaran Umum Kampung Saba - Marao

Desa Saba – Marao merupakan salah satu kampung yang tergabung dalam distrik Biak Timur dan mempunyai wilayah sebelah timur berbatasan dengan Kampung Wadibu, sebelah barat berbatasan dengan Kampung Opiaref, sebelah utara berbatasan dengan Kampung Sauri dan Kampung Soon, sebelah selatan berbatasan dengan pulau Auki. Dalam program pemekaran wilayah kampung Saba dimekarkan menjadi dua kampung yaitu Kampung Saba dan Kampung Marao. Mata pencahariannya terbagi dua, sebagai nelayan dan petani. Panjang tutupan terumbu karang (Timur – Barat) sekitar 2, 500 m sedangkan garis pantai -tubir laut, tutupan karang 200 – 500 meter.

2) Keterjangkauan

Kedua Kampung berjarak 30 km dari kota Biak dan membutuhkan satu jam perjalanan melalui transport darat. Lokasi tangkap masyarakat kampung Saba – Marao selain dikampung Saba, juga di pulau Auki berjarak 2 mil (ditempuh perahu dayung 2,5 jam, motor ½ jam ). Sebagian masyarakat kampung Saba – Marao berkampung juga dipulau Auki mengingat hak kelola dan kepemilikan potensi sumber daya alam masyarakat kampung Saba – Marao ada juga di pulau

Auki. Hasil tangkapan atau pencaharian masyarakat dipasarkan ke kota Biak dan pasar Bosnik pada hari – hari pasar.

### 3) Kondisi Sosial Budaya

#### a. Jumlah Penduduk

Kampung Saba - Marao terdiri dari 195 KK, jumlah jiwa terdiri dari 455 jiwa laki – laki atau 52 % dan 414 jiwa perempuan atau 48 %. (Mono grafi, Desa Saba-Marao, 2001). Adapun nama-nama keret yang bermukim di kampung tersebut ada 35 keret yaitu: *Koibur, Wakum, Warwer, Iraria, Mansmor, Baransano, Rumaropen, Sanggeuw, Rumabar, Rumayomi, Kairoa, Wambrauw, Warpur, Barias, Rumansara, Mirino, Mambiyeuw, Rumawak, Kapitarauw, Sanadi, Swabra, Awek, Rumanasen, Marien, Smas, Farwas. Keret, lain seperti Trisno, Sarfuni, Tempomona, Elath., Lewakabessy, Wattimena, Superman, Serwi, dan Sibi* merupakan marga – marga luar/migrasi yang bermata pencaharian sebagai nelayan, Pegawai, dan tani serta pengusaha kecil. Dalam interaksi sosialnya khusus 25 marga dan 8 marga berjalan harmonis dan dinamis ditandai dengan penggunaan bahasa Biak dan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi sehari – hari oleh masyarakat setempat. Keakraban sosial dan budaya penduduk kampung Saba – Marao lebih diperkokoh lagi dengan hubungan perkawinan antara marga – marga luar dan marga – marga dalam kampung. Model dan konstruksi rumah masyarakat berbentuk rumah panggung, materialnya terdiri dari unsur kayu. Ada pula beberapa rumah yang permanen dan semi permanen. Dari sisi gender perempuan memberikan kontribusi yang cukup

mendukung terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga. Bila musim kemarau ibu, bapa dan anak – anak secara rutin mengambil air untuk kebutuhan masak dan minum dengan menggunakan jergen dan ember yang dijunjung diatas kepala, atau dengan gerobak. Tempat pengambilan air masak dan minum (menurut ukuran masyarakat kampung 300 – 500 meter). Hal ini dilakukan setiap (pagi dan sore), selain itu saat air surut masyarakat turun ke pantai untuk menangkap ikan, siput dan gurita. Hasil tangkapan tersebut sebagian dijual dan selebihnya diolah untuk konsumsi keluarga.

b. Tingkat Pendidikan.

Tingkat pendidikan masyarakat kampung Saba – Marao, didominasi oleh Tamatan SD, meskipun demikian beberapa diantara mereka sudah ada yang sampai Sarjana.

c. Kelembagaan

Pengorganisasian masyarakat dan proses – proses pembangunan lainnya ditingkat kampung difasilitasi oleh empat lembaga kampung yang terdiri dari Lembaga Adat, Pemerintah Desa, Lembaga Gereja dan Badan Pengelola Ekowisata (Kelompok buatan Rumsram tahun 1999)

d. Mata Pencaharian

Pada umumnya mata pencaharian kampung Saba – Marao adalah nelayan, tani berkios, tukang atau penangkap biota laut (Ikan, Siput, Gurita atau jenis moluska). Sebagian hasil tersebut dijual dan selebihnya diolah untuk konsumsi rumah tangga. Selain itu, ada pula yang mengelola hasil bumi (sagu, hasil kebun serta daging hasil buruan). Usaha kios dikelola hanya oleh beberapa

keluarga saja. Dagangannya berupa barang – barang kelontongan atau keperluan rumah tangga. Ada juga sekelompok masyarakat yang kerja sebagai tukang bangunan (Rumah dan jembatan) atau membidangi mata pencaharian mengolah kayu balok dan papan untuk dijual. Akhir-akhir ini ada pula yang berprofesi sebagai tukang ojek.

e) Alat Tangkap Nelayan

Alat yang digunakan oleh masyarakat kampung Saba - Marao untuk menangkap Ikan dan biota laut lainnya, antara lain: *Pancing, Jaring, Senapan Molo, Senter Molo, Perahudayung, Lampu Petromaks, Kalawai, Lastop (Panah)*. Target tangkapan dari masing – masing alat tangkap bervariasi mulai dari ikan batu, ikan pada daerah lamun dan kadang – kadang ikan pada permukaan/pelagis (Ikan cakalang, Ikan panjang, Ikan kambing, dan lain – lain).

Tabel 10: Jumlah perahu dan motor di Kampung Saba – Marao

No	Jenis Sarana	Jumlah (Unit)
1	Perahu Jhonson	3
2	Perahu Dayung	Hampir dimiliki semua KK
3	Motor Tempel	3

Sumber: hasil survey

e. Lokasi Penangkapan

Dalam wilayah kampung masyarakat telah menetapkan daerah – daerah untuk penangkapan tradisional, sesuai kesepakatan masyarakat yang dituangkan dalam surat keputusan desa dan aturan adat ( APSDA ) daerah tersebut adalah : Tanjung Rikbai – Pulau Sawaki yang berjarak 1, 200 meter dan Kabu Manwen

– Tanjung Inggundi panjangnya kurang lebih 1, 300 meter. Wilayah samping pulau Sawaki – lokasi samping Kabu Manwen kurang lebih 300 meter kearah barat dan garis pantai arah utara – tubir laut arah selatan 550 meter ditetapkan sebagai lokasi *sasisen* sekaligus lokasi monitoring.

g. Kondisi Bio – Fisik Ekologis.

Secara *bio-ekologis* perairan Kampung Saba terdiri dari ekosistem penting, yaitu : Pasir, Lamun dan Terumbu Karang. Dalam ekosistem ini, hidup beragam jenis biota. antara lain (Kepiting, Teripang, Udang – udangan dan lain-lain. Pada ekosistem lamun dihuni oleh jenis ikan *Baronang* atau *Samandar*, *Kepiting*, *Bintang laut*, *Teripang*, *Siput Anadara*, *Belut* dan hewan lainnya. Dari ketiga ekosistem diatas yang paling kaya adalah ekosistem terumbu karang, dihuni oleh ratusan jenis Ikan, Kerang – kerangan dari ukuran sedang sampai besar. Paling menarik adalah spesies ikan hias yang berjumlah 42 spesies (PO3-LIPI, 1991). Dalam rantai kehidupan di laut terumbu karang sebagai tingkat pertama atau jantung dari siklus kehidupan. Apa bila terumbu karang sehat, maka ekosistem lainnya (termasuk biota yang hidup didalamnya akan turut sehat, tetapi apabila terumbu karang rusak maka ekosistem lainnya akan mendapat dampak negatif.

i. Sarana dan Prasarana

Di kampung Saba - Marao terdapat sarana dan prasarana umum yang kondisinya relatif masih baik. Sarana – sarana tersebut adalah satu Unit Sekolah Dasar, satu unit Puskesmas, satu unit gedung Gereja, satu unit Balai Desa, dua unit rumah guru. Satu rumah guru tidak difungsikan karena

kondisinya rusak. Para petugas puskesmas atau para medis menurut mereka tidak serius melayani masyarakat atau pasien.

j. Pelaksanaan Sasien di Kampung Saba-Marao

Seperti diceritakan oleh Eliya Baransano Ketua BPE Kampong Saba-Marao tanggal 23 Juli 2003 menuturkan:


*“(Sasisen) ikan Samandar di Kampung kami ini dimulai tanggal 9 Maret 2003 yang lalu, Diawali dengan keprihatinan warga karena kelihatannya jenis ikan tersebut sudah mulai berkurang. Sepanjang pengamatan kami, ikan-ikan tersebut bertelur disepanjang Saureki-Saweki. Oleh karena itu sepanjang daerah itu kami adakan (Sasisen). Prosesnya:*

- (1) Dikordinasi dalam sebuah Badan Pengelola dimulai dengan membangun pemahaman dengan masyarakat tentang lokasi dan biota yang akan disasi (semacam sosialisasilah). Melalui pertemuan di Balai Desa disampaikan “Apa mereka setuju, lokasi dan biota tersebut disasi, nota persetujuan dibuktikan dengan membubuhi tanda tangan dikertas. Hal ini dilakukan agar bila dikemudian hari ditemukan oknum yang melanggar, dapat ditindak berdasarkan (bukti di atas kertas tadi) bahwa dia setuju dengan pelaksanaan sasisen tersebut. Kesepakatan lainnya tentang sanksi yang akan dikenakan bila didapatkan ada yang melanggar (sanksi diputuskan akan diatur oleh Adat).*
- (2) Setelah kesepakatan dicapai, setiap anggota keret mempersiapkan tanda-tanda sasisen segera bekerja. Diawali dengan mempersiapkan daun kelapa muda (janur) sebagai tanda sasisen utama yang akan dipancarkan di tempat pelaksanaan upacara yang sudah ditetapkan.*
- (3) Setelah semua siap maka pada tanggal 9 Maret 2003 lalu dimulailah proses Sasisen tersebut dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, dari anak-anak sampai kakek-kakek, dihadiri oleh Tokoh Adat, Tokoh, Agama dan Kepala Kampung.*
- (4) Pelaksanaan Upacara adat dilakukan di Gereja diawali dengan doa dipimpin oleh Pendata, Inti doanya adalah memohon kepada Sang Pencipta agar mencurahkan berkat atas pelaksanaan upacara ini, agar memperoleh hasil yang baik. Kemudian dilanjutkan ditempat sasi.*
- (5) Ditempat Sasisen Kepala Adat (C.H Irarya.) mengambil sebatang kayu dan daun kelapa sambil membaca: (Manseren Nanggi, Wafnor Wek, Wafnor Kinggo Wasabuu Barakes or kamaya Ikan Samandar, romowine) artinya:  
*(Ya Tuhan di Langit, sertai kami, curahkan berkat pada ikan samandar ditempat ini, agar dapat berbiak untuk kesejahteraan kami),**
- (6) Setelah itu Petuah Adat kembali mengumumkan dan mengingatkan agar masyarakat menaati pelaksanaan Sasisen tersebut termasuk denda atau hukuman yang akan ditimpahkan bila mereka melanggar.*



Gambar 48: Tanda *Sasisen* / batas (*Orwarek*), di Kampung Saba-Marao (Dokumentasi Penelitian, 29 Juni 2003)

Sketsa wilayah *Sasien* di kampung Saba-Marao :



Sumber 49: Sketsa Kampung Saba-Marao digambar ulang dari sketsa aslinya (Dokumentasi Laporan BPE, 2003)



Gambar 50: Ikan Samandar (*Siganus Sp.*) yang disasisen,  
(Dokumentasi Penelitian, Saba-Marao 21 Juni 2003)

Dalam *Sasisen* seperti yang dilakukan dilokasi penelitan, rangkaian pelaksanaannya dimulai dari:

(1) dasar diadakannya *Sasisen*;

Biasanya diawali dengan keprihatinan warga, terhadap kelangkaan suatu biota. Seperti Samandar (*Siganus sp*) di kampung Saba-Marao., atau Taripang (*Holothuridae sp*) di Pulau Meosmangguandi. Keresahan warga dirasakan misalnya ketika mereka melaut atau mencari jenis biota tersebut, di rasakan berkurang dari biasanya. Mereka mulai merembukan melalui Musawarah secara Adat yang dipimpin oleh Patuah Adat disaksikan oleh Pemerintah Desa (Kepala Kampung) dan Tokoh Gereja. Dalam pertemun tersebut dibicarakan, mulai dari persiapan, jenis *sasisen* yang mau diterapkan, pelaksanaannya, sampai dengan sanksi atau larangan yang akan dikenakan jika ada yang melanggar. Hasil akhir direkomendasikan dibentuk semacam “Kepanitiaan”. Dikampung Saba-Marao misalnya masyarakat memiliki organisasi yang disebut BPE (Badan Pengelola Ekowisata). Badan ini dibentuk oleh Yayasan Rumsram Tahun 1999 yang bertujuan mengorganisir kegiatan-kegiatan

masayarakat di wilayah tersebut dalam kaitannya dengan kepariwisataan di wilayah pesisir.

(2) ketentuan jangka waktu pelaksanaan *Sasisen*;

Adapun ketentuan waktu pelaksanaan *sasisen*, biasanya diputuskan pada waktu persiapan, apa satu musim, dua musim atau lebih lagi. Tetapi di Kampung Saba-Marao saat wawancara kami menanyakan kapan *Sasisen* tersebut dibuka, Kepala BPE, (EB, 25) menjawab;


*“nanti kami akan monitoring dulu jika panjangnya sekitar 3 (tiga kali) telapak tangan orang dewasa maka kami akan buka, tidak tergantung kepada musim.”*

(3) wilayah *sasisen*;

Wilayah *sasisen* dilihat dari jenis *sasisen* yang diterapkan. Jika yang disasi itu hanya biota maka peruntukan wilayah *sasisen* tidak dipersyaratkan. Hanya saja ketika melewati wilayah tersebut dilarang keras mengambil biota tersebut. Seperti *Sasisen* Taripang (*Holothuridae sp*) di Pulau Meosmanguandi nelayan bebas, berlalu diatas wilayah yang disasi tetapi dilarang keras mengambil Taripang. Jika yang disasi itu wilayah secara mutlak, biasanya para nelayan atau siapa saja dilarang melewati tempat tersebut terkecuali dalam keadaan darurat. *Sasisen* di Kampung Saba-Marao merupakan jenis “*sasisen wilayah*”, penetapan wilayahnya meliputi pulau Sawaki – lokasi samping Kabu Manwen kurang lebih 300 meter kearah barat dan garis pantai arah utara – tubir laut arah selatan 550 meter. Dilakukan dalam satu areal tertentu yang ditutup (*sasisen*) secara bergiliran.

(4) organisasi;

Pelaksanaan *Sasisen* di Kampung Saba-Marao dilaksanakan melalui sebuah lembaga atau kelompok masyarakat, yang mereka sebut dengan Badan Pengelola Ekowisata. Badan ini dibentuk oleh Yayasan Rumsram pada tahun 1999 yang berperan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan wisata di pantai Saba-Marao. Adapun struktur Organisasi Pelaksanaan *Sasisen* di Kampung Saba - Marao sebagai berikut :



Gambar 51: Struktur kelembagaan pelaksanaan *Sasisen* di Kampung Saba-Marao  
Sumber: Dokumentasi Laporan Pelaksanaan *Sasisen* oleh BPE,  
Kampung Saba-Marao, April 2003

BPE adalah semacam “Kepanitiaan” untuk menyelenggarakan *Sasisen* bertanggung jawab langsung pada Lembaga Adat. Perannya sebatas memfasilitasi sekaligus menyukseskan pelaksanaan *Sasisen* tersebut. Dalam Badan tersebut terdiri dari kelompok perempuan, kelompok produksi dan kelompok konservasi. Kewenangan pengawasan “*sasisen*”. diserahkan kepada Kelompok Konservasi..

(5) proses penyelesaian sengketa;

Mekanisme penyelesaian bila terjadi sengketa, sudah disepakati melalui musyawarah adat dalam persiapan pelaksanaan *sasisen*. Misalnya jika

kedapatan seorang warga melakukan pelanggaran, Pihak Adat bermusyawarah dengan memanggil oknum tersebut, lalu memeberikan teguran atau peringatan pertama. Bila tidak diindahkan maka diterapkan sanksi adat lainnya berupa pengucilan dari kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti jika ada kegiatan keluarganya (kenduri) dianjurkan oleh Pihak Adat jangan dihadiri. Jika hal itu tetap tidak dipatuhi dan dilakukan secara berulang-ulang maka Pihak Adat melalui “Musyawarah Adat” diputuskan untuk diserahkan penyelesaiannya melalui pengadilan formal.

## **BAB V. IMPLIKASI PENGATURAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM SDA MELALUI INSTITUSI ADAT DALAM MASYARAKAT ADAT**

Pada bab ini peneliti akan menguraikan temuan-temuan yang diperoleh dari implikasi pengaturan dan pengelolaan ekosistem sumberdaya alam melalui institusi adat oleh masyarakat adat. Disamping itu akan diinformasikan pula perbandingan antar pendekatan pengelolaan ekosistem sumberdaya alam melalui Institusi Adat dan kecenderungan pengelolaan dewasa ini, diakhiri dengan ulasan keberadaan institusi adat dan hak ulayat masyarakat adat dalam perspektif sekarang.

### **5.1. Pengaturan Ekosistem SDA Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil**

Implikasi pengaturan wilayah dan pemanfaatan ekosistem sumberdaya alam, melalui Institusi Adat oleh Masyarakat Adat seperti dijelaskan sebelumnya, bermuara pada pengakuan hak masyarakat terhadap lautnya. Hal ini biasa mereka sebut dengan *Hak Ulayat* di laut. *Hak Ulayat Laut* atau *Hak Pertuanan* istilah yang dipakai oleh Supomo, menurut Ohorela (1991) dijelaskan bahwa:

“Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh B.B.J.C Rijnsc (orang Belanda) menyebutnya dengan “*Beschikingsreeht*”, kemudian oleh penulis lain seperti Kroesn (1874) Licfrinch (1890). Kemudian dipopulerkan oleh Van Vollenhoven (1919) ketika menyelidi hukum-hukum adat di Nusantara, diartikan “wewenang dari suatu atau lain persekutuan hukum untuk menguasai tanah dan sekitarnya (termasuk air dan laut) untuk diolah atau tidak untuk kepentingan warganya sedangkan untuk orang asing (dikenakan pungutan)”.

Adapun sifat-sifat dari pertuanan tersebut menurutnya :

- 1) Merupakan hak mutlak masyarakat hukum itu sendiri.

- 2) Orang luar hanya boleh mempergunakannya dengan mendapatkan ijin
- 3) Masyarakat hukum itu sendiri bertanggung jawab atas penggunaan perairan atau tanah itu sendiri

Menurut Sudo, 1983; Akamich,1991; dan Pollnac & Polunn,1983 (*dalam* Wahyono, dkk, 2000) dijelaskan *Hak Ulayat Laut* merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*sea tenure*” dikutip dari Laundsgaarde, mengatakan bahwa istilah *sea tenure* mengacu kepada seperangkat hak dan kewajiban timbal balik yang muncul dalam hubungannya dengan kepemilikan wilayah laut. Variabel-variabel pokok yang dapat dijadikan muatan analisis dalam “Konsep Hak Ulayat Laut” menurutnya meliputi: (1) wilayah; (2) unit sosial pemilik hak (*right holding unit*); (3) legalitas (*legality*) beserta pelaksanaannya (*enforcement*).

Dilokasi penelitian secara *emik* diamati konsep Institusi Adat mengelola ekosistem dikawasan tersebut, diantaranya melalui istilah “*pertuanan dan sasisen serta larangan sosial lainnya*”. *Pertuanan* mengacu pada klaim wilayah yang didasari atas alur migrasi dan jaringan keret masyarakat pesisir timur Biak ke pulau-pulau Padaido. *Sasisen* sebagai upaya pengendalian sosial dalam rangka pengelolaan suatu eksisitem agar berorientasi pada keberlanjutan (*sustainablity*). Oleh karena itu pembahasan mengenai *Hak Ulayat Laut* dikawasan tersebut, selain variabel-variabel tersebut kami tambahkan pula dengan variabel lain yakni “*sasisen*” dan “konflik”. Variabel konflik ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana aturan adat dalam implementasi *Hak Ulayat* tersebut memberi solusi terbaik terhadap penanganan konflik pengelolaan ekosistem sumberdaya alam di wilayah tersebut.

## 1. Wilayah

Dalam masyarakat adat pesisir Biak dan Kepulauan Padaido, pemahaman wilayah dalam pengelolaan ekosistem sumberdaya alam diwujudkan dalam “*klaim pertuanan*” (wilayah mencari). Dasar penetapannya dilakukan melalui: (1) arus-arus migrasi penyebaran penduduk dari asal-muasalnya, (2) jalinan keret (*family*) atau *klan* antar kawasan, (3) kedekatan suatu pulau dengan pulau yang didiami, (4) keterbatasan wilayah penangkapan di pulau yang ditempati, kemudian menyebar ke pulau-pulau yang statusnya kosong dan akhirnya disepakati secara *internal* bahwa tempat tersebut menjadi wilayah *pertuanan* klan bersangkutan. Faktor-faktor tersebut, melahirkan pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau dalam *konfigurasi* pola penguasaan dan pemilikan oleh masyarakat, yang tinggal di pesisir timur pulau Biak dan Kepulauan Padaido. Pemilikannya bersifat *komunal*, meliputi wilayah pinggiran (*siser*) sampai laut dalam, termasuk daerah sepanjang pantai. Tentang hal ini (DR, 65 thn) Kepala Adat Anobo Padaido Atas menjelaskan bahwa :

*Meskipun kepemilikan itu sifatnya komunal akan tetapi hal tersebut tidak bersifat tertutup oleh keret atau kelompok masyarakat lainnya. Kepemilikan tersebut juga bersifat terbuka bagi masyarakat lainnya, namun dalam pengelolaannya mendapatkan ijin dari keret yang bersangkutan. (12 Juli 2003)*

Kepemilikan secara *komunal* memungkinkan semua ekosistem sumberdaya yang terkandung diwilayah tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh seluruh warga kampung. Pewarisannya pun mengikuti sistem kekerabatan yang ada didalam masyarakatnya. Dominggus, *dkk* (dalam Mulyadi, 1994) membagi bentuk kepemilikan ekosistem sumberdaya alam di laut, dalam 2 (dua) bentuk yaitu :


- (1) pemilikan wilayah laut yang sifatnya *mutlak* (absolut) yaitu meliputi wilayah yang tercakup dalam batas (persinggungan antar) kampung, mulai dari pantai ke laut dalam. Biasanya kepemilikan wilayah laut yang bersifat *mutlak* ini hanya dimanfaatkan oleh warga kampung itu sendiri,
- (2) pemilikan wilayah laut yang sifatnya *tak mutlak*, maksudnya adalah wilayah laut yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat dan dapat dikelola oleh pihak luar yang memiliki hubungan darah atau *family* dengan pemilik. Biasanya wilayah tersebut berupa gugusan karang (*rbor*) yang letaknya jauh dari kampung.

Dari klasifikasi kepemilikan tersebut maka penguasaan dan pemilikan wilayah di kawasan tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) pulau-pulau karang seperti Rubes Beba, Rurbas Bedar, Meoswarek, Yumny, Rarasbari, Mandi, Asap, Ureb, Mansurbabo, Reef Urbepyar, Reef Amsamsi, Kombrofsi, Inggakorsi, termasuk ruang-ruang (kolom) laut disekitar itu merupakan Hak Mutlak bagi masyarakat Padaido Bawah yang penduduknya tersebar diempat buah pulau Auki, Wundi, Nusi dan Pai;
- 2) pulau Rasi, Wamsoi, Runi, Dawi, Nukori, Insnfuri, Samakur, Meoswarek, Sabakuni, Jowindi, Manimyos, Reef Urbinary, Reef Kasinampia termasuk ruang-ruang laut (kolom) merupakan *hak mutlak* bagi masyarakat Padaido Atas yang penduduknya tersebar di Padaidori, Mbromsi, Pasi dan Meosmangandi. Kepemilikan wilayah laut yang bersifat *mutlak* hanya dimanfaatkan oleh warga kampung itu sendiri. Wilayah ini jarang dimanfaatkan oleh suku lain untuk mencari ikan didalamnya karena sudah ada

aturan yang berlaku diantara mereka. Dalam masyarakat Padaido bila ada warga lain yang mencari ditempat itu biasanya diberikan ganjaran sosial berupa sindiran-sindiran seperti *‘hwa sup be e?’* Artinya *‘Apakah kamu tidak punya tempat ka?’*;

- 3) pulau-pulau reef Wundimimas, Pakreki, reef Insorarki dan reef Mansawayomy termasuk ruang-ruang (kolom) laut didalamnya merupakan hak *tak mutlak* dari kedua penduduk di kawasan tersebut, tercakup kawasan laut yang berada diluar *hak mutlak* penduduk kawasan tersebut. Wilayah perarian tersebut ditetapkan menjadi “kawasan pemanfaatan bersama” baik dari masyarakat Pesisir Biak Timur maupun dengan penduduk Yapen Utara. Dalam peta ditampilkan pada gambar 52 (pola pengaturan wilayah tangkapan bersama).



Gambar 52: Pola Pengaturan Wilayah tangkapan


Jika dicermati pembagian wilayah kelola seperti itu, dimaksudkan untuk memudahkan status eksploitasi, eksplorasi dan pengelolaan serta status administrasi dari wilayah kelola ekosistem sumberdaya alam tersebut. Dalam konteks normatif, sebenarnya penentuan batas wilayah di laut bersifat *imajiner* dan cenderung subyektif, karena imajinasi orang yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Dalam hal ini, dimana batas pertuanan laut itu secara tepat, tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang bisa dilakukan adalah penyebutan pulau sebagai “*klaim akan wilayah pertuanannya*”, termasuk pula wilayah laut disekitarnya. Kalau pun dinyatakan batasannya hanya berupa penyebutan saja seperti; tanjung, teluk atau pohon-pohon serta batu yang berada disekitar pulau-pulau. Dalam UU No, 22 tahun 1999, Pasal 10 ayat (3) berkaitan dengan kewenangan Daerah/Kota dalam pengelolaan matra laut disebutkan sebagai berikut:

- a. Eksploitasi, eksplorasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut,
- b. Pengaturan administrasi,
- c. Pengaturan tata ruang,

Ini berarti apa yang dilakukan oleh masyarakat di kepulauan tersebut telah diakomodasi dalam Undang-Undang tersebut. Penetapan batas-batas administrasi menurut Ruchyat, Dj. (2000) diperlukan untuk: (1) untuk mendorong mekanisme akuntabilitas yang lebih baik, (2) untuk menjamin pemanfaatan yang berkelanjutan, (3) untuk menghindari konflik pemanfaatan. Kekecualian lain dari konsep batas wilayah secara *imajiner* adalah ketika pada saat masyarakat kampung memberlakukan “*sasisen*”. Wilayah ditetapkan berdasarkan atas

*habitasi* dari jenis biota/vegetasi yang dilindungi (*sasisen*) sehingga terkadang melampaui batasan administrasi antar kampung satu dengan yang lain. Seperti *Sasisen* Ikan Samandar (*Siganus Sp.*) di Kampung Saba-Marao, wilayah *sasisen* meliputi dua kampung tersebut. Oleh karena itu, batasan wilayah pesisir harus dilihat pula dari fungsinya, yaitu sejauh mana wilayah tersebut berpengaruh terhadap habitat ekosistem didalamnya. Dalam Wahyono, A. *dkk*, (2001) diistilahkan dengan batasan secara *eksklusivitas*, yakni batas wilayah dengan memperhatikan sifat-sifat khas atau kekhususan suatu tempat, atau menurut Bennet (1976)<sup>*ibid*</sup> disebut dengan batasan *fungsional* yang merupakan penjabaran dari teori sistem yang bersifat terbuka. Hal ini sesuai dengan karakteristik masyarakat pesisir yang bersifat terbuka dan memiliki mobilitas tinggi. Terhadap pemilikan wilayah pesisir bagian daratan yang dipergunakan untuk kebun atau tempat tinggal seperti *Wus* dan *Yendisera*, batas wilayah tetap mengacu pada konsep kepemilikan di darat, sesuai dengan keluarga (*fam*) yang menghuni dan mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun. Yayasan Rumsram kerja sama dengan Yayasan Kehati sejak tahun 1999 sampai dengan 2002, salah satu programnya adalah memfasilitasi masyarakat untuk mengidentifikasi kembali “Hak Kepemilikan” mereka melalui pemetaan. Pemetaan tersebut dilakukan bersama masyarakat secara *partisipatif* sehingga disebut “Pemetaan Partisipatif”. Mereka menggunakan *Global Position System* (GPS) dan Kompas mendayung perahu sampai batas akhir penglihatan terhadap pulau-pulau bagian luar tidak nampak (lenyap). Hasilnya *dioverlay* dengan peta dasar yang diterbitkan oleh DISHIDROS TNI AL, lalu disesuaikan dengan UU.

No. 22 Tahun 1999 tentang kewenangan daerah untuk mengelola wilayah lautnya sejauh 4 mil, dinampakan pada gambar 53 berikut ini:



Gambar 53: Batas Hak Ulayat Masyarakat Biak Timur dan Kepulauan Padaido

Kemudian dalam pengidentifikasian tersebut disepakati pula pembagian *zonasi* pulau-pulau tersebut disertai dengan peruntukan dan larangan pemanfaatannya sebagai berikut:

(1) daerah perlindungan khusus, maksudnya di wilayah ini pemanfaatan sumberdaya didalamnya tidak atau belum diperkenankan. Adapun tempatnya ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 11: Daerah perlindungan khusus

Pesisir Timur Biak	Padaido Bawah	Padaido Atas
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hutan bakau di kampung Ruar, Mando, Korpamber</li> <li>2. Sauneki di Kampong Saba</li> <li>3. Wonggornyob di kampung wadibu</li> <li>4. Pulau Rurbasbeba di pulau Owi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marsomdi di Pulau Nusi</li> <li>2. Rares Beba dan Abor di Pulau Pai</li> <li>3. Ureb sampai Anyab dan Wondibi di bagian Utara, Pulau Ureb dan Konori</li> <li>4. Karmon Saren samapi Yen Bedar, Kubendi sampai Insowi di Pulau Auki</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanjung Nyanpraidi sampai Mansabui; Tanjung Kandorwai sampai Yenbeba; dan Karui Bekarpaf sampai Ruber Snon, di Pulau Mbromsi.</li> <li>2. Manaina sampai Bendiburi; Buskaena sampai Manikersi dan Swayosna di Pulau Pasi</li> <li>3. Karu Mansorom; Padarnggesi; dan Yar-yar sampai Andarsamiyam di Meosmanguandi</li> <li>4. Pumboinapum sampai Morkorem; Abyab; Sabakuni; Kumbaya di Pulau Padaidori</li> <li>5. Pulau Ras Bagian Timur</li> <li>6. Pulau Dawi Bagian Barat dan Bagian Timur.</li> </ol>

Sumber: Aturan Adat Pengelolaan SDA Darat, Pesisir, Laut Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido, Lembaga Adat, 2002

Kegiatan-kegiatan yang yang dilarang di kawasan tersebut adalah :

- Membuang jangkar;
- Menancap belo (tiang tambatan perahu);
- Menangkap ikan dan/atau mengambil semua jenis biota laut dengan alat dan cara apapun.

Sedangkan kegiatan yang boleh dilakukan adalah:

- Penelitian Ilmiah;
- Perahu melintas (tanpa berhenti kecuali dalam keadaan darurat).

(2) daerah pemanfaatan terbatas, maksudnya di wilayah ini pemanfaatan sumberdaya didalamnya dilakukan secara terbatas. Adapun wilayahnya seperti pada tabel berikut:

Tabel 12: Daerah Pemanfaatan terbatas

Pesisir Timur Biak	Padaido Bawah	Padaido Atas
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi Budidaya               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hutan bakau dikampung Menuwar (Kepiting dan budidaya alami)</li> <li>b. Hutan Bakau di Kampung Kakur-Urbi</li> </ol> </li> <li>2. Lokasi Penangkapan Ikan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daerah Rumpon</li> <li>b. Rirbor Inumimas (antara pulau Pai – Kampung Menuwar)</li> <li>c. Bagian Utara dan Timur Biak Timur</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi Budidaya               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rumput laut dibagian dalam atol pulau Miokbundi, Nusi dan Auki</li> <li>b. Ikan Samandar (sistem keramba apung) dibagian dalam atol Miokbundi</li> <li>c. Teripang dibagian dalam atol Miokbundi (sistem keramba tancap, sistem budidaya alam)</li> <li>d. Kerang (Bia) Anadara di bagian dalam atol Miokbundi</li> </ol> </li> <li>2. Lokasi Penangkapan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rirbor Insaroki di antara pulau Paid an Pulau Pakreki</li> <li>b. Urebyar (pemancingan ikan dasar dan pelagis)</li> <li>c. Rirbor Indumimas</li> <li>d. Perairan laut biru sesuai degan peta pengelolaan masyarakat adat.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi budidaya               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Deredori, Yerdori, Waiwoudori di pulau Padaidori (budidaya Ikan Bandeng, Mujair, baronang, Kepiting dan Terpang)</li> <li>b. Telaga Ramdi Mnggarom di Pulau Meosmanguandi, untuk budidaya taripang.</li> <li>c. Ikan Samandar di bagian dalam atol Padaidori selat antara Mbromsi dan Pasi Meosmanguandi</li> <li>d. Kerapu dan ikan karang lain di pulau-pulau karang Dawi dan sekitarnya.</li> <li>e. Bandeng di Padaidori (Pulau Yeri, Telaga Deredori)</li> <li>f. Lobster di Puku-pulau karang Dawi dan sekitarnya.</li> </ol> </li> </ol>

Bersambung

Sambungan tabel 12:

Pesisir Timur Biak	Padaido Bawah	Padaido Atas
3. Lokasi Wisata a. Pantai Anggan di Kampung Saba b. Pantai Yenggran di Kampung Wadibu c. Binseyeri (Tanjung Masyori) d. Kondosrwai (Tanjung Maninei) di Kampong Samares e. Pantai Yen Bebur di Kampung Anggaduber f. Muara Kali Mnurwar di Kampung Mnurwar g. Pantai Animi 4. Lokasi keramat b. Muara kali Menurwar c. Kondorwai (Tanjung Maneni) di Kampung Samares d. Borsarow di kampung Ruar.	3. Lokasi wisata: a. Pulau Ureb b. Pulau Mansorbabo c. Pulau Rurbars Beba 4. Lokasi keramat/sejarah a. Pulau Rasbar-Meoswarek di kampong Auki	2. Lokasi Penangkapan a. Perairan Pakreki b. Perairan reef karang Wundumimas c. Perairan bagian luar pulau-pulau karang Dawi dan sekitarnya d. Perairan bagian luar pulau-pulau karang sampai batas luar wilayah kelola 3. Lokasi Wisata a. Marsan-Mangapkapi, Telaga Yerdori, Pulau Yeri, Jowindi, Sabukandi, Workbondi b. Pulau-pulau: Nukori, Dawi, Wamsoi, Runi, Samakur, rasi, Kubori. Saukoridodi Pulau Mbromsi

Sumber: Aturan Adat Pengelolaan SDA Darat, Pesisir, Laut Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido, Lembaga Adat, 2003

Kegiatan-kegiatan yang yang dilarang di kawasan tersebut adalah :

- Membuang jangkar;
- Menancap belo tiang tambatan perahu);

Sedangkan kegiatan yang boleh dilakukan adalah:

- Penelitian Ilmiah;
- Perahu melintas (tanpa berhenti kecuali dalam keadaan darurat);

(3) daerah pemanfaatan intensif (daerah terbuka) maksudnya wilayah ini pemanfaatanya :

- a. Daerah perikanan tangkap ikan pelagis diperairan pulau: Rurbas beba dan Rusrba bedar, Bagian Luar dan dalam atol Miokbundi, Pakreki, bagian utara dan Timur Biak Timur, Karang Wundumimas, bagian luar pulau-pulau karang Dawi dan sekitarnya, bagian luar pulau-pulau karang sampai dengan batas terluar wilayah kelola.
- b. Zona Penangkapan Bersama dengan Masyarakat Biak Timur, meliputi karang Wundumimas., Rirbor Kasimapia, Rirbor Insarorki, Soren Mayowa, Rirbor Urbina, Rirbor Mansawayomi. Masyarakat Yapen di Soren Arwai (Antara Pulau Biak dan Pulau Yapen)
- c. Kegiatan yang boleh dilakukan di daerah pemanfaatan intensif (daerah terbuka) meliputi:
  - Menangkap ikan pelagis dengan pancing dan pukat/jaring
  - Transportasi laut
  - Pemasangan rumpon

Semua hasil-hasil kesepakatan tersebut dicantumkan pula dalam Aturan Adat mereka pada Bab VII (Daerah Perlindungan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Laut Pasal 29 sampai dengan pasal 41), Lembaga Adat, 2003. Zonasi tradisional tersebut ditampilkan pada gambar 54: (Zonasi Wilayah Kelola Laut Secara Tradisional) atau Konservasi Tradisional.



*Minang*, masyarakat Maluku diorganisir oleh *Kewang*, di Aceh melalui *Panglima Laot*, Sulawesi Utara oleh *Tonaas*. Di wilayah Teluk Cenderawasih lainnya seperti di Tobati, Inggros, Demta, Tablusafa, Indokisi biasanya dipimpin oleh *Ondoafi* (Ari Wahyono, 2000). Dalam Institusi Adat suku Biak seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa unit sosial pemegang hak ulayat dipesisir Biak dan Kepulauan Padaido awal mulanya adalah penduduk pertama (pemula) yang mendiami wilayah tersebut. Jaman dahulu unit sosial tersebut melembaga dalam *kankain kakara* atau “majelis keret-keret” yang sehari-harinya diserahkan *mampapok* atau “orang yang diberi kuasa”. Ketika Pengaruh Kerajaan Tidore menyebar di wilayah ini, unit sosial tersebut dipimpin oleh seorang *Sangadji*. Untuk kepulauan Padaido kepemimpinannya disebut *Sanadi Padaido*. Dewasa ini, unit tersebut dikonstruksi dalam sebuah Institusi yang disebut Lembaga Adat, sehari-hari dilakukan oleh “Dewan Adat” dikepalai seorang kepala adat (*Manawir Mnu*) yang bersinergi secara simultan dengan Kepala Desa (*Manfarkin Mnu*), Tokoh Gereja (*Manfakwk Manseren*), disebut “*Tiga Tungku*”. Seperti kegiatan *Sasisen* di Kampung Saba-Marao meskipun pelaksanaannya oleh Badan pengelola Ekowisata” akan tetapi peran badan ini hanya sebagai “penyelenggara”. Kesemuanya itu pertanggungjawabannya dikordinasikan pada Lembaga Adat. Demikian pula jika ada orang lain (diluar masyarakat adat) atau badan hukum yang akan memanfaatkan wilayah laut, mereka mengajukan ijin untuk diketahui oleh Kepala Adat (*Manawir Mnu*) dan Kepala Desa (*Manfarkin Mnu*). Kemudian dibahas dalam *Kankain kakara* atau Musyawarah Adat. Peran dan kedudukan Lembaga Adat memiliki otoritas dalam mengatur pengelolaan


ekosistem di dalam suatu wilayah melalui pengaruhnya dalam masyarakat. Kedudukan *Manawir Mnu* sebagai *keret* pemula ditambah dengan kearifannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi panutan semua warga. Kesan ini menimbulkan kharismatik terhadap apa yang diperintahkannya dipatuhi oleh masyarakatnya. Kekuatan lain pada instiusi adat adalah dalam proses pengambilan keputusan. Semua warga terlibat atau paling tidak terwakili dari *keretnya* melalui *kankain kakara* atau musyawarah adat mulai pada tahap perencanaan, proses, implemantasi sampai pada pengendaliannya. Kenyataan seperti ini sangat berbeda dengan keadaan sekarang. Meskipun telah memasuki sistem desentralisasi (otonomi daerah), tetapi dalam pengelolaan ekosistem, masih cenderung dilakukan secara sektoral atau departemen. Jika ditingkat Kabupaten diserahkan pada Dinas Terkait. Proses pengambilan keputusan selalu dilakukan dari atas, jarang melibatkan warga sebagai pemilik ulayat.

### 3. Legalitas dan konflik

Keberhasilan dari suatu pengelolaan ekosistem sangat ditentukan oleh sejauhmana pengelola ekosistem tersebut tunduk pada aturan main (*role*) dalam mengelola ekosistem sumberdaya alam tersebut. Keabsahan hukum sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya pengakuan terhadap aturan-aturan, atau norma-norma yang ada dalam pranata sosial oleh masyarakat setempat. Manakalah aturan, norma atau nilai tersebut tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat baik secara internal maupun eksternal, maka akan menimbulkan konflik. Aturan dalam pengelolaan ekosistem sumberdaya alam dilokasi penelitian menurut mereka bersumber dari Hukum Adat. Aturan tersebut sifatnya tidak tertulis, lahir

dari kebiasaan-kebiasaan mereka kemudian mengalami *tipifikasi* terpola menjadi hukum adat. Sekarang aturan-aturan tersebut sedang didokumentasi melalui PERDA, draftnya sementara diajukan di DPRD untuk mendapatkan legitimasi yang lebih luas. Proses identifikasi dan dokumentasinya difasilitasi oleh Yayasan Rumsram melibatkan seluruh komponen masyarakat. Keterlibatan *keret-keret* dalam dokumentasi aturan tersebut, dimaksudkan disamping sebagai narasumber juga untuk mendapatkan legalitas sehingga dapat diterima oleh *keretnya*. Melengkapi penguatan aturan tersebut, diakomodasi pula keterlibatan institusi gereja dan aturan formal dari pemerintah kampung. Seperti dalam pelaksanaan *Sasisen* di Kampung Saba-Marao. Sebelum tanda (*orwarek*) “Sasisen” dicanangkan diawali dengan doa dipimpin oleh pendeta di gereja disaksikan Kepala Kampung (*Manfarkin Mnu*), Kepala Adat (*Mananwir Mnu*) dan seluruh warga adat. Setelah wilayah tersebut, didoakan masyarakat mengatakan “wilayah itu *disasisen*” atau “disembahyangkan/didoakan”. *Infiltrasi* Gereja dalam pelaksanaan *sasisen* tersebut, diharapkan memberi nilai *transedental* (pertanggungjawaban kepada Tuhan), sehingga membawa konsekwensi moral bagi warganya jika terjadi pelanggaran. Kemudian terkait dengan aturan formal dari Pemerintah Kampung sifatnya hukum positif sering ditemukan terjadi perbenturan. Anggapan pemerintah bahwa kepemilikan ekosistem di laut bersifat umum (*common property*), sehingga dalam pengelolaan ekosistem tersebut, cenderung menggunakan pendekatan hukum positif. Pada hal dalam masyarakat lokal, ditemukan kepemilikan ekosistem bersifat komunal oleh masyarakat adat, dikelola melalui aturan-aturan adat yang sifatnya tidak tertulis

tapi tetap diakui bahkan dipanuti oleh masyarakatnya. Kenyataan ini sering menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal selaku pemilik ulayat. Salah seorang Guru Besar Hukum Adat dari Universitas Brawijaya, Malang (Dr. Nyoman Nurjaya) yang terlibat dalam pembahasan draft aturan adat di Biak, dalam makalahnya mengemukakan perbedaan mendasar antara Hukum Positif dan Hukum Adat diskemakan sebagai berikut:



Gambar 55: Skema perbedaan penyelesaian konflik antara hukum adat dan hukum positif

Dari skema tersebut dapat dilihat bahwa pendekatan konflik yang dilakukan oleh hukum adat dalam menyelesaikan suatu sengketa berakhir dengan kedamaian. Didalam Institusi Adat penerapan hukum positif tersebut ditanggapi oleh HW/40 thn, Fasiltator COREMAP, yang juga tokoh pemuda di Kampong Saba, sebagai berikut:

*“Institusi adat atau aturan adat yang berusaha dihidupkan sekarang ini sebetulnya masih jauh dari yang diharapkan sebab akibat dari penjajahan Belanda, dan Pemerintah Republik seperti halnya meluluhlantakkan nilai-nilai adat. Sekarang ini bila dimunculkan menurut saya, seharusnya kedudukan antara Aturan Adat dan Hukum positif harus paralel atau saling mengisi”.*  
(25 Juni 2003)

Sinkronisasi antara kedua aturan tersebut, nampak pada pasal 58 dari aturan adat yang direncanakan dijadikan PERDA, tentang terlibatnya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan Pihak Kepolisian melakukan kewenangan penyidikan

terhadap kasus pelanggaran di laut, jika upaya adat mengalami kegagalan. Salah satu implementasi aturan tersebut, dikutip dari Koran Harian lokal *Cenderawasih Post* bahwa dalam tahun 2002 terjadi dua kasus penangkapan ikan dengan menggunakan *bom* berinisial *JU* dan *HU* di Auki, Padaido Bawah, (*C.Post*, 16 Oktober 2002). Penyelesaian secara adat telah ditempuh melalui teguran lisan (peringatan) sampai pada pengucilan dari aktifitas kemasyarakatan. Akan tetapi yang bersangkutan selalu mengulangi perbuatan tersebut. Akhirnya melalui “Musyawarah Adat” Seperti disebutkan pada pasal 53 huruf (d):

*“Menangkap ikan dengan akar tuba, buah rabon, ramuan obat-obatan yang mengandung racun lainnya, **bahan peledak**, pukot harimau diancam denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- dan/atau pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan, ditambah sanksi adat berupa piring keramik antik (benbepon) sebanyak-banyaknya 5 (lima) buah”.*

Proses penyelesaian diputuskan melalui “pengadilan formal”, hukuman diputuskan dengan pidana kurungan masing-masing 4 (empat) bulan penjara potong masa tahanan. Dibalik itu sebetulnya menurut mereka, masih ada puncak penyelesaian dari segala permasalahan. Seperti diceritakan oleh PM/45 thn (pendeta jemaat) di desa Wundi, sebagai berikut:

*“Dahulu kala jaman nenek moyang terhadap oknum atau pelaku yang tidak jera atau mengakui pelanggaran yang dibuatnya, maka diselesaikan dengan cara disumpah (istilah lokalnya: fun) sekarang ini mungkin bisa di sembahyangkan (dikutuk) melalui gereja, tapi hal tersebut kami tidak lakukan karena biar bagaimana mereka itu juga ummat Tuhan, cuma cara mencari rejekinya dilakukan dengan cara-cara yang kotor, seperti membom, itu kan membunuh binatang lainnya juga” (14 Juli 2003)*

Berdasarkan wawancara yang sama ditempat lain, mereka sangat takut dengan penyelesaian konflik memakai cara seperti itu, karena akibatnya sangat fatal, seperti hidup mereka mengalami kesialan bahkan dapat mengorbankan jiwa

(meninggal). Oleh karena itu meskipun proses penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui hukum formal namun sedapat mungkin penyelesaian selalu ditempuh melalui adat. Dalam survey pendapat umum Papua-Indonesia yang dilakukan oleh *International Foundation for Election System*, Pebruari 2003 diperoleh gambaran bahwa 59 % penduduk suku Biak menghormati hukum Adat, sedangkan hukum yang biasa dijalankan adalah hukum Agama (89%). Secara sederhana Sistem Pengelolaan Hak Ulayat Laut dilokasi penelitian ditabelkan sebagai berikut:

Tabel 13: Sistem Pengaturan Ekosistem SDA dalam Hak Ulayat

Wilayah Kelola	Organisasi Pelaksana	Unit Pemegang Hak	Aturan pengelolaan	Konflik
Klaim Pertuanan : 1. Migrasi 2. Jalinan Keret 3. Kedekatan letak pulau	“Kepanitiaan” oleh “Pokmas” dibawah kendali “Lembaga Adat” di Tiap Kampung	Kepala Adat bersama dengan Tokoh Gereja dan Pemerintah Desa dalam bingkai “ <i>tiga tungku</i> ”	-Jenis ekosistem SDA -Alat Tangkap -Wilayah Tangkapan	Sedapat mungkin Melalui Aturan Adat. Bila dikehendaki dua belah pihak, dapat ditempuh aturan formal

Sumber: Hasil Analisis

## 5.2. Pengelolaan Ekosistem SDA Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil.

Tujuan dari Pengelolaan Ekosistem Lingkungan hidup termaktub dalam Undang-Undang Lingkugan Hidup, No. 23 Tahun 1997, Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa: “Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan”. Ayat (4) menyatakan : “Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan

hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup”.

Dalam kaitannya dengan penataan ruang disebutkan pula dalam UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang: (1) mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, (2) meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya-guna, berhasil-guna dan tepat-guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, (3) mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta (4) mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Tetapi secara operasional implementasi dari kedua Undang-Undang tersebut mengalami banyak kendala terutama dalam hal “pengendalian dan kewenangan” menyebabkan pengelolaan ekosistem dan penataan ruang, khususnya ekosistem sumberdaya alam di wilayah pesisir, laut dan pulau kecil tidak terakomodasi dan terlaksana dengan baik.

Akhirnya melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, pemerintah menyadari dan menyebutkan dengan jelas mengenai pengendalian dan kewenangan pengelolaan ekosistem wilayah di laut (*inklusif di dalamnya pesisir dan pulau-pulau kecil*), yakni Pasal 10 ayat (3) disebutkan sebagai berikut :

1. Ayat 2 Kewenangan daerah di wilayah laut, meliputi :
  - a. Eksploitasi, eksplorasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut,
  - b. Pengaturan administrasi,
  - c. Pengaturan tata ruang,

- d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangan dan
  - e. Bantuan penegakan hukum dan kedaulatan negara.
2. Ayat (3) kewenangan daerah Kabupaten dan Kota diwilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sejauh sepertiga dari batas laut Daerah Propinsi.

Kedua ayat tersebut secara eksplisit memberikan hak dan kewajiban bagi daerah dalam pengendalian pengelolaan daerah lautnya, haknya meliputi kewenangan dalam eksploitasi, eksplorasi, pengaturan administrasi dan tata ruang, sedangkan kewajiban daerah adalah memberikan kepastian hukum dalam pengaturan kewenangan tersebut dan menjaga integritas bangsa. Demikian pula bentuk dan bangun institusi dalam pengelolaan suatu ekosistem sumberdaya alam di suatu wilayah, diakomodasi pasal 56 UU Otonomi Daerah 1999 memberikan kewenangan pada daerah untuk membentuknya.

Selanjutnya Rondinelli (1993) menjelaskan adapun strategi dalam pengelolaan ekosistem meliputi (1) Lingkungan/Wilayah (2) Proses Pengelolaan meliputi (Perencanaan, Pengambilan Keputusan, Otoritas, Kepemimpinan, Komunikasi, Koordinasi, Pemantauan, Kontrol, Aturan formal dan perundangan, Dasar penyusunan staf), (3) Struktur (4) Nilai-Nilai

### **5.2.1. Pengelolaan Ekosistem Sumberdaya Alam dalam Institusi Adat**

Dalam masyarakat lokal bangsa Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Timur ditemukan banyak pranata lokal, tetap eksis dan pertahankan oleh masyarakatnya. dalam mengelola ekosistem sumberdaya alam. Contohnya *Sasi* di Maluku, *Rompong* di Sulawesi Selatan, *Awig-awig* di Lombok (Satria. A, 2001),

*Pele Karang* di Pantai Utara Jayapura, Papua dan *bagan* serta *seke* di Suawesi Utara (Sangihe Talaud), (Wahyono, *dkk.*, 2000)

Dalam Institusi Adat suku Biak di wilayah Pesisir Biak Timur dan Kepulauan Padaido ditemukan beberapa elemen dalam mengelola ekosistem sumberdaya alam, yaitu:


1) Pengaturan batas wilayah kelola suatu ekosistem sumberdaya alam

Dilakukan mengacu pada *klaim pertuanan*. Pola pengaturan dan pemanfaatannya didasarkan pada struktur dan kedudukan sosial masyarakat. Melalui pola migrasi dan jalinan keret bermuara pada kepemilikan yang diklaim sebagai wilayah *pertuanan* atau *Hak Ulayat di Laut*. Kepemilikannya bersifat *komunal*, dilakukan secara bersama-sama, melalui cara-cara yang tidak merugikan, baik untuk kepentingan mereka maupun kelestarian ekosistem sumberdaya alam tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan keadaan sekarang. Kepemilikan wilayah pesisir dan lautan selalu diklaim bersifat umum (*common property*) atau milik negara (*state property*) terkadang dimiliki secara pribadi atau golongan.

2) Proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan.

Diputuskan melalui “Musyawarah Adat” di dalamnya diikuti oleh Pemerintah Kampung (*Manfarkin*) dan Tokoh Agama (*Manfakwak*) atau “tiga tungku” tetapi otonomi penuh pada “Otoritas Adat”. Maksudnya meskipun pemegang hak ulayat adalah *keret* atau *marga pemula* yang mendiami atau berada di tempat (pulau) tersebut, tetapi pendelegasian kewenangan diserahkan pada Institusi Adat melalui keterwakilan setiap *klan/keret* dalam *Kankain Kakara*. Segala hal dalam

aturan pengelolaan termasuk penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Partisipasi mereka dalam setiap pengambilan keputusan dimulai tahap perencanaan, proses, implementasi sampai pada pengendaliannya, dilakukan melalui pertemuan Majelis Keret-Keret (*Kankain kakara*). Prosesnya sebagai berikut:



Gambar 56: Bagan mekanisme keputusan pemanfaatan ekosistem sumberdaya alam Seperti dicontohkan dalam “*upacara sasisen*”. Semua anggota masyarakat, anak-anak, orang dewasa, orang tua secara bersama-sama terlibat baik dalam persiapan upacara sampai pada kepatuhan terhadap sanksi dan larangannya. Implementasi terhadap apa yang mereka lakukan ada “*semangat partisipatory*” yakni rasa kepemilikan terhadap pemanfaatan ekosistem sumberdaya alam tersebut, agar berkelanjutan baik secara sosial maupun ekologis.

### 3) Pengawasan dan pengendalian ekosistem

Dilakukan melalui aturan-aturan adat. Aturan-aturan tersebut merupakan kebiasaan-kebiasaan mereka yang telah lalu, kemudian disinergikan dengan

keadaan sekarang. Hal ini dikandung-maksud agar nilai dan norma yang terlembagakan itu, tetap dipanuti oleh semua warganya. Aturan tersebut diwujudkan dalam bentuk: *Sasisen*, (*Yawek*, *Nyangmor*, *Akyaden*), *Orwarek*, *Apyeper*, *Faknik* dan *Kearifan lokal lainnya*. Bentuk pengelolaan itu merupakan sebuah “Model Pengendalian Pengelolaan Eksosistem secara Tradisional”. Berbeda dengan bentuk pengendalian dalam masyarakat modern atau sekarang, mengutamakan supremasi hukum dengan sanksi-sanksi yang sifatnya normatif. Dalam “*konservasi ala tradisional*” tadi, pengendalian dilakukan secara sosial lebih mengutamakan upaya penyadaran dari dalam diri sendiri (*kognitif*) melalui tindakan kolektif. Sanksi yang dikenakan jika terbukti melanggar adalah “pengadilan adat” yang berakhir dengan *win-win solution* (kedamaian). Dalam pelaksanaan *Sasisen* tersebut pada dasarnya :

- a. menjamin kesempatan yang sama kepada semua warga berpartisipasi dalam pengelolaan ekosistem
- b. memperlancar epektifitas pengelolaan ekosistem tersebut melalui pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh warga sendiri.


#### 4) Orientasi pengelolaan

Pengelolaan ekosistem sumberdaya alam melalui Institusi Adat oleh masyarakat adat dilakukan dengan cara-cara yang bijak dan arif. Perlakuan-perlakuan seperti itu banyak ditemukan dalam kebiasaan melaut dan jenis alat yang digunakan dalam memanfaatkan ekosistem sumberdaya alam di wilayah ulayat mereka. Seperti kebiasaan mencari ikan atau sejenisnya dilakukan dengan memperhitungkan keterkaitan musim dan saat ikan mulai muncul dalam bulan

tertentu, melalui pengetahuan tradisional mereka. Secara ilmiah hal ini dapat dibenarkan karena ikan mengalami siklus dalam hidupnya. Masa kawin, memijah lalu menjadi dewasa terjadi pada bulan-bulan tertentu. Demikian pula terhadap alat tangkap yang mereka gunakan. Kebanyakan terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Ada satu “kebiasaan komunal” yang merupakan ciri khas masyarakat adat di wilayah tersebut adalah “kebersamaan mencari” Konon jaman dahulu menurut mereka *“jika ada keluarganya dari pesisir mencari ikan di wilayah pertuanannya, yang bersangkutan singgah dipulau tersebut memanggil anggota keretnya, lalu secara bersama mencari di wilayah itu”*. Kemudian dalam upacara *“buka sasisen dan mor”* kebersamaan itu ditunjukkan dalam pemberian sebagian hasilnya kepada para janda dan anak yatim serta orang tua jompo termasuk guru jemaat mereka. Ini menandakan bahwa ada keadilan dan pemerataan dalam memanfaatkan ekosistem sumberdaya alam tersebut. Secara kosmologis sebetulnya orientasi masyarakat adat dalam mengelola ekosistem sumberdaya alamnya, ditunjukkan dalam pandangan mereka bahwa wilayah pesisir dan lautan termasuk apa yang ada didalamnya adalah sumber kehidupan *“Swan Fan Manguandi”* artinya *“laut memberi makan”*. Sehingga pengelolaanya harus dilakukan secara keberlanjutan (sustainability). Bila dibandingkan dari kebiasaan melaut, termasuk alat yang digunakan sekarang, sangat jauh berbeda. Contohnya penggunaan *trawl*, dll (cenderung merusak lingkungan), di beberapa tempat terjadi kelebihan daya tangkap (*over exploitation*).

Secara sederhana Institusi Adat dalam mengelola sumberdaya alam

dikristalisasi sebagai berikut:



Sumber : Hasil Analisis

Gambar 57: Sistem Pengelolaan Ekosistem SDA dalam Institusi Adat

Status kepemilikan ekosistem sumberdaya alam “komunal”, dikelola terorganisir melalui otoritas adat, secara *partisipatory*. Pengawasannya melalui pengendalian sosial oleh masyarakat itu sendiri. Model pengelolaan demikian, dimiliki warga secara bersama, sehingga orientasi pun menuju kepada keberlanjutan ekosistem tersebut.

Maxiwell (1996) dalam makalahnya tentang “Perlunya Pergeseran Konsep Pendekatan Pengelolaan dalam Ekosistem”, seperti dikutip oleh Chay Asdak dan Oekan S. Abdullah (1999) mengkategorikan model pengelolaan melalui Institusi Adat tersebut kedalam “*post modernisme*”. Sedangkan menurut Satria.A., (2002) dikategorikan dalam model CBM (*Community Based Management*) dimana pengelolaan wilayah laut diserahkan sepenuhnya kepada nelayan melalui organisasi yang sifatnya informal. Beberapa keunggulan dalam model tersebut (dicontohkan dalam pelaksanaan sasi di Maluku), menurutnya:

- 1) Tingginya rasa kepemilikan terhadap sumberdaya mendorong mereka untuk bertanggung jawab melaksanakan aturan tersebut.
- 2) Aturan-aturan dibuat sesuai dengan realitas yang sebenarnya secara sosial maupun ekologis sehingga dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat dengan baik;
- 3) Rendahnya biaya transaksi karena semua proses pengelolaan dilakukan masyarakat sendiri, khususnya dalam kegiatan pengawasan

### **5.1.2. Kecenderungan Pengelolaan Eksosistem Sumberdaya Alam Dewasa ini.**

O’Riordion dan Vellinga (1993) dalam Kay dan Alder (2000) mengemukakan fase-fase perubahan dalam manajemen pantai, antara lain

seharusnya sekarang ini “Menetapkan manajemen wilayah pantai berdasarkan *empaty ekologis*, manajemen yang bersifat pencegahan, dan pengelolaan pemerintah secara bersama (turut serta, keterlibatan, andil banyak pihak)”.

Budiharsono (2001), menyebutkan bahwa dalam pembangunan wilayah pesisir dan lautan semestinya memiliki paradigma baru yakni:

- (1) Paradigma inklusif sosial (*sosial Inklusion paradigm*), yaitu paradigma melibatkan masyarakat dalam semua proses pembangunan, mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi dan pemantauan.
- (2) Perubahan fungsi pemerintah dari *provider* (penyedia) menjadi *enabler* (fasilitator).
- (3) Perubahan fungsi Tata Pemerintahan dari sentralisasi/dekonsentrasi menjadi desentralisasi
- (4) Pelayanan birokrasi dari *normatif* menjadi *responsive fleksibel*
- (5) Pengambilan keputusan/kebijakan dari *top down* menjadi *bottom-up*
- (6) Orientasi pembangunan dari pertumbuhan ekonomi menjadi pemerataan dan kesejahteraan.

Namun demikian Chay Asdak dan Oekan S. Abdullah (1999), memodifikasi pendapat Maxwell (1996) menyebutkan pendekatan Pengelolaan Lingkungan dewasa ini masih cenderung dilakukan dengan pendekatan (1) melihat sistem alam sebagai hal sederhana dan diseragamkan, (2) sarasanya adalah pertumbuhan dengan fokus perhatian pada hal-hal yang mikro, (3) pendekatan penelitian dilakukan melalui cara-cara: pengukuran, *survey*, *reduksi*, *model abstrak* dan parsial, (4) pendekatan perencananya dilakukan melalui pemodelan (simulasi),

*top down*, sentralisasi, (5) implementasinya secara cetak biru (*blue-print*), dan standarisasi.

Pandangan seperti ini, menyerupai model pendekatan oleh Jentoft, 1989 (dalam Satria, A., 2001) disebut dengan model *Command and Control*. Model tersebut merupakan *model konvensional* dimana menempatkan pemerintah memegang seluruh kendali pengelolaan ekosistem sumberdaya alam. Terutama dalam menjalankan hak insiatifnya maupun pengawasan melalui organisasi formal yang dimilikinya. Nelayan cenderung tidak mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam mengelola ekosistem sumberdaya alamnya sendiri.

Selanjutnya Kusnadi (2002) mencatat beberapa konflik masyarakat Nelayan dalam memperebutkan sumberdaya perikanan dipesisir Pantai Utara Jawa seperti: (1) kasus di perairan Bangkalan Utara, Madura “memperebutkan daerah areal tangkapan ikan di perairan Karangjalu” pada hari Rabu 12 Juli 1995”; (2) kasus Perairan Sidoarjo “memperebutkan lokasi penangkapan udang” antar nelayan Mandangin, Sampang dan Kisik”; (3) Kasus di Perairan Probolinggo dan Pasuruan “penggunaan *mini trawl* oleh nelayan Pulau Giling Katapang terhadap nelayan Kalibuntu”; (4) Kasus Perairan Paciran, Lamongan “akibat kebijakan Pemda yang membebaskan penggunaan *mini trawl* di perairan setempat oleh oleh nelayan tradisional berakibat pada penghancuran Kantor Camat setempat (2 september 1999), kemudian satu kasus yang terjadi diluar Pantura yakni di Cilacap;

*“Kasus ini bermula, Jumat Kliwon pagi, 28 Agustus 1998 ketika itu ratusan nelayan tradisional dan awak kapal pukat harimau (trawl) berduyun-duyun mendatangi Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPNC). Menurut Kapolda Jawa Tengah, Mayjen Nurfaizi pihaknya telah mengetahui latarbelakang terjadinya kasus tersebut karena kemarahan nelayan akibat beroperasinya sekitar 5000 kapal pukat harimau milik para tauke Cina dari Bagan Siapi-api berkat kong-kalingkong dengan oknum-oknum PPNC”*

Kasus-kasus tersebut jika dibedah penyebabnya adalah: (1) tidak adanya aturan dalam pemanfaatan sumberdaya laut antar nelayan ; 2) kebijakan pemerintah yang belum memihak kepada kepentingan nelayan. Pada kasus Cilacap nampak ada semacam toleransi antara aparat negara terhadap pemilik pukat-pukat harimau atau penetrasi kepentingan ekonomi yang dilakukan oleh pemilik modal besar terhadap kepemilikan suatu ekosistem sumberdaya alam.

Kasus seperti di atas ditemui pula di tempat penelitian kami, meskipun dalam nuansa berbeda tapi ada kemiripan. Seperti yang diceritakan oleh NW, 65 Kepala Adat Kawasan Padaido Bawah :

*“Sebetulnya kami dipihak adat ini kadang-kadang bingung juga pak, karena disatu sisi kami melarang masyarakat kami jangan menangkap ikan dengan memakai bom, potas dan segalanya. Tapi itu dorang Bapa-Bapa baju loreng (Aparat Keamanan) mereka itu membekeng orang-orang yang menangkap dengan memakai bom atau potas untuk kepentingan mereka, ada kadang-kadang mereka itu juga yang memiliki perahu jhonson dan menjual ikan dipasar, ya itu mereka lindungi, kalo kami tindak atau sita barang-barangnya mereka menjawab ah ini punyanya si ini, atau kadang-kadang juga punya pejabat di Kota sana, jadi kami juga serba salah Pak,” (12 Juli 2003).*

Kasus lain yang sering mereka alami adalah masuknya nelayan lain kewilayah ulayat mereka, seperti diungkapkan oleh SM/25 thn, (nelayan dari Padaido Atas) :

*“Baru-baru ini kami menemukan Nelayan dari Buton dan Makassar menangkap Ikan Hiu di tempat kami, saat kami tanya kenapa mereka menangkap disini?, mereka memperlihatkan surat ijin dari Dinas Perikanan, kami juga bingung terpaksa kami lepaskan, padahal yang mereka tangkap bukan saja ikan Hiu, terkadang mereka menangkap ikan lain dengan memakai pukat harimau, atau memakai bom, kami sangat kesal dengan Dinas Perikanan” (12 Juli 2003).*

Saat dikonfirmasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan, An/32 thn (salah seorang Kasubagnya) mengungkapkan :

*“Yah hal itu memang benar, kami yang mengeluarkan ijin, mempedomani petunjuk dari atas ( format surat ijinnya), ada berbagai ketentuan tentang tatacara penangkapan ikan diwilayah laut, terutama tempat tangkapan nelayan tradisional, menurut kami belum ada yang jelas/baku” (15 Juli 2003).*

Kasus-kasus tersebut, sebatas konflik yang sifatnya antar dan intern nelayan dan penguasa. Belum lagi kasus lain seperti pembangunan hotel dan kawasan ”marina” oleh para pengembang (*developer*) atau eksplorasi minyak di wilayah pantai menyebabkan nelayan tradisional, semakin kehilangan wilayah tangkapannya.

Akhirnya secara sederhana pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil saat ini berlangsung sebagai berikut:

Tabel 15: Kecenderungan pengelolaan ekosistem sumber daya alam dewasa ini.

Status Kepemilikan Ekosistem	- Perorangan
Sumberdaya alam	- Umum/Publik
Pendekatan Pemanfaatan	Model – model (simulasi), top down, Sektoral/Departemen/dinas
Proses Pengambilan Keputusan	Sentralisasi, didominasi oleh tokoh formal, hirarki-birokrasi, dikendalikan dari atas
Implementasi	Standarisasi ( <i>Data Ilmiah</i> ), cetak biru ( <i>Blue print</i> ), hukum dan aturan yang sifatnya positif
Orientasi pengelolaan	Pertumbuhan ( <i>growth</i> )

*Sumber:* Dirangkum dari berbagai sumber.

### 5.3 Perbedaan Konsep Pengelolaan Ekosistem SDA antara Institusi Adat dengan Kondisi Sekarang.

Membandingkan antara dua konsep pengelolaan sebagaimana diuraikan sebelumnya maka secara sederhana perbedaan antara pengelolaan ekosistem

sumberdaya alam sekarang (meskipun dalam keadaan transisi) dengan pendekatan yang ada di dalam Institusi Adat dielaborasi dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 15: Elaborasi perbedaan pengelolaan ekosistem sumberdaya alam antara Institusi Adat dengan keadaan sekarang.

Dimensi-dimensi	Institusi Adat	Dewasa ini ( <i>kini</i> )
Status Kepemilikan		- Perorangan
Ekosistem Sumberdaya alam	Komunal	- Publik ( <i>common property</i> )
Pendekatan Pemanfaatan	- Kesepakatan/Musyawaharah - Paartisipatory - Kemitraan	- Model – model (simulasi) - <i>Top Down</i> - Sektoral / Departemen
Proses Pembuatan Keputusan	- Otoritas Adat - (keterwakilan keret/klan melalui Musyawarah Adat)	- Sentralisasi/ terpusat - Hirarki-birokrasi - Dodomniasi oleh tokoh formal
Implementasi	Pengendalian secara sosial melalui : <i>Sasisen, Yawek, Nyngrong, Akyaden, Orwarek, Apyeper, - Faknik, Pemali</i>	- Blue print (cetak biru) - Role Culture - Standarisasi (data ilmiah) - Hukum dan aturan sifatnya positif
Orientasi Pengelolaan	- Keberlanjutan - Keadilan - Pemerataan - Pemberdayaan	- Pertumbuhan - Dibeberapa tempat terjadi kerusakan atau kelebihan eksploitasi

Sumber : Hasil analisis

Bila dicermati pendekatan pengelolaan yang dilakukan oleh institusi adat berbasis *kultural* (mengedepankan nilai sosial budaya) sedangkan yang dilakukan sekarang cenderung berlangsung secara *struktural*.

Menurut Nikijuluw (2002), meskipun dalam pengelolaan ekosistem melalui institusi lokal mengedepankan nilai sosial dan budaya (*cultural*), tetapi dalam kenyataanya, juga memiliki kelemahan, seperti:

- 1) Tidak mampu mengatasi masalah interkomunitas, padahal ekosistem yang hidup dilaut melampaui batas-batas wilayah dan tempat tinggal komunitas tertentu sehingga antarkomunitas sering terjadi konflik;

- 2) Bersifat lokal sehingga masalah yang lebih besar sebagian tidak dapat diatasi.
- 3) Tingginya biaya institusional, karena keterbatasan atau minimnya sumberdaya manusia (warganya)

Akan tetapi paling tidak, Mubyarto (1997) menyebutkan bahwa institusi-institusi lokal (informal) yang ada dimasyarakat meskipun bersifat lokal, tetapi memiliki *etos kerja* dan *kohesi sosial* yang dapat menjadi *sprit* dan *agregat komunal* dalam melaksanakan pengelolaan ekosistem ditingkat komunitas.

Model seperti ini diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan pendekatan pengelolaan ekosistem secara *co-management*. Nelayan atau masyarakat diwakili organisasi formal atau informalnya bersama-sama terlibat dalam poses pengelolaan sumberdaya alam mulai dari perencanaan hingga pengawasan.

Pendekatan struktural yang selama ini dilakukan ternyata dalam prakteknya banyak mengalami kegagalan. Oleh karena itu, seyogyanya dimulailah kesadaran, mempergunakan institusi lokal sebagai *institusi mediasi* dalam rangka pengelolaan ekosistem sumberdaya alam ke depan.

#### **5.4 Tinjauan Institusi Adat dan Hak Ulayat dalam Perspektif Sekarang**

Bagian ini merupakan tinjauan Institusi Adat dan Hak Ulayat dalam tatanan kehidupan dan masyarakat dewasa ini. Dalam UUD 1945 berdasarkan Pasal Aturan Peralihan, sebetulnya telah mensyariatkan perlunya mengakui serta menghormati hak asal-usul yang bersifat istimewa dari *pluralisme* bangsa kita. Namun kemudian Undang-Undang No 5 tahun 1979, yang menetapkan keseragaman unit pemerintahan terbawah dengan istilah desa, maka peran dan kedudukan institusi adat sebagai unit

pemerintahan sebelumnya mengalami subordinansi baik dalam dimensi struktural maupun dimensi kultural,

Selanjutnya dalam UU. No. 22 Tahun 1999 disebutkan pada Bab 1 Ketentuan Umum pasal (1) huruf o disebutkan ‘Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Secara khusus tentang Desa dijelaskan dalam Bab XI pasal 93-111 dalam undang-undang tersebut. Dalam pasal 104 misalnya, secara tersirat dijelaskan “Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa menampung dan menyatukan serta melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Pemerintah Desa”. Terkait dengan hal tersebut pada masyarakat Biak peran tersebut dapat dimainkan oleh Institusi Adat.

Dalam masyarakat adat dikenal pula kepemilikan secara komunal yang disebut hak ulayat masyarakat. Secara *yuridiksi formal* status hak ulayat telah diakui dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, pasal (3). Namun dalam implementasi isi Undang-undang maupun Peraturan tersebut terdapat “sesat pikir” (Istilah: Maria. RW, 2000) dalam menafsirkannya. Mengakomodasi hal tersebut Pihak Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan No. 3 Tahun 1997 Tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat Daerah.

Penjabaran lebih lanjut akan penggunaan hak ulayat tersebut dijelaskan melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN no. 5 Tahun 1999 yang intinya berbentuk kebijakan akan (1) Penyamaan persepsi mengenai hak ulayat, (2) Kriteria dan penentuan hak-hak ulayat (3) Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayat. Maksudnya adalah untuk menyediakan pedoman dan pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional dibidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat dalam kerangka Hukum Tanah Nasional.

Seiring dengan euforia reformasi maka mulai tahun 2001 Propinsi Papua di berikan status sebagai ‘Otonomi Khusus’ melalui UU.No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua. Pengakuan hak-hak masyarakat adat dicantumkan pada Bab XI “Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat” pada pasal:

Pasal 43

1. Pemerintah Propinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.
2. Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga hukum adat yang bersangkutan.
3. Pelaksanaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan dan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.
5. Pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

Pasal 44

Pemerintah Provinsi berkewajiban melindungi hak intelektual orang asli Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan

*Sumber: Undang-Undang RI. No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, SEKDA Kab. Biak Numfor, 2002*

Secara implisit keberadaan Hak Ulayat di Laut tidak disebutkan namun dalam penjelasannya mengenai mengenai defenisi Hak Ulayat dijelaskan bahwa “Hak Ulayat adalah hak bersama para warga masyarakat hukum adat bersangkutan”. Subyeknya adalah masyarakat hukum adat tertentu bukan perseorangan, dan juga bukan penguasa adat.

Hak ulayat ini dibuktikan dengan masih adanya suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hukum dan penghidupan sehari-hari para warga masyarakatnya merasa terikat oleh tatanan hukum adat sebagai warga bersama dalam satu kesatuan persekutuan hukum. Jadi batasnya ada pada aspek kewilayaan bukan definisi.

Dalam UU No 21 tahun 2001 tersebut diatur pula penyelesaian konflik yang dilakukan baik intern masyarakat adat dengan masyarakat lain maupun oleh badan hukum yang mengelola ekosistem sumberdaya alam, diakomodasi dalam Bab XIV “Tentang Kekuasaan Peradilan” disebutkan sebagai berikut:

<p>Pasal 50</p> <p>(2) Disamping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat didalam masyarakat adat tertentu”.</p>
<p>Pasal 51</p> <p>(1) Peradilan adat adalah peradilan perdamaian dilingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana diantara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan”.</p> <p style="text-align: center;"><i>Sumber: Undang-Undang RI. No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, SEKDA Kab. Biak Numfor, 2002</i></p>

Meskipun demikian penanganan konflik secara formal dimungkinkan bila diminta oleh kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan dalam lembaran penjelasan

dari Undang-undang tersebut. Bila dicermati semangat dari Undang-undang tersebut, nampak bahwa Institusi Adat masyarakat Papua, kembali mendapatkan pengakuan atau legitimasi, dalam kehidupan komunitas lokalnya.

Pada tingkat Internasional pun masyarakat dunia telah mengakui keberadaan hak-hak dasar dan hak-hak ulayat masyarakat adat. Seperti yang kami kutipkan dari Buku; J.P Rahail, Kepala Adat (Raja Maur Ohoiwut) di bagian utara Pulau Key Besar, Maluku Tenggara, tentang *Bat Batang Fitroa Fitnangan* (Tata Guna Tanah dan Laut Tradisional Kei) sebagai berikut:

- 1) Rancangan Naskah Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*Draft United Nations Declaration on the Rights of Indogenous People*):  
Dokumen PBB No.E/CN.4/Sub.2/1993/29;

*“Rancangan naskah ini dipersiapkan oleh WGIP (kelompok kerja PBB tentang Masyarakat Adat terdiri dari 9 bab dan 45 pasal pada intinya berisi pernyataan-pernyataan yang mendukung dan melindungi hak-hak masyarakat adat diseluruh dunia untuk menentukan nasib sendiri, mengelola sumberdaya lam setempat, mengembangkan tradisi budaya mereka dan berperan serta aktif dalam setiap proses pembangunan”.*

- 2) Konvensi Organisasi Perburuan Dunia mengenai Masyarakat Adat dan Suku-suku di Negara-negara Merdeka (*Convention of International Labour Organization concerning Indigenous & Tribal People in Independent Counters*):

*“Konvensi No.169: disahkan pada tanggal 7 juni 1989, terdiri dari 10 bab dan 44 pasal secara khusus dan rinci menjamin hak-hak masyarakat adat dalam hubungannya dengan masalah-masalah perburuan dan lapangan kerja. Yang terpenting lagi adalah hak masyarakat adat untuk memperoleh kesempatan kerja pertama setiap industri yang dibangun diwilayah tradisional mereka”*

- 3) Deklarasi Rio (Rio Declaration, 1992):

*“Disyahkan pada bulan Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazilia atau juga disebut Piagam Bumi, secara eksplisit mengakui dan menjamin hak-hak masyarakat adat dalam semua program pelestarian lingkungan hidup diseluruh dunia”*

- 4) Keputusan strategi Konservasi Dunia “Menjaga Bumi” (*Resolution of World Conservation Startegy “Caring for the Earth) 1991:*

*Secara eksplisit menyatakan mendukung peran khusus dan penting dari masyarakat adat sedunia dalam usaha menjaga dan melestarikan lingkungan.*

- 5) Keputusan Sidang Majelis Umum ke-18 Perhimpunan Konservasi Dunia (*Resolution of 18<sup>th</sup> General Assembly of World Conservation Union, IUCN*)

*“Secara aklamasi mensahkan dua resolusi yang mendukung hak-hak masyarakat adat, termasuk hak mereka untuk menggunakan sumberdaya alam setempat secara bijaksana menurut tradisi mereka”*

- 6) Deklarasi Kari-Oca, Piagam Bumi Masyarakat Adat Sedunia (*Kari-Oca Declatation, Indigenous Popels Earth Charter*)

*“Deklarasi ini diputuskan oleh Konperensi Masyarakat Adat Sedunia mengenai Wilayah Ulayat, Lingkungan Hidup dan Pembangunan tanggal 25-30 Mei 1992 terdiri dari 109 pasal yang secara tegas menandakan hak-hak asasi masyarakat adat dalam hukum internasional, hak ulayat masyarakat adat atas tanah dan wilayah ulayat mereka, hak-hak masyarakat adat dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup dunia, hak-hak masyarakat adat dalam penentuan arah pembangunan dunia, ilmu pengetahuan dan hak milik intelektual”.*

- 7) Deklarasi Mataatua tentang Hak-mili Intelektual dan Budaya Masyarakat Adat (*Mataatua Declaration on Cultur and Intellectual Property Righats of Indigenous Poeples*)

*Diselenggarakan di Mataatua, Selandiaia Baru menegaskan hak-haka milik intelektual dan budaya masyarakat ada”.*

- 8) Resolusi Perleman Eropa mengenai Tindakan Internasional yang Diperlukan untuk Melindungi Masyarakat Adat secara Efektif. (*Resolution of Europian*

*Parliament on Action Required Internationally to Provide Effective Protection for Indigenous Peoples*): dokumen A3-0059/94

*“Resolusi menerima dan mensyahkan deklarasi mengenai masyarakat adat, termasuk definisi masyarakat adat menurut Rancangan Naskah PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, terdiri dari 16 ayat yang berisi seruan melakukan beberapa tindakan nyata secara internasional untuk melindungi hak-hak masyarakat adat”.*

## BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 6.1 Kesimpulan

Uraian bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan rekomendasi terhadap kemungkinan dioperasionalkan pada tataran praktis. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Institusi Adat berperan dalam pengelolaan Eksosistem Sumberdaya Alam di wilayah pesisir timur pulau Biak dan kepulauan Padaido.
2. Institusi Adat mengalami pengaburan akibat *inkulturasi* dari Institusi Gereja atau Lembaga Pemerintahan Desa, tetapi kemudian melakukan penyesuaian (adaptasi), yang sekarang dikenal dengan “*tiga tungku*” (Institusi Adat, Institusi Gereja dan Pemerintah Kampung).
3. Dalam *tiga tungku* tersebut ditemukan Institusi Adat sebagai “Pemegang Otorita” sarat dengan *nilai* dan *norma-norma sosial* mendapatkan nilai *spiritual* dari Institusi Gereja dilengkapi dengan *aturan formal* dari institusi pemerintah kampung.
4. Didalam Institusi tersebut pendekatan pengelolan dilakukan dengan cara-cara: status kepemilikan sumberdaya alam bersifat *komunal*, pendekatan pemanfaatannya dilakukan melalui (kesepakatan/musyawarah, *partisipatory*), proses pembuatan keputusan dirembukan melalui: (otoritas adat, ada keterwakilan semua masyarakat, melalui *kankain kakara*/musyawarah adat), dalam implementasinya dilakukan kontrol secara sosial melalui *Sasisen*, (*Yawek*, *Nyangmor*, *Akyaden*), *Orwarek*, *Apyeper*, *Faknik* serta *Pemali* (*sangsi-sangsi*

- sosial*) sehingga dalam orientasi pengelolaannya terdapat keberlanjutan baik secara sosial maupun ekologis (*social and ecology sustainability*).
5. Pengaturan dan pemanfaatan “wilayah mencari” atau *pertuanan* ditetapkan oleh masyarakat adat dalam *Hak Ulayat* mereka di laut, secara bersama (*egaliter*) melalui (1) alur migrasi; (2) jalinan keret; (3) kesepakatan *internal* keret.
  6. Didalam *Hak Ulayat Laut* tersebut, ditemukan; (1) aturan tentang: jenis ekosistem, alat tangkap, kebiasaan waktu atau musim menangkap, denda/sanksi baik intern *keret* ataupun dengan warga lainnya, termasuk ketentuan bila ada badan hukum lain, mengelola ekosistem sumberdaya alam yang mereka miliki, (2) Unit sosial pemegang hak ulayat (kepala adat dan kepala keret), (3) wilayah atau areal tangkapan.
  7. Keberadaan Institusi Adat secara lembaga, berpotensi dijadikan model pengelolaan ekosistem sumberdaya alam dimasa mendatang.

## 6.2 Rekomendasi

Paradigma pembangunan dewasa ini mulai bergeser dari *rasionalisme* berbasis *newtonia* (*determinan* dan *ruduksioner*) ke paradigma *fenomenologi* berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal. Pandangan ini bertumpuk pada kenyataan *empirik* di lapangan, lalu berkembang kesadaran pada masyarakat itu sendiri untuk memberdayakan diri, mengelola ekosistem sumberdaya alamnya. Fenomena tersebut berimplikasi pada pergeseran konsep pengelolaan ekosistem sumberdaya alam dari “*spatial capital*” ke “*sosial capital*”. Maksudnya pendekatan

sektoral yang selama ini melihat “*ekosistem sebagai tempat kegiatan*” ke pendekatan kewilayaan melihat “*ekosistem untuk kegiatan*”.

Institusi adat adalah sebuah *sosial capital* karena didalamnya terdapat: kelembagaan (*institution*), nilai dan norma (*norm*), serta jaringan (*networking*). Hal ini merupakan sebuah *modal sosial* yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai model dalam pengelolaan ekosistem sumberdaya alam di masyarakat lokal. Di dalam Institusi Adat terdapat *etos kerja* dan *kohesi sosial* yang dapat menjadi *perekat* dan *agregat* dalam menstimulasi pengelolaan suatu ekosistem secara arif, bijaksana dan lestari. Etos kerja dan kohesi sosial berkaitan dengan sistem nilai di suatu etnik tertentu (Mubyarto, 1993)

Di lokasi penelitian, etos kerja penduduk Biak pesisir dan kepulauan Padaido sejak dahulu telah ada. Seperti ditunjukkan dalam kebiasaan mereka melaut atau berlayar. Meskipun berada ditengah samudera pasifik, tetapi mampu berlayar sampai ke wilayah lain, terutama untuk kepentingan berdagang (*Manibobi*). Demikian pula *kohesi sosial* dapat ditemukan dalam sistem kekerabatan mereka, terbalut dalam istilah “*syowī*” (aturan sopan-santun) di dalam masyarakatnya baik intern keluarga (*keret*) maupun antar keret dan keluarga lainnya.

Kebiasaan tersebut dijadikan sebagai dasar hubungan dalam kegiatan berproduksi maupun berproduktif. Masuknya pengaruh dari luar yang berusaha menggantikan pranata-pranata yang telah ada, mengakibatkan melemahnya *kerekatan sosial* mereka. Akibatnya mereka merasa terpinggirkan oleh kemajuan bangsa.

Oleh karena itu dalam rangka Otonomi Daerah keberadaan pranata lokal seperti ini, perlu diberdayakan kembali, dijadikan mitra lokal untuk pembangunan masyarakat ditingkat bawah. Apa lagi dalam masyarakat Papua, syarat dengan keberagaman (*plural*). Berikut ini ulasan kemungkinan implementasi dari Institusi Adat tersebut dalam tatanan praktisi.

### 6.2.1 Kemungkinan Aplikasi pada Tataran Praktis

Jika dicermati faktor penentu (*kunci*) dalam pelaksanaan pengelolaan ekosistem berbasis pada masyarakat adat, ditentukan oleh:

1. Peran Pemimpin Informal

Pemimpin informal diwakili oleh Kepala Adat (*Manawir Mnu*) dan Pemimpin Gereja (*Manfakwak*). Peran tokoh tersebut bersama dengan pemerintah desa, memnfaatkan kharismaniknya mampu menggerakkan masyarakatnya secara *paternalistik*.

2. Kesadaran Masyarakat

Masyarakat baik penduduk asli (*comin*) maupun pendatang (*amber*), didasari atas fungsi ekosistem sumberdaya alam yang mereka milik sebagai satu-satunya tumpuan pemberi jasa lingkungan bagi kelanjutan hidup mereka. Hal tersebut mengikat keinginan dan menghilangkan silang sengketa antar mereka untuk mengelola lingkungannya secara berkelanjutan melalui kelompok masyarakat yang dibentuk secara *swadaya*. Kesadaran tersebut melekat kuat melalui norma dan nilai adat membentuk kohesi sosial sebagai perekat secara kedalam dalam mengelola ekosistem sumberdaya alamnya.

### 3. Pendamping Penduduk (LSM)

Pendampingan penduduk diwakili oleh LSM yakni Yayasan Rumsram. Yayasan ini berhasil mengorganisasi masyarakat dalam sebuah kelompok yang mereka sebut Badan Pengelola Ekowisata. Badan ini terdiri dari kelompok konservasi, kelompok perempuan, kelompok produksi, kelompok nelayan. Keberadaan kelompok tersebut menjadi semacam “kepanitiaan” dalam setiap penyelenggaraan pengelolaan ekosistem sumberdaya alam di wilayah tersebut.

Dibalik faktor penentu keberhasilan tersebut, bila dioperasionalkan pada tataran praktis kemungkinan didapati beberapa kendala. Secara garis besar kendala tersebut, disebutkan sebagai berikut:

#### 1. Kendala struktural

Kendala ini diawali dari masih lemahnya posisi lembaga tersebut dalam struktur sosial baik ditingkat mikrodesa, lebih-lebih ditingkat makrostruktural. Ditingkat mikrodesa ditemukan kecenderungan hubungan *patron klan* yang asimetri dan potensi disharmonis intern mereka. Pada tingkat makrostruktural ditemukan kurangnya dukungan politik untuk kondusifnya pengelolaan berbasis institusi adat.

#### 2. Kendala kultural

Kecenderungan sistem manajemen yang bersifat *otokrasi* (ketundukan kepada seseorang karena ketokohnya), melahirkan kemalasan dan memasung kratifitas antar mereka. Demikian pula budaya *komunalisme* berlebihan cenderung mengakibatkan tingkat ketergantungan yang tinggi diantara keluarga (*keret*).

Selanjutnya bila Institusi Adat tersebut dikembangkan dilakukan langkah-langkah pemberdayaan sebagai berikut:

1. Dukungan (*support*) dapat berupa : *fasilitasi, promosi dan birokrasi*

Langkah-langkahnya dimulai dari proses *fasilitasi* secara perlahan diintroduksi dalam bentuk proses belajar, lalu diberikan bantuan (*asistensi*) dalam bentuk tambahan sumber (modal, manajemen, ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi), setelah proses kemandirian (*swadaya*) mulai tumbuh, dijadikan mitra pembangunan ditingkat lokal. Dukungan *birokrasi* sangat penting untuk penciptaan suasana kondusif bagi berkembangnya lembaga tersebut.

2. Pengembangan Kapasitas SDM berupa pelatihan, studi banding, dan lain-lain.


Terpenting menemukan “*pioner-pioner*” yang ada dimasyarakat sebagai “community organizer” sehingga mereka ini dapat membangkitkan kesadaran kritis dalam memahami kekurangan pada diri mereka secara mengelompok dalam organisasi lokal, lalu timbul kemauan untuk berbenah diri. Pelatihan harus dilakukan satu paket : SDM-Modal- akses pasar.

3. Penguatan kapasitas lembaga atau pengembangan jaringan

Ditempuh dengan pengembangan lembaga/organisasi alternatif yang bersifat sebagai mitra atau pendampingan baik untuk *asistensi, fasilitasi* atau *promosi* terhadap lembaga tersebut.

4. Penumbuhan *nilai-nilai* atau *norma-norma* sebagai perekat (kohesi sosial), sehingga setiap kegiatan yang dilakukan menjadi berlanjut baik secara sosial maupun ekologis.

Meminjam model sistim dukungan dari Prof. Ohama (expert JICA), sebetulnya kunci pemberdayaan organisasi ditingkat lokal distrukturkan sebagai berikut:



Gambar 58: Sistim dukungan (Sisduk) pemberdayaan masyarakat ditingkat lokal

*Keterangan :*

*H/H = House –hold, K/L = Komunitas Lokal, A/L = Administrasi Lokal  
P/L = Pasar Lokal*

Dalam sistem ini, rumah tangga (*house-hold*) berposisi sebagai pelaku utama kegiatan organisasi. Komunitas lokal (*local community*) sebagai penerima (*receiver mechanism*). Keberadaan komunitas lokal diwakili organisasi sosial berfungsi sebagai inti (*core*) dalam memenuhi kebutuhan ataupun memecahkan masalah yang dihadapi oleh rumah tangga sebagai sistim dalam (*inner system*). Sistem administrasi lokal (*local administration*) dan sistem pasar (*local marketing*) berfungsi sebagai saluran (*deliver system*) bagi rumah tangga untuk mendapatkan atau memberikan sumber dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik secara individu maupun secara *kolektif* dari luar sistem (*outer system*).

Selanjutnya dalam kaitannya dengan variabel “tempat” (*space*) penentuan kebijakan pembangunan ditambah dengan variabel “volume” atau “dana investasi” maka menurut ahli antropologi G.O Lang, dalam merekomendasikan pembangunan untuk suku Asmat, beliau memodelkan sebagai berikut:

Tabel 16: Usulan empat pemetaan kebijakan pola pembangunan suku Asmat

Investasi Modal	Tempat Pengambilan Keputusan	
	Di luar masyarakat lokal	Di dalam masyarakat lokal
Terbatas	<p>Kebijakan I Pendekatan Paternalistik (Pengetahuan dan teknologi canggih dari luar dengan investasi modal terbatas memaksakan suatu proyek pembangunan)</p>	<p>Kebijakan II Pendekatan Konvensional (Pengetahuan dan teknologi tradisional dengan sumberdaya manusia, pimpinan dan modal dari masyarakat lokal)</p>
	<p>Kebijakan III Perekayasa Infrastruktur</p>	<p>Kebijakan IV Membantu Pembangunan Konvensional</p>
Besar		

Sumber: G.O Lang (*dalam* Koentjaraningrat, 1984)

Meskipun ditujukan kepada suku Asmat, tetapi memperhatikan materi yang direkomendasikan memiliki kemiripan dengan permasalahan yang dialami suku Biak. Pendekatan paternalistik (Kebijakan I) bila diimplementasikan akan terjadi *erring acculturation* (menyebabkan tergunanya penduduk asli menjadi penduduk pinggiran yang pasif dan apatis). Kebijakan II sulit diterapkan karena sebagian besar penduduknya memiliki kekurangan tenaga yang trampil dan terbatasnya sumber modal setempat, tetapi dalam hal-hal khusus dapat dimanfaatkan (program yang sifatnya lokal seperti sebagai tenaga pendamping kesehatan dan pendidik setelah melalui pelatihan). Hal ini sering dipraktekan oleh para misionaris yang bertugas dalam menjalan misi di propinsi Papua. Kebijakan III memang perlu dilakukan, mengingat wilayah tersebut minim dengan infrastruktur penunjang pembangunan. Kebijakan IV dapat dikatakan sebagai kombinasi antar pembangunan dari bawah (*bottom-up*) dan dari atas (*top-down*), merupakan kebijakan yang tepat bagi pembangunan dalam masyarakat Papua. Dalam implementasi kebijakan ini diperlukan pengetahuan yang rinci dan luas tentang keadaan sosial budaya masyarakat yang bersangkutan.

Penguatan lembaga-lembaga lokal seperti Institusi Adat sebagai institusi mediasi (*mediation institution*) sangat diperlukan sebagai inti (*core*) dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pembangunan ditingkat komunitas. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempertemukan kebijakan pembangunan yang sifatnya dari atas (*top down*) dan kebutuhan masyarakat ditingkat bawah (*bottom up*). Didalam Institusi tersebut ditemukan rangkaian proses yang dapat dijadikan pedoman baik dalam pengelolaan ekosistem SDA, maupun potensi yang mungkin, bila diintroduksi dengan kegiatan (proyek) lain, seperti berikut:

Nilai dan Norma	Aturan	Stakeholders	Pelaksana
- <i>Sasisen</i>	- Jenis ekosistem SDA		
- <i>Yawek, Nyangmor, Akyaden</i>	- Alat Tangkap	- Kepala Adat	
- <i>Orwarek</i>	- Wilayah	- Kepala <i>keret</i>	
- <i>Apyeper</i>	- Distribusi hasil	- Tokoh Gereja	Pokmas-Pokmas
- <i>Pemali-pemali</i>	- denda/sanksi	- Pemerintah	
	- aturan dengan warga/badan hukum lainnya	Kampung	
	- Waktu/musim		
- <i>Introduksi nilai dan norma lain</i>	- Introduksi aturan lain		

1. Pengelolaan Ekosistem SDA
2. Introduksi kegiatan (proyek) di tingkat komunitas lokal


Gambar 59: Elemen dan Proses dalam Institusi Adat

Kekuatan Institusi Adat dalam pengelolaan ekosistem terdapat pada sanksinya, secara pribadi bersifat moral dan secara kolektif bersifat sosial. Faktor lain adalah nilai dan norma yang terbentuk, berfungsi sebagai penganyam (*engagement*) dan perekat intern anggotanya membentuk *sosial capital*. Sehingga dari kohesi sosial tersebut, terbentuk dan terbina saling percaya (*trust*), kebersamaan

(*solidarity*), keterbukaan (*tranparancy*). Di dalam operasionalnya berlangsung *demokrasi* dan *akuntabilitas*, melembaga dalam Musyawarah Adat.

Singkatnya, baik untuk pengelolaan ekosistem SDA maupun bila diintroduksi dengan kegiatan (proyek) lain, didalam Institus adat terdapat kecenderungan; (1) sifat lembaganya akomodatif dan adaptif mampu menyatukan *pluralisme* komunitas, (2) nilai dan norma sifatnya mengikat, menciptakan ikatan emosional antar anggota, (3) ada sanksi yang sifatnya sosial.

Oleh karena itu untuk mendapatkan sistem dukungan dari birokrasi maka model pengelolaan pembangunan berbasis pada institusi lokal (Institusi Adat) diusulkan sebagai berikut:



Gambar 60: Model sistem dukungan dalam pengelolaan ekoisistem SDA berbasis pada Institus Adat

Keterangan:

- | = usulan program/garis koordinasi, | = distribusi biaya  
 \ = garis konsultatif

### **Peran UPT, LSM dan Lembaga Ekonomi Lokal.**

UPT, LSM dan Lembaga Ekonomi Lokal merupakan “garda terdepan “ dalam *mendesain* program-program pengelolaan pembangunan ditingkat lokal secara *bottom-up*. Unit Pelayanan Tehnis disingkat UPT merupakan perangkat administrasi lokal bagi Instansi Tehnis di tingkat komunitas lokal. Pengalaman selama ini seperti Dep-Kes dengan Tenaga Bidan, Dep. Pertanian dengan tenaga PPL sampai di desa-desa dengan status PNS Fungsional dalam mengerjakan program nampak hasilnya cukup memuaskan. UPT-UPT dapat dengan fokus memobilisir dan mengorganisir kelompok atau organisasi sosial baik bersifat “*pokmas buatan*” maupun lembaga yang sudah ada, seperti Institsui Adat dapat berperan sebagai fasilitator.

Hal ini dikandung-maksud agar pelaksanaan kegiatan benar-benar berada di tingkat komunitas dan dilaksanakan bersama masyarakat. Sesuai dengan semangat otonomi daerah, yakni perbesaran skala pelaksanaan pembangunan diharapkan benar-benar berada di tingkat desa atau kampung. Pola KSO (kerjasama operasional), yang dipraktekan dalam Inpres IDT, sebetulnya merupakan suatu model ini sangat menunjang bagi kerberhasilan program. Kendalanya keterbatasan sumber daya manusia di masyarakat desa yang dapat bertindak sebagai “community organizer”. Pada hal peran dan kedudukan fasilitator sangat menunjang keberhasilan program tersebut. Oleh karena itu peran fasilitator dapat dimainkan oleh LSM atau Perguruan Tinggi melalui LITBANG, baik secara sendiri atau berkolaborasi.


Faktor lain yang berperan dalam pengelolaan pembangunan ditingkat komunitas adalah keberadaan lembaga ekonomi lokal. Lembaga tersebut penting sebagai “suprastruktur lalulintas modal” menggerakkan ekonomi masyarakat ditingkat

komunitas lokal. Lembaga-lembaga ekonomi yang selama ini seperti Bank, Koperasi atau Bank Perkreditan Rakyat sebagai institusi “*transaksi keuangan*” tak ubahnya berperan sebagai “*lembaga pembayar murni*” menjalankan perintah dari KPKN atau dari Bagian Keuangan PEMDA. Maksudnya bagaimana jika peran Bank atau Koperasi dijadikan tempat “*eksekutor*” bertindak “*mempenalti atau juri*” dalam hal menilai layak atau tidaknya sebuah transaksi keuangan berdasarkan kemajuan (*progres*) dari pelaksanaan program (*proyek*), dari *kelayakan secara administrasi finansial*. Bank atau lembaga ekonomi ditingkat lokal dengan kemandiriannya dapat membuat *folder-folder* dalam mengukur kinerja kemajuan program yang dilaksanakan oleh kontraktor atau LSM. Kasus seperti ini dapat pula mengatasi kegiatan LSM dari donor Luar Negeri yang langsung melaksanakan kegiatan (*proyek*) di daerah tanpa memberitahu daerah yang bersangkutan. Fungsi Bank atau Lembaga Ekonomi Lokal lainnya sebagai *partner dan inspektor moneter* bagi Pemerintah sekaligus mengoreksi kelayakan administrasi finansial dalam melaksanakan kontrol kegiatan pembangunan. Dengan ketentuan seperti ini, beberapa keuntungan akan didapatkan; (1) pengawasan lebih ketat dengan keterlibatan aktif pihak Bank, (2) ada transparansi dan akuntabilitas, (3) efektif dan efisien, karena dilakukan secara bersama semua instansi yang terkait.

Lembaga ekonomi lain meskipun bersifat *eksploitatif* adalah para *tengkulak*. *Tengkulak* atau *renteiner* yang selalu dikonotasikan sebagai “*lintah darat*” sebenarnya memiliki potensi bertindak sebagai *bankable* ditingkat komunitas. Ikatan emosional yang ada diantara mereka semestinya menjadi *sprit komunal*, dalam menjamin kelangsungan “*distribusi moneter*” secara lokal tetap berlangsung. Upaya

yang harus dilakukan adalah dukungan “manajemen keuangan” agar proses pinjam-meminjam berlangsung secara transparan dan akuntabilitas.

Optimalisasi peran UPT, LSM maupun Lembaga Ekonomi di tingkat lokal sangat diperlukan dalam rangka memberikan dukungan baik sifatnya *fasilitator* dan *asistensi* maupun *promosi*. Sehingga ke depan fungsi dan peran Institusi Adat diskemakan modelnya sebagai berikut:



Gambar 61: Bagan fungsi dan peran Institusi Adat dalam pengelolaan ekosistem sumberdaya alam ditingkat komunitas kedepan.

Keterangan bagan:

Masyarakat melalui “pokmas” dalam Institusi Adat dapat berfungsi sebagai *receiver mechanism* dari :

1. Pihak eksekutif, pengusaha, organisasi jasa dan organisasi keanggotaan lainnya dapat melakukan “kontrak sosial” dengan kelompok masyarakat dalam institusi adat sebagai agen pengelola pembangunan di tingkat komunitas lokal. Maksudnya baik dalam pengelolaan ekosistem SDA maupun pelaksanaan program (proyek) ditingkat komunitas lokal, masyarakat mengelompok di bawah Institusi Adat secara otonom mengelola program (proyek) tersebut. Seperti kegiatan (proyek) yang bersifat Bantuan Langsung ke Masyarakat (BLM) ataupun pola Kerjasama Operasional (KSO).

2. Sebaliknya masyarakat lewat lembaga tersebut, dapat melakukan “kontrol sosial” kepada pihak legislatif maupun eksekutif. Maksudnya masyarakat lewat lembaga lokal seperti Institusi Adat dengan teratur dan terorganisasi menyalurkan aspirasinya dalam pelaksanaan pembangunan, melalui *Kankain kakara* (Musyawarah Adat), lalu secara perwakilan melanjutkan aspirasinya ke tingkat legislatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, Undang-undang No. 22 Tahun 1999, Tentang Otonomi Daerah  
-----, Undang-undang No. 21 Tahun 2001, Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua  
-----, Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang  
-----, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup  
-----, Laporan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), 2000  
-----, Yayasan Rumsram, Profil Kepulauan Padaido, Catatan Lapangan, Biak, t.t  
-----, Yayasan Rumsram, Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dalam rangka mendukung Program Pelestarian dan Pemanfaatan SDA Pulau-Pulau Kecil di Padaido, Kab. Biak Numfor-Papua, kerjasama dengan Bappeda TK.I Irian Jaya, 2000  
-----, Yayasan Rumsram, Laporan Penjajakan, Sosialisasi dan Kesepakatan Peta dan Aturan Pengelolaan SDA Kepulauan Padaido dan Pasisir Utara Pulau Yapen, 2001.  
-----, Yayasan Rumsram Laporan *Mid Term* Ekosistem SDA Pesisir dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Padaido 1999-2002, kerjasama dengan Yayasan Kehati.  
-----, Data Pokok Pembangunan Daerah, Kab. Biak Numfor, Tahun 1993.  
-----, Biak Numfor dalam Angka 2001, Biak: Kerjasama Bappeda dan BPS Kabupaten Biak Numfor,2001  
-----, Panduan Pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kab. Biak Numfor, 1995  
-----, Potensi dan Keanekaragaman Hayati Kepulauan Padaido, (P<sub>2</sub>O – LIPI, 2001).  
-----, Draft PERDA Peraturan Adat Tentang Pengelolaan SDA Darat, Pesisir di Biak Timur dan Kepulauan Padaido, Kab. Biak Numfor, Tahun 2002  
-----, Statuta Keputusan Sidang Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Biak Timur-Kepulauan Padaido, Biak Numfor Tahun 2002

- , Pengendalian Sosial Tradisional Daerah Irian Jaya (di Kabupaten Biak Numfor), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1990.
- , Dokumentasi Laporan Kandep Dikbud Kab. Biak Numfor, 1991
- , Studi Kondisi dan Potensi Sumber Daya Laut di Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Padaido. Yayasan Terangi dan LIPI- Biak, kerjasama Yayasan Rumsram dan Kehati Tahun 2000.
- , Survey Pendapat Umum Papua - Indonesia, *Foundation for Election System* Tahun 2003.
- , Kamus Bahasa Biak, Kandep Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Biak Numfor Tahun 1991
- , Monografi, Desa Saba-Marao, 2001
- Asdak Chay, Abdullah Oekan.S. 1999. Pengelolaan Terpadu Wilayah Hulu-Hilir DAS: Menuju Pembangunan Kawasan Pesisir dan Laut yang Terlanjutkan. (Jurnal: Manusia dan Lingkungannya). Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UGM, Indonesia.
- Azir Siradjuddin, 2001, Upaya Menciptakan *Koreri Syeben* di Gerbang Perdamaian, Dinas Pariwisata Kab. Biak Numfor, 2001.
- Bank Dunia (<http://www.worldbank.org/poverty/scapital/index.html>) oleh: Kazuhisa MATSUI
- Budiharsosno, Sugeng, Dr.Ir.,2001, Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan, PT Paradnya Paramita.
- Budjang, Anis., 1963., Orang Biak Numfor, Penduduk Irian Barat. PT. Penerbitan Universitas..
- Dahuri Rokhmin, Prof; Jacob Rais, Prof; Sapta Putra Ginting; M.J. Sitepu, Dr., (2001)., Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu., PT Pardnya Paramita Jakarta.
- Deni, Dj.R., 2000., Penataan Ruang Wilayah Pesisir (*Coastal Planning*) dan Daerah Otonom., Buletin Tata Ruag Vol. I No. 5 Desember 2000.
- Gani A.Rady, Prof. 2001., Menyongsong Abad Baru dengan Pendekatan Pembangunan Berbasis Kemandirian Lokal, Hasanuddin University Press, Makassar

- Heryoso, S. 2000. Potensi dan Keterbatasan sumberdaya pulau-pulau kecil di Indonesia, Prosiding Seminar Nasional “ Pengelolaan ekosisitem pantai dan pulau-pulau kecil dalam konteks negara kepulauan” Yogyakarta 2 September 2000, Badan Penerbit Fakultas Geografis UGM 2000.
- Hanning Tohir., 2000, Pengelolaan Kawasan Andalan (Makalah) PSKMP- LPPM UNHAS-Makassar
- Jabal Tarik Ibrahim., 2002., Sosiologi Pedesaan, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kay Robert; Alder Jackie., 1999, *Coastal Planning and Management, E & FN SPON An imprint of Routledge London and New York.*
- Khudori Darwis, 2002, Menuju Kampung Pemerdekaan (Membangun Masyarakat Sipil dari Akar-akarnya Belajar dari Romo Mangun di Pinggir Kali Code, Yayasan Pondok Rakyat.
- Koentjaraningrat, 1984, Masyarakat Desa di Indonesia, Lembaga Penerbit Fekon UI.
- , 1992/*Penyunting.*, Irian Jaya (Membangun Masyarakat Majemuk), PT. Djambatan.
- Kusnadi, Drs. MA.,2002., Konflik Sosial Nelayan (Kemiskinan dan perebutan Sumber Daya perikanan), LKiS Yogyakarta.
- Laksono, P.M., Tjahjono Prasadjo; Adi Mustika; Aprilia B. Hendrijani; Gunawan; Transpiosa Riomandha.,2001, Kepulauan Padaido (Haruskah Habis Terkurus), Kehati-PSP-UGM- Yayasan Rumsram
- ., Sumijati, A.S; Tuty Gandarsyh; Maria Pakpahan; Almira Rianty; Aprilia Budi Hendrajani., 2000, Perempuan di Hutan Mangrove (Kearifan Ekologis Masyarakat Papua), Galang Prees Yogyakarta
- Lexi J. Moleong, MA. Drs., 1993., Metodologi Penelitian Kualitatif., PT. Remaja Rosdakarya – Bandung.
- Loebis, J., 2000, Teknologi Meningkatkan Kapasitas Produksi Air di Pulau Kecil (Makalah), Fakultas Geografi-UGM
- Meentje Simatauw, Leonard Simanjuntak, Pantoro Tri Kuswardono.,2001., Gender dan Pengelolaan Sumberdaya Alam: Sebuah Panduan Analisis, PIKUL.

- Muhajir.Noeng. Dr. Prof., 2000., Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV.,  
PT.Rokesurasin
- Mubyarto., Lukman Sutrisno, Edhie Djatmiko, Sulistio, Ita Setiawati, Agnes  
Mawarni, Ninik Sri Rejeki., 1993, Etos Kerja dan Kohesi Sosial  
(Masyarakat Sumba, Rote, Sabu dan Timor), Aditya Media Yogyakarta.
- ,1999, Reformasi Sistem Ekonomi (Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi  
Kerakyatan) Aditya Media
- Modul *Tranning on Participatory Local Social Development Planning (PLSDP)*,  
JICA-PMD-PSKMP UNHAS, 2000, Makassar
- Mulyadi, Drs. MS., (1994/Penyunting)., Hukum Adat Laut Penduduk Pesisir Utara  
Irian Jaya., oleh Nari Dominggus, Krey Arnold, Udin Mayalibit, Kalilago  
Richard, Korwa Abner di Daerah Kepulaun Biak dan Raja Ampat,  
YPMD-Irian Jaya.
- Naping Hamka, Drs, MA., 2000, Sistem Nilai dan Kelembagaan Masyarakat,  
PSKMP-UNHAS Makassar
- Nat J. Colleta; Umar Kayam (Penyunting)., 1987, Kebudayaan dan Pembangunan  
(Sebuah Pendekatan Terhadap Antropolgi Terapan di Indonesia),  
Yayasan Obor Indonesia.
- Nikijuluw, Victor.2002. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Jakarta:P3R dan  
Cidesindo.
- Nyabakken. 1992. Biologi Laut, *Sebuah Penedekatan Ekogis*, Penerbit Gramedia,  
Jakarta
- Nurhadin HK, 1983, Perubahan Nilai-nilai di Indonesia. Offset Alumni Bandung.
- Nurjaya.Nyoman, Dr., 2000. Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Positif  
(Makalah) Yayasan Rumsram. 2000
- Nontji, Anugrah. 1987. Laut Nusantara. Penerbit Djambatan, Jakarta
- Ohorela. Galna. 1991. Hukum Adat Mengenai Tanah dan Air di Pulau Ambon dan  
Sumbangannya terhadap Hukum Agraria Normal (UUPA) dan UU  
lainnya. (Desertasi ). Pasca Sarjana UNHAS.1991.
- Purba. Jhon, (Penyunting), 2002, Pengelolaan Lingkungan Sosial (Kantor Menteri  
Lingkungan Hidup), Yayasan Obor Indonesia.

- Poly,Wim<sup>a</sup>, Prof.,2000.,Unsur Manusia Dalam Pembangunan (makalah), PSKMP-UNHAS Makassar.
- Poly,Wim<sup>b</sup>, Prof.,2000., Gagasan Beberapa Pemikir Tentang Kepemimpinan dan Organisasi (makalah), PSKMP-UNHAS Makassar.
- Rondinelli, D.A. 1990. Proyek Pembangunan Sebagai Manajemen Terpadu, “Pendekatan Adaptif terhadap Administrasi pembangunan”. PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Ruwiastuti M. Rita., (Noer Fauzi, Penyunting, 2000)., Sesat Pikir (Politik Hukum Agraria/Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Hak-Hak Adat). Kerjasama Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar.
- Ruhail J.P., 1995. Bat Batang Fitroa Fitnangan (Tata Guna Tanah dan Laut Tradisional Kei).Yayasan Sejati, Jakarta.
- Salatang Arifin., 2000., Dimensi Pembangunan Sosial (Makalah) PSKMP – UNHAS-Makassar
- Salim Agus, 2001 *Penyunting*., Teori dan Paradigma Penelitian Sosial dari Denzin Guba dan Penerapannya, PT. Tiara Wacana Yogyakarta.
- Salman Darmawan., 2000, Peranan Lembaga Lokal Dalam Pembangunan (Makalah), PSKMP-UNHAS Makassar
- Sanderson, Stephen K., 1995, Makrososiologi, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satria Arif.,2002., Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir, Cidesindo.
- Setiyono Hadi., 2000, Potensi dan Keterbatasan Sumberdaya Pulau-Pulau Kecil di Indonesia (Makalah), Fakultas Geografi – UGM
- Simbolon, 1995, Flora dan Fauna di Kepulauan Padaido, Disparpostel 1992
- Soekonto Soekamto., 1986, Sosiologi suatu pengantar”, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soerjani, Rofiq Ahmad, Rozi Munir.,1987/*editor*. Lingkungan Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan. IU Press.
- Sumardjan Selo, (*Soelaeman/editor*).,1964, Setangkai Bunga Sosiologi, Yayasan Badan Penerbit (Faulas Ekonomi-UI-Jakarta.
- Syafa’at, Nizwar.1997. Pendekatan Kelembagaan dalam Pembangunan Pertanian (Suatu Pemikiran dengan Kasus Kelembagaan SASI di Maluku),CSIS.

Tenriawaru A.Nixia., 2000., Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (Makalah),  
PSKMP- LPPM UNHAS-Makassar

Wahyono, Ary., Rahman Patji., Laksono DS., Ratna Indrawasih., Sudiyono.,  
Surmiati Ali., 2000., Media Pressindo kerjasama Yayasan Adikarya  
IKAPI dan The Ford Foundation.

Witular Erna., (2000), Pengelolaan Pantai dan Pulau-Pulau Kecil melalui Pendekatan  
Pengembangan Wilayah (Makalah), Fakultas Geografi-UGM

Referensi penunjang lainnya :

Koran Harian Lokal: Cenderawasih Post (16 Oktober 2002),  
Koleksi COREMAP Biak

Lampiran 01: Jumlah Penduduk (KK, Laki-laki dan Perempuan)

No	Kawasan	Pulau	Kampung	Jumlah RT	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
1	Pesisir Biak Timur	Biak	Ambroben	452	1.061	1.040	2.101		
			Swopodibo	130	383	268	651		
			Manswan	150	410	373	783		
			Mokmer	311	557	683	1.344		
			Paray	127	370	320	690		
			Anggraidi	126	285	291	576		
			Ruar	89	139	129	268		
			Rim	108	270	363	533		
			Rimba Jaya	90	224	178	402		
			Mandom	68	146	127	273		
			Orwer	126	325	258	583		
			Woniki	92	222	231	453		
			Soryar	78	210	231	441		
			Opiaref	98	208	221	429		
			Marao	88	158	176	361		
			Sawa	89	250	216	466		
			Wadibu	120	256	227	483		
			Anggopi	84	178	158	336		
			Anggaduber	76	189	169	358		
			Animi	33	65	67	132		
Kakur	43	60	70	130					
		Tanjung Barari	70	161	121	282			
2	Padaido Bawah	Owi	1. Sareidi	96	224	187	411		
			2. Owi	82	271	130	401		
		Auki	1. Auki	59	130	108	238		
			2. Sandidori	26	59	47	106		
		Wundi	1. Wundi	70	154	129	283		
			2. Sorina	36	74	73	141		
		Nusi	1. Nusi Inarusdi	58	167	151	318		
			2. Nusi Babaruk	49	151	121	272		
		Pai	1. Pai	69	151	122	279		
			2. Imbeyomi	40	91	71	162		
		3	Padaido Atas	Meosmanguandi	1. Meosmanguandi	36	72	75	147
					2. Supraima	45	98	82	180
Pasi	1. Samber Pasi			30	82	76	158		
	2. Pasi			82	201	178	379		
Mbromsi	1. Nyansoren			54	119	128	247		
	2. Mbromsi			63	131	121	252		
	3. Karabai			16	18	14	32		
	4. Saribra			46	124	108	226		
Padaidori	1. Padaido			32	43	54	97		
	2. Yeri			38	59	57	116		
Sasari	1. Sasari			73	147	170	317		
	Jumlah				3.749	8.542	8.119	16.661	

Sumber: Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2002

Lampiran 02: Sampel Organisasi/Lembaga Sosial di masyarakat

No.	Kawasan	Nama Kampung	Lembaga dan organisasi
1	Pesisir Biak Kota	Ambroben	Pemdes, LMD, LKMD, PKK, POSYANDU LMA, Yayasan Bais Rumbiak , Koperasi Nelayan, BKUM, Gereja (PAW,PW,PAR,PKB), PARPOL (PKB, PAN)
2		Swopodibo	Pemdes, LMD, LKMD, PKK, LMA, BKUM, Yayasan Yapikibi, Gereja (PAW,PW,PAR,PKB) PARPOL (PAN, GOLKAR), POSYANDU, Kelompok Cetak Batu Tela
1	Pesisir Biak Timur	WONIKI	Pemdes, LMD, LKMD, PKK, YPK, Gereja (PAW,PW,PAR,PAM, PKB), BKUM, BPR, KNPI, AMPI, FKPI, PKB, PARPOL (Syirekat Indonesia)
2		Opiaref	Pemdes, LMD, LKMD, UPGK, LMA, PKK, Gereja (PAW,PW,PAM, PAR,PKB), PARPOL (GOLKAR, PDKB,), Kelompok Ternak, KUD Fair
3		SABA	Pemdes, LKMD, LMD, LMA, Gereja (PAW,PW,PAM,PAR,PKB), Kelompok Konservasi, Kelompok Produksi, Kelompok Perempuan, Badan Pengelola Ekowisata
4		Anggaduber	Pemdes, LKMD, LMD, LMA, Gereja (PAW,PW,PAM,PAR,PKB), Kelompok Konservasi, Kelompok Produksi, Kelompok Perempuan, Badan Pengelola Ekowisata
1	Padaido Bawah	Pai dan Imbeyomi	Pemdes, LKMD, LMD, LMA, Gereja (PAW,PW,PAM,PAR,PKB), Kelompok Konservasi, Kelompok Produksi, Kelompok Perempuan, Badan Pengelola Ekowisata
2		Auki	Pemdes, LKMD, LMD, LMA, Gereja (PAW,PW,PAM,PAR,PKB), Kelompok Konservasi, Kelompok Produksi, Kelompok Perempuan, Badan Pengelola Ekowisata
1	Padaido Atas	Saribra	Pemdes, LKMD, LMD, LMA, Gereja (PAW,PW,PAM,PAR,PKB), BKUM, Kelompok Konservasi, PKK, KUD, Karang Taruna, PPL, Kios Jemaat
2		Meosmanguandi	Pemdes, LKMD, LMD, BKUM, PKK, LMA, BPE, DPDK (Bangdes), Posyandu, Gereja (PAW,PW,PAM,PAR,PKB), Kelompok Nelayan

Sumber : pencatatan di lapangan (survey)

Lampiran 03: Sampel Penyebaran Keret Di Kampung Lokasi Penelitian

No.	Kawasan	Nama Kampung	Keret
1	Pesisir Biak	Ambroben	Rumaropen, Yarangga, Rumbiak Ronsumbre
2	Padaido Bawah	Pai	Anggresu, Rawar, Rumpaisum, Sabarofek, Rumbekwan, Pay, Inas Rumere
3	Padaido Atas	Saribra	Kafiar, Rumayau, Rumbewas, Rumabar, Manggombo, Sambalo Wanggai, Korwa, Ayer, Bonggoibo Kawer, Genda

Sumber : Hasil Survei Lapangan

Lampiran 04: Keret-keret lain yang Mendiami Sebagian Padaido Atas

No	Pulau	Keret	Asal
1.	Pasi	Kafiar	Mokmer
		Wakum	Swapodibo
		Rumbiak	Urfu
		Kapisa	Biak Utara
		Inarkombu	Samber
		Rumkorem	Bosnik
2	Samber Pasi	Yarangga	Samber (Biak Barat)
		Wospakrik	Samber (Biak Barat)
		Aibuy	Samber (Biak Barat)
		Sada	Biak Barat
3	Meosmanguandi	Rumkorem,	Bosnik
		Morin	Opiref
		Rumere	Aryom
		Rumbiak	Urfu
		Rumkabas	Bosnik
		Usior	Bosnik
		Msen	Bosnik
Fakwder	Bosnik		

Sumber : (1) Date base Yayasan Rumsram (2) Hasil Survey

Lampiran 05: Keret-keret dan Asalnya yang Mendiami Padaido Bawah

No	Pulau	Keret	Asal
1.	Auki	Morin	Opiaref
		Rumbiak	Opiaref
		Rumapak	Saba
		Awek	Opiaref
		Wandosa	Opiaref
		Inggamer	Opiaref
		Wader	Opiaref
		Rumraibab	Opiaref
		Fairyo	Opiaref
		Rumbino	Opiaref
		Rumakito	Opiaref
		Abondendifu	Biak Barat
		Dimara	Bosnik
		Manggombo	Bosnik
Faidiban	Bosnik		
2	Wundi	Morin	Mokmer
		Simbiak	Mokmer
		Kafiar	Mokmer
		Koibur	Mokmer
		Sada	Biak Barat
		Farwas	Opiaref
		Rumbino	Opiaref
		Yensenem	Opiaref
		Maryen	Opiaref
3	Nusi	Koibur	Mokmer
		Rumbiak	Mokmer
		Usior	Mokmer
		Wader	Soryar
		Faidiban	Kajasi
		Rumpombo	Soryar
4	Pai	Sabarofek	Aryom
		Pai	Anggaduber
		Rumere	Aryom
		Inas	Anggaduber
		Anggresu	Opiaref
		Rumpmbo	Opiaref
		Rawar	Opiaref
		Rumpaisum	Opiaref
5	Owi	Dimara	Bosnik
		Usior	Bosnik
		Rumpaidus	Paray
		Rumere	Bosnik
		Sanyar	Bosnik
		Bonay	Bosnik
		Koibur	Mokmer

Sumber : (1) Hasil survey (2) *Data Base Rumsram, 1999*

Lampiran 06: Sampel Identifikasi *keret-keret* Induk di Pesisir Biak Timur

No.	Nama Kampung	Keret induk di dalam kampung
1	Ambroben-Manswan	Rumaropen, Yarangga, Rumbiak, Ronsumbre, Simbiak, Simopiaref, Wakum
2	Swopodibo	Ronsumbre
3	Paray-Anggaredi	Rumpaidus, Koibur, Kafiar, Rumbiak, Ronsumbre, Major, Bonsapia, Rumkorem, Simbyak, Morin, Manggapro, Rumaikeu, Rumaropen Wakum, Suabra, Mansawan
4	Ruar	Rumbiak, Rumakew, Warnares, Fairio, Kafiar, Mesosendifu, Munwo, Wakum
5	Bosnik -Woniki	Rumansara, Usior, Rumaropen, Inur, Kafiar, Rumbiak, Arompau
6	Opiaref	Marien, Rumbino, Yensenem, Inggamer, Wandosa, Arwakom, Wader, Rawar, Arfayar, Fairio, Morin, Rumabar, Sarwom
7	Wadibu	Sombuk, Awek, Rumsarwir, Sanggeuw, Morin, Kaoibur, Rumbiak, Dimara, Sanadi, Warpinggon, Sroyer, Yapen, Wakum, Rumkorem
8	Anggaduber	Munsuare, Rawar, Rumansara, Andomba, Pai, Awek, Inas, Rumere
9	Saba-Marao,	Koibur, Wakum, Warwer, Iriaria, Mansmar, Baransano, Rumaropen, Senggeuw, Rumabar, Rumayom, Kairoa, Wambarw, Warpur, Bariras, Rumansara, Mirino, Mambiyeuw, Rumawak, Kapitarauw, Sanadi
10	Aggaduber-Tanjung Barari	Munsaure, Rawar, Rumansara, Pai, Awek, Inas, Rumere, Mambiyeuw

Sumber : Hasil Survei

Lampiran 07: Penyebaran *keret-keret* dari Biak ke Yapen Utara

No.	Kampung	Keret-keret
1	Waindu	Rumayaw, Rumkorem, Kurni, Rumaropen, Fonatoba
2	Paparu	Kurni
3	Woda	Morin, Dimara, Usior
4	Wansma	Dimara
5	Yobi	Rumayaw, Ronsumbre, Rumansara, Rumabarar, Rumabar, Rumakito, Koibur, Wader, Manggaprow, Imbiri, Pai
6	Tindaret	Sanyar
7	Krawi	Rumansara, Rumaropen, Rumayaw.

Sumber : Di inventarisasi dari laporan *Data Base* Yayasan Rumsram 2001

Lampiran: 08

## KEPUTUSAN SIDANG DEWAN PERSEKUTUAN MASYARAKAT ADAT BIAK TIMUR-KEPULUAN PADAIDO, BIAK NUMFOR NO.01/KPTS-BTKP/IV/2002

### TENTANG

### STATUTA

Sidang Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Biak Timur  
dan Kepulauan Padaido, Biak Numfor

Menimbang:

- a. Bahwa Kawasan Biak Timur, Padaido Bawah, dan Padaido Atas adalah daerah yang dikuasai oleh beberapa kelompok masyarakat adat yang memiliki budaya atau adat istiadat yang secara turun-temurun dilindungi, dipertahankan dan dipraktekan dalam interaksi sosial masyarakat adat sehari-hari.
- b. Bahwa adat istiadat masyarakat Biak Timur, Padaido Bawah, dan Padaido Atas merupakan modal dasar yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah dan telah memberikan sumbangan yang berarti bagi kelangsungan hidup masyarakat serta pembangunan kampung, kawasan dan daerah.
- c. Bahwa dalam rangka memelihara dan memajukan adat-istiadat dan hukum adat yang telah diwariskan oleh para leluhur masyarakat disepanjang wilayah Biak Timur, Padaido Bawah dan Padaido Atas demi menambah khasanah Kebudayaan Papua khususnya, Bangsa Indonesia umumnya, maka Dewan Persekutuan Masyarakat Adat (DPMA) Biak Timur, Kepulauan Padaido dan Biak Numfor diharapkan memberikan kontribusinya demi menunjang kelangsungan pembangunan yang demokratis dan ketahanan nasional untuk mencapai masyarakat adat yang adil dan makmur.
- d. Bahwa dalam rangka melestarikan kebudayaan daerah guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa, untuk melindungi dan membela kepentingan masyarakat adat Biak Timur, Kepulauan Padaido dan Biak Numfor dan

Papua umumnya maka kehadiran DPMA Biak Timur, Kepulauan Padaido, Biak Numfor dibutuhkan untuk menggali dan melestarikan nilai-nilai budaya sebagai dasar pijak sebelum keluar/bergaul sebagai bangsa yang besar kuat bersatu adalah terdiri dari kumpulan kelompok-kelompok yang kuat dan bersatu pula.

- e. Bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu membentuk DPMA sebagai suatu wadah untuk menggali dan melindungi hukum adat istiadat yang dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara; tampil sebagai perantara sekaligus dapat menjembatani pemerintah dengan masyarakat dalam mensukseskan program-program pembangunan Pengorganisasian DPMA ini terbentuk dengan memiliki Statua Dewan sebagai dasar hukum untuk menggolkan program-program kerja dewan.

Mengingat:

- a. Hasil Lokakarya Evaluasi dan Perencanaan Lembaga Rumsram dan Masyarakat Adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido di Saba, tanggal 8-12 April 1999
- b. Hasil Lokakarya Rumsram dan Masyarakat Adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido di Hotel Irian tentang Lembaga Adat yang murni dan independent, tanggal 13-16 September 1999
- c. Hasil Musyawarah Adat Kawasan Biak Timur di Anggaduber, tanggal 29 September 1999
- d. Hasil pertemuan pembentukan LA tingkat kawasan Biak Timur dan statutanya di Wadibu tanggal 6-7 Juni 2000
- e. Keputusan Sidang Jemaat XVI GKI Petra Mnupisen – Yeri tentang pengakuan/pengesahan LA Kawasan Padaido Atas, tanggal 7-8 Juli 1998
- f. Keputusan Musyawarah Adat Masyarakat Padaido Atas tentang pengakuan Hak Ulayat dan Lembaga Adat di Desa Pasi, tanggal 23 April 1999
- g. Keputusan Musyawarah Adat –Anobo Padaido di desa Mnupisen tentan pembuatan struktur LA Padaido Atas, tanggal 23 April 1999

- h. Hasil pertemuan tentang pembentukan DPMA di Hotel Irian, tanggal 20 Maret 2002.
- i. Hasil Pertemuan Terpadu LA 3 kawasan di Saba, tentang statuta DPMA, tanggal 2-4 April 2002
- j. Permendagri No. 3 tahun 1997 tentang pembinaan dan pengembangan adat istiadat
- k. UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua: Bab V Pasl 19,20,21,22,23,24,25; Bab IV psl 50 (2), psl 7 (1) s/d (8); Bab X psl 38,39,40,42; Bab XI psl 43, psl 44
- l. Keputusan Musyawarah Bersama Lembaga Adat, Pemerintah Desa, Gereja di Nusi Babaruk tentang Pembentukan Lembaga Adat Kawasan Padaido Bawah dan Struktur Organisasi LA pada tanggal 7 Nopember 1999
- m. Keputusan Musyawarah Bersama Lembaga Adat, Pemerintah Desa, dan Gereja di Gereja Elim-Owi tentang Aturan PSDA Padaido Bawah pada tanggal 20 Juli 2000
- n. Keputusan Musyawarah Bersama Lembaga Adat, Pemerintah Desa, dan Gereja di Gereja Kreta-Auki tentang konsolidasi organsasi LA Kawasan, Aturan PSDA pada tanggal 23 September 2000
- o. Keputusan Musyawarah Bersama Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan Gereja di Gereja Bethalem Wundi tentang PSDA pada tanggal 24-25 Oktober 2000
- p. Keputusan Musyawarah Terpadu Masyarakat Padaido Bawah dan SD YPK-Pai tentang Peta-Aturan PSDA dan Lembaga Adat, tanggal 21 Mei 2001
- q. Kesepakatan Lokakarya kawasan Padaido Bawah, di Kantor Klasis Biak Timur tentang Tata Ruang Kawasan Padaido Bawah, tanggal September 2001
- r. Sosialisasi aturan PSDA, Tataruang, Lembaga Pengelola SDA di Balai Desa Anggopi-Wadibu tanggal 6 April 2002 dan di Gereja Matheus Baitel Nusi, tanggal 9 April 2002

Setelah dimusyawarahkan antar Pemerintah Desa, Lembaga Adat, Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, klasifikasi Biak Timur dan seluruh masyarakat adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido

Memutuskan:

Menetapkan: ***Statuta Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido***

## BAB I

### NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

#### Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido, Biak Numfor
- (2) Organisasi ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
- (3) Berkedudukan di Biak Timur dan Kepulauan Padaido
- (4) Wilayah Kerja adalah wilayah pengelolaan sumberdaya alam meliputi kawasan darat, pesisir dan laut di kawasan Biak Timur, Padaido Bawah dan Padaido Atas.:
  - a. Kawasan Biak Timur Daratan meliputi : Kampung Ruar, Kampung Ibdid, Kampung Mandon, Kampung Yadibur, Kampung Nyampun, Kampung Woniki, Kampung Soryar, Kampung Aryom, Kampung OPisref, Kampung Bakribo, Kampung Marao, Kampung Saba. Kampung Wadibu, Kampung Anggopi, Kampung Anggaduber, Kampung Animi, Kampung Kakur, Kampung Mnuwar, Kampung Samares, Kampung Son, Kampung Sunde, Kampung Adibai, Kampung Kajasbo, Kampung Insumarires, Kampung Manduser, Kampung Owi Wasori, Kampung Owi Sareidi, Termasuk perairan laut sesuai dengan titik koordinat, (1) 01° 11' 10,2" LS, 136° 09, 50,1" BT; (2). 01° 13' 56,3" LS, 136 ° 11'35,1"BT; (3) 01° 11' 35,1" LS, 136° 22'0"BT, (4) 01° 08' 19,6" LS, 136° 28' 22,2"BT; (5) 01° 2' 16,3"LS, 136° 15'46,6"BT; (6) 00° 58' 16,6"LS, 136° 22' 40,0" BT; (7) 00° 55'

16,6"LS, 136° 15' 46,6"BT; (8) 00° 55' 16,6"LS, 136°09'6,6 BT; (9) 01° 00'26,6"LS, 136° 09'34,4"BT; (10) 01° 4'13,1"LS, 136° 4'13,1"LS, 136° 4'16,5"BT; (11) 01° 07'25,6"LS, 136° 09'56,9" BT; pada peta wilayah pengelolaan sumberdaya alam masyarakat adat Biak Timur.

b. Kawasan Padaido Bawah meliputi : Pulau Pai, Pulau Nusi, Pulau Wundi, Pulau Auki, Pulau Owi, Pulau Rurbas Beba, Pulau Rurbas Bedar, Pulau Meoswarek, Pulau Yummy, Pulau Rarsbari, Pulau Mandi, Pulau Asap, Pulau Ureb, dan Pulau Mansurbabo, termasuk reef-reef (rirbor) yaitu Urbbepyar, Amsamsi, Kombrofsi dan Inggakorsi serta perairan laut sesuai dengan titik koordinat: (1) 01° 13'56,3"LS, 136° 08'31,0"BT; (2) 01° 14'56,6"LS, 136° 06'3,3"BT; (3) 01° 20'0,0"LS; 136°7'53,3"BT; (4) 01°23'46,6"LS, 136°11'53,3"BT; (5) 01° 25'6,6"LS, 136° 22'50,0"BT; (6) 01° 25' 32,7"LS, 136° 30'55,7"BT; (7) 01°5'5,0"LS, 136° 31'18,8"BT; (8) 01° 11'35,1"LS, 136° 22' 0,0"BT; pada peta wilayah pengelolaan sumberdaya alam masyarakat adat Padaido Bawah.

c. Kawasan Padaido Atas meliputi: Pulau Pakreki, Pulau Padaidori, Pulau Mbromsi, Pulau Pasi, Pulau Meosmangguandi, Pulau Kubori, Pulau Rasi, Pulau Wamsoi, Pulau Runi, Pulau Dawi, Pulau Dawi, Pulau Nukori, Pulau Insanfuri, Pulau Samakur, Pulau Meoswarek (Workbundi), Pulau Yeri, Pulau Sabukani, Pulau Jowindi, Pulau Manimyos, termasuk reef-reef (rirbor) yaitu Kasinampia, Urbnari, Insarorek, Mansawayomi dan Indumimas serta perairan laut sesuai dengan koordinat : (1) 01°14'8,1"LS, 136° 28'34,4"BT; (2) 01° 25'40,0"LS,136° 37'23,3"BT; (3) 01° 22'30,0"LS, 136° 44'51,9"BT, (4) 01° 18'50,0"LS, 136° 47'6,6"BT; (5) 01° 12'30,0"LS, 136°47'23,3BT; (6) 01° 08'26,6"LS, 136° 45'0,0"BT; (7) 01° 3'0,0"LS, 136° 37'01,6"BT; (8) 01° 0'0,0"LS, 136° 29'35,4"BT; (9) 01° 09'3,2"LS, 136° 26'40,9"BT; pada peta wilayah pengelolaan sumberdaya alam masyarakat adat Padaido Atas

## Pasal 2 BENTUK, ASAS DAN TUJUAN

- (1) DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido ini, adalah organisasi kemasyarakatan yang berbentuk sosial
- (2) DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido ini, berdasarkan nilai-nilai leluhur adat istiadat masyarakat adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido pada khususnya Papua pada umumnya
- (3) Tujuan DPMA Biak dan Kepulauan Padaido adalah:
  - a. Memperjuangkan dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dalam wilayah hukum adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido
  - b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia diwilayah Biak Timur dan Kepulauan Padaido
  - c. Melestarikan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam kebiasaan-kebiasan yang baik secara adat istiadat dan hukum adat masyarakat Biak Timur dan Kepulauan Padaido.

## BAB II KEANGGOTAAN

### Pasal 3 STATUS ANGGOTA

Anggota adalah :

- (1) Anggota biasa, yaitu segenap Mananwir Mnu dan Mansbabye Keret di wilayah hukum adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido atau yang mewakilinya.
- (2) Anggota luar biasa yaitu pakar, kaum cendikiawan dan tokoh-tokoh masyarakat yang berasal dari maupun berada dalam wilayah hukum Biak Timur dan Kepulauan Padaido.

#### Pasal 4 Kriteria DPMA

- (1) Menetap atau berdomisili di wilayah Biak Timur dan Kepulauan Padaido
- (2) Umur antara 30-65 tahun
- (3) Tahu, paham, mengerti, kuasai adat-istiadat
- (4) Orang asli Papua yang mempunyai pengaruh adat, asal Biak Timur dan Kepulauan Padaido
- (5) Turunan Mananwir yang punya kemampuan/kharisma mengorganisir banyak orang
- (6) Pendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau setara
- (7) Setia dan mengabdikan kepada masyarakat Biak Numfor
- (8) Sehat jasmani dan rohani
- (9) Berwibawa yang punya pengalaman bermasyarakat secara adat sekurang-kurangnya lima (5) tahun
- (10) Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, dan tidak mengatasnamakan masyarakat adat dan lembaga adat
- (11) Rela berkorban untuk kepentingan banyak orang
- (12) Mampu menyelesaikan konflik antara masyarakat adat, antar kampung, antar kawasan dan pihak luar
- (13) Mampu membangun hubungan dengan pihak luar
- (14) Tidak punya istri simpanan, selain istri yang syah
- (15) Tidak boleh mabuk-mabukan
- (16) Laki-laki dan perempuan punya hak yang sama duduk dalam DPMA
- (17) Tidak rangkap tugas/jabatan

#### Pasal 5 NILAI-NILAI YANG DIANUT DPMA

- (1) Gotong royong
- (2) Solidartas
- (3) Kerukunan agama

- (4) Keterbukaan
- (5) Keadilan dan Jender
- (6) Kejujuran
- (7) Sopan santun
- (8) Kesatriaian
- (9) Estetika
- (10) Tenggang rasa
- (11) Kontinuitas dalam memberikan kritik dan saran (proses kepemimpinan yang berkelanjutan)
- (12) Kharismatik
- (13) Toleransi
- (14) Demokratis dan Hak Asasi Manusia
- (15) Semua proses didialogkan

#### Pasal 6 MEKANISME PEMILIHAN

- (1) Marga-marga memilih Mansbabyte keret
- (2) Mansbabyte Keret Memilih Mananwir Mnu (dalam Kampung)
- (3) Mananwir-Mananwir Mnu di satu kawasan memilih kepala, wakil, bendahara kawasan
- (4) Masyarakat Adat, Mansbabyte keret, Manawir Mnu, Mananwir di Kawasan Bak Timur dan Kepulauan Padaido memilih Badan Pengurus anggota DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido
- (5) Musyawarah pemilihan keanggotaan DPMA dipimpin oleh 3 Mananwir dari tiga (3) kawasan dengan memperhatikan criteria keanggotaanya
- (6) Jumlah anggota DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido untuk 3 kawasan sebanyak 8 orang
- (7) DPMA membentuk bidang-bidang yang bukan merupakan alat kelengkapan DPMA
- (8) Anggota DPMA terpilih, berhak memilih pimpinan DPMA

- (9) DPMA mengadakan rapat dan siding atas dasar undangan ketua DPMA

#### Pasal 7 KEWAJIBAN ANGGOTA

- (1) Berkewajiban menjunjung tinggi dan menjaga nama baik DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido
- (2) Memegang teguh prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Statuta Dewan Masyarakat Adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido
- (3) Bertanggung jawab mewujudkan dan membina persekutuan dalam DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido
- (4) Bertanggung jawab menyukseskan program kerja DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido
- (5) Menentang setiap usaha dan tindakan yng merugikan dan mencemarkan nama baik DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido
- (6) Mendukung dan melaksanakan pembangunan masyarakat Bangsa dan Negara
- (7) Membina pelestarian, penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya asli masyarakat Biak Numfor
- (8) Menjalankan aturan adat dan menegakan sanksi-sanksi adat
- (9) Wajib menaati tata tertib DMA/Lembaga Adat
- (10) Membina kerukunan hidup beragama, beradat
- (11) Mendorong pemberdayaan perempuan
- (12) Membina demokrasi dalam penyelenggaraan DPMA, pemerintah kampong, distrik dan Pemda
- (13) Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Adat di Biak Timur dan Kepulauan Padaido berdasarkan demokrasi ekonomi
- (14) Memperhatikan, menyalurkan aspirasi, menerima keluhan Masyarakat Adat, Memfasilitasi tidak lanjut penyelesaiannya
- (15) Mengabdikan kepada Masyarakat Adat di Biak Timur, Kepulauan Padaido dan Biak Numfor.
- (16) Mempertahankan dan memelihara keutuhan Persekutuan Masyarakat Adat Biak Timur, Kepulauan Padaido dan Biak Numfor

- (17) Menyelidiki dan menindak tegas pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia
- (18) Mengkomunikasikan aturan-aturan yang berlaku di Biak Timur dan Kepulauan Padaido kepada pihak luar/masyarakat adat yang lain didalam dan diluar Papua

#### Pasal 8

#### HAK ANGGOTA DAN BADAN PENGURUS DPMA

- (1) Hak anggota
  - a. Anggota biasa mempunyai hak bicara dan suara
  - b. Anggotabiasa mempunyai hak memilih dan dipilih
  - c. Anggota luar biasa hanya memiliki hak mendengar dan mengajukan usul/saran dan pendapat
  - d. Anggota luar biasa dapat juga dipilih, bila tenaganya sangat dibutuhkan DPMA
- (2) Badan Pengurus DPMA
  - a. DPMA berhak meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah tentang yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar Masyarakat Adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido khususnya dan Biak Numfor umumnya
  - b. DPMA berhak membatalkan ijin usaha bagi pengusaha yang dianggap merugikan masyarakat adat di Biak Timur dan Kepulauan Padaido
  - c. DPMA berhak mengadakan pemantauan proses penyidikan terhadap kasus perdata dan pidana
  - d. Mengajukan Rencana Anggaran Belanja dan Program DPMA kepada Pemda sebagai satu kesatuan APBD Biak Numfor
  - e. DPMA berhak mengajukan RAPERDA
  - f. Berhak mengajukan pendapat
  - g. Menetapkan peraturan tata tertib DPMA
  - h. Menadakan perubahan atas RAPERDA
  - i. Meminta keterangan Pemerintah Daerah
  - j. Mengawasi program pembangunan di Biak Timur dan Kepulauan Padaido

- k. Meninta peninjauan kembali PERDA atau keputusan daerah yang dinilai bertentangan atau merugikan hak-hak dasar Masyarakat Adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido dan Biak Numfor
- l. Berhak mengawasi kegiatan-kegiatan ORMAS/PARPOL
- m. Anggota DPMA berhak mengajukan usul dan pendapat mengajukan pertanyaan keuangan dan administrasi, imunitas dan pembawa acara
- n. Semua proses dalam DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido menyangkut perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat selalu dikomunikasikan dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) terpilih dari Kabupaten Biak Numfor
- o. Pertemuan 3 kawasan memilih wakil adat MRP sebagai calon anggota MRP Biak Numfor
- p. DPMA berhak membangun jaringan dengan lembaga-lembaga yang memberi perlindungan terhadap penduduk asli baik didalam maupun diluar negeri
- q. DPMA membangun jaringan dengan lembaga donor didalam maupun diluar negeri

#### Pasal 9 PEMBEBASAN ANGGOTA

Pembebasan anggota terjadi karena:

- (1) Meninggal dunia
- (2) Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Dewan
- (3) Dipecat oleh Dewan karena melakukan tindakan amoral yang tidak sesuai nilai-nilai adat.

#### BAB III BADAN PENGURUS

##### Pasal 10

Badan pengurus terdiri dari:

- (1) Pimpinan DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido

- (2) Anggota-Anggota : Mananwir Mnu dan Manbebye Keret

#### Pasal 11

Pimpinan DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido terdiri atas:

- (1) Tiga (3) orang kepala (Mananwir) dari Lembaga Adat Kawasan dengan masa jabatan 3 tahun
- (2) Tiga (3) orang Wakil (Faker) dari Lembaga Adat kawasan dengan masa jabatan 3 tahun

#### Pasal 12

##### TATA CARA PELAKSANANAAN PELANTIKAN

- (1) Pelantikan Lembaga Adat dan DPMA dilakukan pada setiap Musyawarah Adat
- (2) Ketua DPMA mengundang Mansbabyte keret, Mananwir Mnu
- (3) Tiba-tiap Mananwir Mnu sediakan biaya pelaksanaan
- (4) DPMA sediakan berita acara pelantikan
- (5) Pelantikan DPMA dilakukan oleh BUpati dan disahkan oleh Camat, Klasis, DPRD
- (6) Hasil pelantikan dipublikasikan melalui media masa

#### Pasal 13

##### BIDANG-BIDANG DPMA

Bidang-bidang terdiri atas:

- (1) Ekonomi
- (2) Lingkungan Hidup
- (3) Sosial Budaya
- (4) Pendidikan dan Kesehatan
- (5) Perempuan
- (6) Penggalangan dana

## Pasal 14

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

- (1) Tugas dan tanggung jawab Pimpinan DPMA adalah:
  - a. Memimpin rapat-rapat maupun sidang-sidang DPMA.
  - b. Mewakili Dewan berbicara di dalam maupun diluar pengadilan
  - c. Melakukan tugas lain yang dibebankan oleh Dewan mempertanggungjawabkan tugas dan kewajiban kepada anggota Sidang Musyawarah Adat
  
- (2) Tugas:
  - a. Mendokumentasikan nilai-nilai Hukum Adat, melakukan pengawasan terhadap program-program pembangunan di tingkat kampung, ditingkat kawasan Biak Timur dan Kepulauan Padaido
  - b. Menggali nilai-nilai budaya yang terkandung dalam hukum adat dan adat istiadat masyarakat Biak Timur dan Kepulauan Padaido, untuk masyarakat adat Papua
  - c. Memperjuangkan hak-hak masyarakat Biak Timur dan Kepulauan Padaido untuk mengelola sumberdaya alam yang terkandung dalam wilayah hak milik masyarakat Biak Timur dan Kepulauan Padaido, yang telah diwariskan secara turun-temurun.
  - d. Meningkatkan pendapatan masyarakat Biak Timur dan Kepulauan Padaido melalui usaha-usaha produktif
  - e. Menampung, menyalurkan aspirasi pengaduan adat dan masyarakat pada umumnya di Biak Timur dan Kepulauan Padaido serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.
  - f. Menyelesaikan masalah yang terjadi antara anggota
  - g. masyarakat dalam wilayah hukum adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido

- (3) DPMA mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon pemerintah kampung, pemerintah distrik, wakil bupati, bupati yang diusulkan DPMA
  - b. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon anggota DPRD Biak Numfor yang diusulkan DPMA
  - c. Memberikan persetujuan dan pertimbangan terhadap rencana perjanjian kerja sama yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak ketiga yang berlaku di daerah Biak Timur, Kepulauan Padaido dan Biak Numfor khususnya menyangkut perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat.
  - d. Bersama Pemerintah Daerah Menyusun Perda
  - e. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemda di Biak Numfor
  - f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Biak Numfor
  - g. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan perundang-undangan lainnya.
  - h. Menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat Biak Timur, Kepulauan Padaido dan Biak Numfor, mengusulkan pemberhentian kepala kampung, kepala distrik, wakil bupati dan bupati.
- (4) Tugas dan wewenang bidang-bidang:
  1. Bidang Lingkungan Hidup
    - a. Masyarakat adat, kelompok-kelompok, Mananwir Mnu, Lembaga Adat kawasan melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup secara lestari, bertanggung jawab, berkelanjutan secara terpadu./
    - b. DPMA bersama masyarakat adat, kelompok-kelompok, Mananwir Mnu, Lembaga Adat, kelompok-kelompok mengawasi setiap pengusaha didalam maupun diluar dan program-program pemerintah dibidang lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan asas pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat dan keadilan.

- c. DPMA bersama Pemerintah, LSM, Dunia Usaha menegakan aturan tentang pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup:
    - Penataan Ruang
    - SDA hayati dan non hayati
    - Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya
    - Hak-hak Masyarakat adat atas SDA
    - Sumber daya buatan
  - d. DPMA, Lembaga Adat, Mananwir Mnu, Masyarakat Adat bersama LSM, Pemda, Dunia Usaha membuat Perda tentang lingkungan Hidup atau Bidang lainnya.
2. Bidang perempuan
    - a. DPMA bersama Pemda, LSM, Dunia Usaha membina, melindungi hak-hak perempuan dan memposisikan perempuan sebagai mitra sejajar dengan kaum laki-laki.
    - b. DPMA memberdayakan/mendorong pemberdayaa perempuan secara bermartabat
    - c. DPMA menyusun aturan-aturan mengenai nilai-nilai adat Masyarakat Adat yang mengatur pola hubungan perempuan dan laki-laki.
  3. Bidang Sosial Budaya
    - a. Menggali, Menghidupkan dan meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat adat Biak Timur, Kepulauan Padaido dan Biak Numfor.
    - b. Menampilkan nilai-nilai adat pada setiap acara adat dan kegiatan lain secara berkelanjutan
    - c. Membuat, memantau aturan yang mewajibkan semua pihak mempublikasikan nilai-nilai adat pada setiap kegiatan.
  4. Bidang Ekonomi
    - a. Menggali potensi SDA milik masyarakat adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido di Tingkat Mnu dan Kawasan
    - b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat adat Biak Timur, Kepulauan Padaido dan Biak Numfor melalui pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

- c. Membuat aturan-aturan tentang bagi hasil SDA sekaligus memantau dan memberikan masukan kepada Kebijakan Pemda tentang perekonomian
  - d. Mendorong perekonomian rakyat Biak Timur, Kepulauan Padaido dan Biak Numfor untuk kesejahteraan rakyat menuju kemandirian.
5. Bidang Pendidikan dan Kesehatan
- a. Memantau proses pendidikan di tingkat Mnu dan kawasan Biak Timur, Kepulauan Padaido dan Biak Numfor
  - b. Membantu memberikan masukan tentang perubahan kebijakan pemerintah tentang pendidikan yang diusulkan oleh Pemda
  - c. DPMA bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemerintah mengusahakan untuk mengembangkan mutu pendidikan masyarakat adat diberbagai jenjang pendidikan maupun yang putus sekolah atau buta huruf dengan biaya serendah-rendahnya.
  - d. Memantau proses pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat adat umumnya dan kesehatan reproduksi ibu dan anak khususnya di tingkat Mnu, kawasan Biak Timur, Kepulauan Padaido dan Biak Numfor.
  - e. Membantu Pemerintah untuk memberikan masukan perubahan kebijakan Pemerintah tentang standar mutu dan pelayanan kesehatan bagi penduduk masyarakat adat Biak Timur, Kepulauan Padaido dan Biak Numfor
  - f. DPMA bekerja sama Pemda, LSM, tokoh agama, dunia usaha merencanakan dan melaksanakan program program kesehatan dan mencegah penyakit-penyakit yang berbahaya (endemis) dan pengaruh lingkungan lainnya.
6. Bidang Penggalangan Dana
- a. DPMA, Mananwir Mnu, kelompok-kelompok, Lembaga Adat berupaya menggalang dana dan potensi-potensi SDA yang ada di Mnu dan Kawasan Biak Timur, Kepulauan Padaido dan Biak Numfor

- b. DPMA, Mananwir Mnu, kelompok-kelompok Lembaga Adat, menggalang dana melalui program-program yang masuk ke wilayah Biak Timur, Kepulauan Padaido dan Biak Numfor.
- c. DPMA, Mananwir Mnu, Kelompok-kelompok, Lembaga Adat mengelola dana/bantuan-bantuan yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 15

### ALAT-ALAT PERLENGKAPAN ORGANISASI

- (1) Alat perlengkapan organisasi terdiri dari:
  - a. Mananwir Mnu
  - b. Mansbabye Keret
- (2) Tugas, fungsi dan wewenang masing-masing akan diatur dalam peraturan tersendiri.

## BAB IV

### PERBENDAHARAAN

#### Pasal 16

- (1) Keuangan Dewan Persekutuan Masyarakat Adat terdiri dari :
  - a. Iuran Anggota
  - b. Usaha-usaha yang sah dan halal
  - c. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat
  - d. Sumber-sumber asli DPMA, Lembaga Adat Mnu, kelompok-kelompok (pajak, retribusi, penerimaan yang sah)
  - e. Bagi hasil SDA (kehutanan, Petanian, Perikanan, Parawisata, Pekebunan, Peternakan, Pertambangan)
- (2) Penghasilan Rutin
  - a. Retribusi
  - b. Kelompok Nelayan: Perahu, hasil ikan, biota lain, rumpon
  - c. Tagihan penghasilan/bayaran basting
  - d. Bayar Bangunan
  - e. Bayar tanaman produksi

- f. Pajak Pengusaha/BUMN
  - g. Bayar hak atas tanah
  - h. KM Padaido
- (3) Penghasilan tidak rutin
- a. Sasisen laut, darat
  - b. Program-program yang masuk di Biak Timur dan Kepulauan Padaido
  - c. Usaha coteles
  - d. Usaha homestay
  - e. Diving dan Snorkling
  - f. Hasil Penggalangan Dana

#### Pasal 17

#### MEKANISME KEUANGAN

- (1) Setiap usaha yang dikelola oleh tiap-tiap kelompok atau Badan Pengelola di Tingkat Mnu wajib memberikan :
- a. 10 % ke DPMA untuk menunjang operasional secretariat DPMA
  - b. 10 % ke Lembaga Adat kawasan untuk menunjang dukungan administrasi dari hasil bersih pengembangan Masyarakat Adat
  - c. 80 % untuk pengembangan di tingkat Mnu dalam rangka pengembangan Mnu
- (2) Badan Pengelola di Tingkat Mnu wajib memberikan laporan keuangan dan kegiatan rangkap 3 yakni:
- a. untuk DPMA
  - b. untuk Lembaga Adat Kawasan
  - c. untuk Badan Pengelola di tingkat Mnu
- (3) Badan Pengelola ditingkat Mnu wajib memberikan laporan kegiatan dan keuangan kepada Lembaga Adat kawasan dengan tembusan ke DPMA setiap bulan.

## Pasal 18 RAPAT DAN SIDANG-SIDANG

(1) Rapat dan Sidang terdiri dari:

a. Rapat Badan Pengurus

Rapat DPMA adalah rapat yang diadakan 2 (dua) kali setahun untuk membicarakan pokok-pokok program yang berhubungan dengan pengelolaan SDA 3 kawasan

b. Rapat Tahunan

Rapat Tahunan adalah rapat yang diadakan sekali (1) dalam setahun untuk membahas sekaligus mempertanyakan hasil kerja Lembaga Adat/DPMA. Mengevaluasi terhadap hasil kerja LA/DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido sekaligus penyusunan dan penetapan program untuk periode berikutnya.

c. Sidang Musyawarah Adat

Sidang Musyawarah Adat adalah sidang yang diselenggarakan 3 LA/DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido tiga (3) tahun sekali untuk mempertanyakan hasil kerja secara lengkap selama masa bakti dan memilih menetapkan anggota DPMA periode berikutnya.

d. Sidang Istimewah (sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebutuhan)

Sidang istimewa adalah sidang yang diadakan untuk membicarakan hal-hal khusus (terhadap pelanggaran-pelanggaran, pembubaran organisasi, pengisian lowongan, perubahan statuta) yang dianggap sangat merugikan organisasi LA/DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido.

(2) Ketentuan mengenai waktu, tempat dan agenda serta tata cara persidangan:

a. Waktu

Waktu rapat dan persidangan ditetapkan DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido

b. Tempat

Tempat rapat dan persidangan ditetapkan secara bergilir di 3 kawasan

c. Agenda

Agenda rapat dan persidangan diatur bersama oleh peserta sidang dan difasilitasi oleh DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido.

## BAB VI QOURUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

### Pasal 19

- (1) Sidang DPMA berlangsung dengan sah, apa bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah Mananwir Mnu yang hadir
- (2) Sidang DPMA berlangsung dengan sah, apa bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah peserta yang diundang.
- (3) Jumlah peserta yang diundang untuk mengikuti kegiatan persidangan dalam berbagai tingkatan, disesuaikan dengan kebutuhan.

### Pasal 20

- (1) Keputusan atau kedaulatan tertinggi berada ditangan anggota yang dilakukan seluruhnya didalam Sidang Musyawarah Adat
- (2) Keputusan persidangan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak memungkinkan maka keputusan dapat diambil berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal keputusan tentang perubahan kenggotaan pimpinan Dewan, sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota Dewan yang hadir.

### Pasal 21 POLA KOMUNIKASI

- (1) Setiap Pengambilan Keputusan di DPMA dilaksanakan pada rapat intern DPMA
- (2) Setiap pengambilan keputusan ditiap-tiap kawasan dilakukan pada rapat LA kawasan, dilakukan oleh DPMA dan LA Kawasan
- (3) Setiap pengambilan keputusan di tiap-tiap kawasan dilakukan pada rapat LA kawasan, Mananwir Mnu dan Mansbabye Keret difasilitasi oleh DPMA

- (4) Pihak luar yang masuk ke Biak Timur dan Kepulauan Padaido harus melalui masyarakat adat sebagai pemilik sumberdaya alam harus mendapatkan keputusan bersama DPMA, LA Kawasan, Mananwir Mnu, Gereja, Kepala Kampung dan Mansbabyte keret.
- (5) Pihak luar yang ke Biak Timur dan Kepulauan Padaido mendapat izin dari DPMA dan DPMA memberikan surat pemberitahuan kepada seluruh LA dan Mananwir Mnu.

### Pasal 33.

#### MEKANISME KONTROL

- (1) Mekanisme kontrol kedalam
  - a. Perencanaan program di tingkat kampung difasilitasi oleh Mananwir Mnu (bulan Januari-Februari)
  - b. Hasil perencanaan ditingkat Mnu dibawah ke perencanaan tingkat kawasan (bulan maret-april)
  - c. Hasil perencanaan kawasan dibawah ke DPMA dan dibahas (bulan Mei)
  - d. Perencanaan program dilakukan 3 kawasan dengan melihat semua komponen masyarakat yang ada dimasing-masing kampung (bulan juni)
  - e. Pelaksanaan program dilaksanakan oleh kelompok-kelompok dibawah pengawasan Mananwir Mnu dan Mansbabyte keret dan membahas dalam rapat-rapat tingkat kampung.
  - f. Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan dibuat untuk kelompok-kelompok dan ditanda tangani oleh Mananwir-Mananwir dan DPMA serta lembaga pendamping.
  - g. Monitoring dan evaluasi kegiatan oleh Mananwir Mnu dan Mananwir Kawasan DPMA dan Lembaga Pendamping.
  - h. Monitoring dan evaluasi keuangan/administrasi oleh Mananwir Mnu dan Mananwir Kawasan DPMA dan Lembaga Pendamping.

- i. Badan Pengelola dan kelompok-kelompok bersama mananwir Mnu wajib mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program kepada masyarakat adat ditingkat Mnu/kampong melalui rapat-rapat.
- (2) Mekanisme Kontrol Keluar
- a. Mananwir Mnu bersama kepala kampung, memperjuangkan program masyarakat adat ke tingkat distrik
  - b. DPMA mengikuti dan menentukan proses pelaksanaan Musbangdes, diskusi Usulan Daftar Kegiatan Proyek, Rakorbangda, Sidang DPRD tentang APBD
  - c. DPMA mencocokkan program yang dijawab oleh pihak pemerintah/pihak luar dengan program tahunan yang ada di masyarakat adat.
  - d. DPMA mengawasi program pembangunan di kawasan Biak Timur dan Kepulauan Padaido
  - e. Setiap orang atau badan hukum yang masuk dan mau melaksanakan kegiatan/program diwilayah hukum masyarakat adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido

## BAB VII PERLENGKAPAN DEWAN

- (1) Perlengkapan Dewan
  - a. Lambang Bendera Papua
  - b. Lambang Sagu dan Triton untuk Biak Timur dan Kepulauan Padaido
  - c. Pakaian (tradisional adat dan motif Papua)
- (2) Arti dan lambing dan pakaian merupakan perlengkapan yang akan diraikan dalam statuta ini:
  - a. Bendera Papua adalah lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol budaya bagi kemegahan jati diri orang Papua
  - b. Sagu melambangkan potensi SDA yang khas bagi masyarakat Biak Timur dan Kepulauan Padaido
  - c. Triton melambangkan potensi sumberaya alam pesisir dan laut sekaligus sebagai alat komunikasi antar masyarakat adat.

- d. Pakaian tradisional berupa *Mandwan Kasuba* dilengkapi dengan hiasan *Mambruk/Mambefor, Sarak, Samfar, dan Asisyo* dan digunakan secara adat.
- e. Batik motif Papua berupa *tifa* dan Perisai (*Sireb Ma Adai*) digunakan pada acara rapat-rapat dan persidangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN-KETENTUAN DEWAN

#### Pasal 24

Ketentuan-ketentuan Dewan yang berhubungan dengan sanksi akan diatur sendiri

## BAB IX

### PERUBAHAN STATUTA DEWAN

#### Pasal 25

- (1) Perubahan statuta ini harus disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Dewan Adat *Mananwir Mnu* dan *Mansbabyte Keret* yang ada.
- (2) Perubahan statuta ini sah, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota dewan yang hadir dan telah memenuhi qorum.

## BAB X

### PEMBUBARAN DEWAN

#### Pasal 26

Pembubaran Dewan hanya dapat dilakukan dalam sidang Musyawarah Adat atau Sidang Istimewah dengan ketentuan harus disetujui dua pertiga dari jumlah Dewan Adat

## BAB XI PENUTUP

### Pasal 27

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam statuta ini, akan diatur kemudian
- (2) Statuta ini berliku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Biak Timur  
Pada tanggal 23 April 2002

Dewan Persekutuan Masyarakat Adat  
Biak Timur dan Kepulauan Padaido

Ketua - Ketua :

O.J Ansek  
(Ketua LMA Biak Timur)

D. Rumbarar  
(Ketua LMA Anobo Padaido)

N. Farwas  
(Ketua LMA Padaido Bawah)

Lampiran 09:

**KAKARO OSE RO MANAWIR BYAK BAN WAMUREM BEKUR  
FA SNAI AKYAKFIN BEBAIR ARASAI BERO SUP MA SWAM  
BYAK BAR WAMUREM MA MEOS PADAIDO**

Peraturan Adat  
Tentang  
Pengelolaan Sumber Daya Alam Darat dan Pesisir di Biak Timur serta Kepulauan  
Padaido Kab, Biak Numfor

Atas Berkat Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa  
Lembaga Adat Biak Timur Padaido Bawah dan Anobo Padaido

Menimbang:

- a. bahwa potensi sumberdaya alam darat, pesisir, dan laut di Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido adalah anugrah yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena itu wajib dikelola dan dijaga kelestariannya untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.
- b. Bahwa potensi sumberdaya alam darat, pesisir dan laut di Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido sebagaimana tersebut pada butir a secara turun temurun dikuasai/dimiliki, dikelola dan dimanfaatkan untuk kehidupan dan kesejahteraan masyarakat adat setempat secara bijaksana.
- c. Bahwa masyarakat adat di Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido telah memiliki peraturan adat yang mengatur sistem pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan sumberdaya alam darat, pesisir dan laut secara lestari dan bertanggung jawab;
- d. Bahwa Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido merupakan bagian dari Tata Ruang wilayah Kabupaten Biak Numfor, sehingga Pemerintah daerah wajib mengakomodasi aspirasi dan kerifan budaya lokal dengan mengakui serta melindungi hak-hak masyarakat adat setempat atas, penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumberdaya alam darat, pesisir dan laut.
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, d maka dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor tentang

pengelolaan sumberdaya alam, darat, pesisir dan laut di Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido.

Mengingat:

1. Keputusan Sidang Jemaat XVI GKI Petra Mnipisen-Yeri pada tanggal 7-8 Juli 1998
2. Keputusan Musyawarah Adat Masyarakat Padaido Atas di Desa Pasi pada tanggal 23 April 1999
3. Keputusan Musyawarah Terpadu Masyarakat Adat padaido Atyas di Desa Saribra pada tanggal 16-17 Juni 1999
4. Kesimpulan dari Lokakarya Evaluasi dan Perencanaan Masyarakat Biak Timur dan Kepulauan Padaido bersama Yayasan Rumsram di desa Saba pada tanggal 8-11 April 1999
5. Kesimpulan dari Lokakarya Masyarakat Biak Timur dan Kepulauan Padaido bersama Yayasan Rumsram tentang Pengelolaan Sumber Daya alam berbasis Masyarakat sebagai pendukung Program PPKH di Biak Numfor pada tanggal 13-16 September 1999 di Hotel Irian-Biak.
6. Keputusan Musyawarah Adat Masyarakat Biak Timur di Anggaduber pada tanggal 29 September 1999
7. Keputusan Musyawarah Bersama Lembaga Adat, Pemerintah Desa, dan Gereja di Nusi Babaruk pada tanggal 7 Nopember 1999
8. Keputusan Musyawarah Adat Terpadu Masyarakat Adat Padaido Atas di desa Samber Pasi pada tanggal 29-30 April 2000
9. Surat Permohonan Pemetaan Para Kepala Desa se Padaido Atas di Desa No. 146/37 tanggal 12 Mei 2000
10. Keputusan Musyawarah Bersama Lembaga Adat, Pemerintah Desa, dan Gereja di Gereja Elim-Owi pada tanggal 20 Juli 2000
11. Keputusan Musyawarah Terpadu Masyarakat Adat Padaido Atas di Desa Mbrombsi pada tanggal 27-29 Agustus 2000
12. Keputusan Musyawarah Bersama Lembaga Adat, Pemerintah Desa, dan Gereja di Gereja Kreta-Auki pada tanggal 23 September 2000

13. Keputusan Musyawarah Bersama Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan Gereja di Gereja Betlehem Wundi pada tanggal 24-25 Oktober 2000
14. Keputusan Rapat Kerja Badan Pekerja Harian Lingkungan V Paulus di Jemaat Petra Mnupisen pada tanggal 25 Pebruari 2001
15. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1991 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabuapten Daerah Tingkat II Biak Numfor

Memutuskan :

Menetapkan:

Akyakfin Bebair Arasai Bero Sup Ma Swan Byak Bar  
Wamurem Ma Meos padaido

Peraturan Adat  
Tentang Pengelolaan SDA Darat, Pesisir Biak Timur dan Kepulauan Padaido  
Kabupaten Biak Numfor

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Adat ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Biak Numfor;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
- c. Bupati adalah Bupati Biak Numfor
- d. Distrik adalah wilayah kerja kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota.
- e. Kawasan Biak Timur dan Kepulauan Padaido adalah wilayah hukum adat yang meliputi kawasan darat, pesisir, dan kepulauan/laut yang secara turun temurun dimiliki dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan berdasarkan hukum dan tradisi masyarakat adat setempat.

- f. Peraturan adat adalah peraturan yang mengatur tentang penguasaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam darat, pesisir dan laut berdasarkan hukum dan tradisi masyarakat adat Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido.
- g. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya;
- h. Sumberdaya Alam adalah seluruh kekayaan alam di darat, pesisir dan laut yang berada dalam Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido.
- i. Pengelolaan SDA adalah upaya bersama kelompok masyarakat adat untuk mengelola, melindungi, dan melestarikan sumberdaya alam darat, pesisir dan laut di Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido secara berkelanjutan berdasarkan hukum adat dan tradisi masyarakat yang telah berlangsung secara turun temurun
- j. Pemanfaatan SDA adalah upaya kelompok masyarakat adat untuk secara bersama-sama memanfaatkan sumber daya alam darat, pesisir dan laut sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido secara lestari, bijaksana dan bertanggung jawab.
- k. Penegakan Peraturan Adat adalah rangkaian upaya dan tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)/penyidik POLRI bersama kelompok masyarakat adat untuk melaksanakan dan menegakan peraturan adat secara tegas dan konsisten bagi masyarakat adat maupun orang luar;
- l. Sasisen adalah kurungan, alat perlindungan, atau larangan yang disertai sanksi bagi siapa pun yang menangkap, mengambil atau memanfaatkan sumber daya alam tertentu selama kurun waktu yang disepakati bersama, untuk memberi kesempatan tumbuh dan berkembang sumber daya alam tersebut/tertentu sehingga terjaga kelestariannya dan memberi hasil yang optimal pada sasien terbuka.
- m. Lembaga Adat adalah lembaga yang dibentuk bersama oleh masyarakat adat, kepala marga/keret, Kepala Kampung (Manfarkin Mnu), Majelis Gereja, Badan Pengelola Ekowisata, Kelompok Perempuan, Kelompok Nelayan dan Kelompok Konservasi untuk mewakili masyarakat adat ke dalam maupun ke luar, membuat,

melaksanakan dan menegakan Peraturan Adat di Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido.

- n. Lembaga Pengelola Sumber Daya Alam adalah lembaga independen yang dibentuk oleh masyarakat adat secara swadaya untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam serta penegakan Peraturan Adat tentang pengelolaan SDA di Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido.
- o. Daerah Pemanfaatan Tertutup adalah daerah dimana dilarang melakukan kegiatan apapun kecuali penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan, inventarisasi lingkungan sumberdaya alam darat, pesisir, dan laut dan kegiatan wisata ramah lingkungan yang dilakukan oleh pihak yang diberi wewenang dengan melibatkan masyarakat adat dan mendapatkan persetujuan Lembaga Adat setempat;
- p. Daerah Pemanfaatan Terbuka adalah daerah dimana aktifitas perikanan maupun aktifitas lainnya boleh dilakukan dengan menggunakan cara dan alat yang ramah lingkungan;
- q. Daerah Pemanfaatan Terbatas adalah daerah dimana pemanfaatan sumber daya alam terbatas pada alat tertentu, biota tertentu dan aktivitas tertentu serta periode waktu tertentu pula.

## BAB II WILAYAH PENGELOLAAN SDA

### Pasal 2

- (1) Wilayah pengelolaan SDA meliputi kawasan darat, pesisir Biak Timur dan laut/Kepulauan Padaido yang terdiri dari:
  - a. Kawasan Biak Timur Daratan
  - b. Kawasan Padaido Bawah
  - c. Kawasan Padaido Atas
- (2) Wilayah Pengelolaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seperti tertera dalam peta terlampir yang menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan adat ini.

### Pasal 3

Kawasan Biak Timur Daratan meliputi : Kampung (Mnu) Ruar, Kampung Ibd, Kampung Mandon, Kampung Yadibur (Yenusi), Kampung Nyampun, Kampung Woniki, Kampung Soryar, Kampung Aryom, Kampung Pisref, Kampung Bakribo, Kampung Marao, Kampung Saba. Kampung Wadibu, Kampung Anggopi, Kampung Anggaduber, Kampung Animi, Kampung Kakur, Kampung Mnuwar, Kampung Samares, Kampung Son, Kampung Sunde, Kampung Adibai, Kampung Kajasbo, Kampung Insumarires (Borakbo), Kampung Manduser (Bindusi), Kampung Owi Wasori, Kampung Owi Sareidi, Termasuk perairan laut sesuai dengan titik koordinat, (1) 01° 11' 10,2" LS, 136° 09' 50,1" BT; (2). 01° 13' 56,3" LS, 136 ° 11'35,1"BT; (3) 01° 11' 35,1" LS, 136° 22'0"BT, (4) 01° 08' 19,6" LS, 136° 28' 22,2"BT; (5) 01° 2'16,3"LS, 136° 15'46,6"BT; (6) 00° 58' 16,6"LS, 136° 22' 40,0" BT; (7) 00° 55' 16,6"LS, 136° 15' 46,6"BT; (8) 00° 55' 16,6"LS, 136°09'6,6 BT; (9) 01° 00'26,6"LS, 136° 09'34,4"BT; (10) 01° 4'13,1"LS, 136° 4'13,1"LS, 136° 4'16,5"BT; (11) 01° 07'25,6"LS, 136° 09'56,9" BT; pada peta wilayah pengelolaan sumberdaya alam masyarakat adat Biak Timur.

### Pasal 4

Kawasan Padaido Bawah meliputi : Pulau (Meos) Pai, Pulau Nusi, Pulau Wundi, Pulau Auki, Pulau Owi, Pulau Rurbas Beba, Pulau Rurbas Bedar, Pulau Meoswarek, Pulau Yumny, Pulau Rarsbari, Pulau Mandi, Pulau Asap, Pulau Ureb, dan Pulau Mansurbabo, termasuk reef-reef (rirbor) yaitu Urbbepyar, Amsamsi, Kombrofsi dan Inggakorsi serta perairan laut sesuai dengan titik koordinat: (1) 01° 13'56,3"LS, 136° 08'31,0"BT; (2) 01° 14'56,6"LS, 136° 06'3,3"BT; (3) 01° 20'0,0"LS; 136°7'53,3"BT; (4) 01°23'46,6"LS, 136°11'53,3"BT; (5) 01° 25'6,6"LS, 136° 22'50,0"BT; (6) 01° 25' 32,7"LS, 136° 30'55,7"BT; (7) 01°5'5,0"LS, 136° 31'18,8"BT; (8) 01° 11'35,1"LS, 136° 22' 0,0"BT; pada peta wilayah pengelolaan sumberdaya alam masyarakat adat Kawsan Padaido Bawah.

#### Pasal 5

Kawasan Padaido Atas meliputi: Pulau (Meos) Pakreki, Pulau Padaidori, Pulau Mbromsi, Pulau Pasi, Pulau Meosmangguandi, Pulau Kubori, Pulau Rasi, Pulau Wamsoi, Pulau Runi, Pulau Dawi, Pulau Dawi, Pulau Nukori, Pulau Insanfuri, Pulau Samakur, Pulau Meoswarek (Workbundi), Pulau Yeri, Pulau Sabukani, Pulau Jowindi, Pulau Manimyos, termasuk reef-reef (rirbor) yaitu Kasinampia, Urbnari, Insarorek, Mansawayomi dan Indumimas serta perarian laut sesuai dengan koordinat : (1) 01°14'8,1"LS, 136° 28'34,4"BT; (2) 01° 25'40,0"LS,136° 37'23,3"BT; (3) 01° 22'30,0"LS, 136° 44'51,9"BT, (4) 01° 18'50,0"LS, 136° 47'6,6"BT; (5) 01° 12'30,0"LS, 136°47'23,3BT; (6) 01° 08'26,6"LS, 136° 45'0,0"BT; (7) 01° 3'0,0"LS, 136° 37'01,6"BT; (8) 01° 0'0,0"LS, 136° 29'35,4"BT; (9) 01° 09'3,2"LS, 136° 26'40,9"BT; pada peta wilayah pengelolaan sumberdaya alam masyarakat adat Kawasan Padaido Atas

### BAB III POTENSI SUMBER DAYA ALAM

#### Pasal 6

Potensi Sumberdaya alam yang dimaksud dalam peraturan adat ini meliputi seluruh kekayaan alam darat, pesisir dan kepulauan/laut yang berada dalam Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido.

#### Pasal 7

Potensi Sumberdaya alam darat terdiri dari : sumber-sumber air hutan sagu, hutan damar, hutan lindung, kawasan pariwisata, cagar budaya gua, bekas landasan pesawat terbang peninggalan Jepang dan Sekutu, tempat-tempat kramat/sacral, tambang yang terkandung di dalam tanah dan keanekaragaman hayati flora dan fauna (terlampir)

#### Pasal 8

Potensi Sumber daya alam pesisir terdiri dari air laut/payau, pasir, bakau, buaya, flora dan fauna, bahan galian di dalam tanah yang terkandung diatas dan yang terdapat di pesisir di Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido (terlampir)

#### Pasal 9

Potensi sumber daya laut terdiri dari : berbagai jenis ikan, ikan hias, penyu, kerang-kerangan, udang, lobster, lamun, terumbu karang, rumput laut. Akar bahar (terlampir)

### BAB IV PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DARAT

#### Bagian Kesatu

#### Pengelolaan Sumber Daya Alam Darat

#### Pasal 10

- (1) Sumber daya alam darat yang dikelola dan dilindungi meliputi tanah dengan semua jenis makhluk hidup di atas tanah dan semua jenis kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah.
- (2) Jenis makhluk hidup sebagaimana tersebut dalam butir pada ayat (1) meliputi semua jenis tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang berfungsi sebagai hutan lindung, tanaman buah-buahan, tanaman obat tradisional, tanaman kayu untuk keperluan perabot rumah tangga, pembuatan rumah, atau pembuatan perahu.
- (3) Jenis kekayaan alam yang terkandung di dalam Tanah, Goa, dan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis Batu-batuan, biji emas (brawen), biji nikel, batu kaca/krsital, karang termasuk sumber-sumber air dan goa-goa.

#### Pasal 11

Jenis-jenis sumber daya alam yang dikelola dan dilindungi meliputi: Lokasi sumber air, Kawasan dusun Sagu, Lokasi Hutan Lindung, Lokasi Budidaya, Lokasi Goa, Lokasi Wisata, Lokasi Kramat, sejarah- faknik, lokasi Margasatwa.

#### Pasal 12

Pengelolaan dan Perlindungan sumberdaya alam darat dilakukan dengan:

- a. Membuat peta batas pengelolaan sumberdaya alam darat Biak Timur dan Kepulauan Padaido

- b. Melakukan sosialisasi peraturan adat dan jenis-jenis sumberdaya alam yang wajib dilindungi oleh masyarakat dan lembaga adat melalui pertemuan-pertemuan jemaat di gereja, pertemuan warga masyarakat di balai desa/kampung atau lembaga-lembaga adat.
- c. Pembersihan, peremajaan tanaman dan reboisasi pada lokasi-lokasi yang tandus dan kritis.
- d. Penyebaran informasi melalui media masa tentang peraturan adat dan jenis-jenis tanaman pohon dan hewan yang wajib dilindungi oleh warga masyarakat maupun pihak-pihak di luar masyarakat adat.
- e. Pembuatan papan-papan pengumuman larangan adat pada setiap daerah yang dikelola dan dilindungi
- f. Pembuatan tanda-tanda dengan memakai patok, pohon, atau ranting kering.
- g. Lembaga adat tingkat kawasan membuat surat keputusan, yang diedarkan ke semua lembaga Adat di tingkat Mnu kemudian disosialisasikan ke masyarakat adat dimasing-masing Mnu, juga disampaikan kepada semua pihak terkait di Kecamatan Biak Timur, Kecamatan Padaido, dan kepada Bupati serta semua instansi/dinas/badan di Kabupaten Biak Numfor
- h. Lembaga Adat Tingkat Kawasan, Badan Pekerja Klasis Biak Timur dan Kepulauan Padaido, Camat, Kepala Desa/Kampung, dan seluruh masyarakat Adat Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido diikutsertakan dalam pengawasan pelaksanaan peraturan adat.

## Bagian Kedua

### Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir

#### Pasal 13

Jenis-jenis sumberdaya alam pesisir yang dikelola dan dilindungi meliputi berbagai jenis tumbuhan dan tanaman, jenis hewan dan ternak, air laut/payau, pasir dan bahan yang terkandung di atas tanah yang terdapat di pesisir.

#### Pasal 14

Kawasan sumber daya alam pesisir yang dikelola dan dilindungi meliputi:

- a. Kawasan sumber-sumber air di daerah pesisir
- b. Kawasan berpasir disepanjang pesisir pantai,
- c. Kawasan Hutan Bakau
- d. Kawasan Padang Lamun
- e. Kawasan terumbu karang.

#### Pasal 15

(1) Kegiatan yang wajib dilakukan adalah:

- a. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam pesisir yang lestari dan berkelanjutan
- b. Penanaman kembali tanaman/pohon atau reboisasi
- c. Perlindungan sumber daya alam pesisir dan atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan:

- a. Bagi kampung (mnu) yang memiliki potensi pariwisata dan dijadikan obyek wisata, seperti goa dan tempat-tempat keramat boleh dilakukan penarikan retribusi oleh Pemerintah Daerah sebesar .... % kepada Badan Pengelola Eowisata (BPE) setempat.
- b. Lembaga/organisasi setempat maupun di luar boleh menggunakan tempat wisata untuk kegiatan rekreasi, ibadah, atau kegiatan penelitian dengan terlebih dahulu meminta ijin secara tertulis kepada Lembaga Adat Tingkat Kampung (Mnu), dan tembusannya disampaikan kepada pemerintah Kampung, Gereja dan Lembaga Adat Tingkat Kawasan dengan membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah dengan prosentase sebesar .....% kepada Badan Pengelola Ekowisata di Mnu yang bersangkutan.
- c. Lembaga/Organsasi setempat maupun dari luar yang menggunakan tempat wisata untuk rekreasi, ibadah atau kegiatan penelitian wajib menjaga

kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah organik maupun non-organik ke laut maupun disekitar tempat wisata.

- d. Lembaga/organisasi setempat maupun dari luar yang mengadakan penelitian wajib mendapat izin dari Pemerintah Daerah dan persetujuan dari Lembaga Adat setempat dan diwajibkan menggunakan tenaga masyarakat setempat sebagai pendamping kegiatan dalam rangka mengantisipasi kerusakan sumberdaya alam di daerah pesisir, dan laporannya wajib diberikan kepada Pemerintah Daerah.

.....butir (2) a.b.c.d di atas sedang diajukan ke PEMDA

### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut

##### Pasal 16

Jenis-jenis sumberdaya alam laut yang dikelola dan dilindungi meliputi : Ikan Laut, Hewan Amphibi, Kerang-Kerangan, Tumbuhan Laut, Hewan Laut dan Udang laut.

##### Pasal 17

- (1) Kawasan/Daerah yang dikelola dan dilindungi meliputi:
  - a. Kawasan/Daerah penangkapan tradisional adalah kawasan/daerah yang ada di dalam peta pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido dengan titik koordinat (1)  $01^{\circ}4'13,1''$ LS,  $136^{\circ}4'16,5''$ BT; (2)  $01^{\circ}07'25,6''$ LS,  $136^{\circ}09'56,9''$ BT; (3)  $01^{\circ}11'10,2''$ LS,  $136^{\circ}09'50,1''$ BT; (4)  $01^{\circ}14'56,6''$ LS,  $136^{\circ}06'3,3''$ BT; (5)  $01^{\circ}20'00,0''$ LS,  $136^{\circ}07'53,3''$  BT; (6)  $01^{\circ}23'46,6''$ LS,  $136^{\circ}06'3,3''$ BT; (7)  $01^{\circ}25'6,6''$ LS,  $136^{\circ}22'55,3''$ BT; (8)  $01^{\circ}22'6,6''$ LS,  $136^{\circ}37'23,3''$ BT; (9)  $01^{\circ}22'6,6''$ LS,  $136^{\circ}44'51,9''$ BT; (10)  $01^{\circ}12'30,0''$ LS,  $136^{\circ}47'23,3''$ BT; (11)  $01^{\circ}12'30,0''$ LS,  $136^{\circ}47'23,3''$ BT; (12)  $01^{\circ}08'26,6''$ LS,  $136^{\circ}45'0,0''$ BT; (13)  $01^{\circ}02'0,0''$ LS,  $136^{\circ}37'01,6''$ BT; (14)  $00^{\circ}58'26,6''$ LS,  $136^{\circ}22'40,0''$ BT; (15)  $00^{\circ}55'$

16,6"LS, 136°15'46,6"BT; (16) 00°55'16,6"LS, 136°09'6,6BT; (17)  
01°00'26,6"LS, 136°09'34,3"BT.

- b. Pada kawasan/daerah tangkapan/pencarian nelayan tradisional (1.a) tidak boleh dilakukan penangkapan ikan oleh perusahaan perikanan dan kapal-kapal nelayan asing.
  - c. Kawasan/daerah lindung/konservasi adalah kawasan yang dilindungi ditingkat Mnu (kampung/pulau) di Kawasan Biak Timur dan Kepulauan Padaido.
- (2) Pada daerah-daerah yang dikelola dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) boleh dilakukan kegiatan-kegiatan :
- a. Memasang rumpon
  - b. Memancing biasa (hand line)
  - c. Mamakai pukat biasa (dengan ukuran jaring minimal 2 inci)
  - d. Menyelam tradisional

## BAB V

### SASISEN SUMBER DAYA ALAM

#### Pasal 18

Sasisen dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada sumber daya alam darat, pesisir dan Kepulauan/laut untuk memberi kesempatan tumbuh dan berkembangnya sumber daya alam tersebut sehingga terjaga kelestariannya dan memberi hasil yang optimal pada saat sasisen dibuka.

#### Bagian Kesatu

##### Sasisen Sumber Dalam Alam Darat

#### Pasal 19

- (1) Sasisen sumber daya alam darat meliputi : Kelapa (*srai*), Pinang (*ropunse*), Sirih (*Inane*), Buah-buahan (*Aibon*)

- (2) Sasisen kelapa, pinang, sirih dan buah-buahan wajib dilaksanakan dengan memberi tanda (*orwarek*) berupa pancangan batang kayu, ranting kayu dan daun kayu atau daun kayu disekitar tanaman tersebut;
- (3) Pemberian larangan (*orwarek*) sasisen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sasisen kelapa, pinang, sisrih, dan buah-buahan milik perorangan dilaksanakan oleh pemiliknya dengan memberi tanda larangan disekitar tanaman tersebut dan dengan cara didoakan di Gereja oleh Majelis Jemaat setempat.
  - b. Pemberian tanda larangan sasisen lokasi dan tanaman tertentu milik bersama (Kampung atau marga/keret) dilakukan oleh Kepala Adat (Mananwir Mnu) Kapala Kampung (Manfarkin Mnu) bersama Kepala Keret/Marga.

#### Pasal 20

Pelaksanaan kegiatan sasisen lokasi dan jenis tanaman tertentu wajib dibertahukan kepada warga masyarakat di Desa maupun di Pulau tetangga yang ada di Biak Timur dan Kepulauan Padaido melalui surat yang ditujukan kepada Gereja dan Pemerintah Desa.

#### Pasal 21

Sasisen sumberdaya alam darat milik bersama (kampung/Mnu, Marga/keret) sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) dibuka atas kesepakatan dalam musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat, Lembaga Adat, Kepala Kampung, Majelis Jemaat setempat, Kelompok Perempuan, Kelompok Nelayan, BPE dan Kelompok Konservasi dengan memperhatikan ukuran dan jumlah yang akan diambil bersama.

## Bagian Kedua

### Sasisen Sumberdaya Alam Laut/Pesisir

#### Pasal 22

- (1) Sasisen sumber daya alam laut/pesisir meliputi biota: Taripang (*Pimam*), Lola (Kadwor), Lobster (*Barupu*), Bia Bulan (Ranser), Kima (*Arom*), Penyu (*wau*), Ikan Napoleon (*Imamen*), Ikan lumba-luma (*Manggobon*) Ikan Duyung (*Run*) Ikan Kakatua Biru (*Kaibam*), dan Ikan Hias,
- (2) Sasisen terhadap suatu jenis biota laut/pesisir tertentu dilaksanakan secara bergiliran dimasing-masing Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido untuk jangka waktu tertentu yang diatur oleh lembaga adat bersama Kepala Adat (Mananwir Mnu), Kepala Kampung (*Manfarkin*), Majelis gereja (*Manfakwak*), setempat, Kelompok Perempuan, Kelompok Nelayan BPE dan Kelompok Konservasi

#### Pasal 23

- (1) Sasisen dilaksanakan melalui Musyawarah masyarakat adat dalam Kampung dan/atau antar kampung yang dipimpin oleh Lembaga Adat dan dikoordinasikan dengan Kepala Adat (Mananwir Mnu) dan Majelis Jemaat setempat serta Pemerintah Kampung.
- (2) Doa sasisen dilaksanakan di Gereja pada ibadah kebaktian Minggu atau sesuai kebutuhan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kampung dan pemerintah Daerah

#### Pasal 24

- (1) Sasisen pada lokasi-lokasi tertentu wajib diberi tanda larangan (*orwarek*) berupa pancangan batang kayu dan pelampung
- (2) Pemberian tanda larangan (*orwarek*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Adat (Mananwir Mnu) bersama kelompok Perempuan, Kelompok Nelayan, BPE dan Kelompok Konservasi dan

dikoordinasikan dengan Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan Majelis Gereja setempat.

- (3) Pelaksanaan Sasisen terhadap jenis Biota laut pada lokasi tertentu harus dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Lembaga Adat, Pemerintah Distrik Kecamatan dan Pihak Gereja

#### Pasal 25

Lembaga Pengelola Sumber daya pulau/kampung wajib memberitahukan lembaga adat dan lembaga adat akan memberitahukan kepada masyarakat di kampung, pulau, dan kawasan lain melalui surat yang ditujukan kepada majelis gereja setempat, Pemerintah Kampung, dengan tembusan surat pemberitahuan kepada aparat Penegak hukum, pemerintah Distrik, Pihak Gereja dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 26

- (1) Sasisen dibuka berdasarkan hasil keputusan bersama masyarakat adat., lembaga adat. Pemerintah desa, Majelis Jemaat setempat, BPE, Kelompok Perempuan, Kelompok Nelayan dan Kelompok Konservasi dimasing-masing pulau/desa di kawasan Biak Timur dan Kepulauan Padaido, dengan memperhatikan ukuran dan jumlah biota laut yang akan diambil.
- (2) Jenis Biota Laut yang boleh diambil setelah sasisen dibuka ditentukan sebagai berikut:
  - a. Teripang berukuran lebar minimal 3 jari tangan tengah orang dewasa
  - b. Lobster seberat 1 kg/ekor atau ukuran 5 jari tangan orang dewasa
  - c. Kerang (siput) Manipara, Sanon, ukuran satu jari orang dewasa
  - d. Ikan Hias

### Bagian Ketiga Pemberlakukan Sasisen

#### Pasal 27

1. Sasisen sumberdaya alam darat dan laut/pesisir sebagaimana dimaksud pada Bab V berlaku bagi seluruh warga masyarakat adat maupun orang luar pulau/desa di Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido
2. Penanggung jawab kegiatan sasisen di masing-masing kampung di pulau adalah Lembaga Pengelola Sumber Daya Alam tingkat kampung dibawah pengawasan pihak Lembaga Adat dan Pemerintah Desa

### BAB VI DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DARAT

#### Pasal 28

Dearah perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya alam darat Biak Timur dan Kepulauan Padaido, meliputi:

##### a. Lokasi Sumber Air

1. Wirsapap dan Wadwe di kampung Adibai
2. Manupu di Kampung Sunde
3. Ruar di Kampung Ruar
4. Farbyak Ramen dan Waderbo di Kampung Kajasbo
5. Sopiri, Ifngri, Wardik, Klobi, Manggapypopi, Opbui, Kombakui di Kampung Saba
6. Warafer, Mansyoraes di Kampung Sauri
7. Wardaf di Kampung Anggaduber dan Animi
8. Serumi di Kampung Opiaref
9. Binsibuni di Kampung Soon
10. Air Terjun di kampung Sepse
11. Telaga biru di Opersnondi di Kampung Samares

b. Lokasi Sagu

1. Akdarsna, Waramfan, Wairowau, Sapyuper di Kampung Adibai
2. Sopiri, Orikok, Padaui, Baryamrares, Anakribab, Anfyansno Inggondomios, Ifngeri, Serampom, Rabduuber, Broauki, Wardik, Abyabswaw, Kombaki, Apiempa, Mansorom, Insawo, Bokakar, Adonia, Byarek, Munyewen di Kampung Saba
3. Abyai, Wardaf, di Kampung Anggaduber
4. Warafer, Mangguamrares, Kampay, Webam beba, Mansawo beba, Womrek di Kampung Sauri
5. Warkbekpef, Daruri, Binsawobbedar, Beba, Iрмаi, Aderiweri, Marwor, Mangguamrares, Warberok, Marduum, Wararafer/Kampa, Wadiburi dan Mansongger di Kampung Wadibu dan Kampung Mnuwar serta Kakur.
6. Saobi dan selkitar kali Ruar di Kampung Ruar
7. Aryomdo, Wararfar di Kampung Kajasbo
8. Asiawapis, Aborbepupes, Marwor, Wakumsium, Koradori, Sombukkor, Wasar di Kampung Soon
9. Impaidifu, Bayresi di Kampung Makmakerbo
10. Infonsi dan Maper di Kampung Sasari
11. Mampiopernado di Pulau Auki

c. Lokasi Hutan Lindung

1. Insyori, Karwosuber, Kafyari, Kanggonsamber, Inerasis, Mufrin, Manggofen, Wardik, Warbeburbo, Sopari, Mnggasyer, Asyawapis, Kibirido di Kampung Saba, Son, Sauri.
2. Mansyorares (Tanjung Maninei-Sawadori-Mansapdo Rares) di kampung Samares dan Sauri
3. Hutan Damar (Agathis) Saribi, Farkbyakramen, Insayori, Sopiri, Inerasis, Mufrin, dikampung Aryomsoryar, Opiaref, Saba, Son, Sunde dan Sauri
4. Pumboynapum sampai Mnggadonasnur, Yermundi sampai Kanursur, Snurdori sampai Sunggidi, Tanjung Marsan-Andonaureb, Sondi Sbari-Snurdori dan Workbundi di Pulau Padaidori dan Pulau Workbundi

5. Tanjung Manibor sampai Kabau di sepanjang daerah Msen di Pulau Mbrombsi
  6. Pulau Pakreki
  7. Ayausereb di Pulau Pasi
  8. Karukapaf sampai Mayai Yafdas (bagian Utara Pulau) Yurido sampai Morabaf (Bagian selatan pulau) di Meosmangguandi, Meoskodon-Pomboyaundi di Pulaui Auki.
  9. Tanjung Masyandi sampai Parapara di Pulau Owi.
  10. Pulau Rurbas
- d. Lokasi Gua
1. Goa 5 kamar di Kampung Ruar
  2. Goa Manggangan, Syobarek (Walet-kelelawar) di Kampung Saba
  3. Goa Rwa-Rwa (burung wallet dahn kelelawar tempat persembunyian masyarakat pada PD II) di Kampung Sauri
  4. Goa Meosribo (wallet dan kelelawar) di kampung Wadibu
  5. Goa Jepang (Msengger) dan Goa Aryarbo (wallet) di Kampung Samares.
  6. Gua Pulau Rarbas (eninggalan fosil manusia purba) peninggalan fosil manusia purba
  7. Gua Manyadori
- e. Lokasi Wisata
1. Udibron (Masi) di Kampung Soon
  2. Binsefyeri (Tanjung Mansyori) di Kampung Sauri
  3. Kandorwai (Tanjung Maninei) di Kampung Samares
- f. Lokasi Keramat/Faknik/sejarah
1. Opersnondi di Kampung Samares
  2. Udibron (Masi) di Kampung Soon
  3. Binsefyeri (tanjung Mansyori) di Kampung Sauri
  4. Kandorwai (Tanjung Maninei) di kampung Samares
  5. Muara Kali Ruar
  6. Asari Ineki di Kampung Lama Kabau, Abyab Manggwai, Fasyefor di Pulau Mbrombsi

7. Rasbar-Meoswarek di Pulau Auki
  8. Manarmakeri dan bekas peninggalan PD II di Miokbundi
  9. Lapangan terbang peninggalan PD II di Pulau Owi
- g. Lokasi Margasatwa (burung)
1. Pulau Yumni
  2. Pulau Mioswarek
  3. Pulau Samakur

## BAB VII DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM LAUT.

### Pasal 29

Daerah perlindungan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut pada pokoknya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian : daerah perlindungan (inti), daerah pemanfaatan terbatas dan daerah pemanfaatan intensif (terbuka).

### Bagian Kesatu

#### Daerah Perlindungan (inti)

### Pasal 30

Daerah/lokasi perlindungan (zona Inti) di Biak Timur meliputi:

1. Hutan bakau di Kampung Ruar, Mandon, Korpamber.
2. Sauneki di Kampung Saba
3. Wonggornyob di Kampung Wadibu
4. Pulau Rusbarsbeba di Pulau Owi

### Pasal 31

Lokasi perlindungan (zona inti) di Kepulauan Padaido Bawah meliputi:

1. Marsomdi di Pulau Nusi
2. Rares Beba dan Abot di Pulau Pai
3. Ureb sampai Anbyab dan Wondibo di Bagian Utara, Pulau Ureb dan Konori
4. Karmon Saren sampai Yen Bedar, Kubendi sampai Insowi dan Pulau Auki.

### Pasal 32

Lokasi perlindungan zona inti di Padaido Atas meliputi :

1. Tanjung Nyanpraidi sampai Mansau: Tanjung Kandorwai sampai Yembeba dan Karui Bekarpaf sampai Ruber Snon di Pulau Mbromsi
2. Manaina sambapi Bendiburi; Buskaena sampai Manikersi dan Swayosna di Pulau Pasi
3. Karu Mansosrom (panjang 150 m) Padarnggesi, dan Yar-Yar sampai Andarsamiyam di Pulau Meosmanguandi
4. Pumboinapum sampai Morkorem. Abyab, Sabukani, Kumbaya di Pulau Padaidori
5. Pulau Rasi di Bagian Timur
6. Pulau Dawi Bagian Barat dan Bagian Timur

### Pasal 33

Pulau atau kampung yang belum menyepakati daerah lindung (zona inti) akan diatur kemudian oleh Lembaga Azdat bersama Lembaga Pengelola di masing-masing kampung yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### Pasal 34

- (1) Di dalam dan sekitar daerah perlindungan dilarang melakukan kegiatan-kegiatan
  - a. Membuang jangkar
  - b. Manancap belo
  - c. Menangkap ikan dan atau lobster dengan bahan peledak, potasium, akar tuba, buah rabon, dan linggis atau sejenisnya
  - d. Menangkap ikan dan atau mengambil semua jenis biota laut.
  - e. Segala macam kegiatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan
  - f. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sengaja atau tidak disengaja yang akan ditetapkan kemudian,

- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di daerah inti (daerah perlindungan) :
- a. Penelitian ilmiah (tetapi tidak boleh mengambil biota laut dan atau pesisir)
  - b. Perahu melintas (tanpa berhenti kecuali dalam keadaan darurat)

## Bagian Kedua

### Daerah Pemanfaatan Terbatas

#### Pasal 35

Kegiatan-Kegiatan yang boleh dilakukan di daerah pemanfaatan terbatas meliputi:

- a. Memancing ikan pada daerah-daerah yang telah ditentukan bersama.
- b. Menggunakan pukat/jaring berukuran lebih dari 3 jari
- c. Budidaya ikan dan rumput laut
- d. Menangkap ikan dengan alat tradisional (senapan molo, kalawi, mor)
- e. Menyelam dan snorkling pada tempat-tempat yang telah ditentukan
- f. Mencari siput/bia dan gurita pada daerah-daerah yang telah ditentukan.

#### Pasal 36

Daerah/lokasi pemanfaatan terbatas di Biak Timur meliputi:

- a. Lokasi Budidaya
  1. Hutan bakau di Kampung Mnuwar (Kepiting budidaya alami)
  2. Hutan bakau di kampung Kakur-Urbddi
- b. Lokasi Penangkapan ikan
  1. Rumpon di kampung Saba dan Wadibu
  2. Reep Indumimas (antara Pulau Pai-kampung Mnuwar)
  3. Bagian Utara dan Timur Biak Timur.
- c. Lokasi Wisata
  1. Pantai Anggan di Kampung Saba
  2. Pantai Ynggran do Kampung Wadibu
  3. Binsefyeri (Tanjung Masyori)
  4. Kandorwai (Tanjung Maninei) di Kampung Samares
  5. Pantai Yen Bebur di Kampung Anggaduber

6. Muara Kali Menuwar di Kampung Mnuwar
  7. Pantai Animi
- d. Lokasi kramat (Faknik)
1. Muara Kali Mnuwar
  2. Kandorwai di Kampung Ruar

### Pasal 37

Daerah/Lokasi Pemanfaatan Terbatas di Kepulauan Padaido Bawah meliputi:

- a. Lokasi Budidaya
  1. Rumput laut di bagian dala atol pulau Miokbundi, Nusi dan Auki
  2. Ikan Samandar (Sitem keramba terapung) di bagian dalam atol Miokbundi (sistem keramba tancap sistem budidaya alami)
  3. Teripang di bagian dalam atol Miokbundi (sitem keramba tancap sistem budidaya alami)
  4. Kerang (*bia*) Anadara di bagian dalam atol Miokbundi
- b. Lokasi Penangkapan
  1. Reep Insorarki di antara Pulau Pai dan Pulau Pakreki
  2. Urebbayar (pemancingan ikan dasar dan pealgis)
  3. Reep Indumimas
  4. Perairan laut biru sesuai dengan peta pengolahan masyarakat adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido.
- c. Lokasi wisata
  1. Pulau Ureb
  2. Pulau Manusrbabo
  3. Pula Rubars beba
- d. Lokasi keramat (faknik)
  1. Pulau Rarsbar-Meiswarek di Kampung Auki

### Pasal 38

Daerah/Lokasi pemanfaatan terbatas di Kepulauan Padaido Atas meliputi:

- a. Lokasi Budidaya:

1. Deredori, Yerdori, Waiwoudori diu Pulau Padadori (budidaya ikan Bandeng), jair, Beronang, Kepiting dan Teripang)
  2. Telaga Ramdi, Mnggarom di Pulau Meosmangguandi, untuk budidaya teripang
  3. Ikan Samandar di bagian dalam atoll Padaidori selat antara Mbrombsi dan Pasi,, Meosmangguandi
  4. Kerapu dan ikan karang lain di Pulau-Pulau karanf Dawi dan sekitarnya dengan system penangkaran denga keramab apung
  5. Bandeng di Padaidori (Pulau Yeri telaga Deredori)
  6. Lobster di pulua-pulau Dawi dan sekitarnya.
- b. Lokasi Penangkapan
1. Perairan Pulau Pakreki
  2. Perariran reef Karang Wundimimas
  3. Perairan luar pulau-pulau Dawi dan sekitarnya
  4. Periran bagian luar pualu-pulau karang sampai batas terluar wilayah kelola
- c. Lokasi Wisata:
1. Marsan-Manggapkapi, telaga Yerdori, Pulau Yeri, Jowindi, Sabukandi, Workbundi
  2. Pulau-pulau : Nukori, Dawi, Wamsoi, Samakur, Rasi, Kubori
  3. Saukorido, di Pulau Mbromsi
- d. Lokasi keramat (faknik)
1. Tanjung Sosndi diu Sasari Pulua Padaidori
  2. Telaga Yerdori di Pulau Padaidori-Yeri
  3. Tanjung Sanderpun di Pulau Padaidori
  4. Tanjung Mani Bori di Saribra, Pulau Mbromsi.

## Bagian Ketiga

### Daerah Pemanfaatan Terbuka (Intensif)

#### Pasal 39

- 1) Kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan di daerah pemanfaatan intensif (daerah terbuka), meliputi:
  - a. Menangkap ikan pelagis dengan pancing dan pukat/jaring.
  - b. Transportasi laut
  - c. Pemasangan rumpon
- 2) Daerah perikanan tangkap ikan pelagis diperairan pualu: Rurbas beba dan Rusubas bedar, Bagian Luar dan Dalam atol, Miokbundi, Pakreki, Bagian Utara dan Timur Biak Timur, Karang, Wundumimas, Bagian Luar pulau-pulau karang Dawi dan sekitarnya, Bagian luar pualau-puau karang sampai dengan batas terluar wilayah kelola.

#### Pasal 40

- (1) Daerah tangkapan bersama Masyarakat Adat Biak Timur, Padaido Bawah dan Padaido Atas dan Masyarakat Adat Biak Lainnya, meliputi: Wundumimas, Rirbor Kasmapia, Rirbor Insarorki, Rirbor Mayowa, Soren Urbina, Rirbor Mansawayomi.
- (2) Daerah tangkapan bersama masyarakat adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido dengan masyarakat adat Pulau Yapen di Soren Arwai (antara pulau Yapen dan pulau Biak)

#### Pasal 41

Alat yang boleh digunakan didaerah tangkapan bersama berdasarkan peraturan tangkapan bersama masyarakat Kawasan Biak Timur dan Kawasan Padaido adalah alat yang ramah lingkungan seperti Nilon, pukat (2 inci), senapan molo dan rumpon.

## BAB VIII LEMBAGA PENGAWASA PELAKSANA PERDA

### Pasal 42

- (1) Lembaga Pengawasan Pelaksana PERDA adalah Dewan Persekutuan Masyarakat Adat (DPMA) Biak Timur dan Kepulauan Padaido yang sudah dibentuk oleh masyarakat adat di Kawasan Biak Timur, Kawasan Padaido Atas dan Padaido Bawah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan PERDA termasuk pengawasan atas penyelesaian pelanggaran PERDA ini yang ditangani oleh PPNS dan/atau Penyidik POLRI
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

.....*butir (1), (2), (3) di atas sedang diajukan ke PEMDA*

### Pasal 43

Kekayaan alam darat dan pesisir di Biak Timur dan Kepulauan Padaido dikelola dan dilindungi di bawah pengawasan Lembaga Adat bersama Kepala Adat (Mananwir Mnu), Pemerintah Kampung (Manfarkin), Majelis Jemaat (Manfakwak), Badan Pengelola Ekowisata (BPE), Kelompok perempuan, Kelompok nelayan dan kelompok Konservasi

## BAB IX ATURAN, LARANGAN DAN SANKSI

### Pasal 44

- a. Pemberian ijin untuk melakukan kegiatan usaha di kampung-kampung adat Kawasan Biak Timur dan Kawasan Padaido dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah setelah melakukan koordinasi dengan Lembaga Adat kawasan dan mendapatkan persetujuan dari Manfarkin, Mananwir Mnu dan Manfakwak.
- b. Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha seperti dimaksud dalam ayat (1), wajib memberikan kontribusi kepada masyarakat adat setempat atas kesepakatan bersama antara pihak pengusaha dan Manfarkin, Mananwir Mnu, Manfakwak dan Mansbabye (Kepala Keret)

- c. Pemanfaatan kontribusi yang diberikan pengusaha seperti dimaksud dalam ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah tingkat Mnu dengan melibatkan *Manfarkin*, *Mananwir Mnu*, *Manfakwak* dan *Mansbabye*.

Bagian Kesatu  
Sumberdaya Alam Darat

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan-kegiatan:
- Mengambil dan menjual barang-barang bekas peninggalan sejarah Perang Dunia ke II.
  - Menebang hutan sagu dan merubah menjadi lokasi pemukiman penduduk, perhotelan, persekolahan, perkantoran, jalan raya dan fasilitas umum lainnya.
  - Merusak dan mengambil serta menebang hutan agatis;

Pasal 46

- (1) Setiap orang dilarang mengambil dan/atau mengumpulkan buah kelapa yang jatuh ditanah yang bukan miliknya sendiri.
- (2) Terhadap kelapa yang pohonnya condong ke kebun orang lain, pengambilan buahnya wajib diatur dan disepakati secara kekeluargaan.
- (3) Selama *Sasisen* belum dibuka pemilik pohon kelapa maupun orang luar dilarang mengambil buah kelapa
- (4) Setiap orang dilarang membuang sabut kelapa, ampas kelapa (bungkil) dan sisa-sisa pengolahan minyak kelapa di sekitar sumur, pantai dan laut

Pasal 47

Setiap orang atau badan hukum dilarang melepaskan hak atas tanah milik sendiri dan orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari pemilik tanah tersebut dan atas pengetahuan Lembaga Adat.

#### Pasal 48

Setiap orang dilarang memelihara dan/atau membuat kandang ternak babi di tepi pantai dan disekitar fasilitas umum.

#### Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menebang pohon tanaman bakau yang ada disepanjang pantai;
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang menambang pasir untuk keperluan usaha.

#### Pasal 50

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar larangan-larangan sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal 45, 46, 47, 48, 49 dikenakan denda dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menjual tanah milik orang lain tanpa seijin pemilik tanah dan sepengetahuan lembaga adat diancam dengan sanksi denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan/atau pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan, atau sanksi adat berupa piring keramik antik (benbepon) sebanyak-banyaknya 5 buah;
- b. Melanggar larangan sasisen darat diancam dengan denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan, atau sanksi adat berupa piring keramik (benbepon) sebanyak-banyaknya 5 buah;
- c. Membuat kandang dan memelihara ternak di tepi pantai umum dan fasilitas umum yang ada pemukiman kampung diancam dengan sanksi peringatan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) perkandang
- d. Mencabut, menebang, atau merusak tanaman bakau disepanjang pantai diancam dengan denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000,- (satu juta) dan berkewajiban menanam kembali tanaman yang rusak;
- e. Menebang pohon sagu dan pohon kelapa untuk kepentingan usaha diancam dengan denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

- f. Menambang pasir untuk keperluan usaha diancam dengan denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan/atau pidana kurungan selamalamanya 6 bulan, ditambah dengan sanksi adat berupa piring keramik antik (benbenpon) sebanyak-banyaknya 5 buah.

## Bagian Kedua Larangan dan Sanksi Sumberdaya alam laut/pesisir

### Pasal 51

- 1) Setiap orang atau badan hukum dilarang:
  - a. Melakukan penangkapan ikan dengan akar tuba, kakup, buah rabon, ramuan obat-obatan yang mengandung racun kimia lainnya; bahan peledak, pukat.
  - b. dilarang menebang pohon bakau disepanjang pantai.
  - c. dilarang melakukan usaha pencemaran dan/atau merusak sumber-sumber air dengan menggunakan obat-obatan yang mengandung racun.
- 2) Setiap orang atau badan hukum dilarang membuat kegiatan-kegiatan:
  - a. Membuang jangkar
  - b. Menancap belo
  - c. Menangkap ikan dan/atau mengambil semua jenis biota laut dengan alat dan cara apapun
- 3) Setiap orang atau badan hukum tidak boleh menggunakan potas, bom, kompresor, linggis, akar tuba, apyak, usem, endrin, DDT, jangkar, belo, dan pukat harimau didaerah pemanfaatan bebas.
- 4) Perusahaan-perusahaan perikanan, nelayan-nelayan ilegal dan kapal-kapal asing dilarang menwengkap biota laut di daerah tangkapan bersama.

### Pasal 52

Setiap orang atau badan hukum dilarang membuang jangkar, menancap gala (belo), menangkap ikan dan biota laut lainnya, dan/atau melakukan kegiatan yang dapat merusak/mencemari lingkungan laut di daerah perlindungan.

### Pasal 53

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang diancam dengan sanksi sebagai berikut:

- a. Mencungkil, mengambil, mengumpulkan batu karang dan terumbu karang dengan menggunakan besi, linggis, kayu keras, atau alat keras lainnya yang dapat merusak terumbu karang dapat diancam denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan, ditambah dengan sanksi adat berupa piring keramik antik (benbepon) sebanyak-banyaknya 5 buah.
- b. Membuang sampah antara lain: kaleng, botol, plastik, sabut dan batang kelapa, pakaian bekas, sisa miyak dan oli mesin ke pantai/laut diancam dengan denda sebanyak-banyaknya Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. Membalik batu karang saat mencari ikan tanpa mengembalikan ke posisi semula diancam dengan denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- d. Menangkap ikan dengan akar tuba, buah rabon, ramua obat-obatan yang mengandung racu, bahan peledak, pukot harimau diancam denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan, ditambah dengan sanksi adat berupa piring keramik antik (ben-bepon) sebanyak-banyaknya 5 buah..
- e. Melanggar larangan sasisen laut diancam dengan denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta) dan/atau pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan ditambah dengan sanksi adat berupa piring keramik antik (benbepon) sebanyak-banyaknya 5 (lima) buah.
- f. Mengambil, mengumpulkan, dan memperdagangkan ikan hias diancam denda sebanyak-banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan ditambah dengan sanksi adat berupa piring keramik antik (benbepon) sebanyak-banyaknya 5 (lima) buah.
- g. Perusahaan-perusahaan perikanan, nelayan-nelayan ilegal dan kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan biota laut di daerah tangkapan bersama diancam denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau pidana

kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan ditambah dengan sanksi adat berupa piring keramik antaik (benbepon) sebanyak-banyaknya 5 (lima) buah.

#### Pasal 54

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran didaerah tangkapan bersama dikenakan denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan/atau pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan ditambah dengan sanksi adat berupa piring keramik antik (benbepon) sebanyak-banyaknya 5 (lima) buah.

#### Pasal 55

Tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf (e), Pasal 54 dalam Peraturan Daerah ini juga dapat berlaku Peraturan Perundang-Undang lainnya.

### BAB XI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERATURAN ADAT

#### Pasal 56

Masyarakat adat, Lembaga Adat, Klasis Biak Timur Kepala Kampung (*Mananwir Mnu*), Pemerintah Desa, Majelis Gereja setempat, Kelompok Konservasi, dan Lembaga Pengelola SDA melakukan pengawasan terhadap peraturan adat ini.

#### Pasal 57

Setiap pelanggaran terhadap pertauan adat ini diperiksa, diadili dan diputuskan oleh lembaga adat kawasan Biak Timur, Padaido Bawah dan Anobo Padaido, dengan meminta pertimbangan-pertimbangan dari kepala kampung (*mananwir mnu*), Pemeritah Desa, Majelis Gereja setempat, Badan Pengelola Ekowisata, Kelompok Perempuan, Kelompok Nelayan, Kelompok Konservasi dan Badan Pengelola SDA.

## BAB X PENYIDIKAN

### Pasal 58

- a) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi tugas dan tanggung jawab meliputi pembinaan Pengelolaan Sumberdaya alam darat, pesisir dan laut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- b) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Undang-Undang No,5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang No.9 Tahun 1985 tentang perikanan, Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang konservasi;
- c) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bewenang untuk:
- d) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenan dengan tindak pidana terhadap sumberdaya darat, pesisir dan laut;
- e) Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana terhadap sumberdaya alam darat, pesisir dan laut
- f) Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam wilayah Tempat Kejadian Perkara;
- g) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana terhadap sumberdaya alam darat, pesisir, laut membuat dan menanda tangani berita acara;
- h) Menghentikan penyelidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana terhadap sumberdaya alam darat, pesisir dan laut;
- i) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

.....*Pasal 58 di atas sedang diajukan ke PEMDA*

## Bab XII P E N U T U P

### Pasal 59

Peraturan Pengelola SDA ini dan lampirannya akan ditinjau kembali setiap satu tahun melalui Dewan Adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido

### Pasal 60

Peraturan adat ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan

### Pasal 61

Agar semua warga masyarakat adat dan orang luar serta instansi/dinas/badan mengetahui isi perturan adat ini, maka wajib disampaikan kepada semua Lembaga Adat di Tingkat Mnu, Pemerintah Desa, Majelis Gereja Setempat, BPE, Kelompok Perempuan, Kelompok Nelayan, Kelompok Konservasi, Badan Pengelola SDA, Camat, Kepala Instansi/Badan/Dinas, Sekretaris Daerah, Bupati Kab Biak Numfor

### Pasal 62

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Daerah ini dalam lembaran daerah.

Di tetapkan di : Biak Timur

Pada tanggal 2-3 April 2002

Lambaga Adat Biak Timur

Lembaga Adat Padaido Bawah

Obed Ansek

Nikonor Farwas

Lembaga Adat Masyarakat Anobo Padaido

Dorthinus Rumarar

Lampiran 10: Potensi Sumberdaya Alam Darat, Pesisir dan Laut Di Biak

No.	Nama Indonesia	Nama Lokal	Nama Latin	Manfaat
1.	Damar *)	Kesi	<i>Agathis labelldiri</i>	Geta jadi perekat
2.	kayu hitam *)	amyekem	<i>Dyospyros papuana</i>	Bahan ukiran
3.	Kayu besi *)	Kabul	<i>instiabapeiga</i>	Bahan bangunan
4.	Kayu besi *)	Sner	<i>Menilkora faciculata</i>	Tiang listrik, gelagar jembatan
5.	Lebani *)	Krikeu	<i>Mestixiodendrom,spp</i>	Bahan baku Perabot
6.	Kayu Cina *)	Nasbraben	<i>Podocarpus amarus</i>	Bahan bangunan dan perabot rumah tangga
7.	Bintanggor Hutan	Wapuw	<i>Colaphulium, spp</i>	Bahan bangunan dan perabot rumah tangga, dab perahu
8.	Matoa	Manawa(Ar/Kar)	<i>Pometia Coreacea</i>	Bahan bangunan
9.	Palaka	Kienem	<i>Octomeles sumatrona</i>	Bahan bangunan buat perahu
10.	Gaharu *)	Mandwam	*	Isi dibuat minyak lawang
11.	Kayu Lawang *)	Mampasa	<i>Cinamonum</i>	Kulit untuk minyak lawang
12.	*	Mansopdoi	<i>Ficus, spp</i>	Kulit untuk tapisan sagu
13.	Pala Hutan	Sambao	<i>Horsfieldiayra</i>	Buah makan
14.	Buah Nona	Kandik	<i>Paratociarpus venenon</i>	Buah makan
15.	Belimbing hutan	Inam	*	Bahan pengawet sagu
16.	*	Marem	<i>Iitsea ledermoni</i>	Bahan perahu dan tifa
17.	*	Mansai	<i>Bucahanasia arborescen</i>	Bahan bangunan
18.	Bambu tebal penikam *)	Amen/kamen	<i>Bamboosa, spp</i>	Benkawan atap rumah, penikam
19.	Bambu tipis *)	Bures	<i>Bambusaceae</i>	Masak daging dan pembuat kalawai
20.	Rotan besar *)	wansam	<i>Calamus, sp</i>	Buta kursi, tali, dll
21.	Rotan kecil *)	wanaren	<i>Palmae</i>	Senat pegikat daun sagu
22.	Tali gunung *)	Sai/warsan	*	
23.	Tali merah *)	Kapot/ apor	*	
24.	Anggrek *)	Kabisasu	<i>Grammathopyllum,sp, bullbophilum,sp</i> <i>Denrobyum,sp,spatoglottis,sp</i>	
25.	Durian	Duren		Makan, jual
26.	Coklat	*	*	Makan, jual
27.	Rambutan	*	*	Makan, jual

Bersambung

Sambungan lampiran 10

No.	Nama Indonesia	Nama Lokal	Nama Latin	Manfaat
28.	Langsat	Dukem	*	Makan, jual
29.	Cempedak	Naknak	*	Makan, jual
30.	Salak	*	*	Makan, jual
31.	Pisang	Mnef	<i>Musa braccicarpa</i>	Makan, jual
32.	Keladi	Jepan	<i>Colacacia esculenta, var</i>	Makan, jual
33.	Kasbi	Batawi	<i>Manihot utilissima</i>	Makan, jual
34.	Betet raja ambon	Ifen	<i>Colacasia esculenta, var</i>	Makan, jual
35.	Petatas	Ransyo/farkia	<i>Ipomea batatas</i>	Makan, jual
36.	Sagu	Bariam	<i>Metroxylon sago</i>	Ekonomi masyarakat
37.	Kayu susu *)	Yaren	<i>Alstonia scholaria</i>	
38.	Kelapa	Srai	<i>Cocos nucifera</i>	Minyak kelapa, kopra, minum, makan, menguat gigi
39.	Pinang	Ropum/baren	<i>Arecha catechu</i>	Laku dijual
40.	Sirih	Inan	<i>Piperbetie</i>	Jual dan makan
41.	Kayu besi *)	Brar	<i>Pongamia pinnate</i>	Penyakit dalam dan memperlancar persalinan
42.	Nibun, palma, sirip ikan *)	Arwaf, adun	<i>Palmae, rapablolase</i>	Bahan pembuat lantai dan atap rumah
43.	Tali merah *)	Kapor/apor	*	Bahan kerajinan tangan
44.	Bambu penikam *)	Ambober	*	Kalawai, penikam, dll
45.	Nipa *)	Sanenem	<i>Nipus</i>	Bahan atap rumah dan perahu
46.	Pohon pantai *)	Rabon	<i>Barringtonia Asiatica</i>	Penyakit dalam dan memperlancar persalinan
47.	Pohon trompet *)	Rapir	<i>Hernandia ofigera</i>	Daun untuk bungkus papeda
48.	Pohn tembakau pantai *)	Mioren	<i>Tobacco</i>	Kaca mata molo
49.	Ketapang *)	Kris	<i>Terminalia catapia</i>	Memperlancar persalinan
50.	Sukun	Waren	<i>Artocarpus simmunis</i>	
51.	Bintanggor pantai *)	Mares	<i>Collaphillum inophyllum</i>	Bahan bangunan
52.	Pandah	Sam/kawir	<i>Pandanus</i>	Bahan pewarna dan obat-obatan
53.	Nangka	*	*	Makan, dijual

Bersambung

Lanjutan lampiran 10

No.	Nama Indonesia	Nama Lokal	Nama Latin	Manfaat
54.	Waru *)	Amfan	<i>Cryptorya, spp</i>	Buat noken batang untuk luncur perahu
55.	Pohon gelagar pantai *)	Ower	<i>intsia palembanika</i>	Tiang rumah
56.	Bakau *)	Kor(sawawir)	<i>Avicenia nitida</i>	Tempat pengembangan biota, dll
57.	Bakau *)	Kor(manna)	<i>Avicenia, sp</i>	Tempat pengembangan biota, dll
58.	Bakau *)	Kor(aibon)	<i>Avicenia, sp</i>	Tempat pengembangan biota, dll
59.	Lamun *)	Andoi	<i>Cymodecea</i>	Makanan ikan
60.	Rumput laut (agar-agar *)	Indar	<i>Euchema spinosium</i>	Jual
61.	Rumput laut (agar-agar *)	Rome	<i>Euchema cotonii</i>	Jual, makan
62.	Akar bahar *)	Kasyumis/Arwam	<i>Ellisolla</i>	Hiasan
<b>B.</b>	<b>HEWAN/BINATANG</b>			
1.	Betet Raja Ambon *)	Moniker	<i>Allisterus amboinensis</i>	Pelihara, jual, makan
2.	Burung Mata Merah *)	Mensinem	<i>Aplonis metaliica</i>	Pelihara, makan
3.	Kakataua besar jambul *) kuning *)	Menwaref	<i>caca tua galerita</i>	Pelihara, jual
4.	Kakak tua kecil jambul kuning *)	Manwaref kasun	<i>Cacatua suphurea</i>	Pelihara, jual, hiasan
5.	Kasuari kerdil *)	Manswar	<i>Casuarius benneti</i>	pelihara, jual, makan
6.	Kasuari gelambir ganda(Betina) *)	Manswarbine	<i>Casuarius casuaruis</i>	Makan, pelihara, jual
7.	Daramihata junalmas *)	Manswarmanduam	<i>Caloanas nicobarica</i>	Makan
8.	Mambruk Victoria *)	Mambruk biak	<i>Goura Victoria</i>	Pelihara, Makan, jual
9.	Kumkum pitah hitam *)	Mambeyoren	<i>Ducula ioeae</i>	Makan
10.	Kumkum hitam *)	mambeyeren	<i>Dudula pinon</i>	Makan,
11.	Kumkum outuh ekor *) hijau *)	Mananggawu	<i>Ducula rufigaster</i>	Pelihara, makan
12.	Nuri aru *)	Membesor	<i>Chalcopsitte ancitillata</i>	Makan, pelihara, jual

Bersambung

Lanjutan lampiran 10

No.	Nama Indonesia	Nama Lokal	Nama Latin	Manfaat
13.	Nuri hitam *)	Manyouri	<i>Charmosyna placentas</i>	Jual, pelihara
14.	Nuri coklat *)	Mandarbesasiek	<i>Chalcopsitta duvenbodai</i>	Makan, pelihara, jual
15.	Nuri sisi merah *)	Mankfir	<i>Charmosyna placentis</i>	Makan, pelihara, jual
16.	Merpati *)	Mandum	<i>Columba domestica</i>	Makan, pelihara, jual
17.	Perkici dua mata *)	Manggo As	<i>Cyclopsittidiphthalma</i>	Pembolong sarang rayap, makan
18.	Nuri sayap hitam biak *)	Manes	<i>Eos cyanogenya</i>	Pelihara
19.	Nuri hidung merah *)	Manes berik	<i>Geoffroyus geofrol</i>	Pelihara
20.	Nuri merah biru *)	Manyouri biak	<i>Lorius domicellus</i>	Pelihara, jual
21.	Nuri merah leher kepala hitam *)	Manyouri biak	<i>Lorius louri</i>	Pelihara, jual
22.	Cenderawasih kuning *)	Mambefor kasum	<i>Paradiseae minor</i>	Hiasan adatm jual
23.	Elang ular *)	Manangkapai	<i>Henicopernis longicauda</i>	Pemangsa serangga dikebun (penolong petani di kebun)
24.	Kumkum hijau ekor ungu *)	Mananggawu	<i>Ducula rufigaster</i>	Pelihara, makan
25.	Kumkum putih sorong *)	Mandun Sorong	<i>Ducula bicolor</i>	Pelihara, makan
26.	Bayan *)	Mandar	<i>Eclectus roratus</i>	Makan
27.	Elang laut dada putih *)	Manggangan	<i>Heliaetus leogaster</i>	Pelihara
28.	Elang bondon *)	Mangginin	<i>Heliaetus Indus</i>	Pelihara
29.	Cikukua/kakatua *)	Manggrukwak	<i>Philemon buceroides</i>	Kode waktu subuh (siang mulai tiba)
30.	Kesturi Raja *)	Mandar bepaisem	<i>Psittrichas fulgidus</i>	Pelihara
31.	Kakatua Raja *)	Manngopkris	<i>Probosciger atterimus</i>	Pelihara
32.	Belatuk *)	Mangginsus	*	Makan
33.	Garuda *)	Manggangan	*	Makan
34.	Kumkum Putih Biak *)	Mandun Biak	<i>Ducula Spilorcha</i>	Pelihara, makan
35.	Koak Hitam *)	Mansorom	<i>Ikobricus flavikollis</i>	Hiasan
36.	Koak Bakau *)	Inserdu	<i>Ardeola Stryata</i>	Hiasan
37.	Bunga Hitam *)	Mansorom	*	Makan, pelihara, jual
38.	Bangau Putih *)	Mampawa	*	Makan

Bersambung

Lanjutan lampiran 10

No.	Nama Indonesia	Nama Lokal	Nama Latin	Manfaat
39.	Bangau Raksasa *)	Kibur	*	Makan
40	Rajawali merah *)	Minsapur	*	Makan
41.	Ketilan *)	Mangupre	*	Kode tentang ada musuh
42.	Ayam hutan/ maleo *)	Manggiryo	*	Makan
43.	Kasuari gelambir tungga (jantan) *)	manswarsnon	<i>Casuaris unppendiculatus</i>	Makan, pelihara, jual
44.	Camar *)	Maninei	*	Penunjuk ikan cakalang(inburnos)
45.	Camar *)	Marmare	*	Penujuak arah (ada Ikan)
46.	Camar atau angsa laut *)	Manggonswan	*	Makan
47.	Wallet goa *)	Mandorya	*	Makan, pelihara, jual
48.	Wallet goa(tebing) *)	Mandorpem	*	Makan
49.	Julang itian/Taun-taun *)	Manwamber	<i>Rhyticerosplicatus</i>	Pelihara
50.	Nuri pelangi *)	Mangfir	<i>Trichoglossus haematodus</i>	Makan, pelihara, jual
51.	Kenanga	Mansibin	<i>Vanelius miles</i>	Makan
52.	Babi	Randip	<i>Zagllasus gymnotus</i>	Makan
53.	Kuskus	Rambab	<i>Spillocuscus maculates</i>	Makan
57.	Tupai *)	Manaf	<i>Petaurus breviceps</i>	Pemangsa serangga
58.	Bengkalung	Aby/kabiy	*	Pemangsa serangga
59.	Kuskus tanah	Sodon	<i>Echymipera</i>	Makan
60.	Soa-Soa *)	Karbek Kasip		Makan
61.	Kodok *)	Mansofor/Manggiyau		Makan
62.	Buaya *)	Wonggor	<i>Crocodal</i>	Makan, kulit dijual
63.	Ketam Kenari/Ketam Kelapa *)	Manggaperba	<i>Birgus latro</i>	Makan, jual
64.	Penyu Hijau *)	Fakpur	<i>Chelonia mydas</i>	Makan, jual
65.	Penyu Tempayan *)	Fakpur	<i>Caretta caretta</i>	Makan, jual
66.	Penyu Belimbing *)	Kumeb	<i>Dermochelys</i>	Makan, jual
67.	Penyu Sisik *)	Wawmis	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Makan, jual
68.	Penyu Ridel *)	Wawmis	<i>Lepidochelys olivaceae</i>	Makan, jual

Bersambung ..

Lanjutan lampiran 10

No.	Nama Indonesia	Nama Lokal	Nama Latin	Manfaat
69.	Penyuh Pipih *)	Wawmis	<i>Natator depresea</i>	Makan, jual
70.	Ikan Napoleon *)	Inmanen	<i>Cheilinus undulatus</i>	Makan, jual
71.	Duyung *)	Run	<i>Dugong-dugong</i>	Makan, Jual
72.	Paus Lemak *)	Sorai	<i>Cetacea</i>	Makan, Jual
73.	Hiu *)	Kasem	<i>Rhyncodon typus</i>	Makan, Jual
74.	Hiu *)	Kasem Poper	<i>Phonace gluaca</i>	Makan, Jual
75.	Hiu *)	Kasem Mambri	<i>Sphyrna Lewiri</i>	Makan, Jual
78.	Hiu *)	Kmaf	<i>Rhynchobatus djiddensis</i>	Makan. jual
77.	Lumba-lumba *)	Manggobon	<i>Dolphinidae</i>	Makan, jual
78.	Buntal duren	Aruken	<i>diodolacanthus</i>	Makan, jual
79.	Lepu ayam *)	Sabro	<i>Pterois volitans</i>	Makan, jual
80.	Kerondung	Rosaswan	<i>Gymnothorak kidako</i>	Makan, jual
81.	Kepe-kepe	Inggayau	<i>Chaetodon</i>	Makan, jual
82.	Pari	Bab	<i>Dasyatis thetidis</i>	Makan, jual
83.	Pari	Arndae	<i>Tainura lymma</i>	Makan, jual
84.	Pari	Saukan	<i>Aetobatus narinari</i>	Makan, jual
85.	Pari	Romunmandira	<i>Mantabirostis</i>	Makan, jual
86.	Gurita	Kombrof	<i>Octopus vulgaris</i>	Makan, jual
87.	Kepiting	Kaf/sabam	*	Makan, jual
89.	Udang	Barupu	<i>Panuliris ornatus</i>	Makan. jual
90.	Teripang *)	Pimam	<i>Holothuria fuskogliva</i>	Makan, jual
91.	Kerondong Indo	Ropar	<i>Gymnothorak javanicus</i>	Makan, jual
92.	Moni-moni	Mon	<i>Myricttys culubrinus</i>	Makan, jual
93.	Belut	Adof	<i>Sidereal picta</i>	Makan, jual
94.	Lepu Ayam	Sabro	<i>Pterois voitans</i>	Makan, jual
95.	Kepe-kepe	Inggayau	<i>Chatodon</i>	Makan, jual
96.	Udang	Barupu		Makan jual
97.	Nautilus berbilik *)	Sapu/Korkor	<i>Nautilus pompilius</i>	Makan, jual
98.	Kima raksasa *)	Arom	<i>Tridacna gigas</i>	Makan, jual
No.	Nama Indonesia	Nama Lokal	Nama Latin	Manfaat
99.	Bia lola *)	Kadwor	<i>Trochus niloticus</i>	Makan, jual
100.	Triton *)	Kbur/Amyai	<i>Charonia tritonis</i>	Makan, jual
101	Triton kepala kambing *)	Kbar Manggarpur	<i>Casis carnuta</i>	Makan, jual
102	Pea-pea *)	Sadwoinggin	<i>Pinctada margaritifera</i>	Makan, jual
103	Mata bulan *)	Kakase/prum	<i>Turbo petaolatus</i>	Makan, jual
104	Batu laga *)	Ranser	<i>Turbo marmoratus</i>	Makan, jual
105	Terumbu karang *)	Ros	<i>Acropora, sp</i>	Rumah ikan, makanan ikan, penghalang abrasi, dll

arti kode \* adalah nama yang belum diketahui

\*) biota yang dilindungi oleh adat

sumber :

(Draft PERDA Peraturan Adat tentang Pengelolaan SDA darat dan pesisir di Biak Timur dan Kep. Padaido, Lembaga Adat Biak Tiumur dan Padaido Atas/Bawah, April 2002



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**Institusi adat dalam pengelolaan ekosistem sumber daya alam wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil :: Studi kasus Pesisir Timur Pulau Biak dan Kepulauan Padaido Biak - Papua**  
DAHRIF, Hariman, Dr.Ir. Bondan Hermanislamet, MSc

Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**Institusi adat dalam pengelolaan ekosistem sumber daya alam wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil :: Studi kasus Pesisir Timur Pulau Biak dan Kepulauan Padaido Biak - Papua**  
DAHRIF, Hariman, Dr.Ir. Bondan Hermanislamet, MSc

Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**Institusi adat dalam pengelolaan ekosistem sumber daya alam wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil :: Studi kasus Pesisir Timur Pulau Biak dan Kepulauan Padaido Biak - Papua**  
DAHRIF, Hariman, Dr.Ir. Bondan Hermanislamet, MSc

Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>